



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 18 No. 2, Oktober 2021

Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Sorong

(Andri Irawan dan Burhanudin Mukhamad Faturahman)

Konsep dan Rancangan Pembangunan “Kampung Beasiswa” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

(R. Sabrina)

Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung

(Fatkhuri)

Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

(Desak Widhiastuti Srimarchea dan Tri Noor Aziza)

Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisa Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen

(Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah)

Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli dengan Metode Travel Cost

(Rospita O. P. Situmorang, Johansen Silalahi dan Endang Karlina)

Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

(Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah, Nenden Suwardini dan Arifin Arifin)

Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan

(Mardianis Mardianis dan Susi Desmaryani)

Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

(Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, dan Donny Michael)

Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten

(Mahpudin)

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji

(Putra Apriadi Siregar)

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 18	No. 2	Hal. 123 - 263	Medan Oktober 2021	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah
Terakreditasi Peringkat 2 dengan
Nomor Akreditasi : 200/M/KPT/2020



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, Nomor 2

Oktober 2021

e-ISSN 2614-8935

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik, yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Pengarah/Penanggung Jawab	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
Redaktur	Nobrya Husni, ST., M.Si
Editor	Ir. Abdurrozaq Hasibuan, MT., IPM Anton Parlindungan Sinaga, ST Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST Silvia Darina, SP Sahat Christina Simanjuntak, ST
Layouter	Boy Utomo Manalu, S.TI Agus Ertiawan Debataraja, S.Kom
Sekretariat Redaksi	Emma Kemalasari, S.Si., M.Si Deni Syahputra, ST Yanita, SE

Mitra Bestari Volume 18, Nomor 2, Oktober 2021

Dr. Azizul Kholis, SE., M.Si., CMA., CSRS (*Ekonomi Akuntansi*, Universitas Negeri Medan)
Dr. Herie Saksono (*Kebijakan Publik*, Balitbang Kemendagri)
Dr. Jonni Sitorus, ST., M.Pd (*Pendidikan*, Balitbang Provinsi Sumatera Utara)
Dr. Dra. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si (*Sosial*, Universitas Medan Area)
Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum (*Hukum*, Universitas Sumatera Utara)
Suzanna Eddyono, S.Sos, M.Si, MA (*Sosial*, Universitas Gadjah Mada)
Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec (*Ekonomi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Zahari Zen, M.Sc (*Lingkungan*, Universitas Harapan Medan)

Alamat Penerbit :
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126
Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248
Website: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
Email: inovasibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Adaptasi kebiasaan baru telah merubah banyak aspek dalam kita, mulai dari cara bersosialisasi, belajar, bekerja hingga belanja. Namun, tidak merubah konsistensi editor INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan untuk menghadirkan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

Edisi Oktober 2021 diawali dengan tulisan tentang penyederhanaan eselonisasi yang sedang menjadi topik hangat di tataran birokrasi saat ini. Artikel pendidikan pada edisi kali ini yaitu konsep “Kampung Beasiswa” di Sumatera Utara dan kebijakan pendidikan bela negara. Tulisan lainnya menampilkan penumbuh-kembangan inovasi, ekowisata di kawah Ijen, serta jasa lingkungan di kawasan hutan dengan tujuan khusus Aek Nauli.

Artikel dengan topik kebijakan ekonomi seperti: usaha kecil menengah dan keuangan desa turut mengisi edisi Oktober 2021. Tidak ketinggalan artikel tentang penanganan pengungsi, lalu dilanjutkan dengan tulisan tentang kebijakan Pemilu. Edisi kali ini ditutup dengan tulisan tentang implementasi kawasan tanpa rokok di Sumatera Utara.

Semoga berbagai rekomendasi dari artikel INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan edisi Oktober 2021 dapat menjadi acuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara secara khusus, dan di Indonesia umumnya.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, Nomor 2

Oktober 2021

e-ISSN 2614-8935

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 351

Andri Irawan dan Burhanudin Mukhamad Faturahman

Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Sorong

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 123 - 136

Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis kondisi empiris penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif pendekatan kualitatif dimana data dianalisis dengan model interaktif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong belum dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari Walikota. Kultur birokrasi dalam sistem kenaikan jabatan eselon lebih mengutamakan kedekatan personal dan keturunan merupakan penghambat utama penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong. Selain itu kebanggaan status sosial jabatan eselon dan ketiadaan instansi pembina jabatan fungsional baru membuat mindset ASN terfokus pada jabatan eselon saja dan pemerintah daerah kesulitan menempatkan ASN pada instansi yang sesuai jabatan fungsional baru tersebut. Instrumen pengawasan untuk jabatan fungsional baru juga belum dibangun dengan tepat. Pada aspek legalitas, belum terdapat peraturan hukum dari turunan UU ASN tentang sistem kepegawaian jabatan fungsional baru. Proses peralihan jabatan struktural ke fungsional berdasarkan kedekatan personal dan keturunan membuat fungsi sistem merit ASN tidak optimal sehingga sampai saat ini penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong belum dilakukan.

Kata kunci: kondisi empiris, penyederhanaan eselon III dan IV, Pemerintah Kota Sorong

DDC 371.2

R. Sabrina

Konsep dan Rancangan Pembangunan "Kampung Beasiswa" Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 137 - 147

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh

gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan "Kampung Beasiswa". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat yang putus sekolah umumnya disebabkan kurang mampu membayar biaya pendidikan dan kurang memperoleh informasi tentang beasiswa, baik mengenai sumber-sumber beasiswa maupun cara mengaksesnya. Untuk itu perlu memberi bantuan pendidikan berupa Beasiswa dan mendekatkan akses terhadap beasiswa tersebut bagi siswa, untuk mendukung mereka dapat melanjutkan pendidikannya hingga S1 bahkan S2 dan S3. Hal ini dijawab dengan konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, yang dikonsep menjadi pusat informasi beasiswa; dukungan pelatihan bahasa Inggris; dan fasilitasi bagi siswa calon penerima beasiswa dengan pemberi atau sumber-sumber beasiswa, dengan merancang segala sesuatu kebutuhannya. Konsep dan rancangan ini dapat dijadikan petunjuk teknis pembangunan Kampung Beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: pendidikan, APK dan APM, beasiswa, konsep dan rancangan

DDC 370.19

Fatkhuri

Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 149 - 167

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Bela Negara melalui bentuk budaya sekolah sebagai instrumen dalam membentuk karakter bela negara di SD Katolik Karya Toboali Bangka Belitung. Selanjutnya penelitian ini mendeskripsikan bagaimana efektifitas penerapan kebijakan melalui budaya sekolah dalam membentuk karakter bela negara bagi para siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data dan informasi diperoleh melalui wawancara, angket, dan studi dokumen yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi kebijakan pembiasaan karakter bela negara, data menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah menerapkan pembiasaan karakter bela negara dengan baik.

Kata kunci: kebijakan, budaya, bela negara, sekolah, pendidikan

DDC 600

Desak Widhiastuti Srimarchea dan Tri Noor Aziza

Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 169 - 177

<p>Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan pemanfaatan laboratorium inovasi dalam penumbuh-kembangan inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan literatur sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin berjalan sesuai dengan tahapan 4D dengan menghasilkan ide inovasi yang telah diuji coba sebanyak 58 inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan 218 inovasi. Adapun manfaat pendampingan laboratorium inovasi diharapkan menjadi cikal bakal dan bekal bagi daerah agar dapat secara mandiri melaksanakan penumbuh-kembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah.</p>	<p>Dibandingkan dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh instansi pengelola untuk pemeliharaan KHDTK Aek Nauli, kemampuan mengembalikan dari biaya berkunjung tersebut masih defisit. Sehingga penelitian ini menyarankan pengelola KHDTK Aek Nauli perlu menyesuaikan tarif masuk, skema pembiayaan, dan penarikan pajak usaha atau sumbangsih dari masyarakat kepada pengelola KHDTK Aek Nauli.</p>
<p>Kata kunci: inovasi, pemerintah daerah, laboratorium inovasi</p>	<p>Kata kunci: nilai jasa lingkungan, KHDTK Aek Nauli, pendekatan biaya berkunjung</p>
<p>DDC 910 Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah</p>	<p>DDC 332 Nugrahana Fitria Ruhjana, Hadi Ferdiansyah, Nenden Suwardini dan Arifin Arifin</p>
<p>Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisa Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen</p>	<p>Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang</p>
<p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 179 - 188</p>	<p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 199 - 210</p>
<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pariwisata berkelanjutan berbasis klaster pariwisata yang memanfaatkan integrasi antara daya tarik alam dan potensi kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam aplikasinya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) kendala utama dalam aplikasi ITC untuk mengembangkan aktivitas pariwisata di kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Ketiga kendala tersebut terjadi karena belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan BUDes dan BUMDesa Bersama, rendahnya lama tinggal wisatawan di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen, dan rendahnya integrasi klaster antar kawasan destinasi pariwisata di sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Untuk mengatasi hambatan tersebut penelitian ini memberikan solusi berupa penciptaan dan pengembangan creative hub atau ITC HUB yang berfungsi sebagai wadah inovasi dan kreativitas masyarakat lokal, serta sebagai pusat sarana edukasi dan penguatan potensi pariwisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kedepannya area creative hub pada kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, edukasi, dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis spasial dengan teknik scoring pada setiap variabel penentu dalam analisis kerentanan yang diadopsi dari Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Data yang digunakan adalah Potensi Desa (potensi desa) tahun 2018 dan 2019 serta beberapa data pendukung dari instansi terkait. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi yaitu Kecamatan Jatinangor, dikarenakan banyaknya UMK dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari sektorsektor yang terkena dampak restriksi sosial akibat Pandemi Covid-19 seperti industri, perdagangan dan jasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di tingkat daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong kegiatan perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha Badan Usaha Milik Desa, perluasan jangkauan sinyal internet, dan mendorong perluasan dari jaringan layanan pengiriman barang.</p>
<p>Kata kunci: creative hub, Ijen Tourism Cluster (ITC), pariwisata, Taman Wisata Alam Kawah Ijen</p>	<p>Kata kunci: kerentanan, usaha mikro dan kecil, pandemi covid-19.</p>
<p>DDC 628 Rospita O. P. Situmorang, Johansen Silalahi dan Endang Karlina</p>	<p>DDC 652.14 Mardianis Mardianis dan Susi Desmaryani</p>
<p>Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli dengan Metode Travel Cost</p>	<p>Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan</p>
<p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 189 - 197</p>	<p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 211 - 223</p>
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli berdasarkan pendekatan biaya berkunjung (travel cost). Penelitian ini juga mengevaluasi komponen biaya pengembalian ke dalam kawasan untuk mengatasi dampak eksternalitas aktivitas ekowisata. Data dikumpulkan dari 77 responden yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2021. Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli adalah sebesar Rp.12.811.118.105 per tahun, dengan manfaat terbesar diperoleh oleh masyarakat sekitar dengan biaya pengeluaran yang didominasi oleh kebutuhan konsumsi dan akomodasi. Biaya perjalanan bervariasi antara Rp.141.072 - Rp.31.084 /orang/hari dengan faktor jarak dan lama berkunjung sebagai prediktor penentu biaya perjalanan.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan keuangan pada desa di Povinsi Jambi serta mengetahui perbedaan pembangunan sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposif sampling terhadap perangkat desa dan masyarakat di desa se Provinsi Jambi. Sedangkan metode analisis digunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi variabel yang diteliti, serta analisis statistik menggunakan uji beda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan keuangan provinsi bidang infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sementara bidang penguatan kelembagaan lebih banyak dialokasikan untuk petugas syara/guru ngaji. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih kurangnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terdapat beberapa penggunaan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Namun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan mampu meningkatkan kesejahteraan</p>

<p>masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di desa yang menjadi sampel penelitian.</p> <p>Kata kunci: bantuan keuangan provinsi; pemerintahan desa; kemiskinan; evaluasi dan pengawasan; keuangan desa</p> <hr/> <p>DDC 344.3 Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, dan Donny Michael</p> <p>Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia</p> <p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 225 - 236</p> <p>Tujuan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan struktural dan teknis, serta menawarkan solusi atau alternatif penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dituangkan dalam rekomendasi. Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan proses, para pihak yang terlibat serta konteks implementasi Peraturan Presiden Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di lapangan. Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967, tetapi Indonesia sangat menghargai dan menghormati isi dari konvensi tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa dengan dibentuknya Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri meskipun adanya hambatan yang ditemui dalam Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 PPLN diantaranya Kurangnya sosialisasi kepada kabupaten kota terhadap regulasi yang sudah ada yang mengakibatkan masih adanya pemerintah daerah menolak kedatangan pengungsi; Keterbatasan SDM dan anggaran dalam menjalankan amanat dari aturan; Tidak tersedianya lahan penampungan bagi pengungsi sesuai dengan kriteria perpres 125 tahun 2016 sulitnya proses pelepasan lahan untuk digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi.</p> <p>Kata kunci: implementasi, pengungsi, luar negeri</p> <hr/>	<p>pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya.</p> <p>Kata kunci: protest voting, kotak kosong, calon tunggal, Pilkada Kabupaten Lebak</p> <hr/> <p>DDC 362.296 Putra Apriadi Siregar</p> <p>Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji</p> <p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 251 - 263</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Adanya Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Triangulasi dilakukan yaitu metode, objek dan sumber. Instrumen menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok seperti ada puntung rokok di tempat parkir, kantin dan masjid. Fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok masih sulit ditemukan di beberapa tempat. Sumberdaya manusia untuk melaksanakan pengawasan KTR masih sedikit, fasilitas pendukung seperti ruangan khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok tidak ditemukan di beberapa tempat. Rumah Sakit Umum Haji Medan harus melakukan berbagai perbaikan terkait penambahan sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok dan tanda larangan merokok yang masih tidak terdapat di beberapa tempat. Sanksi harus diberikan lebih tegas kepada perokok sehingga perokok menjadi jera untuk merokok di area Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>Kata kunci: implementasi, kawasan tanpa rokok, merokok, Rumah Sakit</p> <hr/>
<p>DDC 324.6 Mahpudin</p> <p>Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten</p> <p>INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2021, Vol 18, No. 2, halaman 237- 249</p> <p>Artikel ini membahas protest voting dalam konteks pilkada yang mengkontestasikan antara pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Kotak kosong dihadirkan untuk memberikan pilihan alternatif kepada warga negara yang tidak tertarik untuk memilih pasangan calon. Artikel ini berargumen bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi pemilih untuk menyampaikan protes. Menggunakan kasus Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018, artikel ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa sebagian pemilih tertarik untuk memilih kotak kosong, apa objek utama protes dan bagaimana protes tersebut dilakukan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih sebagai metode riset. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon kandidat yaitu Iti Octavia Jayabaya. Di sisi lain, protest voting menggunakan kotak kosong menyimpan dilema dan paradoks tersendiri. Beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih</p>	



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, No. 2

October 2021

e-ISSN 2614-8935

The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC 351

Andri Irawan dan Burhanudin Mukhamad Faturahman

Empirical Condition of Echelon III and IV Simplification of Sorong City Government

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 123 - 136

The purpose of this writing describes and analyzes the empirical condition of simplification of echelon III and IV of Sorong City Government. The research method uses a descriptive qualitative approach. The results showed that the echelon simplification III and IV of Sorong City Government has not been implemented because it did not get support from the Mayor. Bureaucratic culture in the echelon promotion system prioritizes personal and hereditary closeness is the main obstacle to echelons simplification of Sorong city government. In addition, the pride of the social status of echelon positions and the absence of new functional position building agencies makes the ASN mindset focused on echelon positions only and local governments have difficulty placing ASN in the appropriate agencies of the new functional position. Supervision instruments for new functional positions have also not yet properly constructed. The legality aspect, there is no legal regulation from the ASN law derivatives on the new functional position system.

Keywords: empirical condition, simplification of echelon III and IV, Sorong City Government

DDC 371.2

R. Sabrina

Concept and Design of North Sumatera Government's Scholarship Village

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 1, p. 137 - 147

As a qualitative research, the data used were both secondary and primary data. Primary data were collected questionnaires and limited interviews with randomly selected respondents from students, parents, teachers and the general public. Secondary data were collected from documents, reports, releases/books and other references from various sources or agencies. The data were analyzed descriptively to obtain an overview of the existing conditions and problems to underlie the preparation of the concept and design of the "Scholarship Village". In this study, it was found that people who dropped out of school were generally due to their inability to pay tuition fees and lack of information about scholarships, the latter regarding the sources of scholarships and how to access them. For this reason, it is necessary to provide educational assistance in the form of scholarships and bring closer access to these scholarships for students, to support them to continue their education up to S1 and even S2 and S3. This was answered with the concept and design of the Scholarship Village, which was conceptualized as a

scholarship information center; English language training support; and facilitation for students who are prospective scholarship recipients with scholarship providers or sources, by designing all their needs. These concepts and designs can be used as guidelines for the development of the Scholarship Village by the Government of North Sumatra.

Keywords: Education, APK and APM, Scholarships, Concept and design

DDC 370.19

Fatkhuri

The Implementation of State Defense (Culture) Education Policy of Catholic Karya Toboali Elementary School in Bangka Belitung Island

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 149 - 167

This research aims to grasp the policy of state defense which embedded through the form of school culture which plays an important role to shape the character of state defense in Katolik Karya, Toboali Elementary School, Bangka Belitung. This also describes how state defense culture is effectively implemented to support the students' character. This research uses descriptive qualitative, in which data and information are obtained through interviews, questionnaires, and documents involving principals, teachers, education staff, and students. This research also shows that the habituation of the ten main character values in making state defense behavior is quite effective. Based on the assessment results, the data shows that the majority of students have regularly employed the habituation of the state defense.

Keywords: policy, culture, state defense, school, education

DDC 600

Desak Widhiastuti Srimarchea dan Tri Noor Aziza

Growth of Innovation Development Through The Innovation Laboratory for Local Governments in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 169 - 177

This paper aims to describe the implementation and benefits of the innovation laboratory in the development of innovation in Tanah Bumbu Regency and East Kotawaringin Regency. Data was collected through a secondary literature study which was analyzed with a qualitative descriptive approach. From the analysis results, it is known that the implementation of the innovation laboratory in Tanah Bumbu Regency and Kotawaringin Regency is running according to the 4D stage by generating innovative ideas that have been tested as many as 58 innovations in Tanah Bumbu Regency and 218 innovations. The benefits of assisting the innovation laboratory are expected to be

the forerunner and provision for regions to carry out innovation developments that can increase regional competitiveness independently.

Keywords: innovation, local government, innovation laboratory

DDC 910

Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah

Ijen Tourism Cluster (ITC): Cluser Analysis of Ijen Crater Ecotourism Development

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 179 - 188

This research was conducted to develop a tourism cluster based on a sustainable tourism strategy that integrates natural attractions and local communities's potential applications. The research showed three main problems of ITC applications for tourism activities around Ijen Crater Nature Park. These problems occurred because local communities cannot manage village-owned enterprises (BUMDes) and joint village-owned enterprises (BUMDesa Bersama) optimally; tourists's length of stay around Ijen National Park was short; and cluster integration between tourism areas around the Ijen National Park is poor. This research provides a solution to that problem by creating and developing a creative hub to overcome this problem. The creative hub or known as ITC HUB in the ITC area functioned as a local community's innovation and creativity facilities and a center for educational facilities and strengthening Ijen National Park tourism competitiveness. In the future, the creative hub in this area will become the center of economic activity, education, and environmental conservation for local communities and tourists.

Keywords: creative hub, Ijen Tourism Cluster (ITC), tourism, Ijen Crater National Park

DDC 628

Rospita O. P. Situmorang, Johansen Silalahi dan Endang Karlina

Ecological Service Value Estimation of KHDTK Aek Nauli Based on Travel Cost Method

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 189 - 197

This study aimed to determine the economic value of KHDTK Aek Nauli based on travel cost method (TCM). This study also evaluated the cost component of returning to the area to overcome the externality impacts of ecotourism activities. Data were collected from 77 respondents conducted in 2016 and 2021. The estimated economic value of KHDTK Aek Nauli environmental services is IDR. 12,811,118,105,- per year, with the highest benefit obtained by the surrounding communities with the expenditures dominated by consumption and accommodation needs. Travel costs vary between IDR. 141,072 – IDR. 31,084 /person/day with distance and length of visit as the predictors of influencing travel costs. Compared to the maintenance costs incurred by the management agency for the KHDTK Aek Nauli maintenance, the ability to return the visiting costs is still deficit. Therefore, this study suggests that KHDTK Aek Nauli managers need to adjust the entry rates, financing schemes, and business tax withdrawals or contributions from the community to KHDTK Aek Nauli managers.

Keywords: environmental service value, KHDTK Aek Nauli, travel cost method

DDC 332

Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah, Nenden Suwardini dan Arifin Arifin

Analysis of The Vulnerability of Micro and Small Enterprise Due To The Covid-19 Pandemic in Sumedang Regency

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 199 - 210

This study uses a spatial-based quantitative descriptive method with scoring techniques on each determining variable in the vulnerability analysis adopted from the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). The data used is Potensi INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 18 No. 2, Oktober 2021: 199 -210 200 Desa (village potential) in 2018 and 2019 as well as some supporting data from related agencies. The results of the vulnerability analysis show that there is one sub-district with a very high level of vulnerability, namely Jatinangor District, due to the large number of MSEs and most of the livelihoods of its population from sectors affected by social restrictions due to the Covid-19 pandemic such as industry, trade and services. Efforts that can be made to increase resilience to the Covid-19 pandemic at the regional level are by increasing adaptive capacity, especially encouraging economic activity at the village level through increasing Village-owned enterprises (BUMDES) business units and business scale, expanding internet signal coverage, and encouraging the expansion of the goods delivery service network.

Keywords: vulnerability, micro and small enterprises, covid-19 pandemic.

DDC 352.14

Mardianis Mardianis dan Susi Desmaryani

Village Development Program in Jambi Province, Before and After Receiving Financial Aid

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 211 - 223

This research aims to analyze the implementation of Jambi Provincial Government Funding to Villages in Jambi Province and to find out the differences in development before and after receiving financial funding. The research method used is a quantitative descriptive method with sampling using purposive sampling method against village devices and rural communities in Jambi Province. While the analytical method used descriptive analysis by describing the conditions of the studied variables, and statistical analysis using gaps tests. The findings of this study show that the implementation of Provincial Government Funding in the field of infrastructure is more widely used for the development of BUMDES, while the field of institutional strengthening is more allocated to syara/guru ngaji officers. In this study it was also found that there is still a lack of coaching and supervision roles carried out by the Provincial and Regency/City Evaluation Teams so that there are some uses of financial assistance that have not been in accordance with the instructions that have been established. However, jambi province's funding was able to improve the welfare of the villagers judging by the dwindling number of poor people and the number of poor families, as well as the increasing number of Village Owned Enterprises (BUMDES) and Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) in the village that sampled the research.

Keywords: provincial loan fund, village administration, poverty, evaluation and supervision, village finance

DDC 344.3

Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, dan Donny Michael

Resolve Policy for Foreigner Refugees in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 225 - 236

Identify the problems faced in implementing Presidential Regulation both structural and technical and offer a number of solutions or alternative solutions to the problems faced as outlined in the recommendations. Descriptive using a qualitative approach in order to explain the process, the parties involved and the context of implementation in field. Although Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 United Nations Refugee Status Protocol, Indonesia highly respects and respects the content of the convention. It is claimed that with the establishment of Presidential Regulation 125 of 2016 on Handling Refugees from Abroad despite the obstacles encountered in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016 PPLN including the lack of socialization to the city district against existing regulations that result in the still existence of local governments rejecting the arrival of refugees; Limitations of human resources and budget in carrying out the mandate of the rules; The unavailability of shelters for refugees in accordance with the criteria of presidential decree 125 of 2016 is difficult to release land to be used as a shelter for refugees.

Keywords: implementation, refugees, foreign

DDC 324.6
Mahpudin

To Vote Not To Vote: Protest Voting of Local Election in Lebak, Banten

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 237 - 249

This article discusses protest voting in the context of regional elections, which contest between a single pair of candidates against an empty box. Empty box is presented to provide alternative options to citizens who are not interested in choosing a pair of candidates. This article argues that the empty box becomes an instrument for voters to protest. Using the case of the Lebak local election in 2018, this article seeks to find answers to the question of why some voters are interested in choosing an empty box, what is the main object of the protest, and how the protest was carried out. This type of qualitative research with a case study approach was chosen as the research method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The findings show that the empty box is an instrument for the people in South Lebak, especially Malingping District, to express their dissatisfaction with the candidate, Iti Octavia Jayabaya. On the other hand, protest voting using empty boxes keeps its dilemmas and paradoxes. Some protesting voters continued to express their dissatisfaction by selecting candidate pairs for fear of intimidation and other reasons.

Keywords: protest voting, Empty box, cingle candidate, Lebak local election

DDC 362.296
Putra Apriadi Siregar

Implementation of Governor Regulation Number 35 Year 2012 about Smoke Free Area: The case in Haji Public Hospitals

INOVASI: Journal of Politics and Policy, October 2021, Vol 18, No. 2, p. 251 - 263

This study aims to determine the implementation of Governor Regulation No. 35/2012 concerning the smoking free area in the General Hospital of Haji Medan. The existence of a smoking free area is expected to protect the community's rights to get clean air from cigarette smoke. This study uses qualitative methods using in-depth interviews and observation methods. Triangulation is carried out, namely methods, objects and sources. The instrument uses interview guidelines and observation sheets. This study indicates that there are still violations of the smoking free area policy such as cigarette butts in parking lots, canteens and mosques. Supporting facilities, such as smoking rooms, are not

available, and no smoking signs are still difficult to find in some places. Human resources to carry out smoking-free area supervision are still few, supporting facilities such as no smoking room and no smoking signs are still difficult to find in several places. Medan Hajj General Hospital must improve human resources and supporting facilities such as smoking rooms and smoking prohibition signs which are still not available in several places. Sanctions must be given tougher for smokers so that smokers are deterred from smoking in smoking area areas

Keywords: implementation, no smoking area, smoke, hospital



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, Nomor 2

OKTOBER 2021

e-ISSN 2614-8935

DAFTAR ISI

	Halaman
 Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Sorong (Andri Irawan dan Burhanudin Mukhamad Faturahman)	123 - 136
 Konsep dan Rancangan Pembangunan “Kampung Beasiswa” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (R. Sabrina)	137 - 147
 Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung (Fatkhuri)	149 - 167
 Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia (Desak Widhiastuti Srimarchea dan Tri Noor Aziza)	169 - 177
 Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisa Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen (Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah)	179 - 188
 Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli dengan Metode Travel Cost (Rospita O. P. Situmorang, Johansen Silalahi dan Endang Karlina)	189 - 197
 Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang (Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah, Nenden Suwardini dan Arifin Arifin)	199 - 210
 Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan (Mardianis Mardianis dan Susi Desmaryani)	211 - 223
 Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, dan Donny Michael)	225 - 236
 Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten (Mahpudin)	237 - 249
 Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji (Putra Apriadi Siregar)	251 - 263

Hasil Penelitian

KONDISI EMPIRIS PENYEDERHANAAN ESELON III DAN IV PADA PEMERINTAH KOTA SORONG

(*EMPIRICAL CONDITION OF ECHELON III AND IV SIMPLIFICATION OF SORONG CITY GOVERNMENT*)

*Andri Irawan**, *Burhanudin Mukhamad Faturahman***

* Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke
Jl. Kuprik, Klp. Lima, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, 99614
Papua – Indonesia
Email: andwan20@gmail.com

** Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Pusat, 10270
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Indonesia

Diterima: 19 April 2021; Direvisi: 06 Juli 2021; Disetujui: 25 Agustus 2021

ABSTRAK

Perbaikan pelayanan publik secara efisien dan responsif dapat dilakukan melalui pemangkasan eselon serta memperbanyak jabatan fungsional yang berorientasi langsung pada layanan. Namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong karena memiliki kekhususan dan adanya resistensi dari pejabat lokal. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis kondisi empiris penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif pendekatan kualitatif dimana data dianalisis dengan model interaktif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong belum dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari Walikota. Kultur birokrasi dalam sistem kenaikan jabatan eselon lebih mengutamakan kedekatan personal dan keturunan merupakan penghambat utama penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong. Selain itu kebanggaan status sosial jabatan eselon dan ketiadaan instansi pembina jabatan fungsional baru membuat mindset ASN terfokus pada jabatan eselon saja dan pemerintah daerah kesulitan menempatkan ASN pada instansi yang sesuai jabatan fungsional baru tersebut. Instrumen pengawasan untuk jabatan fungsional baru juga belum dibangun dengan tepat. Pada aspek legalitas, belum terdapat peraturan hukum dari turunan UU ASN tentang sistem kepangkatan jabatan fungsional baru. Proses peralihan jabatan struktural ke fungsional berdasarkan kedekatan personal dan keturunan membuat fungsi sistem merit ASN tidak optimal sehingga sampai saat ini penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong belum dilakukan. Sistem merit tersebut dapat berfungsi dengan baik jika perilaku birokrat memprioritaskan layanan dari pada budaya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat menyusun pemetaan peralihan jabatan fungsional baru di Pemerintah Kota Sorong beserta instansi pembina level daerah. Selain itu diperlukan perubahan mindset pejabat eselon dengan membuat peraturan perundang-undangan pembatasan fasilitas pejabat eselon di daerah.

Kata kunci: kondisi empiris, penyederhanaan eselon III dan IV, Pemerintah Kota Sorong

ABSTRACT

Efficient and responsive improvement of public services can be done through echelons simplification and multiplying functional positions that are directly oriented to the service. However, the policy has not been implemented by the Sorong City Government because it has specificity and resistance from local officials. The purpose of this writing describes and analyzes the empirical condition of simplification of echelon III and IV of Sorong City Government. The research method uses a descriptive qualitative approach. The results showed that the echelon

simplification III and IV of Sorong City Government has not been implemented because it did not get support from the Mayor. Bureaucratic culture in the echelon promotion system prioritizes personal and hereditary closeness is the main obstacle to echelons simplification of Sorong city government. In addition, the pride of the social status of echelon positions and the absence of new functional position building agencies makes the ASN mindset focused on echelon positions only and local governments have difficulty placing ASN in the appropriate agencies of the new functional position. Supervision instruments for new functional positions have also not yet properly constructed. The legality aspect, there is no legal regulation from the ASN law derivatives on the new functional position system. The process of switching structural to functional positions based on personal and hereditary proximity makes the function of the ASN merit system not optimal so that until now the echelons simplification of the Sorong City Government has not been carried out. The merit system can work if the behavior of bureaucrats prioritizes service over culture. This study recommends that the central government arrange a mapping of new functional position transitions in Sorong City Government and local assessor institutions. In addition, it is necessary to change the mindset of echelon officials by making legislation restricting the facilities of echelon officials.

Keywords: *empirical condition, simplification of echelon III and IV, Sorong City Government*

PENDAHULUAN


Penyederhanaan eselon merupakan upaya Kementerian pemberdayaan aparatur negara (Kemenpan RB) untuk mereformasi birokrasi di Indonesia dimana wacana tersebut telah dibahas sejak tahun 2012 dengan memindahkan orientasi pengawai jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penyederhanaan eselonisasi diharapkan mampu mengurangi biaya fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV (Irfan, 2013). Secara langsung melalui penyederhanaan eselon tersebut mampu menyederhanakan kompleksitas rantai manajemen layanan kepada konsumen. Sebagaimana yang dikemukakan Sbai dan Berrado (2020) bahwa banyaknya rantai manajemen mempersulit terhubungnya konektivitas informasi dan distribusi materi menjadikan kontrol dari pelayanan lemah.

Guna menjalankan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dibentuk jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu Pejabat Administrator (memimpin seluruh kegiatan layanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan); Pejabat Pengawas (bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana); Pejabat Pelaksana (bertanggungjawab melaksanakan kegiatan layanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan). Selanjutnya dalam pasal 131 kelompok jabatan ini disebut eselon III (pejabat administrator); eselon IV (pejabat pengawas) dan eselon V (pejabat pelaksana).

Sementara jabatan pimpinan tinggi memiliki fungsi manajerial sebagai kepala instansi pemerintahan yang selanjutnya disebut jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon Ia Ib) dan kepala lembaga pemerintah non

kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama (eselon Ia). Untuk jabatan fungsional dibagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan dimana jabatan fungsional ini menjadi fokus peralihan dari jabatan struktural sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 390 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Artinya pejabat struktural dari eselon III hingga eselon V terdampak dari kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang, kelas dan penghasilan pejabat yang bersangkutan. Jumlah ASN berdasarkan jenis jabatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah ASN berdasarkan jenis Jabatan

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2020)

Besarnya persentase Jabatan Fungsional (49,92%) menunjukkan kinerja ASN yang terlibat langsung dalam pelayanan ke masyarakat, artinya tugas dan jabatan ASN ini memang fokus untuk melayani kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan pejabat eselon (struktural) yang persentasinya lebih kecil dalam melayani masyarakat karena mereka memiliki fungsi manajerial serta bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari jabatan pimpinan tinggi,

administrator, pengawas dan pelaksana. Jabatan struktural ini mayoritas dijabat oleh Eselon IV sebesar 71%, sementara di beberapa instansi pemerintah masih terdapat Eselon V sebesar 3,35% sedangkan Eselon III sebesar 22%.

Sebagai pelayan publik, ASN bertanggungjawab terhadap pemberian layanan kepada masyarakat yang berkualitas dan tidak berbelit-belit. Namun harapan tersebut masih jauh dari harapan dengan kenyataan dimana masyarakat merasa layanan yang diberikan justru berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan (kurniawan, 2016). Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas salah satunya dilakukan melalui penataan kelembagaan yang disusun berdasarkan prinsip hemat struktur namun kaya fungsi dengan memperbanyak jabatan fungsional/ profesi daripada jabatan struktural. Namun kelembagaan yang dimaksud sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 belum sepenuhnya tercapai (Nurhestitunggal dan Muhlisi, 2020).

Panjangnya rentang kendali pada struktur birokrasi dalam layanan publik tidak hanya menghambat layanan publik itu sendiri, akan tetapi juga berdampak pada daya saing suatu negara untuk mengembangkan sektor ekonomi melalui investasi. Berkaitan dengan hal ini kemudahan berinvestasi Indonesia berada pada peringkat 73 yang masih kalah dengan negara ASEAN lainnya.

Tabel 1. *Rangking Ease of Doing Business*
Tahun 2020

Rangking	Negara	Skor DB
2	Singapore	86.2
12	Malaysia	81.5
66	Brunei	70.1
	Darussalam	
70	Vietnam	69.8
73	Indonesia	69.6

Sumber: World Bank (2020)

Tabel 1 menunjukkan sistem kejelasan dan kepastian regulasi investasi di negara-negara ASEAN sangat berdampak pada tingginya iklim investasi. Negara-negara yang memiliki iklim investasi tinggi cenderung menggunakan sistem elektronik dalam proses administrasi. Sistem online diperuntukkan *platform* pembayaran pajak dan berkaitan dengan transfer properti perusahaan. Perlunya derajat transparansi yang tinggi, memiliki prosedur elektronik untuk izin konstruksi dan kualitas administrasi serta hukum yang bagus merupakan kriteria umum index investasi (World Bank, 2020).

Selaras dengan penyederhanaan eselon bahwa birokrasi modern adalah birokrasi yang

lebih cepat dengan sistem data terpadu dan terintegrasi sehingga tidak lagi melalui banyak rantai birokrasi. (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2018).

Permasalahan rantai birokrasi bukan suatu tema yang baru akan tetapi di era reformasi ini wajah pelayanan publik masih belum optimal. Buruknya kinerja pelayanan publik merupakan gambaran sumberdaya manusia yang memiliki kaitan langsung dengan pelayanan publik itu sendiri sehingga keterlibatan individu dalam pelayanan publik adalah satu kesatuan utuh (Irawan dan Faturahman, 2019). ASN sebagai tombak utama pelayanan publik diharapkan melayani dengan penuh integritas tanpa adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terlebih otonomi daerah menurut Haning (2018) menimbulkan permasalahan baru yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat.

Penyederhanaan eselon III dan IV merupakan rangkaian pidato Presiden terpilih pada bulan Oktober 2019 dimana penyederhanaan eselon dilakukan menjadi dua level yaitu eselon I dan II. Hal tersebut merupakan upaya reformasi birokrasi bertujuan merubah budaya dan kinerja birokrasi di Indonesia yang selama ini pelayanannya tidak ringkas, pemborosan anggaran fasilitas pejabat, *mindset* dilayani bukan melayani sehingga tujuan *good governance* dapat diwujudkan.

Perubahan dinamika masyarakat yang cepat menuntut pemerintah lebih responsif dalam memberikan pelayanan dan meninggalkan pola kerja hanya berfokus pada efektifitas internal birokrasi. Oleh karena itu menurut Pratama dan Katalinggi (2019) paradigma *New Public Management* (NPM) dipandang sebagai pendekatan pragmatis dalam reformasi birokrasi untuk merespon secara cepat berbagai tekanan dan tuntutan dengan memposisikan masyarakat sebagai *costumer*. Paradigma ini menitikberatkan mekanisme pasar dinilai lebih mampu dari pada mekanisme politik untuk urusan alokasi barang dan layanan.

Perubahan paradigma layanan oleh birokrasi yang lebih efektif dan efisien memberikan konsekuensi terhadap cara-cara baru dari birokrasi yaitu melakukan hal sebaliknya dari rutinitas kegiatan birokrasi selama ini. Pernyataan tersebut dikenal dengan debirokratisasi dimana birokrasi harus mengurangi dan mengalihkan rentang kewenangan pada setiap jabatan serta melakukan perubahan kinerja eksisting kepada

kinerja yang lebih baru (Muhammad dan Siswaini, 2018).

Adanya proses debirokratisasi, pemerintah diharapkan memberikan output kualitas layanan lebih efektif dan efisien melalui pembentukan dan implementasi proses, produk, jasa dan metode baru. Dalam tatanan praktis, debirokratisasi dilakukan dengan dengan membentuk badan atau agen layanan baru bertujuan memberikan pelayanan lebih cepat, murah dan mudah guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Namun, proses pembentukan layanan baru tersebut mempertimbangkan sumber daya manusia (ASN) sebagai aktor utama penggerak birokrasi yang telah memiliki wewenang pada tugas jabatan sebelumnya. Pemindahan maupun penggabungan wewenang dalam birokrasi tidak cukup melalui debirokratisasi saja melainkan juga diimbangi dengan penyesuaian aturan untuk menarik sebagian wewenang lama untuk selanjutnya dilimpahkan pada jenis jabatan baru.

Pada level pemerintah pusat Situmorang (2019) mengatakan bahwa penyederhanaan eselon dilakukan dengan merubah nomenklatur seperti di Kementerian Riset dan Teknologi yaitu menyatukan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga maupun lembaga penelitian di perguruan tinggi. Sedangkan Kemenpan RB tidak melakukan pemangkasan birokrasi namun lebih kepada perampingan birokrasi. Penyesuaian struktur birokrasi juga dilakukan oleh berbagai kementerian/ lembaga negara lain di Indonesia sesuai kebutuhan meliputi pemangkasan dan penambahan kembali jumlah deputi, penambahan jumlah eselon I dan pergantian eselon II menjadi eselon I.

Desentralisasi penyederhanaan eselon tentu memperhatikan kapasitas Organisasi Perangkat daerah (OPD) terutama bagi OPD yang fokus pada kegiatan fungsional. Seperti Bappeda dapat dilakukan penyederhanaan eselon karena fungsinya sebagai perencana pembangunan dibandingkan fungsi administratif. Menurut Mulyawan dan Mariana (2016) Bappeda di Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan perampingan dari 6 Bidang menjadi 4 Bidang dan 1 UPTB. Sementara eselon IV tetap dipertahankan untuk menunjang optimalisasi kinerja Bappeda. Penyesuaian jabatan juga diberlakukan oleh Kabupaten Trenggalek dengan mempertahankan kewenangan yang bersifat atributif (pejabat administrator dan pengawas di Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas/ Badan/ Sekretarian DPRD/ Inspektorat), kepala unit pengelola barang/ jasa, kepala satuan kerja pelaksana dan kepala satuan kerja

bebasis wilayah yaitu camat dan lurah (Tinarwati, 2021). Sementara Pemkot Tegal juga memangkas sekaligus mempertahankan eselon IV dengan mempertimbangkan keterbatasan jenis jabatan fungsional yang linier dengan tugas dan fungsinya (Wahidin, 2021).

Mengingat pentingnya penyederhanaan struktur birokrasi dalam rangka mendukung pelayanan publik yang efektif maka pendelegasian tugas oleh pimpinan puncak kepada jabatan pelaksana yang lebih rendah diperlukan untuk memberikan layanan langsung sesuai kondisi empiris di masyarakat (Paliema, Mandey & Ogotan, 2016). Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di level pemerintah daerah menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Namun juga perlu diperhatikan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan wajib, urusan tidak wajib dan urusan pilihan sehingga pemerintah daerah turut berperan dalam memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kekhasan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan juga berlaku pada Otonomi Khusus seperti Papua (UU 21/2001) salah satunya bertujuan meningkatkan pelayanan umum. Adanya pendekatan desentralisasi "asimetris" di Papua hingga saat ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena masih tingginya kemiskinan sebesar 26,6 persen disusul Papua Barat sebesar 21,3 persen dari rata-rata nasional (BPS Provinsi Papua, 2020).

Kota Sorong sebagai merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Papua Barat yang kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Menurut Sangkek, Amirrudin dan Purnomo (2017) hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kekhususan Papua, belum optimalnya penanganan kasus HAM, kapasitas dan integritas Pemerintah Daerah masih rendah, diseminasi program Otsus rendah dan masih tingginya peluang KKN pelaksanaan Otsus. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Sorong masih belum mampu memberikan layanan yang optimal dimana Pemerintah Kota Sorong masuk dalam zona merah layanan publik Tahun 2019 dilihat dari ketersediaan alur mekanisme dan prosedur serta sarana dan prasarana layanan (Ombudsman, 2020).

Buruknya layanan publik di Kota Sorong menurut Makuker, Effendy dan Kusworo (2019)

adalah dampak dari Otsus Papua yang mengutamakan Orang Asil Papua (OAP) dalam jabatan strategis di birokrasi. Bahkan jika pimpinan daerah dijabat oleh suku tertentu maka jabatan di lingkungan birokrasi juga didominasi suku yang sama dengan pimpinannya. Hal tersebut menyebabkan para pejabat tidak profesional dan menciptakan konflik internal yang berimbas pada rendahnya kualitas layanan publik.

Dominasi OAP dalam jabatan sering menggunakan faktor Otsus sebagai dasar hukum yang kuat dengan mengabaikan peraturan lainnya, karena sumber daya OAP dinilai kurang mampu memenuhi persyaratan jabatan sesuai standar peraturan. Begitu pula upaya penyederhanaan birokrasi melalui Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 terkait pelaksanaan penyederhanaan eselon 3 dan 4 secara bertahap dan selektif. Upaya ini seharusnya ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, namun Pemerintah Kota Sorong belum melaksanakan kebijakan penyederhanaan eselon tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan Pemerintah Kota Sorong belum menindaklanjuti karena memiliki kewenangan tersendiri yaitu memiliki kekhususan serta adanya resistensi yang kuat dari pejabat setempat. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan rantai birokrasi memerlukan aparatur yang berkompeten dan profesional tanpa mengesampingkan Otonomi Khusus. Dengan begitu diharapkan setiap pejabat atau aparatur birokrasi memiliki integritas dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan perbaikan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana penyelenggaraan penyederhanaan eselon III dan IV di Pemerintah Kota Sorong sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui, menganalisis serta memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan penyederhanaan eselon III dan IV di birokrasi Pemerintah Kota Sorong sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka perbaikan kualitas layanan publik.

Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara pada aspek teoritis penelitian ini memperluas kajian tentang penyederhanaan eselon yang berhadapan

langsung dengan bauran kondisi budaya birokrasi dan budaya masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang penyelenggaraan penyederhanaan eselon III dan IV di Pemerintah Kota Sorong. Sumber data diambil dari keterlibatan peneliti dalam proses penelitian, selain itu peneliti juga mengambil sumber data tertulis seperti undang-undang, buku atau dokumen dan arsip serta sumber data tak tertulis berupa kata-kata. Sedangkan pemilihan informan penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* atau informan yang dipilih merupakan informan kunci karena memahami dan mengerti objek penelitian.

Data diperoleh melalui informan Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan penyederhanaan eselon yaitu Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB untuk menggali informasi kebijakan makro penyederhanaan Eselon III dan IV. Informan dari Pemerintah daerah dipilih karena memiliki pemahaman dan pengetahuan sekaligus pelaksana kebijakan meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, Asisten III Sekretaris Daerah Kota Sorong, Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong, Dinas Perizinan Kota Sorong, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sorong, Sekretariat Daerah Kota Sorong dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mengemukakan bahwa ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *condensation data*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan dan transformasi data awal penelitian. Kemudian pada saat yang bersamaan dilakukan pengelompokan data saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Pada tahap penyajian data terlebih dahulu disajikan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan setelah data penelitian disajikan serta dianalisis secara terus menerus untuk memperoleh simpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

New Public Management dan Kebijakan Penyederhanaan Eselon III dan IV. Model

pemerintahan New Public Management (NPM) adalah model yang lahir dari kritikan birokrasi model webberian dimana NPM berfokus pada revitalisasi ekonomi neoklasik, new institutional economics, public choice dan penggambaran mirip sektor swasta. Menurut Akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong, NPM diperoleh dari daya dorong yang kuat dari kesadaran berbagi informasi dalam menunjang peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik melalui keputusan langsung dari atasan atau kepala organisasi. Dengan kata lain, dalam struktur birokrasi keputusan dapat segera diambil cukup melalui eselon I atau II sementara eselon III dan IV hanya sebagai pengawas. Adanya jabatan eselon III dan IV secara langsung menambah kewenangan dalam memutuskan program atau kebijakan membuat pelayanan tidak berjalan efektif dan efisien.

Diketahui bahwa model birokrasi webberian lebih mengutamakan efisiensi dan produktifitas yang diadopsi dari sektor industri. Webber kemudian menerapkan pada tata pemerintahan dimana semua aktivitas pemerintahan didasarkan pada dokumen tertulis, pengambilan keputusan melalui aturan-aturan yang terdokumentasikan, pemisahan kekuasaan yang jelas dan didasari kebiasaan pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Kesemua itu dilaksanakan dengan memandang warga negara sama dimata hukum, adil, transparan, stabilitas Ferreira and Serpa (2019).

Namun birokrasi rasional ini mendapat kritik dari pakar seperti Parsons yang merasa bahwa Weber telah gagal dalam mengakui perbedaan secara individual antara kewenangan dan keahlian. Dengan kata lain pimpinan tidak selalu punya keahlian profesional hanya membingungkan anggotanya. Gouldener juga menyoroti peraturan ditujukan dan hanya dipatuhi oleh orang diluar birokrasi dan peraturan kelompok internal birokrasi didasarkan pada kepentingannya sendiri. Disamping itu adanya struktur (hierarki) sebenarnya memberikan arena yang sempit untuk berinovasi (Shaikh, Islam & Jatoi, 2018).

Ketidaksesuaian model birokrasi tradisional dengan kondisi lingkungan yang cepat berubah, muncul ide model NPM. Adapun ciri utama pada model NPM ini yaitu (Setiawan, 2014): 1) Disagregasi. Mengubah hierarki lebih datar diikuti penyesuaian sistem informasi dan manajerial; 2) Kompetensi penyedia sumberdaya internal. Aspek ini berperan dalam menggantikan pengambilan keputusan berjenjang dengan diversifikasi sumber-sumber penyedia input dalam proses internal organisasi dan persaingan sehat; dan, 3) Skema remunerasi. Beralih ke sistem insentif kinerja

yang spesifik berbasis remunerasi (diukur dengan uang) sebagaimana sistem insentif sektor swasta.

Hierarki birokrasi yang relatif datar membuat fungsi suatu organisasi sederhana, lingkungan stabil, staf yang tidak terlalu spesifik, teknik internal yang stabil dan keanggotaan yang homogeny (Downs, 1964) Di Indonesia sendiri penerapan NPM merupakan upaya mereformasi birokrasi yang bercorak tradisional dengan berbagai peraturan yaitu UU ASN berserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja, menjadi Grand Design Pembangunan ASN 2020 – 2024 yang meliputi proses bisnis dan kebijakan, sistem dan infrastruktur, budaya kerja dan kepemimpinan.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan mewujudkan ASN yang independen dan netral dari kepentingan politik, berkompeten, produktif, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan pengawasan serta akuntabilitas (Radito, 2016). Eselonisasi sejauh ini hanya istilah dalam penyebutan beberapa jabatan ASN. Adapun Jabatan ASN telah dimuat dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 seperti disajikan pada Tabel 2.

Terdapat beberapa jabatan yang melekan pada ASN seperti tabel 3 di atas dimana hanya menyebutkan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrator, artinya eselon bukan istilah yang baku dalam jabatan seorang ASN. Sementara itu, penyetaraan jabatan ASN berdasarkan pasal 131 diberlakukan pada saat UU ASN berlaku: a) jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b) jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c) jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d) jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e) jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan, f) jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.

Kemenpan RB menyebutkan pelaksanaan pengalihan pejabat administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara: 1) administrator (Eselon III) disetarakan dengan jenjang Ahli Madya; 2) Pengawas (Eselon IV) disetarakan dengan jenjang Ahli Muda; dan, 3) Pelaksana (Eselon V) disetarakan dengan jenjang Ahli Pertama.

Tabel 2. Jabatan ASN menurut Undang-Undang ASN

Jabatan ASN	Pasal	Nama Jabatan		
Jabatan Administrasi	Pasal 14 - Pasal 17	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana
Jabatan Fungsional	Pasal 18	Jabatan Fungsional Keahlian. Terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Ahli utama • Ahli madya • Ahli muda • Ahli pertama 	Jabatan Fungsional Keterampilan. Terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelia ▪ Mahir ▪ Terampil ▪ Pemula 	
Jabatan Pimpinan Tinggi	Pasal 19	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Sumber: UU Nomor 5 tahun 2014

Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan kriteria meliputi tugas dan fungsi jabatan memiliki kaitan dengan pelayanan teknis fungsional, tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan jabatan yang berbasis keahlian/ keterampilan tertentu.

Namun Kemenpan RB masih memberikan kemungkinan sebuah kementerian atau lembaga untuk mempertahankan Jabatan Administrasi dengan kriteria: 1) Memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; 2) Memiliki kewenangan, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen atau kewenangan kewilayahan; dan, 3) Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan.

Hingga saat ini pelaksanaan penyederhanaan eselon masih memiliki kekurangan karena belum adanya sistem kepangkatan dari turunan UU ASN Nomor 5 tahun 2014. Peraturan tersebut belum nampak pada peraturan pemerintah karena bagaimanapun juga kepangkatan masih digunakan oleh ASN untuk alih jabatan. Selain memperhatikan aspek teknis peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, aspek non teknis juga turut menjadi pertimbangan beberapa instansi pemerintah daerah terutama Pemerintah Kota Sorong.

Kemampuan melaksanakan penyederhanaan eselon seperti yang diungkapkan Sekda Kota Sorong sangat tergantung pada komitmen pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintahan Kota Sorong. Jabatan tersebut memiliki kedudukan istimewa di masyarakat sehingga kebanyakan dari pejabat

tersebut akan memberikan resistensi jika mereka harus dialihkan menjadi pejabat fungsional. Pada bagian organisasi Sekda Kota Sorong belum melakukan bimbingan teknis terkait kebijakan tersebut dikarenakan belum tersedianya anggaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun bagian organisasi Sekda Kota Sorong telah memiliki tupoksi analisa jabatan dan analisa beban pegawai.

Permasalahan lain juga diungkapkan oleh BKD Kota Sorong bahwa penyesuaian peralihan jabatan oleh masing-masing daerah masih sebatas intruksi dari Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN. Instruksi dari pemerintah pusat tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 2019, Nomor 130/1385/SJ tentang Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Surat edaran berisikan dua opsi yaitu untuk pelayanan satu pintu di tingkat kelurahan dapat dilakukan penyederhanaan eselon akan tetapi di OPD lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Instruksi dari pemerintah pusat tersebut belum mampu memberikan gambaran kebijakan secara menyeluruh yang dapat dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah. BKD Kota Sorong tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat karena secara politis Wali Kota Sorong yang dapat menentukan penyederhanaan eselon dapat diterima atau tidak diterima.

Sejauh ini instansi pemerintah daerah yang berpotensi dilakukan penyederhanaan eselon yaitu bidang perizinan seperti yang dikemukakan Kepala Bidang DPMPSTIP Kota

Sorong. Menurutnya terdapat bidang perizinan dapat digabung dengan melihat kesamaan layanan perizinan untuk mempermudah proses koordinasi. Lebih lanjut aspek kesejahteraan pegawai dalam mendukung kinerja layanan perizinan masih belum mendapat perhatian terutama pegawai honorer yang memiliki beban kerja sama dengan ASN.

Kontribusi pegawai honorer bagi instansi dinilai menjadi tumpuan dalam menjalankan tugas namun sistem penggajian tiga bulanan masih menjadi permasalahan untuk meningkatkan kualitas layanan. Infrastruktur layanan DPMPTSP juga belum memenuhi standar layanan publik minimal dimana unsur layanan tersebut memiliki keterbatasan anggaran. Pada dasarnya kecukupan anggaran dan SDM menjadi pertimbangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kebijakan penyederhanaan eselon instansi di daerah dikarenakan kebijakan dari pemerintah pusat masih sebatas instruksi tanpa dibarengi dengan anggaran.

Sementara pada urusan layanan pendidikan, Pemerintah Kota Sorong memiliki beban kerja besar apabila eselon III dan IV di Dinas Pendidikan turut dihapuskan atau disederhanakan mengingat banyaknya jumlah murid tidak diimbangi jumlah guru yang semakin berkurang karena pensiun, mutasi dan meninggal. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik maka dilakukan rekrutmen guru kontrak (non-ASN) dimana jumlahnya sebanding dengan jumlah guru ASN yang tersedia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong menyatakan bahwa akan tetap mempertahankan jabatan eselon III dan IV untuk menunjang kinerja Kepala Dinas mencakup wilayah kerja dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Pertama. Struktur eselon III dan IV di Dinas Pendidikan tersebut merupakan hal tepat untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan mencakup jumlah murid dan kondisi geografis Kota Sorong.

Perpindahan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional mengacu pada UU ASN sangat tergantung pada anggaran daerah terutama pada pengangkatan pegawai. Hal ini membuat mekanisme pengangkatan jabatan baru sangat tergantung pada kebijakan kepala daerah serta menjadi bahan evaluasi UU ASN terlebih dahulu sebelum melaksanakan kebijakan penyederhanaan eselon di daerah.

Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon di Kota Sorong. Sejalan dengan *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* penyederhanaan birokrasi tahap pertama tahun

2020 telah dilakukan hingga level pemerintah daerah yakni sebanyak 514 Kabupaten/Kota. Terdapat pemda yang belum melakukan kebijakan tersebut yaitu 10 Kabupaten/Kota di Papua dan 1 adalah Pemerintah Kota Surabaya (Purnamasari, 2020). Khusus Papua perlu komunikasi lebih intensif agar penyederhanaan eselon dapat diimplementasikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong bahwa diperlukan sosialisasi secara simultan dari pusat ke daerah sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Setidaknya penyederhanaan eselon terkait formasi yang disediakan dari kementerian dan BKN tidak selalu sama dengan organisasi di daerah, singkatnya jabatan di pusat belum tentu ada di daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat melalui Kemenpan RB terlebih dahulu mengundang kepala daerah khususnya kepala dinas yang memiliki wewenang pengangkatan dan pengalihan jabatan di instansinya agar sesuai dengan SDM yang tersedia.

Pemerintah daerah diharapkan menjalankan kebijakan penyederhanaan eselon sesuai arahan Presiden dan Road Map Reformasi Birokrasi dimana jabatan struktural hanya sampai dua level. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan tertinggi eselon IIA untuk Sekda sehingga terdapat eselon II dan III di birokrasi daerah. Sementara itu, jabatan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2020 berjumlah 629 pegawai sedangkan eselon II merupakan jabatan struktural tertinggi. Tabel 3 menyajikan jumlah ASN beserta jabatan eselon di Kota Sorong.

Tabel 3. Jumlah Jabatan dan Pangkat ASN di Pemerintah Kota Sorong Tahun 2020

Jabatan	Jumlah
Fungsional Umum	2.393
Struktural	
Eselon V	-
Eselon IV	629
Eselon III	161
Eselon II	36
Eselon I	-
Jumlah	3.219
Jenis Pangkat	
Golongan I (Juru)	73
Golongan II (Pengatur)	554
Golongan III (Penata)	1.981
Golongan IV (Pembina)	611
Jumlah	3.219

Sumber: Kota Sorong dalam Angka (2021)

Jumlah ASN seperti tabel 4 menurut Sekretaris Daerah Kota Sorong masih belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. ASN yang tersedia saat ini memiliki kualitas yang rendah dan masih perlu ditingkatkan mengingat secara administratif Kota Sorong mengalami pemekaran wilayah relatif cepat dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terbentuk penambahan 10 kelurahan baru (BPS Kota Sorong, 2020).

Pemekaran wilayah dalam konteks pelayanan publik mampu memperpendek jarak geografis dengan sentra layanan serta memperpendek rentang kendali pemerintah daerah dengan unit bawahannya. Kelebihan lainnya yaitu menghadirkan jenis-jenis layanan baru di wilayah pemekaran. Namun disisi lain upaya pemekaran justru mengurangi anggaran untuk layanan kepada publik karena kebutuhan belanja pegawai, infrastruktur, pembentukan institusi baru bertambah cukup signifikan (Ali, Mawar & Syah, 2018).

Fakta tersebut diakui oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong dimana anggaran pemerintah kota sorong mengalami masalah untuk melakukan inovasi layanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) masih banyak yang belum disusun sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada tugas-tugas tertentu. Sementara itu dengan mengganti eselon III dan IV justru tidak meningkatkan kualitas layanan pada publik karena lambannya pelayanan publik di Kota Sorong dikarenakan kurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur layanan itu sendiri.

Instansi daerah yang bisa dilakukan penyederhanaan eselon yaitu bidang perizinan dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seperti yang diungkapkan oleh asisten III sekretaris daerah kota sorong bahwa gubernur Papua tidak setuju dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan belum ada komunikasi formal antara gubernur papua dengan walikota sorong tentang penghapusan eselon III dan IV.

Lebih lanjut asisten III sekretaris Kota Sorong mengatakan bahwa kebijakan penyederhanaan eselon mustahil dilakukan di daerah karena jumlah jabatan fungsional masih terbatas. Misalnya di Badan Kepegawaian Daerah hanya ada 1 widyaiswara. Hingga saat ini Pemerintah Kota Sorong baru memiliki jabatan fungsional widyaiswara, auditor serta penyuluh pertanian dan perikanan. Kesulitan lainnya yaitu alokasi tunjangan bagi jabatan fungsional baru belum dialokasikan.

Persoalan lebih kompleks diungkapkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong tentang peralihan jabatan eselon ke jabatan fungsional. Selain belum tersedianya anggaran untuk tunjangan kinerja jabatan fungsional masalah lain berada pada kewenangan pengawasan terhadap kinerja para fungsional. Artinya kinerja pejabat fungsional harus diawasi oleh pejabat pengawas (eselon IV) namun hingga saat ini belum dibangun instrumen pengawasan yang tepat.

Aspek lain yang diperhatikan yaitu adanya lembaga pengembangan dan pelatihan bagi jabatan fungsional di daerah. Pemerintah Kota Sorong sendiri belum memiliki instansi pembina jabatan fungsional. Penghapusan eselon III juga akan memberikan beban kerja yang lebih pada satu orang saja. Sebagai contoh, di Badan Kepegawaian Daerah terdapat eselon III sebanyak 5 pegawai jika eselon III benar-benar dihapus maka kepala badan akan bekerja sendiri.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa bidang yang bisa dilakukan penyederhanaan eselon yaitu bidang perizinan di DPMPTSP. Kepala bidang perizinan DPMPTSP menyatakan setuju peralihan ke jabatan fungsional. Hal ini dikarenakan terdapat empat bidang dimana fungsi dan tugasnya relatif sama sehingga sangat dimungkinkan untuk dipangkas menjadi dua bidang. Dengan menghapus dua bidang tersebut juga secara langsung menghapus jumlah kepala seksi. Banyaknya bidang dianggap memperlambat koordinasi di birokrasi.

Penyederhanaan eselon DPMPTSP tidak mengalami masalah, namun sampai saat ini yang masih perlu ditingkatkan yaitu kualitas pelayanan kepada masyarakat. menurut Kepala bidang perizinan DPMPTSP kurangnya anggaran untuk survey lapangan, tidak adanya kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas sehingga mengandalkan fasilitas pribadi pegawai, dan anggaran untuk honor pegawai dan sosialisasi merupakan kendala dalam meningkatkan layanan bidang perizinan. Gedung kantor DPMPTSP sampai saat ini tergabung dengan gedung kantor cabang bank papua membuat fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP sangatlah kurang untuk standart layanan minimal seperti ruang tunggu, jalan bagi disabilitas, tidak adanya SOP dan lokasi yang kurang strategis.

Berbeda dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong bahwa jabatan eselon III dan IV masih sangat dibutuhkan karena dalam proses pelayanan kepada peserta didik mencakup jumlah yang sangat besar. Menurut Kepala dinas pendidikan, jumlah eselon III berjumlah 6 pegawai, eselon IV berjumlah 18 pegawai. Sebagai contoh Eselon III untuk Kepala Bidang

Pembinaan SD berwenang untuk menandatangani dokumen (legalisir ijazah), menilai kinerja guru dan mengurus pindah sekolah peserta didik. Sementara eselon IV bertugas mengumpulkan data penilaian sekolah. Eselon III dan IV juga bekerja dengan jangkauan wilayah geografis yang luas sehingga jabatan tersebut masih tetap dibutuhkan.

Lebih lanjut Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong menjelaskan distribusi pekerjaan pada Dinas Pendidikan saling bersinergi antara eselon III dan IV ditunjukkan dengan penyampaian tugas dari eselon IV berupa data dan pekerjaan teknis lainnya yaitu Bidang Ketenagaan. Bidang tersebut menghitung bertugas angka kredit dan kenaikan pangkat guru. Selanjutnya konsep surat dari eselon IV diteliti oleh eselon III. Kemudian eselon III melakukan pengawasan di bidangnya masing-masing, termasuk melakukan tugas lapangan. Hasil tugas eselon III selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas. Dengan begitu sektor pendidikan masih membutuhkan eselon III dan IV karena beban tugas sudah tersistematis dan tidak setuju dengan kebijakan penghapusan eselon III dan IV.

Berdasarkan kondisi empiris Pemerintah Kota Sorong dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan eselon hanya dapat dilakukan di bidang perizinan karena memiliki tugas dan fungsi yang mirip sementara pada sektor pendidikan secara tegas masih membutuhkan eselon III dan IV. Secara keseluruhan Implementasi penyederhanaan eselon di Pemerintah Kota Sorong belum berjalan optimal serta masih mempertimbangkan beberapa aspek seperti ketersediaan anggaran, beban kerja berat yang terfokus pada eselon II dan ketiadaan instansi pembina jabatan fungsional di daerah.

Analisis Penyederhanaan Eselon Kota Sorong. Perjalanan birokrasi di Indonesia dari Orde Baru hingga Reformasi masih menjadi sorotan bagi Administrasi Publik. Bagaimana tidak, wajah birokrasi sampai saat ini masih terus disempurnakan ke berbagai model yang lebih relevan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Birokrasi tradisional Weberian dianggap sudah tak cocok dengan arus informasi dan perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat. Birokrasi tradisional dianggap terlalu berpusat pada budaya dan mindset kekuasaan. Penyelenggara layanan masih menampakkan kekuasaannya dihadapan warganya dan bukan sebagai penyedia layanan berdasarkan aspirasi warganya (Agus, 2019).

Sejarah birokrasi Indonesia awalnya berasal dari kaum bangsawan menyebabkan mental feodal dalam diri birokrat yang berkembang sebagai instrumen kekuasaan. Haliim & Dwiranda (2020) mengungkapkan

bahwa awal terbentuknya birokrasi tidak memperkenalkan nilai-nilai kepentingan publik karena birokrasi tidak lahir dari masyarakat. Birokrasi lahir dari kalangan bangsawan (priyai) yaitu suatu kelompok elit tradisional dalam masyarakat. Oleh karenanya birokrasi pelayanan memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana kegiatan operasional menjadikan perilaku birokrat disfungsional. Masalah lainnya antara masyarakat ataupun birokrat tidak mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa berfikir, kebingungan, sogok, mutu rendah, sikap ragu-ragu, tidak produktif, ketidakrapian, stagnansi.

Menurut Hamirul (2017) perlu diketahui juga bahwa kultur birokrasi tidak bisa dilepaskan dari kultur sosial yang berkembang masyarakat. Kultur atau budaya yang positif dimaksudkan sebagai alat untuk mengontrol perilaku para birokrat pemerintahan. Kultur birokrasi dituntut sesuai dengan budaya yang dianut masyarakat agar para birokrat juga diakui dan diterima oleh masyarakat setempat.

Namun kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Sorong. Birokrasi Pemerintah Kota Sorong sangat kental dengan budaya birokrasi yang cenderung negatif yaitu adanya intervensi aktor politik. Kondisi demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Sorong dimana jenjang karir ASN masih ditunjuk oleh Kepala Dinas yang memiliki unsur kedekatan secara politis. Penunjukkan sistem karir tersebut ditentukan berdasarkan kedekatan dan keturunan. Hal ini bukan saja menjadi penyakit kornis birokrasi namun juga menyebabkan rendahnya layanan publik dan khususnya belum terlaksananya kebijakan penyederhanaan eselon di Kota Sorong.

Adat birokrasi menjadi hambatan utama dalam penyederhanaan eselon Kota Sorong seperti yang dikemukakan oleh kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kota Sorong dimana Jabatan merupakan kebanggaan bagi orang Papua. Dengan bekerja sebagai ASN terlebih menduduki jabatan eselon maka memiliki status sosial yang tinggi. Selain itu perilaku politik yang sulit dihilangkan adalah sistem kebersamaan dalam kenaikan jabatan.

Maksudnya ketika seseorang sudah naik jabatan maka harus mempertimbangkan orang yang telah membantunya atau dengan kata lain balas budi. Dengan demikian analisis jabatan dan analisis beban kerja tidak berlaku dalam kenaikan jabatan. Pemerintah Kota Sorong sendiri sama sekali belum melaksanakan

penyederhanaan eselon karena menghindari dampak sosial serta secara mental pegawai belum siap.

Perilaku birokrat dari efek balas budi menjadikan birokrasi paternalistik. Birokrasi paternalistik turut berkembang secara intensif mengikuti budaya patenalis di masyarakat. Adanya ketergantungan kepada atasan dalam struktur hierarkis mendorong para bawahan mengabdikan secara berlebihan kepada atasan terutama bagi mereka yang telah berjasa dalam proses kenaikan jabatan. Selain itu penilaian kinerja para bawahan tergantung atasan sehingga sangat wajar apabila bawahan memperlakukan atasannya secara berlebihan dan mengabaikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan seadanya (distorsi informasi). Dampak buruk dari perilaku tersebut yaitu atasan kurang memahami realitas masalah di masyarakat (Trisianto, 2018).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sorong mengakui belum ada pembahasan tentang penyederhanaan eselon karena pihak BKD telah menyampaikan kepada wali kota namun secara politis tidak mendapat respon. Pihak BKD juga belum mampu melaksanakan kebijakan penyederhanaan eselon karena dengan melihat kultur budaya di Papua khawatir akan terjadi gejolak di Kota Sorong.

Belum berjalannya kebijakan penyederhanaan eselon ini memiliki kaitan dengan sistem rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan putra daerah (orang asli Papua). Kebijakan provinsi Papua memberlakukan sistem 80:20 artinya 80% ASN diperuntukkan orang asli Papua dan 20% dialokasikan untuk orang luar Papua. Menurut Sekretaris Daerah Kota Sorong kebijakan tersebut sangat tepat karena memberikan kesempatan kerja di sektor pemerintahan bagi orang asli Papua dan mempercepat pembangunan karena memahami kondisi daerah dan adat asli Papua.

Semakin besar proporsi orang asli Papua di birokrasi maka semakin besar pula pengaruh budaya yang justru menghambat pengembangan sistem kepegawaian ASN secara umum dan menghambat penyederhanaan eselon secara khusus. Sebagai contoh, seleksi calon pegawai negeri sipil Kota Sorong tahun 2018 lama tidak diumumkan, barulah pada bulan Oktober tahun 2020 hasil seleksi tersebut diumumkan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala BKD Kota Sorong bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kultur orang Papua pada kenyataannya mendapat pertentangan.

Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong, rencana penghapusan eselon ini masih lemah dari sisi regulasi

sehingga banyak kepala daerah yang abai. Persoalan lainnya adalah ketiadaan jabatan fungsional baru yang mampu menampung eselon III dan IV membuat sebagian ASN menolaknya. Sementara itu aspek utama dalam penyederhanaan eselon berada pada kejelasan alur dalam pelayanan meskipun secara manajerial hanya terdapat unsur pimpinan instansi dibantu sekretaris.

Kebijakan penyederhanaan eselon sarat dengan muatan politis memerlukan komitmen kepala daerah untuk mewujudkannya. Menurut akademisi, dalam perspektif hukum kebijakan pemerintah pusat lebih bersifat strategis daripada regulatif. Kebijakan bersifat strategis secara khusus berfokus pada strategi meningkatkan investasi dan iklim berusaha namun tidak melihat kondisi geografis dan akses internet di daerah.

Terlaksananya kebijakan menurut George C. Edward III dalam Mahulae dan Husni (2017) membutuhkan empat unsur pokok yaitu disposisi, komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya. Pertama, disposisi adalah kecenderungan yang bersifat positif atau mendukung terhadap adanya kebijakan memungkinkan kebijakan terlaksana, namun sebaliknya jika kecenderungan bersifat negatif maka terdapat kendala serius terlaksananya kebijakan.

Seperti halnya Pemerintah Kota Sorong yang belum melaksanakan penyederhanaan karena tidak mendapat dukungan dari para birokrat. Pekerjaan sebagai ASN dipandang memiliki status tinggi terlebih bagi mereka yang menjabat sebagai eselon III dan IV. Budaya semacam itu memberikan pertentangan terhadap pelaksanaan penyederhanaan eselon di daerah. Para birokrat cenderung pesimis dan menyatakan kebijakan tersebut tidak mendapat respon oleh kepala daerah ditunjukkan dengan belum ada pembahasan mengenai permasalahan penghapusan eselon III dan IV antara Gubernur Papua Barat dengan Wali Kota Sorong.

Kedua, komunikasi beserta koordinasi diperlukan antar instansi terkait agar kebijakan dapat dilaksanakan. Sebenarnya perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui kepala daerah dinilai mampu melaksanakan penyederhanaan eselon namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan karena sebagian besar keputusannya secara top-down. Kelemahan tipe kebijakan ini terletak pada kurangnya kesiapan fasilitas pendukung kebijakan sesuai kondisi sosial budaya setempat sehingga pelaksanaannya memiliki kendala di daerah.

Komunikasi dan koordinasi dapat dibangun dengan baik jika kepala daerah selaku wakil

pemerintah pusat mengadakan pembahasan kebijakan diikuti oleh seluruh instansi pemerintah daerah. Kemudian, hasil pembahasan diteruskan kepada instansi yang kompatibel untuk dilakukan penyesuaian penyederhanaan eselon. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar stakeholder di daerah agar kebijakan penyederhanaan eselon dapat dilaksanakan.

Ketiga, struktur birokrasi juga menentukan keberhasilan penyederhanaan eselon. Struktur yang dimaksud umumnya yaitu SOP internal organisasi namun dalam konteks penyederhanaan eselon struktur birokrasi lebih kepada hierarki yang potensial untuk disederhanakan. Sejauh ini birokrasi yang dapat disederhanakan yaitu DPMPTSP Kota Sorong dengan menyederhanakan bidang pelayanan perizinan yang serumpun. Setiap bidang membawahi tiga kepala seksi sehingga apabila dipotong pada jenjang bidang dapat mengurangi jumlah kepala seksi yang diperlukan. Banyaknya bidang dengan fungsi dan tugas yang tidak terlalu beda dianggap dapat menghambat proses koordinasi maupun layanan birokrasi. Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan penyederhanaan eselon dimana bisa memangkas hanya sampai eselon IV saja.

Keempat, sumber daya kebijakan turut dipertimbangkan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan yang berfungsi melengkapi akurasi, kejelasan dan konsistensi sebuah kebijakan melalui mutu staf. Kualitas SDM birokrasi di Pemerintah Kota Sorong sendiri masih rendah. Hal ini dikarenakan faktor budaya politik dalam pengangkatan jabatan eselon III sampai IV masih dominan.

Keterkaitan erat pengangkatan SDM berdasarkan pertimbangan politik menyebabkan ASN bekerja tidak profesional yang lebih mengutamakan kompetensi dan keahlian jika penyederhanaan eselon tersebut benar dilakukan. Selain itu dominasi politik menyebabkan minimnya inovasi layanan dimana inovasi pada dasarnya mampu memberikan ide dan fungsi baru dalam layanan beserta teknis operasionalnya.

Eselon III dan IV merupakan jabatan birokrasi yang mampu memberikan inovasi teruma untuk peningkatan kinerja organisasi karena jabatan tersebut mengetahui kondisi sebenarnya dari praktik layanan publik, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi hanya sebagai legalisator. Seharusnya ide inovasi muncul dari eselon III dan IV yang menginisiasi terbentuknya alternatif Jabatan Fungsional baru berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan namun adanya dominasi politik dalam proses pengangkatan jabatan tersebut membuat

pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian peralihan jabatan. Pemerintah Kota Sorong hanya fokus pada prioritas penyediaan eselon III dan IV akan tetapi mengesampingkan kebutuhan keahlian fungsional.

Aspek sumber daya lainnya adalah fasilitas pendukung pelaksanaan penyederhanaan eselon kurang memadai ditunjukkan belum adanya instansi pembina/assessor jabatan fungsional baru di daerah. Secara kelembagaan, terbentuknya instansi pembina/assessor membutuhkan wadah statis yaitu organisasi baru yang membutuhkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur organisasi, di sisi lain juga membutuhkan kebutuhan dinamis organisasi yaitu SDM profesional sebagai pengelola instansi pembina/assessor.

Konsep desentralisasi memberikan peluang Pemerintah Provinsi sebagai instansi pembina jabatan fungsional baru dengan memilih jabatan yang akan dihilangkan berdasarkan koordinasi dari Pemerintah Pusat, Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Hasil dari koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat selama ini ASN fungsional di Pemerintah Kota Sorong disuplai dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sedangkan dalam konteks penyediaan rumah jabatan fungsional baru dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Sorong.

Pada tatanan teoritis peneliti melihat birokrasi Weberian sangat ideal dengan sistem hierarki eselon III dan IV untuk menjalankan tugas dan kegiatan birokrasi secara rinci serta diisi oleh tenaga profesional dalam bidangnya. Namun sistem merit yang berlaku di Pemerintah Kota Sorong seperti yang diungkapkan Weber sangat tidak pas jika konfigurasi birokrasi terdapat aspek budaya yang sejalan dengan budaya masyarakat setempat. Sistem merit tersebut dapat berfungsi dengan baik jika perilaku birokrat terutama atasan memprioritaskan layanan dari pada budaya. Namun sebaliknya jika perilaku birokrat melekat dengan budaya masyarakat justru hanya berfokus pada pemenuhan jabatan eselon III dan IV serta menjadi hambatan pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Sementara dalam konteks penyederhanaan eselon model NPM masih belum mampu memberikan atau memecahkan masalah atau terhadap perilaku birokrat yang cenderung berafiliasi dengan budaya di masyarakat. Prinsip-Prinsip yang ditawarkan oleh NPM lebih berfokus pada fleksibilitas organisasi dengan mengadopsi jiwa kewirausahaan. Sebagai solusi dari problem secara teoritis ditawarkan model Citizen's Charter. Konsep ini diperkenalkan oleh

Perdana Menteri Margareth Thatcher di Inggris diwujudkan melalui suatu dokumen kontrak berisi kewajiban pada provider dan customer yang dalam perkembangannya berubah menjadi sanksi-sanksi (Agus, 2019). Model ini disusun untuk memperbaiki posisi tawar masyarakat yang masih lemah.

KESIMPULAN

Penyederhanaan eselon di Kota Sorong belum dilaksanakan karena masih dominannya kultur kedekatan dan kesukuan dalam birokrasi yang justru menjadi hambatan terbesar dalam menjalankan kebijakan di level daerah. Terdapat juga intervensi politik dari kepala daerah terpilih dalam pengangkatan jabatan eselon III dan IV membuat penyediaan jabatan hanya berfokus pada jabatan struktural dan mengesampingkan keahlian dan profesionalitas. Unsur kedekatan secara politis pada penunjukkan sistem karir tersebut bukan saja menghasikan kualitas SDM yang rendah namun juga menyebabkan rendahnya layanan publik dan belum terlaksananya kebijakan penyederhanaan eselon di Kota Sorong. Selain itu, tingginya status sosial ASN dengan jabatan struktural tertentu justru memberikan respon negatif dan tidak mendukung pelaksanaan penyederhanaan eselon III dan IV. Jika penyederhanaan eselon dilakukan akan berbenturan dengan adat kesukuan berdasarkan Otsus dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan mengundang stakeholder daerah menjadikan kebijakan penyederhanaan eselon di Pemerintah Kota Sorong memiliki kelemahan yaitu terletak pada kurangnya kesiapan fasilitas pendukung kebijakan sesuai kondisi sosial budaya setempat sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat birokrasi yang berpotensi dilakukan penyederhanaan eselon hanya bidang perizinan, terlebih kebutuhan akan instansi pembina jabatan fungsional baru beserta SDM pengelola instansi tersebut masih belum dipetakan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB melakukan pemetaan jabatan eselon di setiap kabupaten/kota di Indonesia kemudian menetapkan jabatan fungsional baru sesuai kebutuhan daerah yang dibarengi dengan instansi pembina. Hal ini penting mengingat jabatan fungsional di Pemerintah Kota Sorong masih terbatas dan masih kesulitan dalam penempatan jabatan fungsional baru. Terlebih jabatan eselon sarat dengan prestise sehingga diperlukan regulasi pembatasan fasilitas bagi jabatan

eselon di Kabupaten/Kota. Selain itu pemerintah pusat perlu menyusun standar tugas bagi jabatan fungsional baru agar meminimalisir praktik maladministrasi dalam pelaksanaan tugas jabatan.

2. Badan Kepegawaian Negara sebagai pemerintah pusat perlu meningkatkan proporsi penambahan ASN non pribumi bertujuan untuk transfer pengetahuan dan budaya kerja dari masyarakat non pribumi. Hal ini penting untuk meminimalisir budaya primodialisme pada kultur birokrasi Pemerintah Kota Sorong. Sosialisasi pentingnya transfer budaya kerja dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan Universitas setempat sebagai langkah edukasi kepada masyarakat pribumi agar lebih terbuka terhadap budaya kerja positif.
3. Pelaksanaan penyederhanaan eselon di pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan hambatan budaya birokrasi sebagai aspek utama penyederhaan eselon. Oleh karenanya perbaikan budaya internal birokrasi dapat dilakukan melalui sanksi dan penghargaan yang relevan sesuai jenjang jabatan sehingga mindset ASN tidak hanya fokus pada jabatan eselon saja akan tetapi lebih pada profesionalitas hasil kinerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, Asisten III Sekretaris Daerah Kota Sorong, Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong, Dinas Perizinan Kota Sorong, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sorong, Sekretariat Daerah Kota Sorong dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih juga disampaikan pada penulis utama pada artikel ilmiah dan rekan-rekan kerja yang mendukung proses penyelesaian pengerjaan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. 2019. Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Service Melalui Model Citizen's Charter. *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam*, 2(1), hal 77-89
- Ali, Mawar, S., & Syah, N. 2018. Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Petita*, 3(2), hal 224-239
- Badan Kepegawaian Negara. 2020. *Buku Statistik PNS Desember 2020*. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

- Badan Pusat Statistik Kota Sorong. 2020. Kelurahan Definitive, 2015-2018. BPS Kota Sorong
- Badan Pusat Statistik Kota Sorong. 2021. *Kota Sorong Dalam Angka 2021*. BPS Kota Sorong.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2020*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Downs, A. 1964. Inside Bureaucracy. RAND Corporation paper series, 2963 [Online] Dari: <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P2963.pdf> [Diakses: 28 Januari 2021].
- Ferreira, C., M. & Serpa, S. 2019. Rationalization and Bureaucracy: Ideal-Type Bureaucracy By Max Weber. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7 (2), hal 187-195.
- Haliim, W., dan Dwiranda, I. F. 2020. Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber Apbd: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), hal. 39-53.
- Hamirul. 2017 Patologi Birokrasi Birokrat Yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), hal 14-18.
- Haning, M., T. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1), hal. 25-37.
- Irawan, A., dan Faturahman, B. M. 2019. Public Services Motivation (PSM) in One Stop Integrated Services in Merauke Regency. *Journal of Governance*, 4(2), hal. 156-170.
- Mahulae, P. J. M., dan Husni, N. 2017. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Ebt) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik Di Desa-Desa Terpencil Di Sumatera Utara. *Inovasi*, 14(1), hal. 61-76.
- Makuker, J., J., Effendy, K., dan Kusworo. 2019. Analisis Penempatan Aparatur Sipil Negara Orang Asli Papua Dalam Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Visioner* 11(4), hal. 653-664
- Muhammad, A., S. dan Siswaini, E. 2018. Debirokratisasi Upaya Meningkatkan Kesejahteraan. Yogyakarta, K-Media.
- Pratama, P., Y. dan Kalalinggi, R. 2019. Application of New Public Management (NPM) in Indonesia in The Field Of Transportation (Case in Bandar Lampung). *Journal of Governance And Public Policy* 6(2), hal. 126-147.
- Purnamasari, D., M. 2020. Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya [online] Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/11/18212341/kemendagri-11-kabupaten-kota-belum-pangkas-jabatan-termasuk-surabaya> [Diakses 28 Juni 2021]
- Sangkek, Y., Amiruddin, A., dan Purnomo, A. 2017. Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kota Sorong. *Gradual* 6(2), hal. 54-65
- Sbai, N. and Berrado, A. 2020. Simulation Models for Multi-echelon Inventory Management Problem: A Literature Review. *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Detroit, August 9 - 11, 2020. IEOM Society International, hal. 110-120.
- Tinarwati, N. 2021. Menyikapi Penyederhanaan Birokrasi [Online] Dari: <https://bkd.trenggalekkab.go.id/2021/04/27/menyikapi-penyederhanaan-birokrasi-bagian-i/> [Diakses: 24 Juni 2021]
- Wahidin, A. 2021. Penyederhanaan Birokrasi, Pemkot Tegal Usulkan 142 Jabatan Eselon IV Setara JFT [Online] Dari: <https://sinarpaginews.com/ragam/38538/penyederhanaan-birokrasi-pemkot-tegal-usulkan-142-jabatan-eselon-iv-setara-jft.html> [Diakses: 25 Juni 2021]

Hasil Penelitian

KONSEP DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN “KAMPUNG BEASISWA” PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

(CONCEPT AND DESIGN OF NORTH SUMATERA GOVERNMENT'S SCHOLARSHIP VILLAGE)

R. Sabrina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Medan Timur, Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: raja_sabrina@yahoo.com

Diterima: 30 Agustus 2021; Direvisi: 20 September 2021; Disetujui: 30 September 2021

ABSTRAK

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kualitas sumberdaya manusia, sehingga peningkatan derajat pendidikan masyarakat perlu dilakukan. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dimuat salah satu misi yaitu Bermartabat dalam Pendidikan, dan salah satu prioritas pembangunannya adalah Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara relatif rendah. APK Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah 25,76 dan APM Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 22,20. Hal ini berkaitan pula dengan angka putus sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah tingkat atas (SMA dan SMK). Angka putus sekolah Sumatera Utara Tahun 2020 untuk tingkat SMA sebesar 0,43 dan SMK sebesar 1,10. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan “Kampung Beasiswa”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat yang putus sekolah umumnya disebabkan kurang mampu membayar biaya pendidikan dan kurang memperoleh informasi tentang beasiswa, baik mengenai sumber-sumber beasiswa maupun cara mengaksesnya. Untuk itu perlu memberi bantuan pendidikan berupa Beasiswa dan mendekatkan akses terhadap beasiswa tersebut bagi siswa, untuk mendukung mereka dapat melanjutkan pendidikannya hingga S1 bahkan S2 dan S3. Hal ini dijawab dengan konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, yang dikonsep menjadi pusat informasi beasiswa; dukungan pelatihan bahasa Inggris; dan fasilitasi bagi siswa calon penerima beasiswa dengan pemberi atau sumber-sumber beasiswa, dengan merancang segala sesuatu kebutuhannya. Konsep dan rancangan ini dapat dijadikan petunjuk teknis pembangunan Kampung Beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: pendidikan, APK dan APM, beasiswa, konsep dan rancangan

ABSTRACT

Education is an important element in the quality of human resources, so that it is necessary to increase the degree of community education. The North Sumatra Province RPJMD 2019-2023 contains Dignity in Education as a mission, and one of its development priorities is the Improvement and Fulfillment of Access to Education. The Government of North Sumatra plans that the community can receive education up to the level of higher education. The Gross Enrollment Rate (APK) and Net Enrollment Rate (APM) of Higher Education in North Sumatra are relatively low. The APK and APM of Higher Education in North Sumatra in 2020 are 25.76 and 22.20, respectively. This is also related to the dropout rate, especially at the high school level (SMA and SMK). The dropout rate for North Sumatra in 2020 for the SMA level is 0.43 and the SMK is 1.10. As a qualitative research, the data used were both secondary and primary data. Primary data were collected through

questionnaires and limited interviews with randomly selected respondents from students, parents, teachers and the general public. Secondary data were collected from documents, reports, releases/books and other references from various sources or agencies. The data were analyzed descriptively to obtain an overview of the existing conditions and problems to underlie the preparation of the concept and design of the "Scholarship Village". In this study, it was found that people who dropped out of school were generally due to their inability to pay tuition fees and lack of information about scholarships, the latter regarding the sources of scholarships and how to access them. For this reason, it is necessary to provide educational assistance in the form of scholarships and bring closer access to these scholarships for students, to support them to continue their education up to S1 and even S2 and S3. This was answered with the concept and design of the Scholarship Village, which was conceptualized as a scholarship information center; English language training support; and facilitation for students who are prospective scholarship recipients with scholarship providers or sources, by designing all their needs. These concepts and designs can be used as guidelines for the development of the Scholarship Village by the Government of North Sumatra.

Keywords: Education, APK and APM, Scholarships, Concept and design

PENDAHULUAN

Visi pembangunan Sumatera Utara yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat", dengan 5 misi. Salah satu misi tersebut adalah "Bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri".

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara, ditetapkan prioritas pembangunan Sumatera Utara, yaitu: 1) peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 2) **peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan**; 3) pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 4) penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 5) peningkatan daya saing sektor agraris; 6) peningkatan daya saing sektor pariwisata; dan, 7) peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Sumatera Utara tersebut, salah satu program prioritas pembangunan adalah Pendidikan, tepatnya Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Hal ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendasari upaya-upaya pencapaian tujuan sesuai target-targetnya, dengan mensolusi permasalahan yang ada. Dengan demikian peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dicapai sesuai tujuan yang diharapkan, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Utara, sehingga dapat pula meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara guna mendukung Sumatera Utara Bermartabat.

Sebagaimana diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari kondisi

Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi, dimana untuk kondisi Pendidikan, yaitu Dimensi Pengetahuan, Indikatornya adalah: (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun; dan (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka HLS Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 13,23 tahun, berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat Diploma I atau mengecap pendidikan hingga Perguruan Tinggi tingkat pertama.

Namun, RLS pada tahun yang sama adalah 9,54 yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan sekolah tingkat SMP atau menduduki SLTA tahun pertama (kelas 10). Sementara angka partisipasi sekolah yang dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sumatera Utara juga masih relatif rendah, terutama APK dan APM Perguruan Tinggi.

Menurut BPS (2021), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah 31,14, artinya jumlah penduduk yang kuliah (tanpa melihat usia) hanya 31,14% dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 22,20, artinya jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang kuliah hanya 22,20% dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun).

Tabel 1 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Utara dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia juga relatif rendah, dengan menduduki urutan ke-21. Tabel 2 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi se-Indonesia.

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020.

No.	Kabupaten/Kota	APK		APM	
		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi	
		2019	2020	2019	2020
1	Nias	12,67	14,95	5,85	10,52
2	Mandailing Natal	16,54	16,74	13,09	15,15
3	Tapanuli Selatan	27,59	28,50	15,34	17,95
4	Tapanuli Tengah	20,66	25,27	15,63	17,99
5	Tapanuli Utara	24,35	24,77	17,71	20,73
6	Toba	11,78	10,65	2,57	4,88
7	Labuhan Batu	12,69	12,77	10,82	11,43
8	Asahan	21,41	21,19	15,20	19,14
9	Simalungun	26,65	27,18	20,07	21,31
10	Dairi	13,06	14,18	9,48	12,97
11	Karo	15,59	15,53	10,53	12,51
12	Deli Serdang	26,62	26,12	19,77	22,60
13	Langkat	17,57	19,58	13,13	18,50
14	Nias Selatan	16,70	16,50	10,86	14,27
15	Humbang Hasundutan	17,40	15,26	10,30	10,96
16	Pakpak Barat	13,39	14,99	8,27	8,64
17	Samosir	15,05	16,43	3,60	0,86
18	Serdang Bedagai	13,17	15,21	9,67	12,44
19	Batubara	16,19	16,06	10,89	15,78
20	Padang Lawas Utara	11,86	10,20	7,10	7,67
21	Padang Lawas	15,29	15,85	10,93	15,85
22	Labuhanbatu Selatan	15,99	14,92	11,02	12,62
23	Labuhanbatu Utara	13,77	18,78	12,51	18,78
24	Nias Utara	17,47	15,36	7,81	8,76
25	Nias Barat	12,08	11,49	5,94	7,70
26	Sibolga	21,50	22,10	9,23	10,53
27	Tanjung Balai	13,87	14,46	10,04	9,50
28	Pematang Siantar	35,92	35,48	23,11	24,88
29	Tebing Tinggi	16,43	16,18	11,81	14,17
30	Medan	44,40	43,89	33,54	40,26
31	Binjai	30,59	32,00	20,40	25,70
32	Padang Sidempuan	37,88	40,17	29,64	30,14
33	Gunung Sitoli	27,17	24,91	19,75	19,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Posisi APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Utara diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia yang menempati urutan ke-21, sudah selayaknya ditingkatkan. Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yaitu untuk Program Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan guna mencapai misi “Bermartabat dalam Pendidikan,” Pemerintah Sumatera Utara merencanakan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Sumatera Utara ke depan dapat melanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dinyatakan bahwa meningkatkan akses anak umur 6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat SLTA dan untuk mencegah putus

sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.

Permasalahan putus sekolah umumnya karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan. Hasil penelitian terdahulu mendapati bahwa faktor dominan putus sekolah adalah tidak mampu membiayai pendidikan atau faktor ekonomi. Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orangtua, (3) faktor fasilitas pembelajaran, (4) faktor minat anak bersekolah, (5) faktor budaya, dan (6) faktor lokasi sekolah. Selanjutnya Prihatin Pebriana (2011) dalam Dewi, dkk. (2014) menyebutkan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi se-Indonesia Tahun 2019 dan 2020.

No.	Provinsi	2019	2020
1	DI Yogyakarta	73,14	74,69
2	Maluku	47,65	48,62
3	Sulawesi Tenggara	47,56	47,40
4	Aceh	44,51	44,58
5	Maluku Utara	44,02	43,97
6	Sumatera Barat	42,18	43,09
7	Sulawesi Selatan	42,72	42,69
8	DKI Jakarta	39,43	40,34
9	Sulawesi Tengah	38,64	39,32
10	Kalimantan Timur	37,78	39,16
11	Bengkulu	37,63	38,39
12	Gorontalo	36,71	37,74
13	Bali	35,96	36,46
14	Papua Barat	34,83	35,30
15	Riau	33,93	35,07
16	Sulawesi Utara	33,86	34,61
17	Banten	33,22	33,07
18	Jambi	30,71	31,42
19	Nusa Tenggara Barat	30,70	31,28
20	Nusa Tenggara Timur	30,22	31,28
21	SUMATERA UTARA	30,82	31,14
22	Jawa Timur	29,20	29,52
23	Sulawesi Barat	30,85	29,44
24	Kalimantan Selatan	27,04	27,35
25	Kepulauan Riau	25,11	26,68
26	Sumatera Selatan	25,59	26,41
27	Jawa Barat	25,15	25,75
28	Kalimantan Tengah	25,45	25,70
29	Kalimantan Barat	24,87	25,36
30	Lampung	21,98	23,08
31	Kalimantan Utara	23,43	22,71
32	Jawa Tengah	21,80	22,62
33	Papua	21,08	21,87
34	Bangka Belitung	14,27	14,73
	INDONESIA	30,28	30,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Penelitian Muhammad Firman (2009) dalam Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab paling dominan putus sekolah. Begitu pula penelitian Asmara & Sukadana (2016) mendapati bahwa pendapatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk anak putus sekolah. Untuk itu menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan bantuan di bidang pendidikan berupa beasiswa atau bantuan biaya sekolah lainnya.

Hasil penelitian Wassahua (2016) menyimpulkan bahwa penyebab dominan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan keluarga membiayai pendidikan, disamping faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Mudjito (2008) dalam Wassahua (2016) menyatakan bahwa penyebab putus sekolah adalah rendahnya kemampuan ekonomi dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi ketidakmampuan tersebut adalah dengan memberi dan/atau memfasilitasi bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan untuk sub-urusan bidang manajemen pendidikan yaitu: a) Kewenangan Pemerintah Pusat adalah penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; b) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan, c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, maka untuk memajukan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus membantu biaya pendidikan/beasiswa bagi penduduknya yang berusia sekolah SD dan SMP, mengupayakannya dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain, guna memastikan tidak ada anak usia tersebut di daerahnya yang tidak sekolah. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Provinsi harus mengupayakan hal yang sama untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah SLTA bersekolah di SLTA.

Angka Putus Sekolah tingkat SLTA Sumatera Utara tahun 2020 yaitu SMK 1,10 dan SMA 0,43. Dalam rangka mencegah putus sekolah sekaligus meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mensolusi masalah tersebut dengan mendorong dan memfasilitasi siswa untuk dapat melanjutkan sekolah hingga Perguruan Tinggi setingkat S1, S2 dan S3. Hal ini dimungkinkan bila dirancang langkah-langkah konkrit penyiapan beasiswa untuk itu.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun perencanaan pembangunan suatu wadah yang merupakan *one stop center* segala sesuatu mengenai Beasiswa, yang disebut “Kampung Beasiswa”, berupa konsep dan rancangan yang dapat menjawab atau mensolusi permasalahan yang ada. Konsep dan rancangan ini juga harus bersifat implementatif sehingga akan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat Sumatera Utara

Maka konsep dan rancangan tersebut akan menjadi dasar atau pedoman dalam rangka pembangunan Kampung Beasiswa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disusun konsep dan rancangan yang memuat panduan tentang: pengertian Kampung Beasiswa; sumber-sumber pemberi dan calon penerima beasiswa; kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan di Kampung Beasiswa; keperluan ruangan beserta peralatan dan meubelernya; kebutuhan personil pengelola dan struktur organisasinya; lokasi; *lay out*/tata ruang area; dan langkah-langkah implementasinya.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum. Kuesioner disampaikan secara langsung di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu, dan penyebaran melalui *google form* selama 5 hari yang mendapat respon dari Kabupaten/Kota: Langkat, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Karo, Toba, Dairi, Pematang Siantar, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Asahan, Sibolga, Gunung Sitoli, Serdang Bedagai, juga Labuhan Batu, Medan dan Deli Serdang. Total responden mencapai 203 orang.

Wawancara dilakukan dengan metoda sampling insidental guna menggali lebih jauh permasalahan putus sekolah, beasiswa dan aksesibilitasnya. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan suatu area atau wadah dimana permasalahan yang terjadi akan disolusi, yang diberi nama “Kampung

Beasiswa”. Selanjutnya, dalam menyusun konsep dan rancangan dimaksud menggunakan daya kreasi penulis (*self creation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dalam penelitian ini yang berjumlah 203 orang terdiri atas: siswa (37,93 %), orangtua siswa (13,79 %), guru (12,32 %), dan masyarakat umum (35,96 %). Masyarakat umum terdiri atas PNS, karyawan, wirausaha, mahasiswa. Laki-laki 45,32 % dan Perempuan 54,68 %. Usia 18 tahun ke bawah 33,50 %, usia 19-25 tahun 26,11 %, usia 25-40 tahun 21,18 %, usia 40-60 tahun 18,23 % dan usia 61 tahun keatas 0,98 %.

Anak putus sekolah baik SD maupun SMP dan SLTA di daerah ini tergolong “Sedikit” yang mana Responden yang menjawab bahwa siswa putus sekolah di daerahnya “Sedikit” ada sebanyak 65,03 %, walaupun responden yang menjawab bahwa siswa putus sekolah di daerahnya “Banyak” ada sebesar 30,54 % dan menjawab “Sangat Banyak” 4,43 %. Hal ini relevan bila dilihat dari data Angka Partisipasi Sekolah Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 97,73 %, berarti masih ada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Sedangkan Angka Putus Sekolah Sumatera Utara tahun 2020 yaitu: SD 0,19, SMP 0,40, SMA 0,43, SMK 1,10.

Umumnya atau 62,56 % Responden menyatakan bahwa anak putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, sedangkan 37,44 % lainnya menyatakan karena tidak mau melanjutkan sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu bahwa faktor dominan anak putus sekolah adalah ketidakmampuan membiayai pendidikan atau faktor ekonomi (Dewi, dkk., 2014; Prihatin Pebriana, 2011 dalam Dewi, dkk., 2014; Muhammad Firman, 2009 dalam Dewi, dkk., 2014; Asmara & Sukadana, 2016; Wassahua, 2016; Mudjito, 2008 dalam Wassahua, 2016).

Masalah ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membayar biaya sekolah sebenarnya sudah disadari sejak lama sehingga pemerintah dan berbagai pihak menyediakan beasiswa. Banyak sumber-sumber beasiswa yang informasinya disebar umumnya melalui media internet/web dan mudah untuk diakses. Namun hasil penelitian ini mendapati bahwa informasi mengenai ketersediaan Beasiswa ternyata hanya sebagian kecil masyarakat di daerah ini yang mengetahui ada Beasiswa dari berbagai sumber yaitu 26,60 %, sedangkan yang tidak tahu sejumlah 18,23 % dan umumnya atau yang terbesar yaitu 55,17 % menyatakan mendengar sepintas lalu tentang adanya Beasiswa dari berbagai sumber tetapi tidak tahu secara jelas kepastiannya. Bila pun tahu atau diberitahu

tentang adanya beasiswa tersebut, 70,90 % menyatakan tidak tahu mengaksesnya dan hanya 21,18 % yang menyatakan tahu mengaksesnya, sedangkan 7,88 % tidak menjawab.

Dari hasil wawancara pula didapati bahwa secara realita bahwa penerima Beasiswa kebanyakan dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, walaupun tidak semuanya. Hal ini karena mereka lebih banyak dan lebih cepat mendapatkan informasi dan mampu mengaksesnya, juga mempunyai kemampuan bahasa asing dan komputer yang lebih mahir serta relatif memiliki fasilitas pendukung untuk memperolehnya.

Sementara itu, Motivasi masyarakat/siswa untuk melanjutkan sekolah sebenarnya sangat tinggi bila biaya sekolah tersedia, dimana hal ini ditunjukkan oleh 87,19 % responden menyatakan bahwa siswa sangat ingin melanjutkan sekolah, meskipun 12,81 % responden menjawab kurang ingin melanjutkan sekolah.

Berkaitan dengan kemampuan siswa SLTA dalam menguasai Bahasa Inggris, yang menyatakan "Sangat Mampu" hanya 1,48 %, "Mampu" 21,18 %, "Kurang mampu" 74,38 % dan "Tidak mampu" 2,96 %. Sementara dalam hal kemampuan siswa SLTA mengoperasikan komputer, umumnya menyatakan "Kurang mampu" (50,74 %), sedangkan yang menyatakan "Sangat mampu" 3,94 %, yang Mampu 43,35 %, dan yang Tidak mampu 1,97 %.

Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban memastikan penduduk Sumatera Utara berusia sekolah setingkat SLTA dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengingat bahwa kejadian anak putus sekolah pada umumnya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan; masyarakat/siswa kurang mengetahui informasi ketersediaan Beasiswa dari berbagai sumber dan kurang mampu mengaksesnya, sedangkan berdasarkan penelusuran dokumen/referensi bahwa sumber-sumber beasiswa banyak tersedia dan dapat diakses dengan mudah; dan kemampuan siswa SLTA berbahasa Inggris yang kurang memadai; maka perlu disiapkan upaya penyediaan beasiswa dan dukungan lainnya agar siswa SLTA dapat melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi, untuk level S1, bahkan S2 dan S3.

Dalam rangka merancang penyediaan Beasiswa untuk S1, S2 dan S3, perlu diperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada. Menyangkut pemberi dan penerima Beasiswa, berdasarkan data yang dikumpulkan, kondisi

Sumber/Pemberi Beasiswa dan Pencari Beasiswa digambarkan sebagai berikut.

Pertama, Dari sisi sumber/pemberi beasiswa: Sebenarnya banyak sumber atau pemberi beasiswa, tetapi kurang terinformasi secara luas dan merata ke masyarakat terutama di daerah; informasi tersebut seperti terserak atau tidak terhimpun dan kurang promosi/publikasi; seakan sumber tersebut sedikit karena banyak yang luput dari pengetahuan masyarakat; sehingga hanya diketahui atau dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang (sayangnya) sebagian besar adalah masyarakat perkotaan dan berpenghasilan menengah ke atas, yang sebenarnya mampu untuk membiayai sendiri. Untuk itu perlu menginventarisir, mendokumentasikan, membuat sistem data basis dan mempublikasikannya ke semua SLTA.

Kedua, Dari sisi pencari/calon penerima beasiswa: Banyak anak-anak bertalenta dan berprestasi yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan lebih tinggi/lanjut; mereka juga kurang memperoleh informasi beasiswa dari sumber-sumber pemberi beasiswa, beserta persyaratan, prosedur dan waktunya; mereka relatif kurang mampu berbahasa Inggris yang merupakan bekal utama dan persyaratan wajib, terutama untuk beasiswa ke luar negeri. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan mengenai sumber pemberi beasiswa dan penguatan kemampuan bahasa Inggris.

Dari kondisi pertama dan kedua di atas, maka perlu suatu wadah menghimpun dan memfasilitasi bertemunya kedua hal tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun wadah tersebut yang dinamakan dengan KAMPUNG BEASISWA. Guna merealisasi maksud tersebut, maka disusun **Konsep dan Rancangan KAMPUNG BEASISWA** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini.

Pengertian Kampung Beasiswa.

Pengertian tentang nomenklatur Kampung Beasiswa perlu didefinisikan untuk menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan banyak pengertian (multi tafsir) atau salah pemahaman (*misunderstanding*). Kamus Besar bahasa Indonesia (*KBBI daring*) menyebutkan pengertian Kampung, yaitu: a) Kelompok rumah yang merupakan bagian Kota (biasanya dihuni oleh orang berpenghasilan rendah); b) Desa; Dusun; c) Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.

Menurut Wikipedia, (id.m.wikipedia.org) Kampung adalah: a) suatu daerah, dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang

bertempat tinggal di sana; b) merupakan pembagian administratif daerah yang terkecil, di bawah kecamatan; c) merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga; d) adalah sebuah aglomerasi permukiman; dan, e) *is a clustered human settlement or community larger than hamlet but smaller than a town*.

Kampung disamakan juga dengan Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara realita lapangan, kampung merupakan suatu area dimana berlangsung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (Jumadi, 2012).

Berdasarkan pengertian Kampung dan Beasiswa di atas, dalam tulisan ini Kampung diartikan sebagai suatu wilayah/area dimana kegiatan kehidupan dan pembangunan berjalan. Dengan demikian, pengertian Kampung Beasiswa disini adalah suatu area dimana kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendapatkan beasiswa bagi masyarakat dijalankan.

Calon Penerima dan Sumber Beasiswa.

Calon Penerima Beasiswa adalah penduduk Sumatera Utara yang memerlukan Beasiswa untuk S1, S2 dan S3, dan memenuhi persyaratan. Sumber Beasiswa, antara lain: Lembaga Internasional; Negara-negara sahabat (Luar Negeri); Universitas/Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri; Kementerian Pendidikan RI (LPDP); Kementerian/Lembaga Dalam Negeri (Khusus untuk PNS); Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk PNS/Masyarakat); dan, Perusahaan dan Lembaga Dalam Negeri.

Sumber beasiswa ini sangat banyak dan mudah diakses seperti dari *Indbeasiswa.com* dan lain-lain. Beberapa beasiswa yang tersedia antara lain: Beasiswa Universitas Multimedia Nusantara; King Abdulaziz University Scholarship; Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme untuk kuliah di Oxford University; Eiffel Scholarship dari Pemerintah Perancis; Beasiswa kuliah di Politeknik Manufaktur ASTRA dari PT> ASTRA;

Monbusho dan Monbukagakusho Scholarsip dari Pemerintah Jepang; Tech MBA Scholarship dari Tokopedia dan IE University Spanyol; University of Toronto Full Scholarship dari University of Toronto, Kanada; Beasiswa Keguruan Yasbil dari Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil; Holland Scholarship dari Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda; King Fahd University of Petroleum & Minerals Scholarship dari King Fahd University of Petroleum & Minerals Arab Saudi; Beasiswa Penuh Pemerintah Brunei Darussalam (BDGS); Beasiswa Penuh Pemerintah Turki; Fulbright Scholarship dari Pemerintah Amerika Serikat; Mitsui-Bussan Scholarship dari Mitsui & Co Ltd bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Islamic Development Bank Scholarship dari Islamic Development Bank; dan sangat banyak lagi sumber-sumber/pemberi beasiswa lainnya.

Kegiatan. Mengingat permasalahan utama putus sekolah adalah tidak mampu membayar biaya pendidikan, kurang mendapat informasi tentang sumber-sumber beasiswa dan kurang tahu mengaksesnya, serta kurangnya kemampuan Bahasa Inggris dan Komputer, maka kegiatan Kampung Beasiswa harus menjawab atau menjadi solusi masalah ini. kegiatan utama yang dilakukan di KAMPUNG BEASISWA adalah sebagai berikut.

Pertama, Informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara: menginventarisasi Sumber Beasiswa, persyaratan dan waktunya; Menyiapkan Data Basis (Bank Data); dan, Menyiapkan Informasi dan Publikasi (Pusat Informasi). *Kedua*, mengadakan pelatihan yang dimulai dengan pengumuman dan seleksi calon peserta pelatihan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan bahasa Inggris dan komputer.

Ketiga, kegiatan administrasi dan fasilitasi berupa: Penatausahaan semua proses administrasi, keuangan dan program kerja unit/lembaga Kampung Beasiswa; Pengkoneksian Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Fasilitasi Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Penyiapan administrasi dan persyaratan bagi Penerima Beasiswa; Pembekalan Pra-Keberangkatan bagi Penerima Beasiswa; serta, Fasilitasi Pemberangkatan Penerima Beasiswa.

Kebutuhan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola. Untuk mengelola Kampung Beasiswa ini diperlukan personil dan penyusunan Struktur Organisasi lembaga sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan operasional Kampung Beasiswa. Personil yang dibutuhkan sebagai pengelola Kampung Beasiswa ini berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: a) Pimpinan: 1 orang; b) Staf Bagian

Penyusunan Informasi dan Publikasi: 2 orang; c) Staf Bagian Administrasi dan Fasilitas: 2 orang; d) Resepsionis: 1 orang; e) Sekuriti: 1 orang; dan, f) Petugas Kebersihan: 1 orang. Struktur organisasi pengelola disajikan pada Gambar 1. Dengan catatan, untuk kegiatan pelatihan tidak ada personilnya secara permanen karena pelatihan dikerjasamakan dengan pihak lain (lembaga/universitas) yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut.

Kebutuhan Ruangan. Kebutuhan ruangan untuk menjalankan kegiatan Kampung Beasiswa ini sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasionalnya, yaitu: a) Ruang Resepsionis, Display dan Publikasi; b) Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi; c) Ruang Kerja Pimpinan dan Pegawai; d) Ruang Pelatihan; e) Ruang Laboratorium Bahasa (dibuat tersendiri); f) Ruang Perpustakaan; g) Ruang Rapat/Makan pegawai; h) Ruang Dapur/Pantry, Musholla dan Toilet; serta, i) Ruang Kafetaria.

Lokasi. Lokasi Kampung Beasiswa adalah di Gedung Hall A Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gator Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kondisi eksisting disajikan pada Gambar 2.

Penataan Ruang/Lay-out dan Meubelernya. Kondisi Gedung yang diperuntukkan bagi lokasi Kampung Beasiswa memerlukan peralatan/mebelernya untuk setiap ruangan yang dibutuhkan dirancang sebagai berikut. Teras Depan membutuhkan: Meja kursi Sekuriti; Kursi tunggu tamu; Alat/bahan Protokol Kesehatan; Bunga/tanaman/dekorasi; dan, Tempat sampah.

Ruang Resepsionis membutuhkan: Meja kursi Resepsionis; Display/bahan publikasi; Dekorasi; dan, Tempat sampah. Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi membutuhkan: Sofa tamu di Lobby; Meja kursi Pelayanan Informasi dan Konsultasi; Perangkat mengakses informasi mandiri; Rak meja bahan publikasi; Bahan publikasi; Dekorasi tanaman;


Tempat sampah; serta, Dispenser, Rak gelas dan Gelas.

Ruang kerja Pimpinan membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/Rak; Komputer; Sofa tamu; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian penyusunan Informasi dan Publikasi, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Peralatan computer/IT; Internet; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian Administrasi dan Fasilitas, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Komputer; dan, Tempat sampah.


Ruang Pelatihan bahasa Inggris, membutuhkan: Meja kursi peserta pelatihan; Meja kursi Pengajar; Perangkat alat pelatihan *Sound system*; Rak/lemari; Dispenser, gelas dan tempat gelas; dan, Tempat sampah. Ruang Perpustakaan, membutuhkan: Lemari/rak buku referensi; Koleksi buku referensi; Koleksi audio/visual referensi; Perangkat pemutar audio/visual; Meja kursi; dan, Rak/alat katalog. Ruang Sholat dilengkapi dengan Karpet dan Sajadah.

Ruang Pantri, dilengkapi dengan: Tempat cuci; Meja; Rak alat/bahan makan minum; Dispenser; Piring gelas sendok; Sapu dan peralatan pel; serta, Tempat sampah. Ruang makan dan diskusi pegawai, dilengkapi dengan: Meja kursi makan serta Lemari/rak file. Toilet dan tempat wudhu, terdiri atas: Toilet Laki-laki; Toilet Perempuan; dan, Tempat wudhu. Lalu, Kafetaria yang dilengkapi dengan: Steling jualan makanan minuman; Meja kursi; serta, Dekorasi.


Dengan kebutuhan ruangan dan isinya, maka dirancang tata ruang atau lay out ruangan Kampung Beasiswa. Penyusunan Plan Gedung Kampung Beasiswa ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian membuat ruang-ruang sesuai keperluan kegiatan Kampung Beasiswa dan sesuai dengan ketersediaan *space* yang ada.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola “Kampung Beasiswa”



Gambar 2. Kondisi *existing lay-out*/tata ruang ruangan sebelum dirancang



Gambar 3. Kondisi *lay-out*/tata ruang ruangan setelah dirancang sesuai dengan kebutuhan ruang yang dibutuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, *Lay out* atau tata ruang (Gedung) Kampung Beasiswa dirancang dan disajikan sebagaimana disajikan pada gambar 3.

Langkah Implementasi. Beberapa Langkah implementasi yang perlu dilakukan adalah: 1) Membuat legalitas pemakaian Gedung Hall B PRSU sebagai KAMPUNG BEASISWA yang dikelola unit dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, melalui Perjanjian dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pengelola areal PRSU; 2) Merekrut atau mengalokasikan pegawai sebanyak 8 orang, sesuai kebutuhan personil unit Pengelola kampung Beasiswa; 3) Menetapkan Pengelola KAMPUNG BEASISWA dan mengangkat personilnya, dengan menerbitkan SK Gubernur Sumatera Utara atau SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sesuai kewenangan); 4) Merehab dan membangun ruang-ruang yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai dengan *lay out* atau tata ruang yang telah disusun; 5) Mengisi mebel, peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan pada setiap ruang sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang; 6) Melakukan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai rancangan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas; serta, 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Monitoring dilakukan setiap minggu, evaluasi dilakukan setiap bulan, dan pelaporan dilakukan setiap triwulan.

KESIMPULAN

Konsep dan rancangan pembangunan Kampung Beasiswa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi: pengertian untuk penyamaan persepsi, kejelasan tentang pemberi dan penerima beasiswa, kegiatan yang dibutuhkan, personil dan struktur organisasi unit pengelola, kebutuhan ruangan dan mobiler/peralatan, sampai dengan rancangan *lay-out* atau tata ruang tempat/lokasi Kampung Beasiswa tersebut. Kampung Beasiswa bertujuan untuk menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang beasiswa, melakukan pelatihan bahasa Inggris dan memfasilitasi hingga beasiswa dapat direalisasikan bagi penduduk Sumatera Utara.

REKOMENDASI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara perlu merealisasikan Pembangunan Kampung Beasiswa ini sesegera mungkin agar mempercepat penerimaan manfaat bagi masyarakat calon penerima beasiswa, sekaligus mempercepat capaian yang

ditargetkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, sebagai salah satu prioritas pembangunan Sumatera Utara.

2. Dalam merealisasikan Kampung Beasiswa ini, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara sebagai *leading sector* atau OPD yang akan mengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar melaksanakan langkah implementasi pembangunan Kampung Beasiswa yang disajikan di atas secara berurutan.
3. Untuk kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris dan/atau Komputer yang merupakan salah satu kegiatan utama Kampung Beasiswa, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara agar segera mengadakan kerjasama dengan pihak yang mempunyai kompetensi sebagai penyelenggara Pelatihan Bahasa Inggris dan/atau Komputer, seperti Pusat Bahasa Universitas Negeri Medan, Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara, atau lembaga pelatihan swasta berkualitas lainnya yang ada di Kota Medan.
4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Prov. Sumatera Utara dan Bappeda Prov. Sumatera Utara, agar mulai menjajaki dan membuat persiapan untuk pembangunan Laboratorium Bahasa Inggris/Asing yang representatif dan modern, dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau lembaga-lembaga donor serta konsultan atau pihak-pihak lain yang relevan dan kompeten, baik untuk pendanaan maupun untuk (terutama) keahlian/kualifikasi dalam pembangunan, peralatan dan pengoperasian Laboratorium Bahasa Inggris/Asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sumatera Utara (Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur) yang memberi peluang bagi penulis untuk menyusun konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, serta kepada Bapak Kepala Bappeda Sumatera Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara beserta jajaran, dan semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, Yuusufa Ramanda Indra & Sukadana, I Wayam. 2016. Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 15(2) Desember 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Utara. 2021. Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara. *Bahan rapat*. Medan. Bappeda Provsu.

Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Indonesia 2020. Jakarta. BPS.

Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara. 2021. Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020. Medan. BPS Sumut.

Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara. 2021. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka. Medan. BPS Sumut.

Dewi, Ni Ayu Krisna, Zukhri, Anjuman, Dunia, I Ketut. 2014. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(1).

Jumadi, Jumadi. 2012. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Siswa Penerima Beasiswa. *Jurnal Istek*. 6(1-2).

Kalbar.antaranews.com. 2013. Kemdikbud Luncurkan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Moelong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Solopos.com. 2013. Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun diluncurkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wassahua, Sarfa. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di kampong Wara Negeri Hative kecil Kota Ambon. *Al-iltizam*. 1(2).

Wikipedia. n. d. pengertian kampung. [Online] Dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung> [Diakses 14 Agustus 2021]

Hasil Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (BUDAYA) BELA NEGARA DI SD KATOLIK KARYA TOBOALI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(THE IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE (CULTURE) EDUCATION POLICY OF CATHOLIC KARYA TOBOALI ELEMENTARY SCHOOL IN BANGKA BELITUNG ISLAND)

Fatkhuri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jl. RS. Fatmawati Raya No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Indonesia
Email: fatkhuri@upnvj.ac.id

Diterima: 11 Mei 2021; Direvisi: 15 Juni 2021; Disetujui: 25 Agustus 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Bela Negara melalui bentuk budaya sekolah sebagai instrumen dalam membentuk karakter bela negara di SD Katolik Karya Toboali Bangka Belitung. Selanjutnya penelitian ini mendeskripsikan bagaimana efektifitas penerapan kebijakan melalui budaya sekolah dalam membentuk karakter bela negara bagi para siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data dan informasi diperoleh melalui wawancara, angket, dan studi dokumen yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah menerapkan kebijakan pendidikan bela negara yang dikembangkan oleh Yayasan Tunas Karya; kebijakan bela negara dikembangkan melalui seperangkat nilai yang menjadi budaya sekolah, yang terangkai dalam sepuluh nilai karakter utama sebagai produk budaya sekolah yang genuine untuk pembentukan karakter siswa. Penerapan kebijakan bela negara dilakukan oleh sekolah melalui pembiasaan dengan pendekatan nurturing dan modeling oleh guru; dan hasil riset ini juga menunjukkan bahwa pembiasaan sepuluh nilai karakter utama dalam membentuk perilaku bela negara cukup efektif. Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi kebijakan pembiasaan karakter bela negara, data menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah menerapkan pembiasaan karakter bela negara dengan baik.

Kata kunci: kebijakan, budaya, bela negara, sekolah, pendidikan

ABSTRACT

This research aims to grasp the policy of state defense which embedded through the form of school culture which plays an important role to shape the character of state defense in Katolik Karya, Toboali Elementary School, Bangka Belitung. This also describes how state defense culture is effectively implemented to support the students' character. This research uses descriptive qualitative, in which data and information are obtained through interviews, questionnaires, and documents involving principals, teachers, education staff, and students. This research found that the school already has developed policy to instill a state defense culture which is introduced by the Tunas Karya Foundation. The state defense policy is developed through a set of values which are arranged in the ten main character as a genuine of cultural product to form of student character. Schools conduct a state defense policy through habituation with a nurturing and modeling approach by teachers. This research also shows that the habituation of the ten main character values in making state defense behavior is quite effective. Based on the assessment results, the data shows that the majority of students have regularly employed the habituation of the state defense.

Keywords: policy, culture, state defense, school, education

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Aksi kekerasan siswa seperti penyiraman air keras di bus sekolah, bentrok antar-siswa, aksi brutal geng motor (Hasim, 2015), radikalisme, intoleransi, separatisme, narkoba, kerusakan lingkungan, pengangguran, (Pitaloka, A.R., Wibawani, 2019) dan polarisasi politik yang tidak berkesudahan merupakan fenomena yang semakin menggerus rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (Pitaloka, A.R., Wibawani, 2019). Pada tingkat satuan pendidikan, Sekolah yang mestinya menjadi lahan subur untuk menyemai bibit budi pekerti menghadapi masalah yang tidak ringan. Misalnya, sebanyak 77 siswa dari 89 siswa kelas VII Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami perlakuan kekerasan dengan disiksa dan dipaksa untuk mengonsumsi kotoran manusia oleh dua pendamping yang notabene senior mereka (Prodjo, 2020).

Masalah kekerasan juga terjadi di Sampang Madura, seorang Guru honorer mendapatkan perlakuan pemukulan oleh siswa hingga meninggal (Damanik, 2019). Kasus-kasus tersebut mengonfirmasi maraknya aksi kekerasan terhadap anak yang memang sudah banyak terjadi selama ini. Berdasarkan hasil Riset LSM International *Center for Research on Women (ICRW)* yang dirilis pada 2015 menyebutkan bahwa pada 2014, terdapat 84,1% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, dan ironisnya angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata di kawasan Asia, yakni 70% (Katadata, 2017).

Selain aksi kekerasan terhadap anak, fenomena radikalisme dan intoleransi yang menggejala pada anak-anak juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Publik tentu masih ingat peristiwa bom Surabaya. Aksi bom bunuh diri yang terjadi pada bulan Mei tahun 2018 tersebut melibatkan anak-anak yang merupakan siswa berusia sekitar 8-18 tahun (masih dalam usia sekolah) (Yulianto, 2018). Fenomena radikalisme di sekolah tentu saja bukan hal baru di institusi pendidikan. Radikalisme lahir bermula dari perilaku intoleransi. Gejala intoleransi yang dialami siswa diantaranya dapat dilihat sikap siswa yang memberikan persetujuan terhadap tindakan masyarakat yang menyegel atau merusak tempat-tempat hiburan dengan persentase cukup tinggi (76,70%) (Tholkah, 2013).

Aksi yang hampir sama juga dapat ditelisik dari sikap siswa yang menolak hormat terhadap Bendera yang dianggap perbuatan *syirik* seperti

yang terjadi pada Dul Matin (aktor yang terlibat aksi teror Bom Bali tahun 2002) ketika masih duduk di bangku SMAN 1 Pemalang, Jawa Tengah (Setara Institute, 2016). Mengenai sikap intoleransi ini juga terkonfirmasi dari hasil studi Setara Institute yang menyimpulkan bahwa 35,7% siswa memiliki paham intoleran yang baru dalam tataran pemikiran, 2,4% sudah menunjukkan sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Survei ini dilakukan terhadap 760 responden yang sedang menempuh pendidikan SMA Negeri di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat (Setara Institute, 2016). Di Kepulauan Bangka Belitung, studi Forum Koordinasi pencegahan Terorisme Provinsi Bangka Belitung menunjukkan sebanyak 68,5% dari 35 siswa SMKN Kota Pangkal Pinang setuju membantu umat Islam di daerah konflik bersenjata dan 74,3% siswa setuju penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Pratama & Musa, 2020).

Merujuk pada hal tersebut, banyak studi menguraikan bahwa fenomena kekerasan, intoleransi, dan sejenisnya terjadi sebagai akibat adanya kemerosotan moral yang disebabkan tidak dimilikinya kesadaran bela negara bagi generasi bangsa. Secara etimologi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "bela" bermakna menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Maka, Bela Negara maknanya menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan eksistensi negara bahkan melepaskannya dari bahaya (Abidin, Zaenal, Poernomo, Djoko, Iryanti, Endang, Arif, 2014).

Secara konseptual, Bela Negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman" (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019*).

Implementasi penerapan bela negara mengacu pada seperangkat nilai yang mencakup Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Cinta Tanah Air (contohnya berkarya meningkatkan diri menjadi orang profesional sesuai dengan bidang tugasnya), Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (kesadaran untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghormatan terhadap kebhinekaan atas nilai

persatuan bangsa), keyakinan akan Pancasila sebagai Ideologi atau Dasar Negara (Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara), Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara Indonesia (mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, cinta kepada tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara), dan Kemampuan Awal Bela Negara (memiliki sifat disiplin, kejujuran, berintegritas, etos kerja keras, bertanggungjawab, percaya pada diri sendiri, mengendalikan emosional, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, serta meningkatkan spiritual untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara) (Suriata, 2019).

Aksi kekerasan, sikap anti-toleransi, dan sebagainya sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti nyata rendahnya kesadaran Bela Negara. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan menyebabkan rendahnya kesadaran akan nasionalisme. Nasionalisme adalah kesadaran warga negara akan identitas lokal masyarakat bangsa, serta identitas dalam keberagaman (Benaziria & Murdiono, 2019). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak dimilikinya pemahaman bela negara (kesadaran nasionalisme) menyebabkan banyak siswa mudah melakukan tindakan atau perilaku melanggar norma hukum, sosial, kesopanan, kesusilaan, agama maupun norma adat istiadat (Suriata, 2019).

Pelanggaran tersebut dilakukan baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan mental/psikologis (Christiana, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiana terhadap aksi kekerasan di SDN Kebraon 1 Surabaya, bentuk kekerasan fisik yang kerap dialami siswa seperti menyenggol pundak teman secara terus menerus selama pelajaran dan menjegal kaki teman sebanyak 25%, kekerasan verbal seperti dalam bentuk memanggil dengan nama ejekan 40%, dan kekerasan psikologis/mental dalam bentuk menatap tajam siswa lain dengan berbagai alasan 15% (Christiana, 2019).

Bentuk pelanggaran terhadap norma dan peraturan juga dilakukan siswa melalui aksi/tindakan/sikap anti-toleransi yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi siswa terkait kemampuan penghargaan terhadap orang lain, kesediaan menerima perbedaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai (Nuswantari, 2018). Kasus-kasus sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa upaya pembinaan Bela Negara penting dilakukan. Hal ini sangat mendesak dalam rangka pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kemampuan dalam memahami dan menghayati

serta yakin untuk dapat menunaikan atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Kurniawan & Utanto, 2018).

Pendidikan Bela Negara dengan demikian merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dikembangkan di sekolah. Pendidikan Bela Negara merupakan pilar penting dalam upaya membentuk kesadaran perilaku *responsibility* dan *citizenship* di sekolah dan ketaatan terhadap tata aturan yang ada di sekolah (Widiyanto & Istiqomah, 2019). Pendidikan Bela Negara dapat dilakukan melalui penerapan Kurikulum Pendidikan yang secara khusus dikembangkan berdasarkan visi dan misi institusi (Kurniawan, Raharjo, Kustiono, 2018).

Selanjutnya pendidikan bela negara juga bisa diterapkan melalui integrasi nilai ke dalam beberapa mata pelajaran, budaya sekolah dan ekstrakurikuler. Dalam konteks kurikulum, penting bagi sekolah menyediakan bidang studi pertahanan keamanan (HANKAM) dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berkontribusi terhadap belum adanya pemahaman kesadaran bela negara pada generasi muda pelajar dan mahasiswa (Suriata, 2019). Sementara dalam konteks penanaman nilai-nilai nasionalisme, hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama (Yustiani, 2018) dan pendidikan kewarganegaraan (Soepandji & Farid, 2018).

Bela Negara juga dapat ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler (pramuka/boyscout) dan budaya sekolah (Soepandji & Farid, 2018) untuk membekali siswa agar memiliki tanggungjawab, kewargaan (saling menghormati, toleransi, dan cinta tanah air), dan taat (disiplin dan bertanggungjawab) terhadap peraturan yang ada di sekolah (Widiyanto & Istiqomah, 2019). Pada konteks budaya sekolah, Bela Negara diterapkan melalui berbagai program seperti: upacara bendera, peringatan hari besar nasional, Jumat bersih, kegiatan lomba, bakti sosial, memakai seragam batik (Yustiani, 2018), pelatihan baris berbaris, pelatihan menghadapi bencana alam, dan sebagainya (Soepandji & Farid, 2018). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi kebijakan bela negara melalui penerapan budaya bela negara di SD Katolik Karya Toboali Bangka Belitung; dan, 2) mendeskripsikan efektifitas kebijakan melalui penanaman nilai-nilai bela negara dalam membentuk karakter siswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021.

Penelitian dilakukan dengan teknik penggalian data melalui wawancara, angket dan studi dokumen yang melibatkan kepala sekolah, guru dan siswa kelas 4,5, dan 6. Sehubungan dengan kondisi COVID-19, penggalian data baik wawancara, angket, maupun studi dokumen dilakukan melalui teknik daring. Wawancara dilakukan menggunakan platform media daring *zoom*. Wawancara melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, dan dua siswa. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah seperti: kurikulum, dokumen penilaian sikap spiritual dan sosial, profil sekolah, dan dokumen terkait lainnya. Penggunaan dokumen penilaian observasi Guru hanya diambil dari kelas 6 karena ada kendala teknis.

Pengayaan data, penelitian dilakukan dengan menggali data siswa melalui angket dengan mengajukan pertanyaan tertutup untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah total 80 siswa yang memberikan isian angket, dan pertanyaan terbuka untuk para guru dan kepala sekolah yang berjumlah sebanyak 12 orang. Selanjutnya teknis analisis data dilakukan melalui reduksi data, menyusun kesimpulan, dan menyajikan data sesuai dengan substansi masalah pada setiap tema.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Pendidikan Bela Negara. Penerapan Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali telah berkembang melalui budaya sekolah dalam bentuk penanaman sepuluh nilai utama (Karakter). Sepuluh nilai utama tersebut dikembangkan oleh Yayasan Tunas Karya dengan tujuan untuk membekali siswa dengan penerapan nilai religi, nilai-nilai sportifitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepuluh karakter ini wajib dilaksanakan oleh semua sekolah di bawah naungan yayasan. Sepuluh nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut. pertama, karakter cinta kasih yang bertujuan membekali siswa dengan kompetensi cinta kasih kepada Tuhan, sesama dan lingkungan.

Kedua adalah karakter berbakti yang mengukur kemampuan siswa dalam hal berbakti kepada Tuhan, sesama dan Negara. Ketiga adalah karakter ramah tamah yang bertujuan membekali siswa dengan kompetensi hospitalitas dan melayani. Keempat adalah karakter sopan santun yang bertujuan membekali siswa dengan kemampuan kehalusan budi bahasa. Kelima adalah karakter jujur yang bermakna menghargai Kebenaran dan Realitas. Keenam, adalah karakter disiplin yang menitikberatkan pada aspek ketertiban waktu dan perhatian.

Ketujuh adalah karakter bertanggungjawab yang berarti berani menerima konsekuensi. Kedelapan adalah karakter tekun yang bertujuan membangun optimisme dan bersemangat. Kesembilan adalah karakter bertindak adil yang mengajarkan siswa tentang sikap seimbang dan bijaksana. Kesepuluh adalah karakter bersahaja yang bertujuan mengajarkan siswa akan sikap rendah hati dan sederhana.

Sebagai bentuk Budaya, sepuluh nilai utama merupakan seperangkat nilai-nilai Karakter yang wajib ditanamkan kepada siswa dan diamalkan oleh siswa dalam kehidupan mereka baik di kelas maupun di luar kelas. Sepuluh nilai utama tersebut ditanamkan melalui pembiasaan yang memandu siswa dalam bertindak dan berperilaku. Sepuluh nilai utama (karakter) yang menjadi ciri khas Yayasan Tunas Karya ini menjadi fondasi penting dalam pembelajaran Karakter di SD Katolik Karya Toboali. Sebagai budaya sekolah yang sudah terbentuk sejak lama, sepuluh nilai utama tersebut menjadi identitas bagi sekolah ini yang implementasinya dilakukan melalui program pembiasaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.



Gambar 1. Sepuluh Nilai Utama

Pembiasaan Bela Negara: Penerapan sepuluh nilai utama (karakter). Bagaimana penerapan kebijakan budaya bela negara di sekolah Katolik Karya Toboali? Sebagaimana diuraikan di atas, budaya merupakan seperangkat nilai, kepercayaan, tindakan, dan adat istiadat yang diyakini menjadi sebuah kebenaran dan menjadi pemandu bagi individu dan kelompok dalam lingkungan kehidupan. Pengembangan budaya sekolah di SD Katolik Karya Toboali sudah berlangsung cukup lama, dan penerapannya menjadi tanggungjawab bersama warga sekolah.

Penerapan budaya bela negara melalui penanaman sepuluh nilai utama dilakukan melalui kegiatan pembiasaan (*habituation*) dan keteladanan (*modeling*) yang dilakukan oleh Guru kepada siswa. Pembiasaan dilakukan oleh Guru melalui pendekatan *Nurturing*. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembimbingan yang dikenal luas sebagai pendekatan kunci untuk mendukung perilaku, kesejahteraan, pencapaian dan prestasi (McNicol & Reilly, 2018). Secara umum, pendekatan “*nurturing*” merupakan cara yang menekankan kebutuhan untuk memastikan siswa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, kemampuan dan atribut yang mereka butuhkan untuk mental, emosional, kesejahteraan sosial dan fisik sekarang dan di masa depan (McNicol & Reilly, 2018).

Terdapat tiga indikator utama dalam penggunaan pendekatan “*nurturing*” yaitu: merawat dan melindungi seseorang (sesuatu) saat mereka tumbuh; membantu atau mendorong pengembangan; dan menghargai (McNicol & Reilly, 2018). Sementara “*modeling*” adalah sebuah pendekatan tentang keteladanan. Artinya Guru bukan semata-mata sebagai figur yang mengarahkan dan membimbing, namun juga menjadi *role model* yang sikap dan perilakunya menjadi contoh bagi para siswa. Modeling merupakan metode yang sangat efektif dalam membentuk perilaku siswa. Apa yang dilakukan oleh Guru (*teacher modeling*) akan diikuti oleh siswa (*student imitation*) (Haston, 2007).

Modeling memungkinkan Guru menjadikan dirinya sebagai panutan bagi siswanya (Hasnah, 2017). Modeling juga dapat mendorong kreatifitas siswa. Kreatifitas merupakan keterampilan yang digali melalui pembiasaan yang dilakukan secara kontinu (Ardhyantama, 2020). Dalam proses tersebut, ada tahapan memperhatikan dengan seksama, menirukan, dan menambahkan sesuatu lain yang menjadi pembeda (Ardhyantama, 2020).

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan bela negara di SD Katolik Karya Toboali sudah terlembaga dengan cukup baik. Secara kelembagaan, seluruh warga sekolah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penanaman nilai-nilai bela negara yang diimplementasikan melalui penerapan sepuluh nilai utama Karakter yang menjadi ciri khas SD Katolik Karya Toboali. Penerapan sepuluh nilai utama ini dilakukan melalui kegiatan pembiasaan rutin, pembiasaan terprogram, spontanitas, kegiatan keteladanan, dan kegiatan patriotisme dan nasionalisme (Kurikulum SD Katolik Karya, 2020). Gambaran bagaimana

penanaman pembiasaan sepuluh nilai utama yang membentuk karakter siswa diuraikan sebagai berikut.

Penanaman karakter cinta kasih. Karakter cinta kasih bertujuan membekali siswa dengan karakter cinta kepada Tuhan, sesama dan lingkungan. Dalam menanamkan karakter “cinta kasih”, Guru menerapkan kegiatan rutin diantaranya berdo’a pagi bersama di halaman sekolah dan Misa setiap hari Jum’at ketiga setiap bulan. Selanjutnya Guru senantiasa menanamkan sikap keteladanan kepada siswa untuk mau membantu/menolong teman-teman mereka dalam berbagai aktifitas.

Selanjutnya penanaman “cinta kasih” juga dilakukan dengan menanamkan nilai keadilan yang selalu ditanamkan kepada siswa seperti: tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sementara itu, untuk pembiasaan *credo* (menambahkan rasa yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan) ditanamkan Guru melalui memberikan teladan dengan menyelenggarakan kegiatan rutin bersama siswa seperti mengunjungi tempat-tempat ibadah, membersihkan lingkungan kelas dan sekolah untuk mewujudkan cinta terhadap lingkungan dan alam sekitar, dan sebagainya.

Penanaman karakter berbakti. Dalam menanamkan karakter “berbakti”, pembiasaan yang dilakukan adalah memfasilitasi siswa untuk berdo’a dan beribadah sesuai agama masing-masing. Dalam konteks ini siswa dibimbing untuk rajin beribadah, membaca kitab suci, merayakan hari besar agamanya, menghormati orang tua/guru, selalu memberi salam saat pergi dan pulang dari sekolah, mempelajari lagu-lagu nasional, menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk berbakti kepada negara, mengikuti upacara dengan tertib, menjadi petugas upacara, dan latihan baris-berbaris, menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan rapi. Kegiatan ini cukup efektif di mana guru memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa agar melihat, merasakan dan melakukan tindakan menghormati orang tua, rajin beribadah dan mengikuti upacara bendera di sekolah.

Penanaman karakter ramah tamah. Dalam menanamkan karakter “ramah tamah”, pembiasaan yang dilakukan adalah Guru selalu menghimbau, mengingatkan, dan mengarahkan siswa agar senantiasa menerapkan sikap 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) kepada semua siswa. Di sini Guru juga mendorong agar siswa bisa menjadi teladan bagi siswa lainnya dengan terus mempraktikkan sikap ramah kepada orang lain. Salah satu contoh penerapan karakter ramah tamah yang

sudah terbentuk dengan baik adalah sekolah secara rutin mengadakan program “berbagi” untuk mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan melalui “Aksi Puasa Pembangunan” yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari siswa dan guru dalam rangka membantu orang tidak mampu.

Strategi yang sama juga diterapkan oleh Guru dalam penerapan karakter “sopan santun”. Guru senantiasa menanamkan sikap untuk menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan di mana siswa terus dihibau untuk melaksanakan 5 S yang wajib dilakukan siswa baik pada saat datang di sekolah, selama beraktifitas di sekolah, dan saat pulang sekolah. Bagi siswa yang belum terlihat menunjukkan sikap-sikap sebagaimana diuraikan dalam indikator tersebut, guru terus membimbing dan memberikan contoh sehingga Karakter tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang baik. Selanjutnya, Guru juga senantiasa mengingatkan dan mengarahkan siswa untuk selalu mengingatkan siswa lain agar membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan dan santun kepada sesama.

Penanaman karakter Jujur. Dalam menanamkan karakter “jujur”, penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik. Guru berperan penting dalam membekali siswa dengan pembentukan karakter jujur yang dilakukan melalui: bertanya kepada siswa ketika siswa ijin tidak masuk (apa alasan ketidakhadiran mereka), dalam bermain siswa diingatkan untuk berlaku jujur kepada siswa lain, dan mau menghargai siswa yang mengakui kesalahannya dan tidak marah. Selanjutnya Guru selalu memberikan nasehat kepada siswa dengan lembut sehingga siswa tidak menjadi takut untuk berkata jujur ketika melakukan kesalahan. Siswa senantiasa diajarkan bahwa perbuatan jujur itu adalah kunci untuk berhasil di masa depan, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, karena itu adalah perbuatan tercela dan berdosa. Program ini cukup efektif di mana hal ini terlihat dari kasus pencurian yang terjadi disekolah persentasenya sangat kecil dan bahkan tidak terjadi sama sekali jika kasusnya dihitung perbulan. Namun harus diakui bahwa beberapa siswa masih perlu bimbingan secara intensif karena masih ada siswa belum berani berkata jujur.

Penanaman karakter disiplin. Dalam menanamkan karakter “disiplin”, penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik. Dalam aspek pembimbingan/pengarahan Guru secara rutin

menghimbau agar siswa mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah dengan datang dan pergi tepat waktu, dan Guru memberi tugas kepada siswa dan berdiskusi dalam kelompok belajar. Contohnya adalah pembiasaan masuk kelas tepat waktu merupakan bentuk penerapan disiplin yang berjalan secara baik di sekolah ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Guru, dalam kondisi normal (diluar musim pandemi), setiap Siswa wajib hadir di sekolah pukul 07.00 wib. Siswa yang terlambat 5 menit diwajibkan untuk berbaris dan harus menuliskan alasan keterlambatan dalam buku kejadian. Kegiatan ini sudah berjalan efektif di mana sebagian besar siswa sudah melaksanakan tata tertib/peraturan sekolah dengan baik. Khusus untuk penerapan tata tertib ini, Guru senantiasa menyosialisasikan tata tertib di awal tahun ajaran, dibacakan setiap bulan, dan Guru selalu mengingatkan kepada siswa untuk mematuhi setiap saat.

Penanaman karakter tanggung jawab. Dalam menanamkan karakter “tanggung jawab”, Guru berperan dalam memberikan beban/tugas yang harus dikerjakan siswa. Tugas tersebut menjadi instrumen penting untuk melihat sejauhmana siswa mampu berkomitmen dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan nilai ini dilakukan melalui berbagai cara meliputi: memberikan tugas piket, tugas pekerjaan rumah. Siswa yang mengerjakan tepat waktu biasanya diberikan apresiasi (*reward*). Guru senantiasa memberikan motivasi agar siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Program ini sudah efektif di mana siswa sudah melakukan tugas dan kewajibannya disekolah dengan baik, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu.

Penanaman karakter tekun. Dalam menanamkan karakter “tekun”, Guru berperan penting dengan memberikan mengingatkan dan memotivasi kepada siswa. Penerapan karakter tekun dilakukan melalui berbagai cara meliputi: mengingatkan siswa untuk selalu berlatih dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat, tidak mudah menyerah ketika menyelesaikan tugas yang belum dipahami; mengingatkan siswa untuk secara rutin dan terus menerus belajar demi mencapai cita-cita yang diimpikan; dan menanamkan untuk selalu sabar dan teliti. Penerapan ini sudah efektif di mana hal ini terlihat dari siswa yang giat dan tekun dalam belajar yang dapat dilihat dari kehadirannya di sekolah. Sebagian besar siswa dapat melaksanakan tugas dengan sabar dan terus mau belajar dan berusaha untuk berhasil. Hal ini terkonfirmasi dari wawancara dengan Guru bahwa siswa memiliki perilaku kerja keras, meski tidak 100% karena masih ditemukan


kendala seperti tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas.

Penanaman karakter bertindak adil. Dalam menanamkan karakter “bertindak adil”, penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru adalah dengan Guru senantiasa menanamkan sikap agar siswa bertindak adil dalam mengerjakan tugas sekolah, berinteraksi dengan teman, dan tidak mendiskriminasi teman berdasarkan latar belakang agama, etnis, dan sebagainya. Penerapan nilai ini dilakukan melalui berbagai cara meliputi: berdiskusi dalam kelompok (adil dalam penyampaian pendapat) pembagian tugas piket kelas (ada yang menyapu merapikan meja, membersihkan papan tulis dll), memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa melihat status sosial dan SARA; mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sikap adil kepada sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras; dan saat berdiskusi atau musyawarah selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa dalam memberikan pendapat. Kegiatan ini sangat efektif sebab siswa mampu bergaul dengan semua teman tanpa memilih-milih, siswa selalu menghargai pendapat yang berbeda antar teman-temannya tanpa berselisih, siswa dapat melaksanakan nilai karakter ini dalam bermain dan piket kelas, dan memberi kesempatan berbicara kepada siswa dalam berdiskusi kelompok belajar.

Penanaman karakter bersahaja. Dalam menanamkan karakter “bersahaja”, penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik. Penerapan nilai ini dilakukan melalui berbagai cara meliputi: memberi teladan, menegur siswa bila memakai perhiasan berlebihan di sekolah; selalu mengarahkan siswa agar tidak memakai perhiasan yang berlebihan ketika datang ke sekolah; memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah; mengajarkan untuk hidup sederhana dan mau berbagi dengan sesama yang kekurangan misalnya tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Program ini efektif terlihat siswa di sekolah bersikap hidup sederhana dan mau berbagi dengan sesama, siswa selalu berpenampilan sederhana, rapi dan bersih; siswa dapat mengendalikan diri dalam berkata dan bersikap tidak sombong, baik dengan teman-teman atau jika bercerita dengan gurunya.

Selain pelaksanaan kegiatan pembiasaan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai bentuk komitmen sekolah dalam membangun pembiasaan sepuluh nilai utama (karakter bela negara), dalam setiap Upacara Bendera Pembina Upacara menyampaikan amanat Upacara dengan

sebagian besar tema diambil dari sepuluh nilai utama SD Katolik Karya Toboali. Pembiasaan ini membuktikan bahwa sekolah memiliki tanggungjawab besar dalam penanaman nilai karakter yang dilakukan secara terprogram dan berlangsung terus menerus. Hal ini terlihat dari jadwal upacara bendera yang sudah ditetapkan oleh Kepala Sekolah selama tahun ajaran 2020/2021. Jadwal tersebut merupakan perencanaan sekolah sebagai bagian pendidikan bela negara yang menitikberatkan pada pemberian pesan moral melalui amanat upacara.




Yaitu tentang pentingnya cinta kasih, berbakti, ramah tamah, sopan santun, jujur, disiplin, bertanggungjawab, tekun, bertindak adil, dan bersahaja. Frekuensi penyampaian amanat upacara bendera disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Frekuensi Penyampaian Amanat Upacara Bendera Berdasarkan 10 Nilai Utama TA. 2020/2021
Sumber: Data penelitian (2021)

Selain itu, di luar jadwal dengan tema sepuluh nilai utama, amanat Upacara yang diberikan Guru dan Kepala Sekolah secara substansi masih selaras dengan indikator dari sepuluh nilai utama. Sekolah menekankan sebagai seorang siswa, keberadaannya harus menampilkan peran dan tanggungjawabnya secara baik seperti: memiliki jiwa patriotisme, kerja keras, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam rangka menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bangsa, siswa di SD Katolik Karya Toboali wajib menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dalam setiap Upacara Bendera. Penggunaan lagu-lagu kebangsaan dengan judul yang sangat bervariasi menunjukkan sekolah ini memiliki komitmen tinggi dan usaha yang sangat besar agar siswa mereka memiliki fondasi bela negara yang kuat. Rutinitas menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sebagai lagu wajib dalam Upacara ini bertujuan dalam rangka memupuk rasa patriotisme bagi siswa melalui pembiasaan yang dilakukan secara rutin. Inilah


wujud tujuan pendidikan bela negara yang diharapkan mampu melahirkan rasa cinta tanah air, sikap patriotik dan mendorong semangat kebangsaan dan kesetiawakanaan (Wijayanto & Marzuki, 2018). Frekuensi dan judul lagu-lagu kebangsaan sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Frekuensi Menyanyikan Lagu Wajib Upacara Bendera

Sumber: Data penelitian (2021)

Guna menumbuhkan karakter tanggungjawab dan disiplin, serta mempertebal rasa cinta tanah dengan menghargai jasa para pahlawan, setiap siswa diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menjadi petugas Upacara. Kecuali kelas 1 dan 2, semua siswa dari mulai kelas 3 sampai 6 berkewajiban menjadi petugas Upacara Bendera secara bergantian. Selain itu karakter tanggungjawab dan disiplin, Rutinitas Upacara juga menyimpan nilai kepemimpinan yang sangat penting bagi siswa. Dengan menjadi petugas Upacara, siswa akan terlatih dan terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin.



Gambar 3. Frekuensi Penugasan dalam Upacara Bendera


Sumber: Data penelitian (2021)

Pada lingkup kecil, kegiatan Upacara tentu diharapkan mampu menjembatani siswa untuk memiliki kecakapan dalam memimpin upacara, memimpin barisan dan menjadi petugas upacara yang lainnya. Pembiasaan seperti ini merupakan

bentuk penerapan pendidikan Bela Negara yang sangat efektif. Gambar 3 menunjukkan frekuensi petugas Upacara Bendera selama tahun Ajaran 2020/2021 di mana kelas 5 dan 6 memperoleh penugasan paling sering (13 kali), disusul kelas 4 sebanyak 12 kali, dan terakhir kelas 3 sebanyak 4 kali (RKT, 2020).

Efektifitas Penerapan Budaya Bela Negara. Sejauhmana efektifitas pelaksanaan penerapan Bela Negara? Secara umum, pembiasaan Karakter Bela Negara yang bersumber dari sepuluh nilai utama sudah dilaksanakan dengan cukup efektif. Untuk mengukur sejauhmana efektifitas pembiasaan karakter bela negara, penelitian ini memanfaatkan hasil penilaian observasi Guru terhadap tingkat pembiasaan para siswa. Berdasarkan hasil penilaian observasi Guru terhadap 30 siswa kelas 6 terkait pembiasaan sepuluh karakter (bela negara) memperoleh nilai rata-rata sebanyak 82 (skala 0-100).

Jika dibreakdown ke dalam masing-masing indikator, data menunjukkan bahwa pembiasaan karakter berbakti, ramah tamah, tekun, dan tanggung jawab memperoleh nilai tertinggi dengan masing-masing 89, 87, 86, dan 85. Sedangkan penerapan nilai karakter bertindak adil, sopan santun, dan jujur memperoleh nilai 82, 81, dan 80. Selanjutnya penerapan nilai karakter cinta kasih, bersahaja, dan disiplin memperoleh nilai rata-rata 79, 78, dan 72 (Dokumen Penilaian Guru, 2020). Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara di sekolah ini cukup baik. Guru memiliki usaha yang sangat serius dan telah berhasil membekali siswa dengan penerapan sepuluh nilai utama. Meskipun ada kekurangan, namun data ini menunjukkan ada harapan pembentukan karakter bela negara di sekolah ini akan berkembang dengan sedemikian cepat.



Gambar 4. Tingkat Pembiasaan Karakter Bela Negara

Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter cinta kasih, ada sepuluh indikator yang ditanamkan. Karakter “cinta kasih” merupakan kompetensi sikap spiritual. Sepuluh indikator yang diterapkan sekolah yang mencakup Karakter: sabar (sabar dalam menghadapi segala persoalan), murah hati (berbagi kepada teman yang membutuhkan), tidak iri hati (tidak iri dengan teman yang memiliki berbagai macam kelebihan), kerja sama (bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan pekerjaan), tidak sombong (perhatian dengan teman yang nasib kurang beruntung), memaafkan (memaafkan orang yang bersalah), *credo* (tambah yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan), berdoa (sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan serta melaksanakan ibadah tepat waktu), bersyukur (menjaga lingkungan sebagai ungkapan syukur atas segala ciptaan dan karunia Tuhan), dan toleransi (memiliki sikap toleransi beragama).

Pada penerapannya, berdasarkan data dari hasil penilaian observasi guru rata-rata nilai sikap spiritual siswa cukup baik yaitu 79. Penerapan karakter cinta kasih dengan nilai tertinggi yaitu pada indikator sabar, berdoa, dan bersyukur yang memperoleh nilai rata-rata masing-masing 88. Sedangkan penerapan Karakter dengan nilai terendah yaitu pada Karakter murah hati, tidak iri hati, kerja sama, tidak sombong, memaafkan, *credo*, dan toleransi (memiliki sikap toleransi beragama) dengan nilai masing-masing 75 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter cinta kasih sudah terlihat hasil yang positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai cinta kasih telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa pembiasaan karakter sabar, murah hati, tidak iri hati, kerja sama dan sebagainya telah dilaksanakan dan menjadi pembiasaan perilaku oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 5. Selain dari data tersebut, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa siswa telah memiliki karakter cinta kasih, yang ditunjukkan salah satunya dengan pembiasaan sikap toleransi. Data hasil isian angket siswa yang melibatkan 80 anak dari kelas 4,5,6 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap toleransi sangat baik di mana mereka memiliki sikap “menerima” jika ada siswa yang berbeda agama di sekolah yang sama (92%).

Karakter cinta kasih menjadi fondasi yang penting bagi siswa. Pembiasaan karakter cinta

kasih yang sudah dipraktikkan dengan baik di SD Katolik Karya Toboali menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah dalam menerapkan budaya bela negara melalui penerapan sepuluh nilai karakter yang menjadi ciri khas sekolah ini. Nilai cinta kasih merupakan aspek yang esensial dalam pembentukan perilaku siswa untuk agar senantiasa menebarkan cinta kasih antar-sesama. Menurut Raharjo, karakter seperti: cinta kasih, belas kasih, toleransi, kemurahan hati merupakan modal penting dalam membangun peradaban tinggi dan unggul sebuah bangsa (Raharjo, 2010).

Pada negara dengan keragaman budaya, etnik, suku dan agama seperti Indonesia, pembentukan karakter cinta kasih menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk sikap toleransi yang dalam beberapa dekade terakhir ini semakin mengikis. Penanaman nilai toleransi diharapkan menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik baik yang mengatasnamakan suku, agama, ras maupun antar-golongan (SARA). Sebagaimana diuraikan oleh Naumenko and Naumenko (2016), sikap toleransi dan nasionalisme yang pembentukannya dilakukan melalui pendidikan dapat mencegah perpecahan termasuk ekstrimisme agama dan konflik antar-agama (Benazir & Mardiono, 2019).



Gambar 5. Pembiasaan Karakter Cinta Kasih
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter berbakti, berdasarkan hasil penilaian penerapan karakter ini sangat baik. Karakter berbakti dinilai berdasarkan variabel berbakti kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada negara. Penerapan nilai “berbakti” dilakukan dengan tujuan mendorong siswa untuk memiliki sikap taat, patuh dan hormat serta setia baik kepada Tuhan, sesama siswa/kepada orang tua, maupun kepada Negara. Karakter “berbakti” di SD Katolik Karya Toboali merupakan kompetensi sikap sosial. Ada lima indikator Karakter “berbakti” yang diterapkan sekolah yang

mencakup: rajin mengikuti kegiatan keagamaan; bisa menahan amarah dan bicara dengan sopan meskipun teman melakukan kesalahan; menerima kekurangan orang lain (sesama) apa adanya, mengikuti Upacara Bendera dengan tertib, dan berbahasa Indonesia dengan baik.

Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter berbakti, rata-rata siswa memperoleh nilai 89 dari sebanyak 30 siswa kelas 6 yang diobservasi dengan nilai tertinggi pada indikator rajin mengikuti kegiatan keagamaan (98), dan nilai terendah ada pada indikator “menahan amarah” dan “berbicara dengan sopan” meskipun ada teman yang melakukan kesalahan dengan perolehan nilai masing-masing indikator sebanyak 76 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter berbakti sudah terlihat hasil yang sangat positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai berbakti telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa rutinitas mengikuti kegiatan keagamaan oleh siswa, membiasakan sikap sabar dengan membiasakan menahan amarah, membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan dan sebagainya, telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi pembiasaan perilaku oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 6.


Data hasil penilaian observasi juga selaras dengan data dari hasil isian angket yang melibatkan 80 siswa dari kelas 4,5,6. Dalam pembiasaan karakter berbakti, mayoritas siswa telah menjalankan ibadah sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut 94% dan 88% siswa menyatakan rajin melaksanakan ibadah di tempat ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianut. Selanjutnya, dalam indikator keikutsertaan dalam Upacara, 100% siswa menyatakan selalu mengikuti Upacara Bendera.

Karakter berbakti penting untuk senantiasa ditanamkan kepada siswa. Di tengah derasnya arus perubahan zaman yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, pembentukan karakter berbakti sangat mendesak untuk ditanamkan kepada siswa. Penerapan karakter tersebut dilakukan seperti: mengajarkan siswa untuk senantiasa taat, patuh dan hormat baik kepada perintah Tuhan, sesama siswa/kepada orang tua, maupun kepada Negara merupakan sebuah keniscayaan.

Era modernisasi yang ditandai dengan percepatan perubahan teknologi dan informasi menjadi tantangan serius bagi negara dan generasi muda. Pembentukan karakter berbakti bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh

bagi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, aksi kekerasan, dan sejenisnya. Mengajarkan siswa untuk selalu taat beragama misalnya, dapat mendorong siswa untuk senantiasa memiliki sikap taqwa kepada Tuhan, melatih kedisiplinan, dan semakin memaknai aspek religiusitas ibadah sebagai bagian penghambaan diri kepada Sang Khaliq (Sidqi, 2018).

Selanjutnya mengajarkan siswa akan arti pentingnya cinta dan setia kepada negara dan Pancasila juga tidak kalah penting dalam upaya membekali mereka untuk selalu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan karakter “berbakti” yang menunjukkan hasil baik bisa dimaknai bahwa SD Katolik Karya Toboali telah menjalankan misi pemerintah dalam konteks penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang menjadi kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi) pada tahun 2018 telah menerbitkan regulasi mengenai penguatan pendidikan karakter pada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Diantara nilai-nilai yang diatur adalah pentingnya sekolah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter seperti memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Permendikbud RI No 20 Tahun 2018, 2018).



Gambar 6. Pembiasaan Karakter Berbakti
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter ramah tamah, berdasarkan hasil penilaian penerapan karakter ini sangat baik. Karakter “ramah tamah” di SD Katolik Karya Toboali merupakan kompetensi sikap sosial. Nilai “ramah tamah” merupakan cermin Karakter pentingnya membangun hubungan yang hangat dengan sesama siswa baik di lingkungan sekolah

maupun luar sekolah. Ada lima indikator Karakter ramah tamah yang diterapkan sekolah yang mencakup: senyum, sapa, dan salam; suka membantu dengan ikhlas; peka dan peduli; mengucapkan terima kasih ketika memperoleh bantuan/pertolongan orang lain; dan berfikir positif/berprasangka baik terhadap orang lain.


Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter “ramah tamah”, data menunjukkan indikator ini telah menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 87 dari sebanyak 30 siswa kelas 6 dengan nilai tertinggi pada indikator mengucapkan terima kasih ketika memperoleh bantuan/pertolongan orang lain (100) dan memiliki positif/berprasangka baik kepada orang lain dengan nilai rata-rata 99. Sebaliknya, indikator yang memiliki capaian nilai rendah ada pada pembiasaan penerapan sikap senyum, sapa, dan salam dengan nilai 70 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter ramah tamah sudah terlihat hasil yang sangat positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai ramah tamah telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter ikhlas, peduli, selalu berfikir positif dan sebagainya kepada siswa. Hasil tersebut juga bermakna karakter ramah tamah menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 7.

Pembentukan sikap ramah merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting bagi siswa. Sekolah sebagai institusi pendidikan memegang peranan penting bagaimana menanamkan nilai ramah tamah kepada para siswa. Penanaman nilai ramah tamah sangat mendesak sebab sikap ini mampu mengembalikan kesadaran siswa untuk memiliki kepekaan dan kepedulian (*caring*) terhadap lingkungannya. *Caring* merupakan wujud karakter yang bisa membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sosial di sekitarnya (Widiyanto & Istiqomah, 2019).

Generasi muda saat ini memiliki kecenderungan tidak memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya terutama terkait apa yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa karena telah disibukkan dengan pergaulan (bebas) yang justru memudahkan sikap nasionalisme (Sidqi, 2018). Oleh karena

itu, pendidikan karakter ramah yang didalamnya menekankan pentingnya memiliki kepedulian dan menaruh respek kepada setiap orang perlu terus ditumbuhkembangkan di sekolah yang pada gilirannya dapat memupuk rasa tanah air dan bangsa bagi generasi saat ini.



Gambar 7. Pembiasaan Karakter Ramah Tamah
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter sopan santun, berdasarkan hasil penilaian penerapan di sekolah ini sangat baik. Pendidikan Karakter “sopan dan santun” sangat penting bagi siswa untuk membekali mereka agar mampu memiliki sikap yang hangat kepada siswa lain di sekolah. Ada lima indikator Karakter sopan santun yang diterapkan sekolah yang mencakup: menghormati orang yang lebih tua; tidak berkata kata kotor, kasar dan takabur; tidak menyela pembicaraan; mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan dari orang lain; tersenyum, menyapa, memberi salam kepada orang yang ada di sekitar.

Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter “sopan santun” menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 81 dari sebanyak 30 siswa kelas 6 dengan nilai tertinggi pada indikator hormat kepada orang yang lebih tua dengan nilai rata-rata 100. Sebaliknya, indikator yang memiliki capaian nilai terendah ada pada pembiasaan tidak menyela pembicaraan dan mengucapkan terima kasih ketika memperoleh bantuan/pertolongan orang lain dengan nilai rata-rata masing-masing sebanyak 68 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter


sopan santun sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai sopan santun telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: membiasakan sikap hormat kepada orang yang lebih tua; tidak berkata kata kotor, kasar dan takabur; tidak menyela pembicaraan; dan membiasakan diri dengan sikap dan ucapan senyum, sapa, dan memberi salam. Hasil tersebut juga bermakna karakter sopan santun menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 8.

Secara umum capaian ini juga selaras dengan hasil isian angket yang melibatkan 80 siswa dari kelas 4,5,6. Misalnya berdasarkan data terkait aksi bullying, mayoritas siswa menyatakan bahwa tidak pernah melakukan aksi bullying baik di medsos (98%) maupun sekolah (89%) atau mendapatkan perlakuan bullying baik di medsos (91%) maupun di sekolah (79%). Karakter sopan santun merupakan salah satu ciri budaya Indonesia. Namun, sebagai dampak dari era keterbukaan dan teknologi digital yang sedang terus menggempur masyarakat Indonesia, karakter “sopan santun” masyarakat kita saat ini mulai mengikis. Sebagai bagian dari produk kebudayaan, kesantunan (*politeness*) dalam berkomunikasi merupakan sebuah pemilihan dan penggunaan bentuk bahasa dan cara menggunakannya sesuai dengan norma tertentu yang dianggap dan disepakati sebagai bentuk dan cara yang sopan oleh suatu masyarakat (Rahayu, 2017).

Pada situasi saat ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami dilema antara mempertahankan norma kedaerahan, norma nasional, dan menerima norma-norma asing yang ditawarkan lewat media (Rahayu, 2017). Di tengah ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi era keterbukaan akibat gempuran teknologi dan informasi, data yang dirilis Microsoft dalam laporan terbaru mengenai *Digital Civility Index (DCI)* menunjukkan bahwa tingkat kesopanan masyarakat Indonesia (dilihat dari tingkat kesopanan digital pengguna internet) paling rendah se-Asia Tenggara.

Laporan tersebut menguraikan ada tiga faktor yang memberikan pengaruh terhadap merosotnya tingkat kesopanan masyarakat Indonesia yaitu: hoaks dan penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi (Pertiwi, 2021). Semakin memburuknya tingkat kesopanan

masyarakat Indonesia tentunya menjadi ancaman besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai karakter “sopan santun” menjadi *urgent* harus digalakkan di setiap sekolah sebagai institusi pendidikan formal.



Gambar 8. Pembiasaan Karakter Sopan Santun
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter jujur, berdasarkan hasil penilaian penerapan di sekolah ini cukup baik. Ada lima indikator Karakter “jujur” yang diterapkan sekolah yang mencakup: tidak berbohong dan tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas, mengembalikan barang yang ditemukan, mengungkapkan perasaan apa adanya, melaporkan data atau informasi apa adanya, dan mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki.


Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter jujur sudah terlihat menunjukkan hasil yang efektif (baik). Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang menunjukkan rata-rata siswa memperoleh nilai 80 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Hasil observasi menunjukkan indikator dengan nilai tertinggi adalah penerapan pembiasaan karakter mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki (98), sedangkan nilai terendah pada indikator pembiasaan sikap mengembalikan barang yang ditemukan dengan nilai 69 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter jujur sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai jujur telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: siswa membiasakan sikap tidak berbohong dan tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas, mengembalikan barang yang ditemukan,

mengungkapkan perasaan apa adanya, dan pembiasaan yang lainnya. Hasil tersebut juga bermakna karakter jujur menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 9.

Penanaman nilai kejujuran sejak usia dini penting dilakukan. Di tengah situasi bangsa yang semakin karut marut dan menghadapi krisis moral, sepertinya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela, penanaman karakter “jujur” kepada siswa diharapkan dapat menjadi sinyal perubahan bagi terwujudnya generasi emas Indonesia di masa depan. Kejujuran adalah nilai yang bersifat esensial sebagai landasan utama dalam penegakan integritas seseorang (Taja & Aziz, 2017). Di tingkat sekolah, maraknya kasus kecurangan Ujian Nasional (sebelum UN dihapus) menunjukkan betapa miskinnya integritas siswa, oknum guru, dan oknum lain yang terkait.

Temuan Ombudsman tahun 2016 menunjukkan kasus kecurangan UN terjadi secara masif dan terstruktur yang ditandai dengan berbagai indikator seperti: kurangnya kontrol terhadap jumlah soal yang didistribusikan, penjaan yang longgar ketika soal didistribusikan, peredaran kunci jawaban, minimnya kinerja para penjaga ujian, dan kecurangan secara masif dari peserta ujian (Hakim, 2016). Kecurangan UN tersebut memberikan pesan kuat pentingnya pembentukan karakter jujur sejak usia dini sebagai upaya membangun integritas para siswa.



Gambar 9. Pembiasaan Karakter Jujur
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter disiplin, berdasarkan hasil penilaian penerapan di sekolah ini cukup baik. Ada lima indikator Karakter “disiplin” yang diterapkan sekolah


yang mencakup: masuk kelas tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai tata tertib, membawa buku dan alat tulis sesuai mata pelajaran, dan tertib dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter disiplin menunjukkan hasil yang efektif (cukup). Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 72 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Nilai tertinggi pada indikator masuk kelas tepat waktu dengan nilai 94. Sebaliknya, indikator dengan capaian nilai terendah ada pada penerapan karakter mengikuti pembelajaran (56) (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter disiplin sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai jujur telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: masuk kelas tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai tata tertib dan pembiasaan yang lainnya.

Hasil tersebut juga bermakna karakter disiplin menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka (lihat Gambar 10). Secara umum capaian ini juga selaras dengan hasil isian angket yang melibatkan 80 siswa dari kelas 4,5,6. Misalnya berdasarkan data terkait penegakan disiplin, mayoritas siswa menyatakan mereka tidak pernah melanggar peraturan sekolah (71%), meskipun harus diakui masih ada sebanyak 45% siswa yang menyatakan pernah terlambat masuk kelas.

Sama dengan nilai kejujuran, karakter disiplin juga menjadi aspek terpenting bagi seseorang untuk menunjang keberhasilan mereka di masa depan. Dalam konteks sekolah, disiplin adalah karakter yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah baik dalam ketaatan terhadap waktu, berpakaian, maupun kepatuhan terhadap aturan. Disiplin dianggap sebagai wujud awal kesadaran bela negara (Suriata, 2019) yang penerapannya di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti: berlatih baris-berbaris, dan mengecek kerapian ala militer (Wijayanto & Marzuki, 2018). Karakter disiplin dapat menjadi modal penting untuk mendorong keberhasilan setiap orang melalui ketekunan dan konsistensi

untuk terus mengembangkan potensi dirinya (Taja & Aziz, 2017).



Gambar 10. Pembiasaan Karakter Disiplin
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter tanggung jawab, berdasarkan hasil penilaian penerapan di sekolah ini sangat baik. Ada lima indikator Karakter “tanggung jawab” yang diterapkan sekolah yang mencakup: melaksanakan tugas individu dengan baik; menerima resiko dari tindakan yang dilakukan; tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat; mengembalikan barang yang dipinjam; dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter “tanggung jawab” menunjukkan hasil yang efektif (baik). Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 85 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Hasil penilaian tersebut menunjukkan nilai tertinggi pada indikator meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan (99). Sebaliknya, indikator dengan capaian nilai terendah ada pada penerapan karakter mengembalikan barang yang dipinjam (70) (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter tanggung jawab sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: melaksanakan tugas individu dengan baik; menerima resiko dari tindakan yang dilakukan; tidak menuduh orang lain tanpa bukti

yang akurat; mengembalikan barang yang dipinjam; dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Hasil tersebut juga bermakna karakter tanggung jawab menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 11.

Karakter tanggung jawab merupakan salah satu inti pokok nilai bela negara. Nilai tanggung jawab menggambarkan suatu keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menimpanya (Taja & Aziz, 2017). Penanaman nilai tanggung jawab sejak dini dapat mendorong terbentuknya mental tanggung jawab pada diri siswa yang bermanfaat untuk kehidupan mereka baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, maupun relasinya dengan lingkungan sekitar. Karakter tanggung jawab dapat melahirkan sikap patriotisme yang pembentukannya diterapkan melalui kedisiplinan dalam mengikuti berbagai kegiatan seperti: apel pagi dan siang, peduli akan sesama teman, saling bertoleransi dan tanggung jawab akan pengumpulan tugas, serta ketaatan dalam beribadah (Wijayanto & Marzuki, 2018).



Gambar 11. Pembiasaan Karakter Tanggung Jawab
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter tekun, berdasarkan hasil penilaian, penerapan di sekolah ini sangat baik. Ada lima indikator Karakter tekun yang diterapkan sekolah yang mencakup: melakukan segala sesuatu tanpa ragu-ragu; berani mengambil keputusan secara cepat dan bisa dipertanggungjawabkan; tidak mudah putus asa; berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki di depan orang banyak; dan berani mencoba hal-hal yang baru. Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter “tekun” menunjukkan hasil yang efektif (baik).

Hal ini terlihat dari hasil penilaian observasi guru yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 86 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Hasil penilaian tersebut menunjukkan nilai tertinggi pada indikator melakukan segala sesuatu tanpa ragu-ragu (100). Sebaliknya, indikator dengan capaian nilai terendah ada pada penerapan karakter berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki di depan orang banyak dengan nilai rata-rata 74 (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter tekun sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai tekun telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: melakukan segala sesuatu tanpa ragu-ragu; berani mengambil keputusan secara cepat dan bisa dipertanggungjawabkan; tidak mudah putus asa, dan karakter lainnya. Hasil tersebut juga bermakna karakter tekun menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 12.

Ketekunan merupakan salah satu wujud sikap patriotisme. Ketekunan dapat mendorong siswa untuk memiliki sikap percaya diri, tanggungjawab, sabar, dan bisa mengambil keputusan melalui analisis dan telaah terhadap masalah secara mendalam. Bagi siswa, sikap tekun dapat digali melalui pembiasaan perilaku dengan memiliki daya juang tinggi yang ditunjukkan melalui semangat, tekun dan rajin belajar yang muaranya mampu melahirkan prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa (Wijayanto & Marzuki, 2018).



Gambar 12. Pembiasaan Karakter Tekun
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter bertindak adil, berdasarkan hasil penilaian, penerapan di sekolah ini sangat baik. Ada lima indikator Karakter "bertindak adil" yang diterapkan sekolah yang mencakup: tidak mudah marah dengan teman yang berbeda pendapat; menghormati teman yang berbeda agama, ras, gender, budaya, suku; mau melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama; menerima dan menghargai kekurangan orang lain; dan memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas.


Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter "bertindak adil" menunjukkan hasil yang efektif (baik). Hal ini terlihat dari hasil penilaian observasi guru yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 82 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Hasil penilaian tersebut menunjukkan nilai tertinggi pada indikator tidak mudah marah dengan teman yang berbeda pendapat dan memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas dengan masing-masing 98. Sebaliknya, indikator dengan capaian nilai terendah ada pada penerapan karakter menghormati teman yang berbeda agama, ras, gender, budaya, suku (68) (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter bertindak adil sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai bertindak adil telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: tidak mudah marah dengan teman yang berbeda pendapat; menghormati teman yang berbeda agama, ras, gender, budaya, suku, dan karakter lainnya. Hasil tersebut juga bermakna karakter bertindak adil menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 13.

Keadilan atau bertindak adil berarti tidak memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu secara semena-mena. Mewujudkan sikap adil membutuhkan usaha dan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter adil tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan usaha yang berkesinambungan dan terukur, yang salah satunya melalui lembaga pendidikan. Menanamkan sikap adil sejak dini mutlak diperlukan. Di tengah gempuran liberalisme yang mengedepankan kebebasan, pembentukan

karakter adil bagi siswa menjadi sangat *urgent* karena tolok ukur keberhasilan seringkali hanya dilihat dari indikator materi, yang dalam derajat tertentu cara perolehannya melibatkan cara-cara yang tidak adil. Imbas dari kondisi tersebut, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan jalan apa saja termasuk korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan jiwa keadilan sosial (Gredinand, 2017).

Tindakan korupsi, dengan memberikan pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu merupakan sikap yang jelas-jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat bela negara. Menanamkan nilai-nilai keadilan bagi siswa berarti kita sedang memperjuangkan bagaimana bangsa ini bisa keluar dari krisis masalah, seperti perilaku korupsi yang saat ini sudah sangat kronis dan agenda seperti ini merupakan bagian penting dari manifestasi bela negara.



Gambar 13. Pembiasaan Karakter Bertindak Adil
Sumber: Data penelitian (2021)

Terkait efektifitas penerapan karakter bersahaja, berdasarkan hasil penilaian, penerapan di sekolah ini cukup baik. Ada lima indikator Karakter "bersahaja" yang diterapkan sekolah yang mencakup: bersyukur atas apa yang dimiliki dan berusaha menerima setiap keadaan dan menerima apapun tanpa menggerutu; lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang lain; tidak berlebihan dalam melakukan atau memiliki sesuatu dan menyisihkan uang untuk ditabung; mampu menguasai dan mengendalikan diri dan berfikir jernih di segala kondisi dan suasana; dan berusaha terus menerus belajar serta mengembangkan diri. Berdasarkan data dari hasil penilaian observasi Guru terhadap penerapan pembiasaan Karakter "bersahaja" menunjukkan hasil yang efektif (baik).

Hal ini terlihat dari hasil penilaian observasi guru yang memperlihatkan rata-rata siswa memperoleh nilai 78 dari sebanyak 30 siswa kelas 6. Hasil penilaian tersebut menunjukkan nilai tertinggi pada indikator berusaha terus menerus belajar serta mengembangkan diri dengan nilai rata-rata 98. Sebaliknya, indikator dengan capaian nilai terendah ada pada penerapan karakter bersyukur atas apa yang dimiliki dan berusaha menerima setiap keadaan dan menerima apapun tanpa menggerutu (70) (Dokumen Penilaian Guru, 2020).

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bela negara dalam penerapan karakter bersahaja sudah terlihat hasil yang cukup positif. Artinya usaha Guru dalam menanamkan nilai bersahaja telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Meskipun masih ada kekurangan, data ini setidaknya menggambarkan bahwa sekolah melalui peran Guru telah mampu menciptakan lingkungan yang efektif dalam membentuk karakter siswa seperti: lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang lain; tidak berlebihan dalam melakukan atau memiliki sesuatu dan menyisihkan uang untuk ditabung; dan karakter lainnya. Hasil tersebut juga bermakna karakter bersahaja menjadi perilaku keseharian siswa yang telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti disajikan pada Gambar 14.



Gambar 14. Pembiasaan Karakter Bersahaja
Sumber: Data penelitian (2021)

Karakter bersahaja di tengah masifnya perilaku hedonisme dan materialisme sangat fundamental bagi siswa. Berperilaku bersahaja merupakan wujud sifat rendah hati manusia yang perlu ditanamkan sejak dini agar siswa terbiasa untuk belajar mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam nafsu yang bisa menjerumuskan masa depan mereka. Menanamkan nilai bersahaja berarti mengajarkan siswa untuk hidup sederhana dan menerima kondisi dengan penuh rasa sabar.

Menurut Sukadari dkk (2018), karakter bersahaja merupakan salah satu dari nilai yang bisa mencegah tindakan korupsi. Penanaman nilai bersahaja untuk pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler guna mendukung pembentukan integritas siswa seperti kegiatan pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), karya ilmiah, dan lainnya, dimana pada kegiatan tersebut siswa diajarkan untuk hidup hemat, bersahaja, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab (Sukadari et al., 2018).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan bela negara dilakukan melalui pembentukan budaya bela negara yang dikembangkan melalui seperangkat nilai yang terangkai dalam sepuluh nilai utama yang secara kreatif dikembangkan sendiri oleh Yayasan Tunas Karya yang menaungi sekolah ini. Sepuluh nilai utama ini merupakan produk budaya yang *genuine* sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter bela negara. Sebagai sebuah produk budaya sekolah, sepuluh nilai karakter utama tersebut telah menjadi pandangan hidup dan identitas sekolah dalam pembentukan perilaku bela negara bagi para siswanya yang membedakan dengan sekolah lainnya. Sepuluh karakter tersebut juga menjadi bukti kongkrit bahwa sekolah ini memiliki komitmen tinggi dalam menyiapkan generasi unggul melalui penerapan sepuluh nilai utama yang menjadi ciri khas sekolah ini. Guru berperan penting dalam pembentukan karakter bela negara. Melalui pembiasaan karakter bela negara baik yang rutin, terprogram maupun spontan serta keteladanan yang ditampilkan Guru, mereka menjadi lokomotif penting untuk membentuk sikap dan perilaku siswa. Pembiasaan yang diberikan Guru melalui pendekatan *nurturing* dan keteladanan (*modeling*) mampu menempatkan Guru sebagai sumber inspirasi sikap dan tindakan siswa yang menjadikan mereka sebagai *role model* bagi para siswa. Penerapan sepuluh nilai utama (karakter bela negara) sangat efektif yang tercermin dari capaian hasil penilaian atas pembiasaan siswa.

REKOMENDASI

1. Guru perlu lebih meningkatkan perannya untuk terus menanamkan pembiasaan budaya bela negara terutama pada beberapa indikator yang belum optimal seperti: pembiasaan sikap murah hati, tidak iri hati, kerja sama, tidak sombong, memaafkan, credo, dan toleransi, menahan amarah, berbicara sopan, pembiasaan senyum, sapa dan salam, tidak menyela pembicaraan, mengembalikan barang yang dipinjam, sikap

percaya diri, dan menerima setiap keadaan tanpa menggerutu.

2. Kepala Sekolah perlu memfasilitasi Guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogis melalui berbagai program pengembangan kompetensi sehingga diharapkan lahir kreatifitas dan gagasan-gagasan cerdas para Guru untuk mendukung pelestarian budaya bela negara di sekolah sehingga hasilnya akan lebih efektif.
3. Kepala Sekolah agar secara reguler menyosialisasikan sepuluh nilai utama kepada Guru, Tenaga Kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah termasuk masyarakat peduli pendidikan sehingga seluruh warga sekolah dan orang tua siswa memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam konteks implementasi penanaman sepuluh nilai utama yang menjadi budaya sekolah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten perlu memberikan dukungan baik dalam bentuk anggaran maupun memfasilitasi kerjasama penerapan budaya bela negara di sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti: Komite Sekolah, masyarakat peduli pendidikan, sektor swasta peduli pendidikan, organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha/Dunia Industri, dan alumni. Melalui kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, penanaman nilai-nilai bela negara akan lebih efektif sebab penerapan budaya sekolah sejatinya bukan hanya menjadi tugas Guru tetapi menjadi tugas bersama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, jajaran Guru dan siswa-siswi SD Karya Toboali Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung yang telah berpartisipasi menjadi informan dalam penelitian ini. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal, Poernomo, Djoko, Iryanti, Endang, Arif, L. 2014. *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. UPN "Veteran" Jawa Timur.

Ardhyantama, V. 2020. Pengembangan Kreativitas Berdasarkan Gagasan Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 73-86.

Benaziria, B., & Murdiono, M. 2019. Civic teacher strategy in the integration of nationalism and

tolerance character in school based on pesantren in Yogyakarta city. *Journal of Social Studies (JSS)*, 15(1), 13-34. <https://doi.org/10.21831/jss.v15i1.25227>

Christiana, E. 2019. Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64. <https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>

Damanik, D. A. 2019. Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan. *Sosiologi Pendidikan Nusantara*, 5(1), 77-90. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

Dokumen Penilaian Guru. 2020. *Rekapitulasi Penilaian Observasi Guru*.

Gredinand, D. 2017. Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Jurnal Prodi.Idu.Ac.Id*, 1-27.

Hakim, R. N. 2016, Ini Lima Pelanggaran Ujian Nasional yang Ditemukan Ombudsman. [Online] Dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2016/05/04/21020371/Ini.Lima.Pelanggaran.Ujian.Nasional.yang.Ditemukan.Ombudsman?page=all> [Diakses: 5 Januari 2021]

Hasim, M. 2015. Potensi Radikalisme di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 13(2) hal: 255-268.

Hasnah, Y. 2017. Teachers As Role Models In Nurturing Students' Character. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris (FKIP)*, 634.

Haston, W. 2007. Teacher Modeling as An Effective Teaching Strategy. *Music Educators Journal*, 93(4) hal 26-30.

Katadata. 2017. Debat Final: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah. [Online] Dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/10/84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah> [Diakses: 6 November 2021]

Kurniawan, D.M., Raharjo, Tri Joko, K. 2018. State Defence Education Curriculum (Study at Taruna Nusantara High School). *Jurnal Pertahanan*, 4(1) hal 61-75.

Kurniawan, D. M., & Utanto, Y. 2018. Kurikulum Bela Negara Sebuah Kebutuhan Kurikulum Saat Ini dan Masa Depan. *Defendonesia*, 3(2) hal 1-12.

Marzuki, W. 2018. PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI TONGGAK PERADABAN JIWA PATRIOTISME GENERASI MUDA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.

McNicol, S., & Reilly, L. 2018. Applying nurture as a whole school approach. *Educational and Child Psychology*, 35(3) hal 44-63.

Nuswantari, N. 2018. Model pembelajaran nilai-nilai

toleransi untuk anak sekolah dasar. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 8(1) hal 41-50.

Permendikbud RI No 20 Tahun 2018. 2018. *Permendikbud RI No 20 Tahun 2018*.

Pertiwi, W. K. 2021. Tingkat Kesopanan Orang Indonesia di Internet Paling Buruk Se-Asia Tenggara. [Online] Dari: <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/25/12022227/tingkat-kesopanan-orang-indonesia-di-internet-paling-buruk-se-asia-tenggara?page=all> [Diakses: 8 September 2020]

Pitaloka, A.R., Wibawani, S. 2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan Karakter Bela Negara Melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 9(1),hal 69-77.

Pratama, Di. & M. 2020. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), hal 131-138.

Prodjo, W. A. 2020. Kemendikbud Imbau Sekolah Bentuk Tim Pencegahan Tindak Kekerasan. [Online] Dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/27/19222761/kemendikbud-imbau-sekolah-bentuk-tim-pencegahan-tindak-kekerasan?page=2> [Diakses: 20 September 2020]

Raharjo, S. B. 2010. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3) hal 229-238.

Rahayu, T. 2017. Kesantunan Berbahasa sebagai Cerminan Karakter Bangsa. *Journal of Language Learning and Research*, 1(1) hal 24-31.

RKT. 2020. *Rencana Kerja Tahunan 2020/2021*. SD Katolik Karya Toboali.

SD-Katolik-Karya. 2020. *Kurikulum SD Katolik Karya Toboali*.

Setara Institute. 2016. *Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya*. 34. [Online] Dari: <https://drive.google.com/file/d/0ByXa8DJoawcgWGJXTkpISetPNmM/view> [Diakses: 20 September 2020]

Sidqi, K. Z. T. 2018. Aktualisasi Kegiatan Bela Negara di Sekolah. *Progres: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 6(1) hal 69-96.

Soepandji, K. W., & Farid, M. 2018. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3) 436.

Sukadari, Komalasari, M. D., & Wihaskoro, A. M. 2018. Efektivitas Penanaman Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pandawa Bervisi Antikorupsi. *Jurnal Integritas*, 4(1) hal 217-244.

Suriata, I. N. 2019. Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1) hal 47–56.

Taja, N., & Aziz, H. 2017. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1) hal39–52.

Tholkhah, I. 2013. Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah Di Jawa Dan Sulawesi. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 11(1) hal 1–18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Widiyanto, D., & Istiqomah, A. 2019. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 133.

Wijayanto, Rahmat, M. 2018. Penguatan Nilai Patriotik Melalui Pendidikan Bela Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2) hal 136–146.

Yulianto, A. 2018. Strategi Mencegah Radikalisme di Sekolah. [Online] Dari: <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/06/01/p9nc8j396-strategi-mencegah-radikalisme-di-sekolah> [Diakses: 15 November 2020]

Yustiani. 2018. Nationalism Through School Education For Senior High School Students In Border

Hasil Penelitian

PENUMBUH-KEMBANGAN INOVASI MELALUI LABORATORIUM INOVASI BAGI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

(GROWTH OF INNOVATION DEVELOPMENT THROUGH THE INNOVATION LABORATORY FOR LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA)

Desak Widhiatuti Srimarchea, Tri Noor Aziza

Puslitbangji Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara
Alamat: Jl. H. M. Ardans Ringroad III Samarinda
Kalimantan Timur - Indonesia
Email: desakwidhiatuti@gmail.com

Diterima: 10 Juni 2021; Direvisi: 03 September 2021; Disetujui: 17 September 2021

ABSTRAK

Sejak reformasi tahun 1998 terjadi perubahan dalam berdemokrasi, dari sentralistik menjadi desentralistik serta adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri disertai tanggung jawab untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu terobosan dalam peningkatan layanan adalah melalui inovasi. Lembaga Administrasi Negara mencoba menumbuh-kembangkan inovasi di pemerintah daerah melalui Laboratorium Inovasi dengan menggunakan instrumen 5D (Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display). Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan kemanfaatan laboratorium inovasi dalam penumbuh-kembangan inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan literatur sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin berjalan sesuai dengan tahapan 4D dengan menghasilkan ide inovasi yang telah diuji coba sebanyak 58 inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan 218 inovasi. Adapun manfaat pendampingan laboratorium inovasi diharapkan menjadi cikal bakal dan bekal bagi daerah agar dapat secara mandiri melaksanakan penumbuh-kembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kata kunci: inovasi, pemerintah daerah, laboratorium inovasi

ABSTRACT

Since the 1998 reform, there has been a change in democracy, from centralized to decentralized, and regional autonomy, which gives freedom to each region to manage its area with the responsibility to provide and improve services to the community. One of the breakthroughs in service improvement is innovation. The State Administration Institute fosters innovation in local governments through the Innovation Laboratory using 5D instruments (Drum up, Diagnose, Design, Deliver and Display). This paper aims to describe the implementation and benefits of the innovation laboratory in the development of innovation in Tanah Bumbu Regency and East Kotawaringin Regency. Data was collected through a secondary literature study which was analyzed with a qualitative descriptive approach. From the analysis results, it is known that the implementation of the innovation laboratory in Tanah Bumbu Regency and Kotawaringin Regency is running according to the 4D stage by generating innovative ideas that have been tested as many as 58 innovations in Tanah Bumbu Regency and 218 innovations. The benefits of assisting the innovation laboratory are expected to be the forerunner and provision for regions to carry out innovation developments that can increase regional competitiveness independently.

Keywords: innovation, local government, innovation laboratory

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebijakan yang lahir untuk menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi serta semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan upaya pemberdayaan suatu daerah. Adanya otonomi daerah, setiap daerah akan lebih mudah untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam mengembangkan pembangunan daerah. Seiring dengan terbitnya regulasi tersebut maka yang menjadi salah satu tugas terpenting pada setiap organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap instansi pemerintah dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat karena posisi mereka yang berada di garda depan dan terjun langsung dalam pemberian pelayanan. Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur agar setiap organisasi/instansi pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi cerminan utama bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah. Berjalannya suatu pemerintahan dengan baik dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dari pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/warga negara (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Sebagaimana disampaikan Nuriyanto (2014), konsep pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Menurut Maulana & Yulianti (2018) buruknya pelayanan di Indonesia sebagian besar diakibatkan ketidakjelasan standar pelayanan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengakibatkan mal administrasi, berupa ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktik-praktik pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah.

Menurut Mahsyar (2011) kelemahan pelayanan publik terletak pada dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan penyelenggaraan. Dari aspek kelembagaan, desain organisasi tidak dirancang khusus untuk memberikan pelayanan, penuh khirarki sehingga pelayanan berbelit-belit

(birokratis), dan tidak terkoordinasi. Dari aspek penyelenggaraan, dinilai kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi.

Birokrasi yang rumit membuat masalah yang mudah diselesaikan menjadi sulit yang membuat masyarakat mengeluh akan kinerja pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan publik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah sehingga perlu dievaluasi kembali dalam menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan tidak berbelit-belit (Mahsyar, 2011). Membangun hubungan yang baik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karenanya peningkatan kinerja pelayanan publik menjadi hal utama yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang melayani (Ningtyas and Ian, 2013).

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terkadang masih menjadi sorotan bagi khalayak ramai. Selain persoalan penundaan pelayanan publik dan pungli, penyalahgunaan wewenang juga menjadi masalah pelayanan publik di daerah (Andrian, 2016). Penyalahgunaan kewenangan membuat masyarakat merogoh uang untuk mempercepat proses administrasi dalam layanan publik antara lain saat mengurus layanan KTP. Birokrasi yang rumit membuat masalah yang mudah diselesaikan menjadi sulit yang membuat masyarakat mengeluh akan kinerja pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan publik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah sehingga perlu dievaluasi kembali dalam menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan tidak berbelit-belit (Andrian, 2016).

Sejak pintu reformasi di segala bidang dibuka secara lebih luas, maka pemerintah daerah tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang pasif, melainkan diletakkan pada tatanan yang responsif aktif, sehingga kebijakan-kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan dengan mudah dikontrol oleh masyarakat. Untuk mendukung proses kinerja tersebut, maka diperlukan sebuah terobosan yang akan membantu cara kerja organisasi/instansi pemerintah, salah satunya dengan inovasi. Inovasi merupakan sebuah sarana atau pembaharuan dalam mengimplementasikan ide, gagasan, pokok pikiran yang dicetuskan untuk memberikan nilai

tambah atau menghasilkan suatu produk yang tentunya dalam hal ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Perubahan adalah hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan. Perubahan tersebut menuntut tindakan penyesuaian untuk menghadapinya. Jika penyesuaian tidak dilakukan, maka dapat berpengaruh pada kualitas keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku bagi organisasi, baik organisasi publik maupun swasta (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014, menguatkan komitmen pemerintah untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan inovasi daerah. Melalui regulasi ini diharapkan setiap daerah dapat menciptakan inovasi sebanyak-banyaknya karena dengan inovasi akan membantu kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah. PermenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik mendorong setiap organisasi/instansi pemerintah untuk membuat gerakan aksi *one agency one innovation*. Inovasi terbaik dapat diikuti dalam kompetisi prestisius Top 99 Inovasi dalam Sistem Informasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan kementerian PAN dan RB.

Data *Global Innovation Index* tahun 2019 memposisikan Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara pada tahun 2018, naik 2 tingkat dari tahun 2017 yang berada di posisi 87 (Dutta, Soumitra, 2019). Hal ini membuktikan bahwa melalui inovasi akan berdampak positif bagi kinerja organisasi/instansi pemerintah. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam menerima layanan dari pemerintah. Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik (Deby, Putri and Mutiarin, 2018).

Lembaga Administrasi Negara mengambil peran pada upaya mengakselerasi pertumbuhan-kembangan inovasi tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah melalui pendampingan inovasi pemerintah daerah dengan Program Nasional Laboratorium Inovasi. Lembaga Administrasi Negara, 2018:1) dalam Manual Praktisnya menyebutkan bahwa akselerasi inovasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengakselerasi penerapan program reformasi birokrasi, khususnya dalam

tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing daerah. Dalam pelaksanaan Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara menggunakan instrumen 5D (*Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display*).

Penetapan 11 lokus Laboratorium Inovasi adalah sesuai arahan Kementerian Perencanaan Nasional. Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotawaringin di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kabupaten/kota prioritas nasional yang menjadi lokus Laboratorium Inovasi 2018. Beberapa penelitian mengenai upaya penumbuh-kembangan inovasi diantaranya pernah dilakukan oleh Rahayuningsih (2013), menurutnya menumbuh-kembangkan inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan kreativitas di organisasi.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/kelompok kerja, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengampilan keputusan partisipatif, kepemimpinan transformasional, *high exchange* dan mengembangkan kultur kreatif. Hal sejalan juga disampaikan oleh Everett M. Rogers dalam Djamrut (2015) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu; adanya kebebasan untuk berekspresi; adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif; tersedianya sarana dan prasarana; dan kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Walaupun banyak penelitian yang membahas mengenai cara-cara menumbuh-kembangkan inovasi, namun belum ada kajian yang membahas mengenai upaya penumbuh-kembangan inovasi melalui pendampingan inovasi ke pemerintah daerah dalam bentuk laboratorium inovasi. Karenanya penulis merasa perlu untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendampingan inovasi melalui laboratorium inovasi. Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendampingan inovasi melalui laboratorium inovasi yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara serta ingin melihat kemanfaatan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin guna mempercepat pelayanan publik.

METODE

Kajian ini merupakan studi kasus dari pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin pada tahun 2018. Kajian ini merupakan kajian

deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder meliputi dokumentasi hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dokumen laporan, dan berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang dipilih dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu yang berdiri sejak tahun 2003 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru memiliki luas wilayah sekitar 4.890,30 km² dan dihuni oleh 322,65 ribu jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2021:69). Dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah, kabupaten ini memiliki 30 Dinas/sekretariat/lembaga teknis daerah, 10 Kecamatan dan 5 Kelurahan dengan jumlah ASN

sekitar 4.146 orang, di luar Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tahun 2018 (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2019:45). Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 16.796 km² yang terbagi atas 17 kecamatan, 168 desa dan 17 kelurahan. Menurut data administrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada semester 2 tahun 2019 terdapat sebanyak 414.463 penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen (BPS Kabupaten Kotawaringin, 2021:91). Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2018 terhadap kedua daerah tersebut diketahui bahwa berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 4672 Tahun 2020, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh skor 30 dan Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh skor 46 seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel.1 Peringkat Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Ranking	Kabupaten	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Tata Kelola	IDSD
212	Tanah Bumbu	52.595	43.419	51.272	62.500	52.011
315	Kotawaringin Timur	51.075	40.923	59.545	37.500	46.480

Sumber: Data Penelitian (2020)

Laboratorium Inovasi. Inovasi menurut Makmur dan Tahier dalam Wahyuni & Aziza (2018) manfaat pada manusia. Pendapat lain disampaikan David Albury dalam Djamrut (2015) yang mendefinisikan inovasi sebagai ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya dan memiliki nilai manfaat. Adapun Utomo (2016:5) menyatakan bahwa inovasi itu cukup dilakukan dengan rumus ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya inovasi itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Inovasi itu mudah untuk dilakukan apabila ada kemauan untuk melakukan perubahan.

Bukan itu saja, inovasi bisa berjalan jika pemerintah setempat mendukung penuh proses inovasi tersebut. Menurut Everett M. Rogers dalam Djamrut (2015) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu; adanya kebebasan untuk berekspreksi; adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif;

tersedianya sarana dan prasarana; dan kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Hadirnya Laboratorium inovasi diharapkan sebagai sebuah ajang bagi organisasi/instansi pemerintah untuk menemukan ide-ide baru yang dapat ditumbuhkembangkan menjadi sebuah inovasi yang dapat direplikasi oleh unit kerja yang lain. Adanya program ini nantinya dapat menstimulus pola pikir pegawai memunculkan kreatifitas untuk mendukung jalannya organisasi dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Inovasi sebenarnya bukan hal yang baru pertama kali didengar di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin. Praktek inovasi sudah berjalan di beberapa instansi pemerintah di Tanah Bumbu dan Kotawaringin yang mampu mendukung jalannya unit kerja tersebut. Hanya saja selama ini berjalan sendiri-sendiri bagi siapa yang ingin melaksanakan dan belum terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik. Laboratorium Inovasi adalah mekanisme *inside-out* yang dilakukan sendiri oleh instansi yang

hendak berinovasi (logika telur pecah). Pendampingan dari luar (*outside-in*) hanya bersifat stimulatif (logika “pengeraman” atau inkubasi) (Utomo, 2016). Selama proses penyelenggaraan, Laboratorium Inovasi menerapkan tahapan 5D.

Tahapan pertama *Drum-up*, motivator yaitu memberikan materi pengenalan laboratorium inovasi, ibaratnya menabuh genderang agar *audiens* memiliki semangat menumbuhkan inovasi. Tahap kedua *Diagnose*, dilakukan pendampingan untuk memicu munculnya ide kreatif. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil memunculkan 239 ide inovasi. Kabupaten Kotawaringin terdapat 370 ide inovasi.

Tahapan ketiga *Design*, perangkat daerah diminta untuk mendesain ide inovasinya kemudian dikonsultasikan dan diverifikasi untuk memastikan bahwa inisiatif yang ditawarkan dapat diimplementasikan serta memiliki unsur kebaruan dan kemanfaatan. Hasilnya, ada 196 ide inovasi dari 52 perangkat daerah yang dapat diimplementasikan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Kotawaringin dari 370 judul inovasi yang dikonsultasikan di awal, hanya 218 proposal inovasi yang diterima. Pada tahap ini seluruh inovasi yang diterima berdasarkan pada kriteria inovasi dan telah mendapatkan masukan/saran oleh Tim PKP2A III LAN yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat ataupun dapat dilaksanakan di tahun mendatang karena diperlukan perencanaan yang lebih matang kembali.

Tahapan keempat *Delivery*, atau uji coba implementasi ide inovasi. Berdasarkan data yang diperoleh Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 58 ide inovasi yang telah berhasil diimplementasikan pada tahun berjalan (Aziza, et al., 2018). Kabupaten Kotawaringin menghasilkan 218 inovasi dari 55 OPD/ Bagian yang siap untuk di-*launching* (Kusumaningrum, et al., 2018). Sedangkan tahapan kelima yaitu *Display*, belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan menunggu moment yang bertepatan dengan *event* besar pada kedua kabupaten tersebut.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa antusias kedua daerah dalam memunculkan ide kreatif sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah ide inovasi yang muncul pada tahapan *Diagnose*. Pada tahapan *Design*, jumlah inovasi berkurang setelah dilakukan screening/pemilahan terhadap proposal inovasi berdasarkan kriteria kesiapan inovasi untuk uji coba. Menariknya, pada tahapan *Delivery* atau pelaksanaan uji coba, jumlah inovasi yang diuji coba di Kabupaten Tanah Bumbu hanya sekitar 30% sementara di Kabupaten Kotawaringin semuanya dapat diuji coba.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa 70% dari ide inovasi tidak dapat diuji coba. Padahal ini merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk dapat mengembangkan ide-ide kreatif untuk kemajuan daerah. Laboratorium Inovasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang dibiayai oleh APBN. Daerah terpilih mendapatkan keuntungan didampingi oleh Tim Labonasi LAN mulai dari awal sampai *launching* inovasi tanpa harus mengeluarkan anggaran untuk menghadirkan Laboratorium Inovasi. Hal ini tampaknya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Kabupaten Kotawaringin, sementara Kabupaten Tanah Bumbu tampaknya masih terkendala dengan daya dukung dan birokrasi di internal.

Kemanfaatan Penumbuh-kembangan Inovasi bagi Daerah. Menumbuh-kembangkan inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan kreativitas di organisasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/keompok kerja pada perangkat daerah, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengambilan keputusan partisipatif, kepemimpinan transformasional, *high exchange* dan mengembangkan kultur kreatif (Rahayuningsih, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. Jumlah Inovasi pada Tahapan Laboratorium Inovasi

Kabupaten	Tahapan				
	<i>Drum-up</i>	<i>Diagnose</i>	<i>Design</i>	<i>Delivery</i>	<i>Display</i>
Tanah Bumbu	-	239	196	58	Akan dilaksanakan pada event besar kabupaten
Kotawaringin	-	370	218	218	Akan dilaksanakan pada event besar kabupaten

Sumber: Data Penelitian (2020)

Adapun manfaat dari penumbuh-kembangan inovasi yang dirasakan bagi daerah sebagai berikut. *Pertama*, melalui Laboratorium inovasi diharapkan akan melahirkan inovator baru sebagai pencetus perubahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi organisasi dan publik. Inovasi-inovasi yang muncul dapat mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Melalui sinergitas kekuatan dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk fokus menghasilkan temuan dan inovasi yang aplikatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan global.

Hadirnya laboratorium inovasi, pemerintah daerah dapat terbantu untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dulunya dirasa sulit, sekarang menjadi mudah; adanya perubahan *mindset* dan *culture set* memacu penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin dalam menumbuhkan ide dan gagasan inovatif yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Hal ini senada dengan pendapat Utomo (2016) bahwa inovasi dapat menjadi pencetus perubahan paradigma dari yang dilayani menjadi melayani, dari inefisien menjadi efisien, dari *inward looking* yang berorientasi *self-interest* menjadi *outward looking* yang berorientasi *public values*.

Kedua, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari kinerja pelayanan publik yang semakin hari semakin membaik seiring dengan munculnya inovasi-inovasi yang memudahkan pelayanan publik maupun masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Wahyudi (2018), menurutnya inovasi menjadi suatu cara untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan publik. Salah satunya, inovasi proses yang menurutnya dapat memberikan nilai efisiensi dan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan. Inovasi dengan memangkas waktu pelayanan dan meminimalkan terjadinya *opportunity lost* menjadikannya nilai tambah bagi pengguna layanan. Lebih dari itu, praktek inovasi di beberapa daerah tersebut menunjukkan terjadinya adopsi pendekatan *network community governance* dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Tantangan Penumbuh-kembangan Inovasi di Daerah. Pada prakteknya, Laboratorium Inovasi memiliki tantangan baik internal maupun eksternal. Hasil pendampingan laboratorium Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu

terdapat sekitar 70% ide inovasi yang tidak dapat dilakukan ujicoba. Adapun di Kabupaten Kotawaringin Timur semua ide inovasi yang lolos tahapan design 100 dapat diuji coba (Aziza et al, 2018; Kusumaningrum, et al., 2018). Setidaknya ada dua hal Kabupaten Tanah Bumbu.

Pertama, kesiapan pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam menstimulus pimpinan perangkat daerah untuk berkomitmen menumbuh-kembangkan inovasi. Harapannya, setiap pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuh dan berkembangnya inovasi. Namun tidak semua pimpinan perangkat daerah dapat berperan dengan optimal. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu, pelaksanaan laboratorium inovasi kurang mendapat dukungan dari atasan atau pimpinan, padahal peran dan pengaruh pimpinan memiliki efek yang luar biasa dalam menggerakkan mesin organisasi yang macet.

Faktor penting tumbuhnya inovasi adalah pemimpin dan kepemimpinan, baik kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah maupun pimpinan tim inovasi daerah. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan (Fontana, 2011 dalam Rahayuningsih, 2013). Hal ini senada dengan yang disampaikan (Ramli, 2017) bahwa dalam pelaksanaan inovasi dibutuhkan pemimpin yang mempunyai intensitas komunikasi yang baik, antara sesama pimpinan, staf dan masyarakat secara luas. Lebih rinci lagi (Rosaliana, Wahyudi and Lutfi, 2018) menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peranan yang kuat untuk mendorong tumbuhnya inovasi di suatu organisasi.

Pemimpin tidak dapat berpangku tangan sehingga sentuhan pemimpin sebagai pemilik visi misi masih diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan mengarah kepada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Karenanya, menurut penulis, arahan dan motivasi pimpinan daerah dan tindak lanjut pimpinan perangkat daerah penting untuk membangun budaya inovasi organisasi dan menggerakkan personil di bawahnya untuk melakukan berbagai terobosan berinovasi.

Rivai dan Mulyadi (2011) menyatakan kepemimpinan secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama

dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Bass (1990) menyatakan sejumlah definisi melihat kepemimpinan sebagai focus proses kelompok. Dari perspektif ini, pemimpin ada di pusat perubahan dan aktivitas kelompok. Dengan demikian kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok (Salutondok & Soegoto, 2015).

Kedua, keterbatasan sumber-sumber daya terutama sumber daya manusia dan pendanaan. Penyebab inovasi tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan ide inovasi yang dibuat terlalu tinggi (tidak sesuai kemampuan) namun tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM serta ketersediaan pendanaan yang memadai. Kompetensi sumber daya manusia menurut Mangkunegara dalam Kartika dan Siregar (2020) yaitu: memiliki kemampuan eksekutif lini, memiliki pengetahuan yang luas tentang visi, memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan, dan memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia. Inovasi sebenarnya bukan hanya milik pribadi inovator namun juga milik dan tanggung jawab organisasi, sehingga diperlukan dukungan dari segenap komponen organisasi.

Menurut Herawati (2018) terdapat pengaruh signifikan dan terdapat korelasi yang sangat kuat antara sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan publik, karenanya pemerintah senantiasa mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia di pemerintahan. Pola pikir inovasi yang sangat tergantung pada anggaran juga menjadi salah satu kendala. Padahal inovasi tidak selalu berkorelasi dengan anggaran. Kreativitas menjadi salah satu faktor yang memungkinkan ditemukannya ide baru, pengembangan baru hingga cara baru diseminasi barang atau jasa yang dihasilkan. Kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Hal tersebut berarti adanya inovasi harus dimulai terlebih dahulu dari kreativitas (Fontana, 2011 dalam Rahayuningsih, 2013).

Ide kreatif sebenarnya adalah sederhana, mudah, murah dan bermanfaat. Menyederhanakan yang rumit, memudahkan yang sulit, dan dapat menekan biaya menjadi murah bahkan tanpa biaya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. inovasi harusnya digali dari hal-hal sederhana (namun berdampak besar) dengan anggaran minim atau bahkan nol. Semangat kolaboratif saat ini menjadi lebih

penting dibandingkan dengan anggaran. Kolaborasi bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya pimpinan level puncak. Dengan kolaborasi, masalah yang sulit menjadi mudah untuk diselesaikan. Sebagaimana inovasi yang dilakukan oleh Kota Bandung menggunakan Model kolaborasi Pentahelix, dimana dalam model tersebut terdapat peranan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media (Kunariyanti, 2019).

Upaya Penumbuh-kembangan Inovasi di Daerah. Upaya menumbuhkembangkan inovasi daerah tidak lain dalam rangka untuk memperbaiki layanan publik. Inovasi di sektor publik akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjangkanya dan tidak berarti apa-apa jika apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi kepada penggunaannya, tetapi juga bagian dari apresiasi atas existing budaya yang ada (Suwarno dan Lan, 2008). Hal ini mengacu pada upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik guna percepatan untuk mewujudkan nawacita. Di sisi yang lain menumbuhkembangkan inovasi juga sebagai bagian dalam mendorong daya saing daerah secara global.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah antara lain: *Pertama*, sinergitas kebijakan penguatan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah yang semakin kompetitif. Kebijakan penguatan inovasi sebagai dukungan dalam meningkatkan inovasi daerah dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, bersih dan cepat menuju penciptaan kondisi *innovation-driven development*.

Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakanyang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi (Ismiatun, 2015).

Kedua, membangun jejaring inovasi melalui pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat dan media. Melalui jejaring yang dibangun diharapkan tercipta kolaborasi dan kerjasama yang mampu

menumbuhkembangkan inovasi dan difusinya (Zulfikar dan Jumiati, 2020). Ketiga, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Mempersiapkan SDM unggul di daerah merupakan langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah agar mampu bersaing dan turut berkontribusi dalam mengembangkan inovasi daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan para innovator pemerintah daerah terkhusus Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin mampu memunculkan ide-ide inovasi yang memberikan kemanfaatan dan dampak yang lebih luas bagi organisasi dan publik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan laboratorium inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dengan menghasilkan ide inovasi yang telah diuji coba sebanyak 58 inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan 218 inovasi di Kabupaten Kotawaringin. Adapun manfaat pendampingan laboratorium inovasi tersebut diharapkan menjadi cikal bakal dan bekal bagi daerah agar dapat secara mandiri melaksanakan penumbuh-kembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Dengan berbagai inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperbaiki tatalaksana dan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah yang telah berkesempatan mendapatkan pendampingan laboratorium inovasi secara kontinu dapat meneruskan kegiatan ini untuk menumbuh-kembangkan inovasi-inovasi daerah secara mandiri.
2. Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah agar inovasi yang telah dibuat tetap berkesinambungan.
3. Perlunya dukungan kebijakan inovasi sektor publik dalam pengembangan inovasi daerah guna mewujudkan pemerintah yang "good governance," meningkatkan kompetensi inovasi aparatur sipil negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.
4. Menyusun *roadmap* inovasi daerah yang diintegrasikan dalam RPJMD masing-masing Daerah dengan memperhatikan skema pentahapan dan penciptaan inovasi

sebagai penggerak dalam proses pembangunan daerah. *Kelima*, melaksanakan festival/lomba inovasi di setiap akhir tahun sehingga bisa melihat perkembangan pelaksanaan inovasi di setiap SKPD/unit kerja, sehingga ke depan bisa diikuti dalam lomba inovasi tingkat nasional/dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, Tri Noor, Andi Wahyudi, F. H. W. et al. 2018. *Tanah Bumbu Resources.pdf*. Edited by M. dan S. zakiyah Darto. Samarinda: PKP2A III LAN.

BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021. *Kabupaten Kotawaringin Dalam Angka 2021*. Kotawaringin Timur: BPS Kotawaringin Timur.

BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2018. *Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka*. Tanah Bumbu: BPS Kabupaten Tanah Bumbu.

BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2021. *Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2021*. Tanah Bumbu: BPS Kabupaten Tanah Bumbu.

Deby, L., Putri, M. and Mutiarin, D. 2018. 'Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik ; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia', in *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. Medan, pp. 1-16.

Djamrut, D. E. 2015. 'Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda', in *eJournal Ilmu Pemerintahan*, pp. 1472 - 1486.

Dutta, Soumitra, B. L. dan S. W.-V. 2019. *Global Innovation Index 2019: summary*. Geneva, Switzerland.

Herawati, P. 2018. 'Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Pemerintah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)', *JAPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), pp. 958-961.

Herman N.Suparman, Ditha Mangiri, Sarah Nita Hasibuan, Eduardo Edwin Ramda, M. T. 2020. *Daya Saing Berkelanjutan*. Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hidayah, K. et al. 2018. 'Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik', *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), pp. 249-266.

Ismiatun, I. 2015. 'Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Pendekatan System Dynamics', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), p. 42437.

Kartika, R. S. 2020. 'Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pengisian indeks inovasi daerah kabupaten Banggai

- provinsi Sulawesi Tengah', *Inovasi*, 17(2), pp. 245–255.
- Kunariyanti, D. (2019) 'Inovasi pemerintah daerah berbasis kolaborasi, bandung creative city.', *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), pp. 1–7.
- Kusumaningrum, Mayahayati, L. R. *et al.* 2018. *Kotawaringin Resources*. Edited by D. M. Darto and Siti Zakiyah. Samarinda: PKP2A III LAN.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. *Manual Praktis Laboratorium Inovasi*. Jakarta.
- M. Tahir, M. dan and Harakan, A. 2016. 'Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar', *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom*, (October), pp. 278–299.
- Mahsyar, A. 2011. 'Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik', *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), pp. 81–90. doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- Maulana, D. and Yulianti, R. 2018a. 'Pentingnya inovasi pelayanan publik di indonesia', in *Konferensi Nasional Administrasi Publik: Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespons Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara, pp. 32–37.
- Ningtyas, T. and Ian, S. 2013. 'Model Hubungan Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) berdasarkan " Disconfirmation of Expectation " di BPN Surabaya.', *Jejaring Administrasi Publik*, V(1), pp. 266–274. A
- Nuriyanto, N. 2014. 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?', *Jurnal Konstitusi*, 11(3), pp. 428–453.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Rahayuningsih, I. 2013. 'Pengembangan kreatifitas dan inovasi di organisasi', *Psikologi*, 1(1), pp. 1–13.
- Ramli, M. 2017. 'Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah', *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 5(2), pp. 168–184.
- Rosaliana, L., Wahyudi, A. and Lutfi, W. 2018. 'Peran Kepemimpinan dalam Menumbuhkan Inovasi Sektor Publik di Kabupaten Kulon Progo', *Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, III(Administrasi Pelayanan Publik), pp. 37–51.
- Salutondok, Y. and Soegoto, A. S. 2015. 'Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong', *jurnal Emba*, 3(3), pp. 849–862.
- SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 4672 Tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2020
- Suwarno, Y. and Lan, S. 2008 'Inovasi Di Sektor Publik', *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 5(2), pp. 1–19.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Utomo, T. W. W. 2016a. *Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*, *Jurnal Wacana Kerja*. Rajawali Press.
- Utomo, T. W. W. 2016b. *Laboratorium Inovasi Menuju Pelayanan Prima : Embrio Membangun Sistem Inovasi Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wahyudi, A. 2018. 'Jurnal Bina Praja Praktek di Unit Pelayanan Terpadu', (May 2016).
- Wahyuni, T. and Aziza, T. N. 2018. 'Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah', *Jurnal Borneo Administrator*, 13(3), pp. 239–260. doi: 10.24258/jba.v13i3.300.
- Zulfikar, W. and Jumiaty, I. E. 2020. 'Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah di Kabupaten Bekasi .*Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2) hal 119-131.

Hasil Penelitian

IJEN TOUSRIM CLUSTER (ITC): ANALISIS KLASER PENGEMBANGAN EKOWISATA TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN

(IJEN TOURISM CLUSTER (ITC): CLUSTER ANALYSIS OF IJEN CRATER ECOTOURISM DEVELOPMENT)

Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 165, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65300
Jawa Timur - Indonesia
Email: jhosiyosi@gmail.com

Diterima: 21 Desember 2020; Direvisi: 17 Agustus 2021; Disetujui: 23 Agustus 2021

ABSTRAK

Ijen Tourism Cluster (ITC) merupakan konsep pengembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata melalui pemekaran dan penciptaan destinasi pariwisata baru di kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. ITC memanfaatkan modal alam dan modal sosial yang terdapat pada kawasan destinasi pariwisata untuk menciptakan aktivitas pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pariwisata berkelanjutan berbasis klaster pariwisata yang memanfaatkan integrasi antara daya tarik alam dan potensi kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam aplikasinya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) kendala utama dalam aplikasi ITC untuk mengembangkan aktivitas pariwisata di kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Ketiga kendala tersebut terjadi karena belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, rendahnya lama tinggal wisatawan di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen, dan rendahnya integrasi klaster antar kawasan destinasi pariwisata di sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Untuk mengatasi hambatan tersebut penelitian ini memberikan solusi berupa penciptaan dan pengembangan creative hub atau ITC HUB yang berfungsi sebagai wadah inovasi dan kreativitas masyarakat lokal, serta sebagai pusat sarana edukasi dan penguatan potensi pariwisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kedepannya area creative hub pada kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, edukasi, dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Kata kunci: creative hub, Ijen Tourism Cluster (ITC), pariwisata, Taman Wisata Alam Kawah Ijen

ABSTRACT

Ijen Tourism Cluster (ITC) is a concept to developing economic and tourism activities by expanding and developing tourism destinations around Ijen National Park. ITC uses the natural and social capital found in tourism destination areas to create sustainable tourism activities in the Ijen Crater Nature Park area. This research was conducted to develop a tourism cluster based on a sustainable tourism strategy that integrates natural attractions and local communities' potential applications. The research showed three main problems of ITC applications for tourism activities around Ijen Crater Nature Park. These problems occurred because local communities cannot manage village-owned enterprises (BUMDes) and joint village-owned enterprises (BUMDesa Bersama) optimally; tourists's length of stay around Ijen National Park was short; and cluster integration between tourism areas around the Ijen National Park is poor. This research provides a solution to that problem by creating and developing a creative hub to overcome this problem. The creative hub or known as ITC HUB in the ITC area functioned as a local community's innovation and creativity facilities and a center for educational facilities and strengthening Ijen National Park tourism competitiveness. In the future, the creative hub in this area will become the center of economic activity, education, and environmental conservation for local communities and tourists.

Keywords: *creative hub, Ijen Tourism Cluster (ITC), tourism, Ijen Crater National Park*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktivitas perubahan tempat tinggal sementara individu/kelompok keluar dari tempat tinggal permanen dengan alasan tertentu, selain itu menghasilkan upah terdapatnya permintaan kebutuhan dari wisatawan, investor, masyarakat setempat, dan pemerintah (Sunaryo, 2013). Sehingga pengembangan kawasan pariwisata pada suatu daerah seringkali dipengaruhi oleh aspek nyata (*tangible*) yang ada di sekitar area wisata (Satria & Erlando, 2018). Hal ini dilakukan agar kawasan wisata dapat dikembangkan secara efektif dan maksimal.

Pada perkembangannya destinasi pariwisata seringkali dikelompokkan berdasarkan aspek nyata yang sering kali dimanfaatkan sebagai daya tarik utama destinasi tersebut. Contohnya adalah ekowisata dan wisata bahari merupakan destinasi pariwisata yang daya tariknya berasal dari potensi modal alam yang ada di sekitar kawasan wisata, sedangkan festival budaya dan *community based tourism* (CBT) adalah destinasi pariwisata yang daya tarik kawasannya berasal dari kelembagaan atau budaya masyarakat lokal di sekitar area wisata (Chin et al., 2014; Kong et al., 2015; Sunaryo, 2013).

Destinasi pariwisata seperti ekowisata dan CBT yang juga dikenal sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, saat ini tengah menjadi kawasan wisata diminati oleh masyarakat khususnya para generasi millennial untuk dikunjungi (Palazzo et al., 2021). Destinasi pariwisata berkelanjutan adalah kawasan wisata yang aktivitas wisatanya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya konservasi serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendorong terciptanya rasa hormat yang lebih tinggi terhadap lingkungan dan perbedaan kultur atau budaya lokal (Teelucksingh, 2019).

Salah satu kawasan di Indonesia yang memanfaatkan potensi alam dan modal sosial yang ada di dalam kelembagaan masyarakat lokal adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan modal alam dan modal sosialnya, sehingga sebagian besar aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya (Dewi, 2019; Putri et al., 2015). Kabupaten Banyuwangi memiliki aspek nyata berupa potensi modal alam yang menjadi perhatian nasional untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berskala internasional yaitu Taman Wisata Alam Kawah Ijen (Kawah Ijen) (Kementerian PPN; Bappenas, 2019).

atau gaji (Ningrum & Kuswardani, 2017). Secara lebih luas UU No.10 Tahun 2009 menjelaskan kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan terkait pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul karena

Kawah Ijen merupakan kawasan ekowisata yang daya tarik utamanya berasal dari aspek nyata berupa modal alam yaitu Gunung Ijen dan Kawah Biru yang ada di dalamnya. Pada tahun 2018, Kawah Ijen ditetapkan sebagai salah satu kawasan 'Geopark Global', penetapan ini secara langsung memberikan dampak ekonomi terhadap Kabupaten Banyuwangi karena berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 14,47% di tahun yang sama (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2019). Selain itu, daya tarik pariwisata di area Kawah Ijen tidak hanya berasal dari daya tarik alam saja, tetapi juga terdapat daya tarik sosial yang berasal dari masyarakat lokal (Suku Osing).

Daya tarik sosial yang dimaksud berupa kesenian seperti tari dan musik serta adat atau kebiasaan masyarakat lokal seperti kebiasaan minum kopi yang dilakukan oleh masyarakat lokal (Satria & Erlando, 2018). Pemanfaatan modal sosial pada sektor pariwisata di area Kawah Ijen telah dilakukan melalui berbagai pengadaan festival seperti Festival Ngopi Sepuluh Ewuh, Jazz Gunung Ijen, dan Festival Lembah Ijen. Festival-festival tersebut merupakan instrumen pelestarian budaya lokal dan instrumen aktivitas ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus daya tarik wisata bagi wisatawan (Lusetyowati, 2015).

Pemanfaatan modal sosial dalam kepariwisataan merupakan suatu integrasi antara pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan, yang berlangsung secara terus-menerus, agar tujuan kepariwisataan secara nasional, regional, dan lokal dapat tercapai (Kementerian Pariwisata, 2019). Goodwin & Santilli (2009) menyatakan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism* / CBT) dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat miskin yaitu mereka yang secara tradisional hidup sebagai petani atau nelayan, tinggal secara turun temurun di daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata.

Aktivitas pariwisata di Indonesia yang memanfaatkan modal sosial di atur oleh Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS yang menyatakan pengembangan konsep kelembagaan pada sektor pariwisata di Indonesia lebih berorientasi kepada bagaimana pemerintah kabupaten dapat

meningkatkan partisipasi semua pihak untuk mengembangkan potensi lokal melalui aktivitas pariwisata (Sunaryo, 2013). Sehingga melalui aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata masyarakat di area rural memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Chin et al., 2014).

Pengelolaan ekowisata yang didominasi oleh peran masyarakat lokal melalui konsep CBT dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat langsung (*direct benefits*) kepada masyarakat sebagai salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan (*poverty alleviation*) di daerah yang tidak terjangkau aktivitas ekonomi secara langsung (Joppe, 1996). Pengembangan dan kemajuan kawasan wisata sering kali dipengaruhi oleh profesionalisme dan eksistensi SDM kelembagaan masyarakat lokal (Nugroho, 2015). Sehingga, semakin maju lembaga yang terdapat pada destinasi pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka kemajuan pariwisata pada area tersebut cenderung lebih maju dari pada area lainnya (Hilman, 2017; Kuhaja, 2014).

Kemajuan pada kawasan wisata akan mempermudah proses sinergi antar *stakeholder* (pemerintah pusat, daerah, investor serta masyarakat). Ketika para *stakeholder* telah terintegrasi dengan baik maka akan tercipta *multiplier effect* positif yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan daerah tersebut, namun tetap meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi di kawasan wisata seperti konflik antar *stakeholder* terkait penggunaan modal sosial sebagai daya tarik pariwisata, masalah lingkungan, dan lain sebagainya (Kuhaja, 2014).

Destinasi Taman Wisata Kawah Ijen merupakan destinasi yang sangat diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Sehingga aktivitas pariwisata di area Taman Wisata Kawah Ijen dan sekitarnya tidak boleh hanya menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk memulai aktivitas ekonomi terkait pemenuhan kebutuhan wisatawan (Sunaryo, 2013). Namun juga harus dijaga kelestarian modal alam dan modal sosial yang ada di dalamnya. Sayangnya pariwisata berbasis modal alam seperti Kawah Ijen memiliki kelemahan fatal seperti kunjungan wisatawan sangat di pengaruhi oleh kondisi alam Kawah Ijen (Carada, 2019).

Berdasarkan data, pada tahun 2012 dan 2020 area Kawah Ijen sempat mengalami kontraksi penurunan wisatawan karena adanya indikasi aktivitas gunung berapi Ijen dan pandemic COVID-19 (Aditya, 2020; Balai Besar KSDA Jawa Timur, 2016). Sehingga untuk

mengatasi kondisi ketidakpastian ekonomi pada sektor pariwisata, perlu dilakukan analisa dan diciptakan rekomendasi sehingga potensi *tangible* dan *stakeholder* terkait di area Kabupaten Banyuwangi dapat bersinergi untuk menciptakan aktivitas pariwisata berkelanjutan yang efektif dan efisien.

Salah satu konsep yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah konsep "Klaster Pariwisata". Klaster pariwisata merupakan kumpulan dari sekelompok perusahaan dan institusi berkepentingan yang terhubung karena memiliki kesamaan produk barang atau jasa, serta kepentingan pada destinasi pariwisata tertentu (Borkowska-Niszczota, 2015). Pada area Kawah Ijen, konsep klaster pariwisata diterapkan dalam bentuk kolaborasi klaster desa yang berada di sekitar wilayah Kawah Ijen yang kemudian disebut sebagai 'Ijen Tourism Cluster' (ITC).

ITC merupakan strategi pengembangan klaster wisata di sekitar Kawah Ijen yang bertujuan untuk mengembangkan pusat-pusat pariwisata lokal yang inklusif agar dapat mendorong kearifan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Mabruri & Prabawati, 2019). Strategi berbasis konsep klaster ekonomi sering kali diaplikasikan pada sektor pariwisata untuk memperluas area daya tarik dan daya saing pariwisata, sehingga kawasan tersebut mampu menarik wisatawan baru dari berbagai daerah (Yalçinkaya & Güzel, 2019).

Melalui klaster pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata mendapatkan beberapa keuntungan seperti terdapatnya orientasi kebijakan publik dan strategi penguatan daya saing dari *stakeholder* yang ahli dalam bidang tersebut seperti pemerintah dan investor dan meningkatkan keunggulan komparatif kawasan wisata karena memiliki banyak daya tarik pariwisata yang diperkenalkan kepada wisatawan (Fundeanu, 2015; Jackson & Murphy, 2002; Krugman & Obstfeld, 2003). Dapat disimpulkan pengembangan destinasi pariwisata melalui klaster ekonomi akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi lembaga pariwisata, wilayah, dan negara tersebut (Arsezen-Otamisa & Yuzbasioglu, 2013).

Pengembangan Kawah Ijen melalui ITC yang dikuatkan dengan konsep CBT diharapkan dapat menjadi solusi pengembangan aktivitas pariwisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen untuk dikembangkan menjadi wadah kolaborasi aktivitas kreatif, seni dan ekonomi lokal (*economic and creative hub*) yang mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan

masyarakat lokal. Pengembangan klaster pariwisata alam yang dikuatkan dengan konsep CBT juga memiliki keuntungan lain yaitu mengurangi resiko dampak negatif aktivitas pariwisata yaitu hilangnya kesakralan/keaslian modal sosial yang terdapat masyarakat lokal (Bec et al., 2019; Tacconi & Zahrul, 2019).

Pengembangan potensi lokal melalui klasterisasi pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga masyarakat lokal dapat menerima manfaat ekonomi yang maksimal pula (Kementerian Pariwisata, 2019). Melalui ITC integrasi antara masyarakat lokal, pemerintah dan investor terkait dapat dilakukan dengan menciptakan pengadaan perencanaan dan koordinasi sebagai upaya pengembangan kawasan pendukung Kawah Ijen Banyuwangi yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan daerah masyarakat lokal serta mengurangi resiko tercemar dan hilangnya modal sosial yang terdapat dalam kelembagaan masyarakat lokal.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan daya saing kawasan pariwisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen berdasarkan potensi modal alam dan modal sosial yang ada di sekitar area wisata melalui konsep klaster pariwisata (ITC) yang didukung oleh konsep *Community Based Tourism* (CBT). Sebagian besar penelitian terkait pengembangan klaster pariwisata berbasis alam di Indonesia jarang sekali memanfaatkan modal sosial dan modal alam secara bersamaan jarang sekali dilakukan, sehingga penelitian ini berusaha untuk mengisi ceruk tersebut.

Hasil dan rekomendasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah ITC yang didukung oleh konsep CBT dapat menjadi solusi efektif dan efisien untuk mengembangkan daya saing pariwisata Kawah Ijen dan destinasi pariwisata di sekitarnya, namun tetap dapat memberikan dampak positif terhadap para *stakeholder* terkait khususnya masyarakat lokal serta menekan dampak negatif yang mungkin muncul pada sektor lingkungan dan budaya.

METODE

Penelitian dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mencoba memahami fenomena sosial secara langsung tanpa adanya unsur manipulasi (Sarosa, 2012). Penelitian kualitatif sering kali ditemukan pada penelitian terkait pariwisata karena beragamnya daya tarik, perilaku masyarakat, serta manfaat ekonomi yang signifikan berbeda-beda setiap destinasi pariwisata yang diteliti (Bowitz & Ibenholt, 2009). Hasil penelitian yang diharapkan melalui metode analisa data secara kualitatif diharapkan bersifat lebih membangun/mengembangkan, bahkan bisa menemukan teori-teori sosial baru (Munawaroh, 2012).

Penelitian dilakukan pada kawasan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada Bulan Maret-Juni 2019 yang berfokus pada desa yang termasuk dalam wilayah Taman Wisata Alam Kawah Ijen seperti disajikan pada Tabel 1. Wilayah penelitian melingkupi 3 kecamatan dan 14 Desa. Kawasan tersebut tidak hanya dipilih karena berada di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen tetapi juga berada di kawasan yang mudah diakses oleh wisatawan seperti Kecamatan Glagah yang berada di Jalan Raya Ijen (Jalan menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui aktivitas observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), *focus group discussion* (FGD) dan studi pustaka pada wilayah penelitian (tabel 1.). Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka seperti jurnal, laporan, dan buku yang terkait dengan penelitian (Bandur, 2016; Bungin, 2005; Sujarweni, 2015). Observasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan pendekatan *visual ethnography* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail terkait optimalisasi pembangunan dan pemasaran pariwisata melalui ITC di Kabupaten Banyuwangi (Bandur, 2016, p. 105). Wawancara dan FGD dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan proses klasterisasi destinasi Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

Tabel 1. Desa yang Termasuk dalam Wilayah Wisata Kawah Ijen

Kecamatan Licin	Kecamatan Glagah	Kecamatan Kalipuro
Desa Pakel	Desa Tamansuruh	Desa Telemung
Desa Gumuk	Desa Kampunganyar	Desa Bulusari
Desa Jelun	Desa Kemiren	
Desa Segobang	Desa Paspan	
Desa Banjar		
Desa Licin		
Desa Klucing		
Desa Tamansari		

Sumber: Data penelitian (2020)

Jenis teknik analisis untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dapat menggambarkan/menjelaskan fenomena berdasarkan data sampel yang telah didapatkan dalam penelitian (Sujarweni, 2015). Data tersebut kemudian akan disimpulkan agar bisa memanfaatkan mendapatkan hasil penelitian berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian yaitu analisa terkait integrasi potensi kelembagaan, lingkungan, dan pariwisata melalui ITC di Kabupaten Banyuwangi (Milles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijen Tourism Cluster" (ITC) merupakan strategi pengembangan daya saing pariwisata banyuwangi sebagai "*one stop tourism destination*". Yaitu konsep pengembangan destinasi pariwisata yang solutif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan melalui penciptaan destinasi wisata lokal baru dan infrastruktur pendukung lainnya dengan mengintegrasikan potensi kelembagaan dan SDA melalui aktivitas pariwisata (Alonso & Liu, 2010; Koh & Hatten, 2002; Siswoyo & Nugroho, 2019; Yoniardini, 2020).

Pergeseran tren kepariwisataan dunia yang berfokus pada destinasi pariwisata minat khusus atau yang dikenal dengan ekowisata atau pariwisata berbasis festival merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwangi untuk dikembangkan sebagai kawasan klaster pariwisata yang mampu memenuhi segala kebutuhan wisatawan. Melalui pengembangan ITC di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen, masyarakat lokal bisa mendapatkan dampak positif ekonomi melalui aktivitas pariwisata khususnya ekowisata dan CBT.

ITC merupakan salah satu model bisnis pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan tujuan untuk melakukan konservasi alam dan budaya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar masih asli dan tidak terpengaruh oleh budaya luar (wisatawan). ITC tak hanya berperan sebagai strategi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal melalui pemberdayaan sebagai tenaga kerja dan pelaku usaha di sektor pariwisata. ITC juga berperan sebagai instrumen edukasi untuk menjaga potensi keaslian modal alam dan modal sosial yang dimanfaatkan dalam sektor pariwisata.

Secara umum ITC mengkombinasikan aktivitas wisata alam dan wisata buatan dalam satu paket wisata. ITC dikembangkan dengan menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu: keberlangsungan alam atau ekologi, dampak

positif ekonomi, dan serta secara psikologi aktivitas pariwisata dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat lokal. Melalui ITC aktivitas wisata secara langsung memberi akses kepada semua orang wisatawan untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata

Masing masing desa yang tercakup dalam pengembangan ITC memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda untuk dikembangkan pada sektor pariwisata. Karakteristik yang dibedakan berdasarkan potensi alam, dan budaya. Misalnya Desa di area Kecamatan Licin memiliki potensi alam yang lebih dominan, sedangkan Desa di area Kecamatan Glagah didominasi oleh potensi modal sosial yang berasal dari masyarakat lokal. Sehingga diperlukan strategi pengembangan destinasi pariwisata baru di kawasan ITC melalui pendekatan kelembagaan yang sesuai dengan potensi masing-masing desa pada tabel 2.

Berdasarkan penelitian terkait ITC di Kabupaten Banyuwangi diketahui pengembangan pariwisata dengan strategi klaster ekonomi (ITC) mengalami hambatan sebagai berikut:

- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama. Tidak semua desa di wilayah ITC memiliki BUMDes dan BUMDesa Bersama yang baik. Saat ini hanya terdapat beberapa desa yang memiliki BumDes untuk mengintegrasikan dan mengelola potensi pariwisata di area ITC, salah satunya adalah Desa Tamansari dan Desa Kemiren. Namun terdapat beberapa Desa yang BUMDes-nya tidak bisa mengelola potensi yang ada dengan baik seperti Desa Pakel dan Gumuk, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, SDM dan, infrastruktur pada kawasan-kawasan seperti ini.
- Rendahnya lama tinggal (*length of stay*) para wisatawan di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Pada tahun 2018-2019, lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen adalah 2-3 hari dengan pengeluaran sekitar Rp. 3.000.000 untuk wisatawan domestik dan Rp. Rp. 4.000.000 untuk wisatawan mancanegara. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di area Kawah Ijen disebabkan oleh kurang terintegrasinya para *stakeholder* terkait, serta rendahnya integrasi antar destinasi wisata di sekitar Kawah Ijen. Sehingga informasi terkait destinasi wisata yang ada di

sekitar area Kawah Ijen tidak tersampaikan atau tidak diketahui oleh wisatawan dan menyebabkan wisatawan ingin segera pergi meninggalkan wilayah Kawah Ijen untuk pulang atau ke daerah lain untuk mencari destinasi wisata baru seperti ke Bali, Malang, atau Yogyakarta.

c. Rendahnya integrasi klaster antar kawasan destinasi pariwisata.

Sebagian besar aktivitas pariwisata dan terkait lainnya di sekitar area Kawah Ijen masih belum terintegrasi atau masih berjalan sendiri-sendiri. Khususnya desa yang berada jauh dari Desa Kemiren (Desa yang terletak langsung di kaki Gunung Ijen), dan Desa Tamansari (Pintu Masuk Gunung Ijen). Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis, potensi alam, dan budaya, SDM serta infrastruktur pendukung yang kurang memadai.

Rendahnya optimalisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama Kabupaten Banyuwangi menyebabkan rendahnya optimalisasi potensi modal alam dan modal sosial yang terdapat di setiap kawasan ITC. Kelembagaan masyarakat di area ITC saat ini lebih berorientasi kepada bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

Konsep tersebut *membackup* peran strategis organisasi yang terkait ke dalam proses aktivitas pariwisata berkelanjutan seperti dari sisi pengembangan produk, pengembangan

pemasaran, pengembangan lingkungan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan (Sunaryo, 2013). Padahal spesifikasi pengembangan pariwisata berbasis kelembagaan seharusnya lebih ditekankan pada pemanfaatan masyarakat lokal yang berasal dari lembaga atau himpunan, organisasi, dan sejenisnya (Prafitri & Damayanti, 2016).


Masyarakat lokal pada kawasan ITC seharusnya lebih memiliki peran sebagai katalis (fasilitator), perencanaan, pengembangan dan promosi suatu destinasi pariwisata khususnya ekowisata (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2019). Kondisi tersebut tidak dapat terealisasi di area ITC karena tingkat keahlian staf pengelola di ITC umumnya saat ini masih relatif rendah dan kurang berdaya saing karena rendahnya kualitas SDM masyarakat lokal yang kurang memiliki pengetahuan terkait pariwisata dan kehutanan yang diperlukan untuk mengembangkan destinasi ekowisata.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dilaksanakan suatu program penelitian dan pelatihan intensif untuk memberikan keterampilan yang mendukung pengembangan pariwisata kepada masyarakat lokal secara merata sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : P.85/Menhut-II/2014 Pasal 7 terkait kerjasama penguatan kelembagaan yang meliputi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan bantuan teknis berupa penelitian dan pengembangan.

Tabel 2. Potensi Masing-Masing Desa Pada Wilayah ITC

Nama Kecamatan	Nama Desa	Potensi Desa
Kecamatan Licin	1. Desa Pakel	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian dan Pertanian Padi
	2. Desa Gumuk	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian dan Pertanian Padi
	3. Desa Jelun	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian dan Pertanian Padi
	4. Desa Segobang	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian dan Pertanian Padi
	5. Desa Banjar	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian, Pertanian Padi, UMKM Produsen Gula Aren, dan <i>Homestay</i>
	6. Desa Licin	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian, Pertanian Padi, UMKM Produsen Gula Aren, dan <i>Homestay</i>
	7. Desa Kluncing	Perkebunan Kopi, Manggis, Durian, Pertanian Padi, UMKM Produsen Gula Aren, dan <i>Homestay</i>
	8. Desa Tamansari	<i>Café, Homestay</i> , dan <i>Rest Area</i> menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen
Kecamatan Glagah	9. Desa Kampung Anyar	<i>Homestay</i> dan Perkebunan Kopi Rakyat
	10. Desa Kemiren	Desa Wisata dan Festival Budaya
	11. Desa Paspan	Pertanian Padi, Perkebunan Kelapa, dan Holtikultura
	12. Desa Tamansuruh	Pertanian Padi dan Wisata Pemandian
Kecamatan Kalipuro	13. Desa Telemung	Perkebunan Kopi Rakyat dan Peternakan Kambing Etawa
	14. Desa Tamansari	Perkebunan Kopi Rakyat

Sumber: Data Primer (2020)



Gambar 1. Rancangan ITC Hub
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (2019)

Pengembangan kawasan *creative hub* di area ITC merupakan strategi yang dipilih oleh *stakeholder* terkait untuk mengatasi 3 kendala pengembangan ITC pada area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Creative hub* merupakan konsep pendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi lokal melalui wadah sosial seperti inkubasi, *service centre*, komunitas atau fasilitas berupa bangunan *co-working space* dan lembaga pelatihan untuk memaksimalkan potensi lokal melalui edukasi masyarakat lokal atau penguatan potensi kelembagaan masyarakat (Virani, 2015).

Pengembangan *creative hub* di area ITC (ITC HUB) akan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan wisatawan di wilayah Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Berdasarkan rancangan pembangunan ITC HUB (gambar 1.), ITC HUB tersebut memiliki 8 fungsi utama sebagai berikut: 1) *Amphi theatre* untuk pertunjukan seni; 2) Penginapan murah untuk wisatawan lokal dan mancanegara; 3) *Rest Area*; 4) Toko Oleh-oleh yang didominasi oleh produk lokal (*display* produk lokal); 5) Pusat informasi wisata (*Tourism Information Board*); 6) *Co-working space* dan lokasi *workshop* pengembangan Bisnis Lokal (UMKM); 7) *Coffee shop* dan *Roastery house*; dan, 8) Galeri Seni.

Pengembangan ITC HUB tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan sektor pariwisata tetapi juga sektor UMKM seperti *rest area*, toko oleh-oleh, dan *café coffee*. Selain itu ITC Hub dapat dijadikan pusat infrastruktur bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, UMKM, dan SDM di area ITC. Sebab pembangunan infrastruktur

baru di area ITC akan menciptakan potensi ekonomi baru bagi masyarakat lokal serta mempermudah pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan karena fasilitas yang sudah memadai.

Pembangunan ITC Hub di kawasan Kawah Ijen akan menciptakan kesempatan pengembangan UMKM lokal. Pengembangan UMKM di kawasan ITC HUB ini sangat dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat lokal khususnya Karang Taruna yang sebagian besar anggota organisasinya adalah anak muda. Untuk itu anak muda yang tinggal di area sekitar ITC (14 Desa di area ITC) harus diberikan pelatihan untuk terkait digitalisasi UMKM dan pariwisata, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan teknologi pada kawasan ITC. Situasi tersebut akan mendukung terciptanya kawasan menciptakan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan potensi lokal dengan aktivitas ekonomi.

Selain dengan pengembangan UMKM lokal dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi, UMKM di kawasan ITC juga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dalam ITC untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk lokal yang berasal dari potensi alam Kawah Ijen melalui *branding* “Cagar Biosfer”. *Brand* “Cagar Biosfer” adalah merek internasional, yang dapat dicantumkan ke dalam produk ketika produk tersebut bahan bakunya berasal dari kawasan cagar biosfer seperti Kawah Ijen (Kustiawan & Hudori, 2017). Produk lokal dan produk berlabel “Cagar Biosfer” seperti ini nantinya dapat dipajang atau bahkan

diperkenalkan melalui berbagai aktivitas yang diadakan di ITC HUB seperti festival.

Pembangunan infrastruktur ITC HUB diharapkan tidak hanya digunakan untuk mengakomodasi potensi alam dan kelembagaan yang ada, tetapi juga dapat menguatkan potensi tersebut melalui aktivitas festival yang berkelanjutan atau diadakan secara berkala. Pengadaan festival pada kawasan ITC dapat dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan sekaligus sebagai instrumen pelestarian budaya lokal, seperti pengadaan *food and art festival*. Pengadaan *food and art festival* dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan makanan tradisional nusantara terutama yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi.

Aktivitas dari festival *food and art* ini bisa dalam bentuk *masterclasses*, *food tours*, *food for thought*, *quick bites*, teater kuliner, *kids events*, pemutaran film, pameran lukisan dan pertunjukan musik. *Food and art festival* juga dapat dilakukan melalui pengadaan perlombaan atau pameran karya seni tradisional yang bertajuk *modern* dengan melibatkan sektor terkait seperti UMKM dan ekowisata. Kedepannya aktivitas festival yang diadakan di ITC tidak hanya mengedepankan sektor budaya saja tetapi juga ekowisata dan UMKM.

ITC HUB tidak hanya berperan untuk mengembangkan pariwisata di kawasan ITC, ITC HUB juga berfungsi sebagai fasilitas edukasi masyarakat lokal sekaligus destinasi wisata edukasi yang inovatif sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi ITC HUB. Edukasi kepada masyarakat lokal akan dilakukan melalui inkubasi dan *workshop* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti inkubasi dan *workshop* pada bidang *co-work "start-up"*, kewirausahaan dan teknologi. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan dan sertifikasi di bidang *coffee and roastery* mengingat potensi produk kopi lokal di area ITC sangatlah besar.

Aktivitas edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat lokal sekaligus untuk melindungi UMKM lokal khususnya bagi UMKM yang bergerak di industri kopi dari segala hukum berlaku yang mungkin merugikan masyarakat lokal. Penciptaan dan pengembangan ITC HUB akan menjadi wadah inovasi dan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata bagi masyarakat lokal serta dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan dan memperkuat daya saing ekowisata Kawah Ijen sebagai area *one-stop service* destinasi pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

KESIMPULAN

'Ijen Tourism Cluster' (ITC) merupakan strategi pengembangan daya saing pariwisata

Kabupaten Banyuwangi yang solutif dengan mengintegrasikan potensi kelembagaan dan SDA melalui aktivitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan wisatawan melalui penciptaan destinasi wisata lokal baru serta infrastruktur pendukung lainnya. Sayangnya terdapat 3 hambatan utama pengembangan pariwisata berbasis kluster ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yaitu belum optimal, yaitu: kapasitas kelembagaan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama yang kurang optimal; rendahnya lama tinggal (*length of stay*) para wisatawan di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen; dan rendahnya integrasi kluster antar kawasan destinasi pariwisata.

Guna mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan penciptaan dan pengembangan kawasan *creative hub* atau ITC HUB. Pengembangan *creative hub* di area ITC akan mempusatkan aktivitas ekonomi terkait pariwisata yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi lokal melalui wadah sosial seperti inkubasi, *service centre*, komunitas atau fasilitas berupa bangunan *co-working space* dan lembaga pelatihan untuk memaksimalkan potensi lokal melalui edukasi masyarakat lokal atau penguatan potensi kelembagaan masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian berikut rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan untuk mengembangkan 'Ijen Tourism Cluster' Kabupaten Banyuwangi kearah yang lebih baik:

1. Meningkatkan jumlah SDM kreatif yang memiliki jiwa kewirausahaan dan teknologi dengan memberikan pelatihan melalui pemberian ajang pelatihan wirausaha, pendampingan, dan perbaikan kurikulum di jenjang pendidikan yang pro kewirausahaan dan digital bisnis. Hal ini dilakukan agar BUMDes, BUM Desa Bersama, fasilitas *creative hub* yang berada di area ITC dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal di masa depan.
2. Pembangunan *creative hub* ITC merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai penguat potensi kelembagaan masyarakat dan pertumbuhan serta inovasi ekonomi lokal. Kedepannya diharapkan pemerintah mau berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemberian apresiasi berupa penghargaan terhadap insan kreatif secara positif berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Mendorong produktivitas sektor pertanian dengan menjaga stabilitas harga pangan strategis, mendorong penggunaan alat-alat modern dalam proses pengelolaan pertanian dan hasil pertanian, pengelolaan hasil pertanian menjadi industri, serta mendirikan laboratorium khusus pertanian agar muncul varian-varian tanaman pertanian yang unggul. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi pertanian dan perkebunan di area ITC sangatlah potensial, selain itu sektor pertanian dapat dijadikan sektor unggulan pendukung perekonomian daerah selain sektor pariwisata. Kedepannya diharapkan area ITC tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata saja, tetapi juga lebih berfluktuatif pada sektor pertanian.
4. Mendorong potensi pariwisata dan pertanian di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan jumlah peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui aktivitas UMKM atau industri ekonomi kreatif lainnya. Hal dapat dilakukan dengan memberikan ruang *link and match* antara produsen di Kabupaten Banyuwangi dengan destinasi wisata, hotel, agen travel, dan sejenisnya agar dapat bekerjasama membangun pasar wisata secara lebih luas.
5. Perlu penelitian lebih lanjut dengan melakukan survei mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pada poin 1-4. Guna memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan seperti apa yang harus dievaluasi oleh pemerintah, sehingga kedepannya dapat memetakan dan membuat program dan kegiatan secara lebih matang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, N. R. 2020. Kunjungan Wisman pada Januari-Juni 2020 Anjlok 59 Persen. [Online] Dari: <https://travel.kompas.com/read/2020/08/03/143000727/kunjungan-wisman-pada-januari-juni-2020-anjlok-59-persen> [Diakses: 16 Agustus 2021].

Alonso, A. D., & Liu, Y. 2010. Wine tourism development in emerging Western Australian regions. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 22(2), hal 245–262.

Arsezen-Otamisa, P. & Yuzbasioglu, N. 2013. Analysis of Antalya Tourism Cluster Perceived Performance with Structural Equation Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, hal 682–690.

Balai Besar KSDA Jawa Timur. 2016. *Statistik 2015*. Indonesia: Balai Besar KSDA Jawa Timur.

Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Bec, A. Moyle, B., Timms, K., Schaffer, V. Skavronskaya, L. & Little, C. 2019. Management of Immersive Heritage Tourism Experience: A Conceptual Model. *Tourism Management*, 72(October 2018), hal 117–120.

Bowitz, E., & Ibenholt, K. 2009. Economic impacts of cultural heritage - Research and perspectives. *Journal of Cultural Heritage*, 10(1), hal 1–8.

Bungin, B. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia, hal 131.

Chin, C.-H. Lo, M.-C. Songan, P. & Nair, V. 2014. Rural Tourism Destination Competitiveness: A Study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, hal 35–44.

Dewi, A. T. 2019. Festival Gandrung Sewu Di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2012-2018. *Tesis Sarjana*, Universitas Jember.

Fundeanu, D. D. 2015. Innovative Regional Cluster, Model of Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), hal 744–749.

Goodwin, H. & Santilli, R. 2009. Community-Based Tourism: a success ? *Tourism Management*, 11, hal 1–37.

Hilman, Y. A. 2017. Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), hal 149-163.

Jackson, J. & Murphy, P. 2002. Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the New World. *Tourism and Hospitality Research*, 4(1), hal 36–52.

Joppe, M. 1996. Sustainable Community Tourism Development Revisited. *Tourism Management*, 17(7), hal 475–479.

Kementerian Pariwisata. 2019. *Rencana strategis 2018-2019*. [Online] Dari: <http://www.kemenparekraf.go.id/post/rencana-strategis-2018-2019-kementerian-pariwisata> [Diakses: 25 November 2020].

Kementerian PPN dan Bappenas. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas

Koh, K. Y., & Hatten, T. S. 2002. The Tourism Entrepreneur. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 3(2002), hal 37–41.

- Kong, W. H., du Cros, H., & Ong, C. E. 2015. Tourism destination image development: a lesson from Macau. *International Journal of Tourism Cities*, 1(4), hal 299–316.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. 2003. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 31.
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(3), hal 278–292.
- Kustiawan, F. R., & Hudori. 2017. Forecasting Jumlah Wisatawan Di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Dengan Metode Exponential Smoothing Berbantu Zaitun Time Series. *Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika*, 1(1), hal 36–49.
- Lusetyowati, T. 2015. Preservation and Conservation through Cultural Heritage Tourism. Case Study: Musi Riverside Palembang. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184(August 2014), hal 401–406.
- Mabruri, K., & Prabawati, I. 2019. Implementasi Desa Adat Osing Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Publika*, 7(6), 1–7.
- Milles, Matthew B. & Huberman, A. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Miriam Caryl De Luna Carada. 2019. The Role of Ecotourism in Resilience Building in Disaster Vulnerable Communities in the Philippines. *Tesis Ph. D*, Doshisha University.
- Munawaroh. 2012. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia.
- Ningrum, R. F., & Kuswardani, D. 2017. Perancangan Multimedia Pengenalan Objek Wisata Di Daerah Sumatera Barat. *Fromat*, 7(Mdlc), hal 1-10.
- Nugroho, I. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal 154.
- Palazzo, M., Vollero, A., Vitale, P., & Siano, A. 2021. Urban and rural destinations on Instagram: Exploring the influencers' role in #sustainabletourism. *Land Use Policy*, 100(April 2020), hal 104915.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2019. *Master Plan : Pengembangan Creative HUB Community Based Tourism Kawasan Agrowisata Ijen Banyuwangi*. Indonesia: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P.85/Menhut-II/2014.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2020-2025.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. 2016. Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), hal 76-86.
- Putri, S. D., Soemarno, S., & Hakim, L. 2015. Strategic Management of Nature-Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 3(3), hal 123–129.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT INDEKS.
- Satria, D., & Erlando, A. 2018. *Ekonomi Festival*. Malang: UB Press.
- Sbm, N. 2020. Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), hal 124–131.
- Siswoyo, M., & Nugroho, S. 2019. the Improvement of Excellent Service Through the Implementation of One-Stop Service: a Study in the Integrated Licensing Services Office of Brebes Regency, Central Java of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), hal 26–33.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Metodologi Penelitian: Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press, hal 45 & 89.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tacconi, L. & Zahrul, M. 2019. Forest Policy and Economics Policy forum: Institutional architecture and activities to reduce emissions from forests in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 108(September 2018), hal 101980.
- Teelucksingh, C. 2019. Diverse environmentalism and inclusivity in Toronto's Green Economy. *Environmental Sociology*, 5(1), hal 47–58.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Virani, T. E. 2015. Re-articulating the creative hub concept as a model for business support in the local creative economy: The case of Mare Street in Hackney. *Sage Journal*, 12, hal 1–27.
- Wibowo, J. M. 2020. Studi Daya Saing Ekowisata Berkelanjutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tesis Master, Univesitas Brawijaya.
- Yalçinkaya, T., & Güzel, T. 2019. A general overview of tourism clusters. *Journal of Tourism Theory and Research*, January, hal 27–39.
- Yoniardini, N. B. 2020. Gandrung At Gandrung Sewu Festival As A Tourist Attraction In Banyuwangi District Nanda. *TEROB*, X(2), hal 18–34.

Hasil Penelitian

ESTIMASI NILAI JASA LINGKUNGAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) AEK NAULI DENGAN METODE TRAVEL COST

(ECOLOGICAL SERVICE VALUE ESTIMATION OF KHDTK AEK NAULI BASED ON TRAVEL COST METHOD)

*Rospita Odorlina P. Situmorang**, *Johansen Silalahi***, *Endang Karlina****

*Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli
Jln. Raya Parapat Km.10,5, Desa Sibaganding Parapat 21174
Sumatera Utara - Indonesia
E-mail: pita_80s@yahoo.com

**Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumon
Jl. Viyata Yudha No.108 Pematangsiantar 21139
Sumatera Utara - Indonesia

***Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
Jln. Gunung Batu No. 5 Bogor
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 27 Mei 2020; Direvisi: 29 juni 2021; Disetujui: 07 Oktober 2021

ABSTRAK

KHDTK Aek Nauli yang terletak di Desa Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu destinasi wisata hutan dan satwa liar yang saat ini dipromosikan untuk mendukung kunjungan wisata ke kawasan Danau Toba karena letaknya yang strategis di pintu masuk utama ke kawasan Danau Toba. Karena itu, potensinya perlu dikaji untuk mengevaluasi manfaat kawasan terhadap kelestarian hutan, pendapatan negara, dan masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli berdasarkan pendekatan biaya berkunjung (travel cost). Penelitian ini juga mengevaluasi komponen biaya pengembalian ke dalam kawasan untuk mengatasi dampak eksternalitas aktivitas ekowisata. Data dikumpulkan dari 77 responden yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2021. Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli adalah sebesar Rp.12.811.118.105 per tahun, dengan manfaat terbesar diperoleh oleh masyarakat sekitar dengan biaya pengeluaran yang didominasi oleh kebutuhan konsumsi dan akomodasi. Biaya perjalanan bervariasi antara Rp.141.072 – Rp.31.084 /orang/hari dengan faktor jarak dan lama berkunjung sebagai prediktor penentu biaya perjalanan. Dibandingkan dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh instansi pengelola untuk pemeliharaan KHDTK Aek Nauli, kemampuan mengembalikan dari biaya berkunjung tersebut masih defisit. Sehingga penelitian ini menyarankan pengelola KHDTK Aek Nauli perlu menyesuaikan tarif masuk, skema pembiayaan, dan penarikan pajak usaha atau sumbangsih dari masyarakat kepada pengelola KHDTK Aek Nauli.

Kata kunci: nilai jasa lingkungan, KHDTK Aek Nauli, pendekatan biaya berkunjung

ABSTRACT

Aek Nauli Special Purpose Forest (KHDTK Aek Nauli) located in Sibaganding Village, Simalungun Regency, North Sumatra Province is a one of tourism destinations on forest and wildlife that is currently being promoted to support tourist visits to the Lake Toba area due to its strategic location to Lake Toba. Therefore, its potential needs to be assessed to evaluate the benefits of the area to forest sustainability, state income, and the surrounding communities. This study aimed to determine the economic value of KHDTK Aek Nauli based on travel cost method (TCM). This study also evaluated the cost component of returning to the area to overcome the externality impacts of ecotourism activities. Data were collected from 77 respondents conducted in 2016 and 2021. The estimated economic value of KHDTK Aek Nauli environmental services is IDR. 12,811,118,105,-

per year, with the highest benefit obtained by the surrounding communities with the expenditures dominated by consumption and accommodation needs. Travel costs vary between IDR. 141,072 – IDR. 31,084 /person/day with distance and length of visit as the predictors of influencing travel costs. Compared to the maintenance costs incurred by the management agency for the KHDTK Aek Nauli maintenance, the ability to return the visiting costs is still deficit. Therefore, this study suggests that KHDTK Aek Nauli managers need to adjust the entry rates, financing schemes, and business tax withdrawals or contributions from the community to KHDTK Aek Nauli managers.

Keywords: *environmental service value, KHDTK Aek Nauli, travel cost method*

PENDAHULUAN

Kawasan hutan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam penyediaan oksigen, penyedia air, pengendali banjir dan erosi, mengatasi perubahan iklim, sebagai habitat flora fauna dan pemberi rasa nyaman (objek wisata). Dalam masyarakat global terutama negara-negara maju, kunjungan wisatawan yang ke kawasan hutan seperti taman nasional, cagar alam dan lain-lain semakin meningkat karena adanya peralihan minat berwisata masyarakat ke wisata yang ramah lingkungan seperti halnya ekowisata (Piper dan Yeo, 2012; Situmorang, 2018). Berwisata ke hutan menjadi pilihan menarik karena ekosistem hutan dapat memberikan efek segar yang dapat menghilangkan stres dan rasa penat setelah melaksanakan berbagai aktivitas melelahkan di perkotaan.

KHDTK Aek Nauli adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang juga difungsikan untuk kegiatan ekowisata (SK Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2005). Kawasan hutan seluas 1900 ha tersebut dikelola oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan hutan yang didominasi oleh tanaman pinus menjadikan kawasan ini memiliki nilai estetika yang tinggi yang tidak jarang dijadikan sebagai untuk kegiatan fotografi (BPK Aek Nauli, 2012). Berbagai koleksi tanaman baik tanaman endemik lokal maupun dari daerah lain juga dikembangkan di arboretum Aek Nauli. Selain itu, KHDTK Aek Nauli juga memiliki berbagai sarana penangkaran dan konservasi beraneka ragam satwa liar seperti hewan primata, Gajah Sumatra, dan rusa yang saat ini sudah dibuka untuk masyarakat umum.

KHDTK Aek Nauli terletak di Desa Sibaganding berjarak sekitar 10 km menuju Danau Toba jika melakukan perjalanan dari Kota Medan dan Pematangsiantar. Sejak penetapan Danau Toba sebagai kawasan prioritas nasional (Prinas) pada tahun 2015, KHDTK Aek Nauli menjadi salah satu lokasi yang fungsinya ditingkatkan untuk mendukung pariwisata di Danau Toba (Kuswanda et al., 2019; Situmorang dan Kuswanda, 2019). Pembangunan dan

pengembangan pusat konservasi gajah jinak yaitu *Aek Nauli Elephant Conservation Camp* (ANECC) adalah ikon wisata di KHDTK Aek Nauli yang saat ini banyak digemari oleh pengunjung. Namun KHDTK Aek Nauli sendiri sudah menjadi salah satu tujuan wisata terbatas sebelum penetapan Prinas tersebut, seperti untuk kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan (pengenalan pohon dan budidaya lebah madu), *camping ground*, lintas alam (*trekking*), dan pengembangan diri lainnya khususnya bagi para pelajar dan pencinta alam.

Berbagai perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana berdampak pada kunjungan ke KHDTK Aek Nauli mengalami *trend* peningkatan sebesar 8,03 % sejak 2008 hingga 2015 dengan total pengunjung sebanyak 1.345 di tahun 2015 (BP2LHK Aek Nauli, 2015). Namun belakangan ini, peningkatan pengunjung ke KHDTK Aek Nauli naik pesat menjadi 3.062 pengunjung di tahun 2018 dan 4.149 di tahun 2019 (BP2LHK Aek Nauli, 2019). Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh beroperasinya pusat konservasi gajah (ANECC) yang dikelola secara ekowisata dan dibuka untuk umum sejak tahun 2017 (Situmorang et al., 2020).

Peningkatan kunjungan ke kawasan hutan di satu sisi dianggap sebagai potensi karena dapat meningkatkan sumbangsih bagi pendapatan negara dan masyarakat sekitar (Ayuningtyas, 2012; Situmorang dan Kuswanda, 2019). Namun di sisi lain, peningkatan aktivitas di dalam hutan adalah sesuatu yang harus diwaspadai karena pembangunan berbagai sarana fisik dan aktivitas para pengunjung dapat mengakibatkan kerusakan hutan (Buckley, 2001). Oleh karena itu, valuasi jasa lingkungan kawasan hutan perlu dilakukan agar pengelola kawasan menjadikannya sebagai dasar pengambilan berbagai kebijakan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan ekowisata terutama yang menyangkut dampak kerusakan akibat aktivitas manusia di kawasan hutan (Phelps et al., 2014).

Estimasi nilai jasa lingkungan suatu kawasan hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan metode biaya perjalanan (*Travel Cost Method/TCM*) (Carson dan Bergstrom, 2003; Govigli et al., 2019). Pendekatan TCM adalah pendekatan biaya

perjalanan yang biasa digunakan untuk mengestimasi barang-barang yang belum memiliki nilai tertentu dan bernilai rendah seperti wisata alam milik pemerintah (Reksohadiprojo et al., 1997).

Pendekatan TCM mengasumsikan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi biaya perjalanan pengunjung termasuk biaya langsung dan biaya peluang waktu pengunjung mempengaruhi lamanya dan frekuensi kunjungan ke tujuan tertentu (Khan, 2006). Dalam pendekatan TCM tersebut, nilai ekonomi jasa lingkungan ditentukan berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan untuk mencapai lokasi yang dituju tersebut. Metode ini dapat memproyeksikan keuntungan dan biaya dalam kawasan tertentu seperti kawasan wisata, seperti biaya masuk, biaya perawatan, dan lain-lain (Carson dan Bergstrom, 2003; Zulpikar et al., 2017).


Pengelola KHDTK Aek Nauli saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36/2010 dalam pemungutan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor jasa lingkungan di dalam kawasan hutan, dimana setiap pengunjung dikenakan tarif Rp.1.500 per orang per kunjungan. Namun, untuk kunjungan berkelompok (yang dimulai dari 10 orang) biaya berkunjung dikenakan tarif tambahan dalam bentuk paket wisata untuk kebutuhan jasa

pemandu dan penyediaan bahan dan peralatan untuk beberapa lokasi wisata yang akan dikunjungi di kawasan hutan.

Valuasi ekonomi ekowisata di KHDTK Aek Nauli sangat penting dilakukan untuk mengukur potensi hutan dan untuk mengevaluasi apakah biaya yang dipungut sudah mampu mengembalikan biaya perbaikan akibat dampak eksternalitas dari kegiatan ekowisata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli dengan metode TCM (*Travel Cost Method*) dan mengevaluasi komponen biaya terhadap dampak eksternalitas aktivitas ekowisata dengan kemampuan mengembalikannya untuk pelestarian kawasan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di KHDTK Aek Nauli. KHDTK Aek Nauli berada di koordinat $2^{\circ} 41' - 2^{\circ} 44' \text{ LU}$ dan $98^{\circ} 57' - 98^{\circ} 58' \text{ BT}$ yang secara administratif berada di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon dan Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Peta lokasi KHDTK Aek Nauli terdapat pada Gambar 1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur pada Bulan Juli 2016 yang kemudian dilanjutkan pada Bulan Februari 2021.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian di KHDTK Aek Nauli
Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2005

Penentuan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*) terhadap para pengunjung yang sedang berkunjung ke KHDTK Aek Nauli. Teknik pengambilan sampel secara acak adalah pengambilan sampel yang memberikan kesempatan seimbang terhadap setiap populasi (Sugiyono, 2014). Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan Rumus Slovin. Berdasarkan data dari pengelola KHDTK Aek Nauli, jumlah pengunjung KHDTK Aek Nauli pada tahun 2019 adalah 4.149 orang sehingga rata-rata jumlah pengunjung per bulan pada tahun 2019 adalah 346 orang. Rumus Slovin dalam pengambilan sampel adalah:

$$n = N / 1 + N (e)^2 \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

n = Ukuran sampel yang dibutuhkan

N = ukuran populasinya

e = *margin error* yang diizinkan 0,1 (Nurhakim et al., 2018).

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 77 sampel. Kebutuhan 77 sampel tersebut dipenuhi dalam penelitian ini yang kemudian disebut sebagai responden. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dengan kuesioner untuk mengetahui nilai ekonomi ekowisata KHDTK Aek Nauli. Data primer terdiri dari komponen biaya berkunjung per individual maupun per grup yang dikeluarkan selama berkunjung ke KHDTK Aek Nauli.

Selain komponen biaya, pengumpulan data demografi responden juga dilakukan. Data demografi tersebut terdiri jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan, dan tujuan kunjungan untuk mengetahui sebaran dan latar belakang responden. Sementara, data sekunder seperti jumlah kunjungan dan komponen biaya perawatan KHDTK diperoleh dari manajemen BP2LHK Aek Nauli sebagai pengelola kawasan hutan.

Estimasi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli dilakukan dengan metode biaya perjalanan (TCM) yang mengikuti rumus Mc Connel (1985):

$$BPj = Btr + (Bkw-Bkh) + BDK + Bi + Bw + Bl \dots\dots(2)$$

Dimana:

BPj : biaya perjalanan

BTr : biaya transportasi

Bkw : biaya konsumsi wisata

Bkh : biaya dokumentasi

Bi : biaya menginap

Bw : biaya waktu

Bl : biaya lain

Sahlan (2008) menyebutkan bahwa setelah diperoleh biaya perjalanan pengunjung selanjutnya dihitung biaya perjalanan rata-rata responden/kunjungan dengan rumus:

$$X_1 = \sum BPT / n \dots\dots\dots(3)$$

Dimana:

X_1 : Biaya perjalanan rata-rata responden/kunjungan

$\sum BPT$: Jumlah biaya perjalanan total responden

n : Jumlah responden

Pada tahap akhir, dilakukan estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli dengan rumus:

$$= X_1 \times \text{Jumlah pengunjung rata-rata/tahun} \dots\dots(4)$$

Sementara untuk mengevaluasi komponen biaya pengembalian kepada alam, penelitian ini membandingkan komponen biaya PNPB yang ditarik dari setiap pengunjung dengan dengan biaya pemeliharaan rutin yang dikeluarkan oleh instansi pengelola KHDTK Aek Nauli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KHDTK Aek Nauli ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2005. Dari hasil inventarisasi BPK Aek Nauli (2012) disebutkan bahwa keragaman jenis tumbuhan pada berbagai tingkat pertumbuhan adalah berada pada kategori sedang hingga tinggi (2,5 – 3,2) dengan nilai kelimpahan pada tingkat semai sebesar 34.5% dan pada tingkat pancang sebesar 24,08. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan di KHDTK Aek Nauli berada pada kategori yang baik.

Berbagai jenis flora unik seperti anggrek tanah dan kantong semar juga dapat ditemukan di KHDTK Aek Nauli. Untuk kategori satwa, KHDTK Aek Nauli memiliki berbagai jenis satwa liar yang berasal dari golongan mamalia sebanyak 9 jenis (rusa sambar, landak, trenggiling, kijang, babi hutan, musang, beruang madu, kambing hutan, dan tikus bambu), primata sebanyak 3 jenis (monyet ekor panjang, siamang dan ungko), dan jenis burung atau aves sebanyak 51 jenis (burung hutan merah, bubut besar, elang gunung, gagak hutan, kutilang, rangkok badak, punai, dan lain sebagainya). Beberapa jenis diantaranya telah digolongkan langka dan dilindungi undang-undang (BPK Aek Nauli, 2012).

Mendukung pengembangan ekowisata, KHDTK Aek Nauli telah dilengkapi dengan bermacam-macam fasilitas dan infrastruktur

untuk kenyamanan pengunjung saat berwisata di dalam kawasan hutan seperti misalnya pembangunan jaringan jalan, *shelter* untuk istirahat, kawasan *camping ground*, pusat galeri, tempat parkir, dan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus). Di dalam kawasan khususnya di areal pintu masuk hingga ke pusat konservasi gajah telah dibangun jaringan jalan yang memungkinkan mobil dan kendaraan roda dua bisa masuk. Untuk aktivitas *trekking*, pengelola juga telah membuka jaringan jalan setapak dan menyediakan tiga alternatif *trekking*, yaitu *trekking* pendek (jarak tempuh 1-2 jam), sedang (jarak tempuh 2-3 jam), dan panjang (jarak tempuh ≥ 4 jam).

Pada *trekking* pendek, wisatawan dapat menikmati vegetasi hutan sekunder tanaman pinus, peninggalan aktivitas Jepang (tungku batu, pertapakkan rumah, dan jalan lori), vegetasi rawa dan sumber air. Pada lintasan sedang, pengunjung dapat menikmati keragaman flora dan fauna hutan sekunder dan primer, tanaman hias anggrek dan kantong semar dengan jumlah terbatas, serta panorama Danau Toba dengan *view* terbatas. Sementara pada lintasan panjang, pengunjung dapat menikmati keragaman flora dan fauna hutan primer, tanaman hias anggrek dan kantong semar dengan jumlah yang lebih

banyak dan beragam serta panorama Danau Toba dengan *view* yang lebih luas.

Sementara untuk aktivitas di Gajah Sumatra di ANECC, pengunjung dapat melihat aktivitas harian gajah jinak seperti sedang mandi, makan, beristirahat, dan berfoto dengan gajah. Jika sedang ada *event* besar tertentu, gajah-gajah tersebut dapat menunjukkan berbagai atraksi seperti mengalungkan bunga, formasi berfoto, dan menyalam pengunjung (Kuswanda et al., 2019). Seiring dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, warga di sekitar kawasan juga telah membuka kantin dan berbagai kios yang menyediakan makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan khususnya mereka yang melakukan perkemahan di hutan.

Pengkajian nilai ekonomi kawasan ekowisata KHDTK Aek Nauli dilakukan atas data aktual biaya pengeluaran selama berwisata yang diperoleh dari responden sebanyak 77 orang. Responden didominasi oleh pria, kelompok pelajar SLTP, dengan tingkat pendapatan atau uang saku berkisar Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 per bulan, dengan informasi secara lengkap terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Informasi sosial ekonomi responden

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki (orang)	40	51.95
	b. Perempuan (orang)	37	48.05
2	Tingkat pendidikan		
	a. SLTP (orang)	54	70.13
	b. SLTA (orang)	8	10.39
	c. Mahasiswa S1 (orang)	4	5.19
	d. S1 (orang)	11	14.29
4	Pekerjaan		
	a. Pelajar	62	80.52
	b. Guru	11	14.29
	c. Karyawan	2	2.60
	d. Wiraswasta	1	1.30
	e. Lainnya	1	1.30
3	Pendapatan/uang saku per bulan (Rp)		
	a. 200.000 – 500.000	57	74.03
	b. 500.001 – 1.000.000	9	11.69
	c. 1.000.001 – 2.000.000	4	5.19
	d. 2.000.000 – 3.000.000	5	6.49
	e. > 3.000.000	2	2.60

Sumber: Data penelitian (2021)

Rombongan pelajar berasal dari SMP Khairatul Islamiyah yang berlokasi di Kota Pematangsiantar, dan MTS Alwashlih yang beralamat di Kota Tebing Tinggi. Mereka umumnya datang secara grup dengan menyewa bus yang yang didampingi oleh guru-guru dan pembina. Tujuan berkunjung adalah untuk melakukan pengenalan ekosistem hutan, berkemah, dan kegiatan kepramukaan. Sedangkan dari kelompok mahasiswa, mereka adalah para pelajar di Universitas Simalungun di Pematangsiantar yang melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di KHTK Aek Nauli dan BP2LHK Aek Nauli. Selebihnya adalah pengunjung umum yang melintas dari kawasan ekowisata ketika hendak berwisata menuju Danau Toba.


Berbagai komponen yang diidentifikasi selama berkunjung ke kawasan hutan terdiri dari pengeluaran selama berkunjung yang meliputi biaya tiket masuk, konsumsi, biaya menginap, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang terdiri dari biaya paket wisata (pemandu dan lain-lain). Lama kunjungan bervariasi, mulai dari satu hari (tidak menginap) hingga 5 hari bagi pelajar SLTP/SLTA dengan menginap di tenda atau *camp* yang disewakan oleh pihak pengelola dan masyarakat setempat. Sementara mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek lapangan di BP2LHK Aek Nauli, menginap selama 2 bulan (60 hari) dengan penginapan yang disewakan oleh BP2LHK Aek Nauli. Berdasarkan komponen biaya dan jumlah biaya perjalanan tersebut, distribusi pengeluaran para responden selama berkunjung terdapat pada Gambar 2.

Gambar 2 menjelaskan bahwa biaya berkunjung tertinggi ke kawasan objek wisata adalah biaya konsumsi sebesar 60,36% dari total biaya, sementara biaya terendah adalah biaya tiket masuk ke dalam kawasan yaitu hanya 0,53% dari total biaya perjalanan. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam mengunjungi suatu tempat wisata, kebutuhan konsumsi adalah yang paling banyak dikeluarkan karena pada umumnya wisatawan suka mencoba berbagai kuliner yang menjadi khas lokal ketika mengunjungi suatu tempat wisata. Apalagi sebagian besar pengunjung dalam penelitian ini adalah menginap didalam kawasan, baik dengan menggunakan tenda, di rumah-rumah warga, dan rumah dinas kantor sehingga mereka menghabiskan biaya konsumsi secara rutin selama berkunjung atau menginap.

Sebaliknya, biaya masuk ke dalam kawasan hutan atau biaya PNBP adalah yang paling rendah dalam struktur biaya karena biaya yang ditarik menurut peraturan pemerintah adalah sangat rendah yaitu Rp.1.500 per orang/kunjungan. Untuk menutupi kebutuhan operasional jasa wisata, pengelola menerapkan biaya paket wisata yang terdiri dari biaya pemandu dan kebutuhan peralatan dan bahan praktek, misalnya untuk kegiatan pemandu *trekking*, pengenalan pohon, berbagai tanaman hutan dan satwa (gajah), serta praktek budidaya lebah madu yang dalam penelitian ini strukturnya mencapai 14,45% dari total biaya.

Penelitian Situmorang et al. (2020) menambahkan bahwa untuk 10-100 orang biaya sebesar paket adalah sebesar Rp.170.000,- (sudah termasuk tiket masuk) dan untuk 101 orang lebih adalah sebesar Rp. 350.000,- sudah termasuk biaya tiket masuk. Hasil diatas menunjukkan bahwa dari struktur biaya berkunjung, masyarakat setempat adalah kelompok yang mendapatkan keuntungan terbesar dengan beroperasinya kawasan ekowisata KHTDK Aek Nauli melalui penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok para pengunjung seperti konsumsi dan akomodasi dengan persentase mencapai 68,59%.



Gambar 2. Struktur biaya perjalanan kunjungan wisata ke KHTDK Aek Nauli

Tabel 2. Estimasi nilai jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli tahun 2019

Lokasi Asal, Jarak ke KHDTK Aek Nauli	Lama Kunjungan	Jumlah Responden	Total biaya perjalanan (Rp)	Biaya/ Kunjungan (Rp/orang)	Biaya Kunjungan per hari (Rp/orang/hari)
Tebing Tinggi, ± 92 km	1 hari	39	5.501.834	141.073	141.073
P. Siantar, ± 35 km	3 hari	17	2.571.500	151.265	50.422
P. Siantar, ± 35 km	5 hari	13	2.020.500	155.423	31.085
P. Siantar, ± 35 km	60 hari	4	10.324.000	2.581.000	43.017
P. Siantar ± 35 km	1 hari	4	236.000	59.000	59.000
Jumlah Total	70 hari	77	20,653,834	3,087,760	
Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan tahun 2019 (jumlah pengunjung 4.149)				4.149 x Rp. 3.087.760 = Rp. 12.811.118.105	

Estimasi nilai jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli dengan pendekatan biaya perjalanan yang diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penghitungannya terdapat pada Tabel 2. Tabel 2 menjelaskan bahwa secara deskriptif, biaya perjalanan wisata ke KHDTK Aek Nauli dipengaruhi oleh faktor jarak dan lama berkunjung. Secara umum, lokasi dengan jarak yang lebih jauh ke lokasi KHDTK memiliki biaya perjalanan yang lebih tinggi karena jarak mempengaruhi konsumsi bahan bakar atau ongkos angkutan (dalam penelitian ini dari Kota Tebing Tinggi dengan total biaya Rp. 141.073).

Hal ini sesuai dengan penelitian Lestari (2017) yang menyebutkan bahwa jarak berpengaruh terhadap biaya kunjungan ke objek wisata. Selanjutnya, pengunjung yang lebih lama menginap membutuhkan biaya berkunjung yang lebih tinggi, contohnya pelajar yang melakukan praktek lapangan selama 60 hari mengeluarkan total biaya sebesar Rp. 2.581.000. Sebaliknya, biaya terendah dikeluarkan oleh pengunjung yang berkunjung hanya satu hari, yaitu kelompok pengunjung yang berasal dari jarak terdekat (Kota Pematangsiantar) dan biaya berkunjung Rp. 59.000 per orang.

Hal ini diakibatkan karena semakin lama pengunjung tinggal di lokasi wisata, jenis pengeluaran dan jumlah pengeluaran semakin meningkat. Misalnya, pengunjung akan membutuhkan biaya akomodasi jika mereka menginap di lokasi wisata, dan kebutuhan

lainnya seperti biaya konsumsi juga akan semakin meningkat.

Hasil yang terdapat pada Tabel 2 juga menunjukkan nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli berdasarkan pendekatan biaya perjalanan dengan mengikuti formula Mc Connel. Jumlah biaya perjalanan seluruh peserta dari seluruh daerah yang mengunjungi KHDTK Aek Nauli adalah sebesar Rp. 3.087.760. Jika Jumlah pengunjung pada tahun 2019 ke KHDTK Aek Nauli adalah sebanyak 4.149 orang, maka nilai ekonomi hutan KHDTK Aek Nauli adalah sebesar Rp. 12.811.118.105 per tahun. Sementara biaya perjalanan menurut zonasi adalah berkisar Rp. 31.084 hingga Rp. 141.072 per kunjungan/orang/hari dengan jarak lokasi berkisar 35-92 km dari KHDTK Aek Nauli.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode TCM, nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli masih lebih rendah jika dibandingkan dengan wisata alam lainnya. Seperti misalnya, objek wisata alam di Pulau Pasumpahan, Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah Rp.103.946.582.269,63 per tahun (Batubara et al., 2020), Taman Nasional Pahang (Pahang National Park) di Malaysia pada tahun 2019 adalah RM 15.3 juta atau Rp. 51.731.092.134,90 (Solikin et al., 2019), dan Pantai Batu Karas di Pangandaran sebesar Rp. 86.571.960.874 (Zulpikar et al., 2017).

Kondisi ini masih wajar karena objek wisata KHDTK Aek Nauli masih tergolong baru dipromosikan sejak tahun 2017 sehingga nilai ekonomi akan semakin meningkat jika dilakukan perbaikan berbagai sarana, fasilitas, promosi, dan pembenahan pengelolaan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke dalam kawasan. Berkaitan dengan nilai pengembalian ke dalam kawasan hutan akibat dampak eksternalitas dari pengunjung, dapat dilihat bahwa nilai pengembalian per orang adalah sebesar Rp. 1.500. per kunjungan. Jika jumlah pengunjung di tahun 2019 adalah 4.149, maka nilai PNBP yang disetorkan adalah sebesar Rp. 6.223.500 Menurut pengelola KHDTK Aek Nauli, biaya rutin pengelolaan KHDTK Aek Nauli pada tahun 2019 Rp. 26.715.000 yang terdiri biaya pemeliharaan batas dan jalur *trekking*, dan pemeliharaan dan pemanenan pakan gajah.

Maka masih terdapat defisit biaya yang perlu dikembalikan untuk pemeliharaan kawasan. Meskipun biaya pemeliharaan saat ini masih dibebankan kepada negara (APBN), pengelola kawasan harus melakukan antisipasi dengan melakukan kajian biaya penarikan PNBP, atau dengan skema alternatif lainnya. Seperti misalnya tambahan biaya lainnya yang terpisah dari tiket masuk seperti biaya kebersihan, *tour guide*, penggunaan kamera/foto dan video, sewa aula/ruang pertemuan, dan jasa parkir.

Selanjutnya, pajak usaha bagi para pedagang dan penyewa tenda perlu diberlakukan atau dikaji mengingat biaya konsumsi adalah biaya yang terbesar yang dikeluarkan oleh pengunjung, seperti halnya dalam penelitian Sinaga et al. (2016) sewa tenda, tikar, tungku, pemondokan, dan kebutuhan *camping* lainnya secara terintegrasi dikelola oleh pengelola kawasan hutan wisata. Hal ini perlu dipertimbangkan agar kawasan ekowisata dapat menguntungkan secara finansial kepada negara dan sekaligus dapat memenuhi biaya pemeliharaan dan operasional secara mandiri.

KESIMPULAN

KHDTK Aek Nauli adalah salah satu objek wisata hutan alam dan satwa yang sejak 2017 dipromosikan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Danau Toba. Aktivitas yang meningkat di dalam hutan perlu diantisipasi dengan pembayaran jasa lingkungan yang diperoleh dari setiap kunjungan untuk dikembalikan kepada lingkungan untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Hasil perhitungan nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli berdasarkan metode *travel cost* adalah sebesar Rp. 12.811.118.105,- pada tahun 2019, dengan manfaat terbesar diperoleh oleh masyarakat sekitar dengan biaya

pengeluaran yang didominasi oleh kebutuhan konsumsi dan akomodasi yang mencapai 68.59% dari komponen biaya perjalanan. Sementara biaya perjalanan per kunjungan menurut zonasi adalah berkisar Rp. 31.084 hingga Rp. 141.072 per kunjungan/orang/hari dengan jarak lokasi berkisar 35 hingga 92 km dari KHDTK Aek Nauli. Biaya pengembalian kepada perbaikan lingkungan dalam bentuk penarikan PNBP dari tiket masuk hanya mencapai 0.53% dari total biaya, dengan total per tahun yang dikumpulkan adalah sebesar Rp. 6.223.500 pada tahun 2019. Biaya eksternalitas tersebut adalah devisa jika dibandingkan dengan biaya rutin pemeliharaan KHDTK Aek Nauli yang mencapai Rp. 26.715.000 pada tahun 2019.

REKOMENDASI

1. Pengelola kawasan (BP2LHK Aek Nauli) agar mempertimbangkan berbagai alternatif untuk meningkatkan biaya pengembalian perbaikan lingkungan seperti kenaikan PNBP karena saat ini kawasan KHDTK Aek Nauli telah diperluas fungsinya dari kawasan riset dan pendidikan dengan fungsi ekowisata. Alternatif lainnya adalah dengan penambahan biaya lainnya yang terpisah dari tiket masuk seperti biaya kebersihan, pemandu, penggunaan kamera/foto dan video, sewa aula/ruang pertemuan, dan jasa parkir yang dapat meningkatkan penerimaan yang digunakan untuk biaya pemeliharaan dan operasional.
2. Pajak usaha bagi para pedagang dan penyewa tenda perlu diberlakukan atau dikaji mengingat biaya konsumsi adalah biaya yang terbesar yang dikeluarkan oleh pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, D. I. 2012. Dampak Ekowisata Terhadap Kondisi Sosio-Ekonomi Dan Sosio-Ekologi Masyarakat Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Skripsi.

Batubara, I.K., Yulinda, E. Warningsih, T. 2020. Economic Valuation of Tourism Pasumpahan Island West Sumatera with Travel Cost Method. *The 8th International and National Seminar on Fisheries and Marines Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 430 (1): 012024. IOP Publishing.

BPK (Balai Penelitian Kehutanan) Aek Nauli. 2012. Buku Kecil Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus aek Nauli (KHDTK Aek Nauli).

BP2LHK Aek Nauli. 2015. Laporan KKHDTK Balai Penelitian Khutan Aek Nauli tahun 2015. BPK Aek Nauli.

BP2LHK Aek Nauli. 2019. Laporan KKHDTK Balai Penelitian Khutanan Aek Nauli tahun 2019. BPK Aek Nauli.

Buckley, R. 2001. Environmental impacts. The encyclopedia of ecotourism, 379-394.

Carson, R. M., dan Bergstrom, J. C. 2003. A review of ecosystem valuation techniques (No. 1607-2016-134549).

Govigli, V. M., Górriz-Mifsud, E., dan Varela, E. 2019. Zonal travel cost approaches to assess recreational wild mushroom picking value: Trade-offs between online and onsite data collection strategies. *Forest policy and economics*, 102 hal 51-65.

Khan, H. 2006. Willingness to pay for Margalla Hills National Park: Evidence from the travel cost method. *The Lahore Journal of Economics* 11(2) hal 43-70.

Kuswanda, W., Situmorang, R.O.P., Berliani, K., Barus, S., dan Silalahi, J. 2019. Konservasi dan ekowisata gajah: sebuah model dari KHDTK Aek Nauli. IPB Press, Bogor.

Lestari, O. F. 2017. Analisis Nilai Ekonomi Objek Wisata Air Terjun Tanjung Belit Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Dengan Pendekatan Metode Biaya Perjalanan.

McConnel, K.E. 1985. The economics of outdoor recreation. In: Handbook of Natural Resources and Energy Economics (Ed: A.V. Kneese and J.L. Sweeney). Elsevier Science B.V. Amsterdam. Holland. Vol. 2.

Nurhakim, I., E.B. Kurniawan and D.K. Wardhani. 2018. Comparison of place attachment influence on the level of happiness of people living near residential parks. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 158 (1): 012007.

Phelps, J., Hariyanti, B., Sinaga, A. C., dan Dermawan, A. 2014. Valuasi lingkungan di Indonesia. Brief-CIFOR No. 32, Oktober 2014.

Piper, L.A. dan Yeo, M. 2011. Ecolabels, ecocertification and ecotourism. *Sustainable Tourism: Socio-Cultural. Environmental and Economics Impact*. hal 279-294.

Reksohadiprodjo, Sukanto, dan Andreas Budi P.B. 1997. Ekonomi Lingkungan, Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kelima. BPFE. Yogyakarta.

Sahlan. 2008. Valuasi Ekonomi Wisata Alam Otak Kokok Gading Dengan Pendekatan Biaya Perjalanan. Skripsi Program Sarjana Universitas Mataram.

Sinaga, V. A., Yoza, D., dan Arlita, T. 2016. Analisis Biaya dan Manfaat Ekowisata Taman Eden 100 Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Disertasi Universitas Riau.

Situmorang, R. O. 2018. Social capital in managing mangrove area as ecotourism by Muara Baimbai

Community. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 5(1) hal: 21-34.

Situmorang, R. O. P., dan Kuswanda, W. 2019. Network mapping in the development of elephant conservation center in North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 20(10).

Situmorang, R. O. P., Silalahi, J., dan Kuswanda, W. 2020. Persepsi stakeholder pada pengembangan Pusat Konservasi Gajah di KHDTK Aek Nauli. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 17(2) hal 83-100.

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2005 tentang penetapan KHDTK Aek Nauli.

Solikin, A., Rahman, R.A., Saefrudin, E., Suboh, N., Zahari, N. H., Wahyudi, E. 2019. Forest Valuation Using Travel Cost Method (TCM): Cases of Pahang National Park and Srengseng Jakarta Urban Forest. *Journal of the Malaysian Institute of Planners* 17 (1) hal 365-376.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Zulpikar, F., Prasetyo, D. E., Shelvatis, T. V., Komara, K. K., dan Pramudawardhani, M. 2017. Valuasi ekonomi objek wisata berbasis jasa lingkungan menggunakan metode biaya perjalanan di Pantai Batu Karas Kabupaten Pangandaran. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)* 1(1) hal 53-63.

Hasil Penelitian

ANALISIS KERENTANAN USAHA MIKRO KECIL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG

(ANALYSIS OF THE VULNERABILITY OF MICRO AND SMALL ENTERPRISE DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN SUMEDANG REGENCY)

Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah*, Nenden Suwardini**, Arifin Arifin****

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang
Jawa Barat - Indonesia
Email: nugrahana@gmail.com

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jl. Ir. H. Juanda No.287, Bandung
Jawa Barat - Indonesia

*Universitas Sebelas April Sumedang
Jl. Angkrek No.19, Sumedang
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 18 Mei 2021; Direvisi: 26 Juni 2021; Disetujui: 24 Juli 2021

ABSTRAK

Usaha mikro dan kecil (UMK) paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Banyak UMK di Kabupaten Sumedang yang kurang adaptif ketika terjadi pembatasan sosial sehingga mengalami penurunan omzet bahkan sebagian lainnya menutup usaha. Diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui analisis kerentanan sehingga dapat diketahui daerah mana yang paling rawan pandemi Covid-19, terutama dari aspek sosial ekonomi terkait UMK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis spasial dengan teknik skoring pada setiap variabel penentu dalam analisis kerentanan yang diadopsi dari Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Data yang digunakan adalah Potensi Desa (potensi desa) tahun 2018 dan 2019 serta beberapa data pendukung dari instansi terkait. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi yaitu Kecamatan Jatinangor, dikarenakan banyaknya UMK dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari sektor-sektor yang terkena dampak restriksi sosial akibat Pandemi Covid-19 seperti industri, perdagangan dan jasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di tingkat daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong kegiatan perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha Badan Usaha Milik Desa, perluasan jangkauan sinyal internet, dan mendorong perluasan dari jaringan layanan pengiriman barang.

Kata kunci: kerentanan, usaha mikro dan kecil, pandemi covid-19

ABSTRACT

Micro and small enterprises (MSEs) are most vulnerable to the Covid-19 pandemic. Many MSEs in Sumedang Regency are less adaptive when there are social restrictions so that their turnover decreases and some even close their businesses. A proper policy from the Sumedang Regency government is needed to overcome this problem, one of which is through a vulnerability analysis so that it can be seen which areas are most prone to the Covid-19 pandemic, especially from the socio-economic aspects related to MSEs. This study uses a spatial-based quantitative descriptive method with scoring techniques on each determining variable in the vulnerability analysis adopted from the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). The data used is Potensi

Desa (village potential) in 2018 and 2019 as well as some supporting data from related agencies. The results of the vulnerability analysis show that there is one sub-district with a very high level of vulnerability, namely Jatinangor District, due to the large number of MSEs and most of the livelihoods of its population from sectors affected by social restrictions due to the Covid-19 pandemic such as industry, trade and services. Efforts that can be made to increase resilience to the Covid-19 pandemic at the regional level are by increasing adaptive capacity, especially encouraging economic activity at the village level through increasing Village-owned enterprises (BUMDES) business units and business scale, expanding internet signal coverage, and encouraging the expansion of the goods delivery service network.

Keywords: *vulnerability, micro and small enterprises, covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan salah satu bencana terbesar abad ini. Mengacu pada paradigma kebencanaan, bahwa dampak dari bencana sebagai sebuah kejadian yang tidak wajar adalah disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor sosial dan bahaya dari bencana itu sendiri (Blaikie, Cannon & Ian Davis, 2005). Konsekuensi dari paradigma ini adalah semakin meningkatnya pemahaman akan konsep kerentanan dan ketahanan sebagai konsekuensi dari dampak sebuah bencana (Noy and Yonson, 2018).

Secara khusus dalam aspek perekonomian, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pihak paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam dokumen OECD (2020) diungkapkan bahwa UMK yang bergantung pada pemasok dari negara lain dan atau dari luar wilayahnya lebih rentan dalam masa pandemi Covid-19. Demikian pula, hambatan dalam transportasi laut, darat atau udara semakin mempengaruhi kerentanan UMK tersebut. Sebagian besar UMK sedang berada dalam kondisi ketahanan dan fleksibilitas yang rendah dalam menangani guncangan Covid-19. Ketidakmampuan biaya untuk peralihan bisnis ke *teleworking*, tingkat digitalisasi yang rendah, kesulitan dalam mengakses dan mengadopsi teknologi menjadi faktor kerentanan lainnya (OECD, 2020).

Sebagian UMK yang masih mampu bertahan saat ini, memiliki strategi dan kreatifitas untuk mempertahankan usahanya. Upaya yang cukup efektif diterapkan salah satunya adalah perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi (Pakpahan, 2020; Wulandari, 2020). Menghadirkan kemudahan dalam berbelanja adalah kenyataan yang harus dijalani mengingat efisiensi daya, meminimalisir biaya dan faktor kenyamanan yang menjadi prioritas pelanggan saat ini (Abdurrahman, 2020).

Secara umum, dapat diungkapkan bahwa permasalahan UMK di Indonesia adalah menyangkut permasalahan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, iklim investasi dan iklim usaha yang kurang kondusif, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang kurang, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang tidak memadai, sulitnya

memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh ijin usaha atau badan hukum, dan sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan (Amri, 2015).

Sebagai penggerak perekonomian daerah dan nasional, pemerintah daerah maupun nasional perlu membangun strategi dan kebijakan untuk mengurangi kerentanan UMK akibat dampak Covid-19. Untuk merancang strategi dan kebijakan tersebut khususnya bagi pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis kerentanan. Diposaptono dalam Miladan (2009) mengungkapkan bahwa analisis kerentanan ditekankan pada kondisi fisik kawasan dan dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks bencana alam, analisis kerentanan digunakan untuk mengidentifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam jangka pendek yang terdiri dari hancurnya permukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumber daya alam lainnya.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, termasuk yang terdampak akibat pandemi covid 19. Upaya pengendalian penyebaran virus COVID 19 dilakukan dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.274 -Hukham/2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19. PSBB tersebut mengakibatkan berbagai mobilitas menjadi terbatas sehingga berpengaruh besar terhadap berbagai sektor bisnis termasuk UMKM.

Upaya bertahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan cara merumahkan pegawainya sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kondisi seperti ini terjadi secara merata di 27 kabupaten kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Sumedang, sehingga

diperlukan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi agar kondisi tidak semakin memburuk

Sebagai langkah awal upaya pemulihan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMK di Kabupaten Sumedang, diperlukan penentuan lokasi paling rentan dari dampak pandemi Covid-19 sehingga menjadi prioritas kebijakan pemulihan UMK oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hasil dari analisis kerentanan ini juga akan memetakan aspek sosial ekonomi di tingkat wilayah yang perlu mendapat perhatian dan menjadi landasan penentuan strategi, kebijakan serta prioritas perencanaan.

Hasil kajian OECD (2020) menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 kepada UMK dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMK mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu ketika pandemi masih ada. Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UMK tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UMK tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak.

Sebelum terpaan bencana Covid-19 terjadi, kerentanan UMK di Indonesia telah dihadapkan pada berbagai persoalan. Keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan menjadi persoalan utama yang dihadapi UMK. Sedangkan menurut Sudayanto, Ragimun, dan Rahma (2011) beberapa kendala UMK yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku yang harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, *skill*, aturan perburuhan dan lain sebagainya.

Dalam perspektif kebencanaan, dampak Covid-19 terhadap UMK tidak hanya disebabkan oleh komponen bahaya Covid-19 semata. Oxfam dalam Hapsoro & Buchori (2015) mendefinisikan bahwa bencana (*disaster*) merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektifitas atas komponen bahaya (*hazard*) yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan

(*capacity*) suatu komunitas dalam mengelola ancaman.

Djuraidah (2009) menyatakan bahwa dengan terbitnya UU No. 24/2007 menandai babak baru dalam perubahan cara pandang dan pengelolaan penanggulangan bencana, yakni dari yang bersifat responsif menjadi pengurangan risiko bencana yang lebih menekankan pada upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Inti dari pengurangan risiko bencana adalah membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana.

Oleh karena itu diantara upaya mengurangi risiko bencana khususnya Covid-19 terhadap UMK adalah dengan menggunakan analisis kerentanan. Pada prinsipnya analisis kerentanan dapat digunakan sebagai : (1) alat diagnostik untuk memahami masalah-masalah dan faktor-faktor penyebab kerentanan, (2) alat perencanaan sebagai dasar penetapan prioritas kegiatan serta urutan kegiatan yang direncanakan, (3) alat pengukuran risiko untuk menilai risiko secara spesifik, dan (4) alat untuk pemberdayaan dan mobilisasi kelompok masyarakat yang rentan (Benson and Twigg, 2007).

Analisis kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kewilayahan dengan memasukkan variabel-variabel sosial ekonomi yang diduga kuat akan menentukan keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi dari UMK ketika menghadapi dampak pandemi Covid-19, misalnya pembatasan sosial, sehingga menyebabkan terganggunya permintaan dan penawaran produk barang/jasa.

Potensi masyarakat dan ekonomi untuk menghindari dampak buruk dan kapasitas untuk bertahan dan pulih dari bencana dipengaruhi oleh pertemuan faktor sosial ekonomi (Noy and Yonson, 2018). Selain itu, kerentanan sosial ekonomi merupakan aspek yang relatif dapat diubah dan diintervensi sehingga pengurangan risiko bencana dapat diperkecil (Hapsoro and Buchori, 2015).

Kerentanan didefinisikan sebagai sejauh mana suatu sistem atau bagian dari sistem dapat bereaksi atau merespon secara merugikan ketika terjadi bencana (Proag, 2014). Untuk menentukan variabel apa saja yang menjadi penentu kerentanan UMK yang menjadi fokus penelitian ini digunakan berbagai studi literatur atau hasil penelitian sebelumnya.

Pihak-pihak yang terdampak langsung oleh adanya pandemi Covid-19 adalah masyarakat secara umum yang dapat diwakili oleh kepadatan penduduk, dan pihak yang secara spesifik terdampak adalah pelaku UMK yang sejak awal pandemi ini mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan (Abdurrahman, 2020). Semakin padat suatu wilayah akan sangat berpengaruh pada kerentanan sosial masyarakat. Tingginya kepadatan penduduk menggambarkan tingginya

peluang jatuhnya korban jiwa maupun harta benda sehingga mengancam kelangsungan hidup masyarakat (Hapsoro and Buchori, 2015). Sementara keberadaan UMK akan menambah objek keterpaparan yang secara langsung terdampak oleh adanya pembatasan sosial

Pengukuran sensitivitas menggunakan indikator kemiskinan dan matapencaharian penduduk. Artinya jika suatu wilayah mengalami bencana, baik alam maupun non alam, maka wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan lebih sensitif terkena dampak sehingga meningkatkan kerentanan akibat dampak bencana tersebut. Demikian pula dengan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana (seperti pandemi Covid-19) yang menyebabkan banyak pekerja mengalami pengurangan jam kerja bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, bisa menjadikan masyarakat di wilayah tersebut lebih sensitif merespon ancaman yang muncul.

Hastanti and Purwanto (2019) menjadikan beberapa penelitian sebelumnya yang juga memasukkan variabel kemiskinan sebagai salah satu indikator sensitivitas sosial untuk menganalisis kerentanan jika terjadi bencana kekeringan di Dusun Pamor, Kradenan, Grobogan. Sementara lapangan usaha mayoritas penduduk khususnya di sektor perdagangan turut menentukan sensitivitas suatu wilayah ketika terjadi gangguan sistemik atau bencana. Pandemi covid-19 telah menyebabkan sektor perdagangan berkontraksi paling dalam hingga -7,78 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Sumedang (BPS Kabupaten Sumedang, 2021).

Kapasitas adaptif memiliki lebih banyak indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang berarti menurunkan tingkat kerentanan akibat adanya pandemi Covid-19. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat (Periode 12-23 Januari 2021) yang dirilis BPS Provinsi Jawa Barat (2021), mengungkapkan bahwa kebutuhan utama para pelaku usaha mikro kecil di masa pandemi adalah permodalan, sementara permasalahan yang paling krusial dihadapi adalah pemasaran. Oleh karena itu pada penelitian ini proporsi wilayah desa/kelurahan yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak dan aksesibilitas jaringan internet yang lebih luas akan memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik untuk UMK di wilayah tersebut.

Pada masa pandemi, UMKM yang mampu tumbuh dan berkembang lebih baik adalah yang menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital (Nurlinda and Sinuraya, 2020). Selain jaringan internet, ketersediaan jasa pengiriman barang dan pembayaran digital seperti perbankan atau minimarket, akan menentukan kapasitas adaptif suatu wilayah. Semakin lengkap fasilitas pendukung maka akan semakin tinggi kapasitas adaptif UKM. Sementara untuk sebagian besar masyarakat perdesaan yang belum terbiasa dengan ekosistem digital, keberadaan BUMDES sebagai lembaga sosial dan komersial yang melayani kebutuhan masyarakat terutama di masa pandemi (Rahmi, Ismanto and Fathoni, 2020).



Gambar 1. Pemilihan Variabel Penentu Kerentanan UMK Terdampak Pandemi Covid-19
Sumber: Data penelitian (2020)

Koperasi, dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat seperti toko kelontong dan minimarket juga turut menentukan kapasitas adaptif UKM, terutama sebagai saluran pemasaran (Nurlinda and Sinuraya, 2020) dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal (Wilandari and Permadi, 2021). Beberapa variabel yang digunakan untuk analisis kerentanan UMK terdampak Pandemi Covid-19 disajikan pada Gambar 1.

METODE

Penelitian ini menggunakan data Potensi Desa yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2019a, 2020), serta beberapa data pendukung dari beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Data dari setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 277 desa/kelurahan diintegrasikan ke tingkat kecamatan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini sehingga diperoleh data 26 kecamatan. Data ini selanjutnya dianalisis dengan metode t-score untuk menstandarkan nilai dari setiap variabel yang berbeda satuan. Hasil skor digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan wilayah yang berbasis UMK ketika menghadapi pandemi Covid-19 sehingga diperoleh kecamatan yang paling rentan dan menjadi prioritas pemulihan ekonomi.

Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis kerentanan dari *Intergovernmental Panel for Climate Change* (IPCC) (Houghton, 1996). Analisis kerentanan (*vulnerability*) digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat terekspos terhadap bahaya atau gangguan jangka panjang baik yang sifatnya alami (bencana alam) maupun non alam. Pemahaman mengenai kerentanan akan dapat mengidentifikasi upaya-upaya untuk membangun kemampuan pemulihan (resiliensi) dari bahaya/gangguan. Pada analisis ini diidentifikasi dan dirumuskan komponen kerentanan yang terdiri dari Keterpaparan (*Exposure*), Sensitivitas (*Sensitivity*), dan Kemampuan Adaptasi (*Adaptation Capacity*) suatu daerah atau masyarakat terhadap gangguan perekonomian akibat pembatasan sosial di masa pandemi covid-19.

Kerentanan merupakan fungsi dari tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi dari suatu sistem, yang berarti tingkat kerentanan sangat dipengaruhi besarnya oleh komponen E, S, dan AC dari suatu sistem.

$$V = f(E, S, AC) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- V : vulnerability / kerentanan
- f : fungsi
- E : exposure/ keterpaparan
- S : sensitivity/ sensitivitas
- AC : adaptive capacity/ kemampuan adaptasi

Semakin tinggi tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas maka akan semakin besar kerentanan, sedangkan semakin tinggi kemampuan adaptasi maka akan semakin kecil kerentanan atau secara matematis dirumuskan dalam fungsi berikut:


$$(Sensitivity \times Exposure) / Adaptive Capacity = Vulnerability$$

Nilai skala yang dihasilkan dari analisis kerentanan berupa skor yang kemudian dikonversi menjadi bentuk skala, terdiri dari skala 1 (tidak rentan) hingga skala 5 (sangat rentan). Wilayah dengan kerentanan tinggi dan sangat tinggi akan dianalisis dan diberikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kondisi setiap variabel di masing-masing kecamatan yang menyebabkan tingginya kerentanan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pertama yang dilakukan untuk menentukan kerentanan adalah analisis keterpaparan yang menggambarkan seberapa banyak pihak-pihak yang akan terdampak oleh pandemi Covid-19, variabel dimaksud adalah jumlah UMK sebagai obyek utama dalam kajian ini serta kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jumlah UMK yang banyak akan semakin terdampak oleh pandemi Covid-19 dan berpotensi menjadi sangat rentan. Gambaran keterpaparan tersebut disajikan dalam Gambar 2 dan terlihat bahwa Kecamatan Jatinangor yang berada di paling kanan atas memiliki keterpaparan tertinggi karena padatnya penduduk dan banyaknya UMK di wilayah tersebut. Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan yang juga merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang memiliki keterpaparan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya.

Analisis berikutnya adalah memetakan wilayah kecamatan berdasarkan faktor yang mempengaruhi sensitivitas UMK yaitu dengan memasukkan variabel jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin serta proporsi desa/kelurahan dengan lapangan usaha utama yang rentan dengan pembatasan sosial, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Lapangan usaha pembandingnya yang cukup aman dari pembatasan sosial adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Semakin banyak jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin serta tinggi proporsi desa/kelurahan di suatu kecamatan yang mata pencaharian penduduknya di sektor rentan pembatasan sosial maka akan semakin sensitif ketika pandemi Covid-19 melanda wilayah tersebut.



Gambar 2. Jumlah UMK dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Sumber: Data penelitian (2020)



Gambar 3. Pekerjaan Rentan Terdampak Pandemi Covid-19 dan Jumlah Rumah Tangga
Sumber: Data penelitian (2020)

Hubungan sensitivitas UMK antara kemiskinan dan lapangan usaha yang rentan terhadap pembatasan sosial terletak pada sisi penawaran dan permintaan akan barang/jasa yang dihasilkan. Hal ini selaras pada hasil survey yang dilakukan oleh Bartik et al. (2020) bahwa responden UMK yang telah tutup sementara di Amerika Serikat sebagian besar disebabkan pada penurunan permintaan dan masalah kesehatan karyawan, serta gangguan dalam rantai pasokan

sebagai faktor terakhir yang berpengaruh. Berikut adalah ilustrasi dari faktor sensitivitas UMK di wilayah Kabupaten pada masa pandemi Covid-19.

Gambar 3 menampilkan bahwa Kecamatan Jatinangor merupakan wilayah paling sensitif bagi UMK karena tingginya proporsi desa/kelurahan di wilayah tersebut yang bergantung pada sektor atau lapangan usaha yang rentan dengan pembatasan sosial, khususnya industri pengolahan yang menjadi penggerak utama perekonomian di

Jatinangor. Wilayah lain yang juga cukup sensitif bagi UMK adalah Kecamatan Cimanggung dan Tanjungsari yang memiliki jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin yang cukup banyak. Sementara untuk kecamatan yang berada di sisi sebelah kiri umumnya merupakan wilayah berbasis perdesaan dengan mata pencaharian utama penduduk sebagai petani sehingga relatif tidak terlalu sensitif ketika ada gangguan pada pembatasan sosial. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS (2019), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak berkontraksi hingga Triwulan II 2020 dan masih mampu tumbuh sebesar 2,19 persen dibandingkan Triwulan II 2019. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mengalami kontraksi cukup dalam, masing-masing sebesar -6,19 persen dan -7,57 persen.

Analisis berikutnya adalah penentuan kapasitas adaptif yang akan mengukur secara relatif kemampuan UMK pada setiap wilayah (kecamatan) di Kabupaten Sumedang untuk bertahan dan menyesuaikan diri dari dampak pandemi Covid-29. Resiliensi ini terlihat dari beberapa variabel yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, seperti ketersediaan lembaga keuangan, unit usaha BUMDES, fasilitas kredit yang diterima penduduk di setiap desa/kelurahan, cakupan sinyal internet

kecepatan tinggi, jumlah jasa pengiriman barang, mini market, dan toko kelontong. Semakin banyak fasilitas tersebut tersedia di suatu wilayah maka semakin tinggi kapasitas adaptif dari wilayah itu. Gambaran mengenai kapasitas adaptif dapat dilihat pada Tabel 1. Warna pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa semakin mendekati warna merah maka kapasitas adaptif semakin rendah, sedangkan semakin mendekati warna hijau berarti kapasitas adaptif semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 1, masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki koperasi aktif. Namun di Kecamatan Sumedang Selatan, jumlah koperasi aktif sangat tinggi sehingga pembinaan koperasi masih belum merata. Demikian pula dengan keberadaan perbankan, masih terdapat wilayah yang tidak memiliki satupun layanan perbankan. Padahal, keberadaan lembaga keuangan akan mempermudah akses UMK dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan finansial lainnya. Ketimpangan keberadaan bank ini dapat dipahami dari aspek pelayanan karena wilayah yang tidak terdapat perbankan memang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan Program Keuangan Inklusif agar pembangunan perekonomian wilayah dapat lebih merata dan mampu memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sehingga UMK dapat lebih *bankable* (Manda, 2020).

Tabel 1. Kapasitas Adaptif Kecamatan di Kabupaten Sumedang Menghadapi Dampak Covid-19

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi aktif	Jumlah Bank	Jumlah unit usaha BUMDES	Persen desa/kel penerima KUR	Persen cakupan sinyal 4G/LTE	Jumlah jasa ekspedisi	Jumlah Mini-market	Jumlah toko/warung kelontong
1	Buahdua	4	5	10	91	79	1	5	360
2	Cibugel	0	0	15	89	100	0	0	376
3	Cimalaka	8	6	12	50	79	2	12	560
4	Cimanggung	1	1	12	86	100	2	7	527
5	Cisarua	0	1	8	89	100	1	0	127
6	Cisitu	7	2	10	50	100	0	1	347
7	Conggeang	3	5	10	93	17	2	6	349
8	Darmaraja	2	6	6	100	67	2	8	659
9	Ganeas	3	2	8	100	100	1	4	44
10	Jatigede	1	2	10	100	100	0	1	286
11	Jatinangor	6	24	10	29	92	9	34	1409
12	Jatinunggal	1	1	8	86	44	1	2	786
13	Pamulihan	12	1	17	100	73	2	2	747
14	Paseh	3	3	12	86	100	3	9	234
15	Rancakalong	5	3	14	100	100	2	4	290
16	Situraja	13	5	13	90	80	3	8	389
17	Sukasari	1	0	6	100	29	4	0	308
18	Sumedang Selatan	27	16	26	91	100	3	21	647
19	Sumedang Utara	1	23	4	100	85	5	14	1615
20	Surian	1	0	13	100	44	0	0	148
21	Tanjungkerta	7	3	9	100	83	3	3	472
22	Tanjungmedar	1	0	4	100	0	0	2	396
23	Tanjungsari	9	12	22	100	75	4	13	1210
24	Tomo	1	4	8	56	100	1	5	307
25	Ujung Jaya	0	3	9	100	100	1	9	527
26	Wado	1	3	10	100	0	1	1	47

Sumber: Data penelitian (2020)

Adapun unit usaha BUMDES menampilkan data yang lebih variatif, beberapa kecamatan yang memiliki banyak unit usaha seperti Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Tanjungsari sehingga dapat mendorong aktivitas perekonomian masyarakat dengan lebih baik. Sementara itu, di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Tanjungmedar hanya memiliki unit usaha yang sangat sedikit. Keberadaan BUMDES diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa khususnya UMK, terutama di saat pandemi Covid-19 (Rahmi, Ismanto and Fathoni, 2020). Salah satu dampak pandemi ini adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga keberadaan unit usaha pada BUMDES seharusnya dapat menjadi solusi bagi mereka yang terdampak untuk kembali ke kampung halaman dan berkarya bersama masyarakat desa dengan bekal keterampilan yang dimiliki ketika bekerja di perkotaan.

Akses kredit perbankan, khususnya KUR sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada semua kecamatan sudah menerima akses ini. Bahkan di beberapa kecamatan sudah merata penyalurannya ke seluruh desa/kelurahan. Banyaknya penerima kredit perbankan mengindikasikan sudah banyak unit usaha mikro dan kecil yang memenuhi kelayakan penerima kredit (*bankable*) sehingga relatif memiliki usaha yang lebih sehat.

Cakupan sinyal internet berkecepatan tinggi pada umumnya sudah baik dan menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Wado. Kedua kecamatan ini merupakan wilayah perbatasan dengan geografis perbukitan sehingga hanya dapat mengakses sinyal yang lebih rendah seperti 3G. Dampak dari pandemi Covid-19 yang paling terasa adalah semakin dominannya penggunaan internet dalam aktivitas masyarakat seperti aktivitas bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan *meeting online* untuk pegawai kantor, hingga belajar secara daring untuk pelajar atau mahasiswa (Király *et al.*, 2020). Bagi UMK, akses internet kecepatan tinggi menjadi sangat penting di saat pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi sosial secara langsung. Internet telah menjadi sarana yang lebih mudah untuk memperoleh akses ke sejumlah besar data dan informasi, dan memudahkan pelanggan dalam berbelanja (Handayani and Handoyo, 2020).

Banyak pelaku UMK yang bangkrut atau kehabisan modal karena tidak mampu beradaptasi di saat terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat menurunnya permintaan dan terganggunya rantai pasokan serta pemasaran produknya (Aboelenien, Arsel and Cho, 2020; Hadiwardoyo, 2020). Sementara pelaku UMK lainnya justru menuai hasil lebih baik karena dapat memanfaatkan *marketplace* dan media jual beli lainnya secara *online*, bahkan mampu memasarkan

produknya lebih luas lagi (Awali and Rohmah, 2020).

Online selling saat ini menjadi primadona dalam berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya tetap berjalan seperti biasa dengan memperhatikan pola kesehatan. Media sosial menjadi trik bagi para pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya. Bagi para pelaku usaha lain yang sebelumnya tidak mengandalkan bidang teknologi, dalam keadaan seperti ini tentu harus ikut terlibat dalam digitalisasi (Alfrian & Pitaloka, 2020; Wulandari, 2020).

Ketersediaan jasa pengiriman juga merupakan fasilitas pendukung UMK yang sangat strategis di masa pandemi Covid-19 seperi ini. Mengingat preferensi masyarakat bergeser ke media online yang konsekuensinya membutuhkan jasa pengiriman barang. Beberapa wilayah kecamatan masih belum memiliki jasa ekspedisi ini, dan jumlah jasa pengiriman terbanyak masih berada di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Jatinangor. Keberadaan mini market dan toko kelontong juga menjadi sarana lain yang mendukung keberadaan UMK di masa pandemi covid-19 ini, selain membantu pemenuhan bahan baku juga dapat berperan sebagai saluran pemasaran langsung dari produk-produk UMK. Sesuai dengan ukuran pasarnya, jumlah mini market dan warung/toko kelontong masih didominasi oleh wilayah padat penduduk.

Setelah diperoleh skor dari keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, maka langkah berikutnya adalah menghitung skor kerentanan. Berdasarkan skor tersebut kemudian dikonversi dalam skala untuk mengetahui prioritas penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap UMK dan mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki di wilayah rentan tersebut agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Hasil perhitungan kerentanan tersebut disajikan pada Tabel 2. Warna yang semakin mendekati merah mengindikasikan tingkat keterpaparan dan sensitivitas yang tinggi serta kapasitas adaptif yang rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan kerentanan (Tabel 2), Kecamatan Jatinangor menjadi wilayah paling rentan di Kabupaten Sumedang akibat adanya pandemi Covid-19, khususnya pada aspek resiliensi/ketahanan UMK. Seharusnya Kecamatan Jatinangor memiliki kapasitas adaptif yang sangat baik (peringkat ke 2) dibandingkan kecamatan lainnya, namun karena keterpaparan dan sensitivitasnya sangat tinggi maka skor kerentanannya menjadi paling tinggi. Jika dianalisis dari keterpaparannya, Kecamatan Jatinangor memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan jumlah industri mikro dan kecil terbanyak di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2. Kerentanan Wilayah Berbasis UMK Akibat Pandemi Covid-19

No	Kecamatan	Skor Keterpaparan	Skor Sensitivitas	Skor Kapasitas adaptif	Skor Kerentanan	Skala Kerentanan	Keterangan
1	Buahdua	43.65	45.51	48.35	41.08	1	Sangat Rendah
2	Cibugel	41.04	45.94	45.42	41.51	1	Sangat Rendah
3	Cimalaka	52.52	49.42	52.71	49.24	2	Rendah
4	Cimanggung	49.70	72.99	50.88	71.30	4	Tinggi
5	Cisarua	53.15	48.90	46.53	55.85	3	Sedang
6	Cisitu	50.21	44.03	49.14	44.99	1	Sangat Rendah
7	Conggeang	41.11	42.82	45.95	38.31	1	Sangat Rendah
8	Darmaraja	45.69	47.37	48.88	44.28	1	Sangat Rendah
9	Ganeas	60.64	43.04	48.24	54.12	2	Rendah
10	Jatigede	44.94	44.23	47.97	41.44	1	Sangat Rendah
11	Jatinangor	78.73	68.26	63.15	85.10	5	Sangat Tinggi
12	Jatinunggal	49.64	55.67	45.38	60.89	3	Sedang
13	Pamulihan	50.73	57.40	52.48	55.48	2	Rendah
14	Paseh	49.10	47.25	51.75	44.83	1	Sangat Rendah
15	Rancakalong	59.11	47.66	51.93	54.25	2	Rendah
16	Situraja	47.10	44.95	53.26	39.75	1	Sangat Rendah
17	Sukasari	41.04	53.09	44.27	49.22	2	Rendah
18	Sumedang Selatan	59.49	53.33	65.19	48.66	2	Rendah
19	Sumedang Utara	66.03	53.78	57.34	61.93	3	Sedang
20	Surian	39.45	41.77	44.07	37.38	1	Sangat Rendah
21	Tanjungkerta	47.72	43.28	50.83	40.63	1	Sangat Rendah
22	Tanjungmedar	46.58	45.02	37.78	55.51	2	Rendah
23	Tanjungsari	55.97	64.06	59.93	59.83	3	Sedang
24	Tomo	41.30	42.67	49.01	35.96	1	Sangat Rendah
25	Ujung Jaya	40.97	45.38	50.08	37.13	1	Sangat Rendah
26	Wado	44.72	52.19	39.50	59.08	3	Sedang


Sumber: Data penelitian (2020)

Jika dilihat dari aspek sensitivitas, Kecamatan Jatinangor berada paling tinggi berdasarkan lapangan usaha masyarakatnya yang rentan dengan pembatasan sosial, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sedangkan jika dilihat dari aspek kapasitas adaptif, Kecamatan Jatinangor masih harus ditingkatkan lagi terutama untuk memperluas penerima KUR dan mendorong berkembangnya BUMDES. Hal ini bisa dilakukan beberapa upaya seperti penambahan beberapa unit usaha baru, membina dan melakukan pendampingan pada kegiatan koperasi agar lebih mandiri dan mendukung kemajuan UMK untuk lebih baik lagi. Legalitas bentuk badan hukum yang tepat untuk pendirian BUMDES juga perlu mendapat pendampingan karena masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa (Dewi, 2014).

Kecamatan lain yang memiliki kerentanan tinggi kedua setelah Kecamatan Jatinangor, adalah Kecamatan Cimanggung. Hal ini dikarenakan skor sensitivitas yang paling tinggi, terutama pada jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin. Selain itu, penyebab lainnya hampir sama dengan Jatinangor yaitu lapangan usaha penduduknya adalah industri pengolahan yang merupakan sektor

yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Faktor lain yang perlu ditingkatkan agar Kecamatan Cimanggung memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik adalah pembinaan dan peningkatan peran dan eksistensi koperasi karena sejauh ini hanya tercatat 1 Koperasi Unit Desa yang aktif. Selain itu, yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan dan peningkatan unit usaha BUMDES, perluasan penerima KUR, dan mendorong penambahan jasa pengiriman di beberapa desa.

Visualisasi secara spasial disajikan pada Gambar 4. dan terlihat bahwa wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terkonsentrasi di wilayah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki konsentrasi perekonomian lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Sumedang, terutama keberadaan UMK. Wilayah lain yang terkategori kerentanan sedang, yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Tanjungsari. Kedua Kecamatan ini juga merupakan basis UMK dan pekerjaan utama penduduknya dari sektor terdampak khususnya industri dan perdagangan. Sementara itu, Kecamatan Jatinunggal yang juga terkategori kerentanan sedang lebih disebabkan kapasitas adaptif yang rendah.



Gambar 4. Peta Analisis Kerentanan UMK per Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Sumber: Data penelitian (2020)

KESIMPULAN

Hasil analisis kerentanan UMK terhadap pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang menghasilkan peta kerentanan UMK pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Jatininggal memiliki skala kerentanan tertinggi. Wilayah dengan jumlah UMK sangat banyak dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor terdampak pembatasan sosial seperti industri, perdagangan, dan jasa yang sangat rentan terdampak.

REKOMENDASI

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi dari pandemi Covid-19 di tingkat wilayah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong aktivitas perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha BUMDES, perluasan jangkauan sinyal internet, dan penambahan jaringan jasa pengiriman barang sehingga UMK tidak hanya mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, namun dapat melakukan ekspansi pasar yang lebih luas.
2. Metode dengan menggunakan analisis kerentanan ini dapat digunakan pula di kabupaten kota yang lain sehingga terpetakan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah sebagai bahan masukan bagi penentuan strategi,

kebijakan serta prioritas perencanaan. Selain itu, bahan masukan ini akan sangat berguna dalam pemberian prioritas bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten kota sehingga proses pendanaan diharapkan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan yang paling *urgent* untuk ditangani.

3. Di Tingkat Provinsi Jawa Barat, aktivitas perekonomian di tingkat desa dapat dioptimalkan dengan melibatkan pihak swasta melalui program CSR, program yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak seperti yang dilaksanakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengoptimalkan peran BUMDES, peningkatan kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan beberapa *marketplace* untuk penyelenggaraan pelatihan digitalisasi bagi para pelaku UMK di kabupaten kota, peningkatan kerjasama dengan Dekranasda Jabar dan Bekraf Jabar dalam perluasan pasar, bantuan permodalan melalui program pemerintah pusat dan daerah didukung dengan data yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan penerimaan bantuan pada saat implementasi di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., Ibu Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E., dan Bapak Omay Komara Nurjaman, S.T., M.M., atas dukungannya terhadap penulisan artikel ini, serta kepada Sekar Nurwulandari, S.E., M.Si. yang telah membantu memperkaya referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, F. T. 2020. 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*, 2(1), pp. 147–153.
- Aboelenien, A., Arsel, Z. and Cho, C. H. 2020 'Passing the Buck versus Sharing Responsibility: The Roles of Government, Firms, and Consumers in Marketplace Risks during COVID-19', *Journal of the Association for Consumer Research*, 6(1), pp. 000–000.
- Alfrian, G. R. and Pitaloka, E. 2020. 'Strategi Usaha Mikro, KECIL, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia', *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, 6(2), pp. 139–146.
- Amri, F. 2015. 'Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(9), pp. 368–380.
- Awali, H. and Rohmah, F. 2020. 'Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak COVID-19', *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, pp. 1–14.
- Bartik, A. W. et al. 2020. 'The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(30), pp. 17656–17666. doi: 10.1073/pnas.2006991117.
- Benson, C. and Twigg, J. 2007. 'Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Guidance Notes for Development Organisations', 2007, pp. 1–184.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Potensi Desa Cimanggung Tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistik. 2020a. *Potensi Desa Tanjung Sari Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik. 2020b. *STATISTIK Pertumbuhan Ekonomi, Berita Resmi Statistik*.
- BPS Kabupaten Sumedang. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020*.
- BPS Provinsi Jawa Barat. 2021. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat (Periode 12-23 Januari 2021)*.
- Dewi, A. S. K. 2014. 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa', *Journal of Rural and Development*, V(1), pp. 1–14.
- Djuraidah, A. 2009. 'Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi untuk Bencana Alam di Wilayah Indonesia', *Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 5 Desember 2009*, pp. 978–979.
- Hadiwardoyo, W. 2020. 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83–92. doi: 10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Handayani, R. and Handoyo, R. D. 2020. 'Determinan Inovasi Perusahaan Menengah Besar Di Sumatera Utara', *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 17(2), pp. 183–194.
- Hapsoro, A. W. and Buchori, I. 2015. 'Kajian Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan)', *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), pp. 542–553.
- Hastanti, B. W. and Purwanto, P. 2019. 'Analisis Keterpaparan, Sensitivitas, dan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Terhadap Kekeringan di Dusun Pamor, Kradenan, Grobogan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Houghton, E. 1996. *Climate change 1995: The science of climate change: contribution of working group I to the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Király, O. et al. 2020. 'Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance', *Comprehensive Psychiatry*. W.B. Saunders, 100, p. 152180.
- Manda, G. S. 2020. 'Urgensi Peningkatan Akses Layanan Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi', *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 17(1), pp. 31–38.
- Miladan, N. 2009. 'Kajian Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Semarang Terhadap Perubahan Iklim'.
- Noy, I. and Yonson, R. 2018. 'Economic Vulnerability and Resilience to Natural Hazards: A Survey of Concepts and Measurements', *Sustainability*, 10(8), p. 2850.
- Nurlinda and Sinuraya, J. 2020 'Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur', *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, (December), pp. 161–175.
- OECD. 2020. 'Coronavirus (COVID-19): SME policy responses (Updated 15 July 2020)', (July), p. 169.

Pakpahan, A. K. 2020 'Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah', *Jlhl: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), pp. 2-6.

Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, and B. W. 2005. 'Journal of Homeland Security and At Risk: Natural Hazards , People ' s Vulnerability , and Disasters At Risk: Natural Hazards , People ' s Vulnerability , and Disasters', *Journal Of Homeland Security And Emergency Management*, 2(2).

Proag, V. 2014. 'The Concept of Vulnerability and Resilience', *Procedia Economics and Finance*. Elsevier B.V., 18(December 2014), pp. 369-376.

Rahmi, V. A., Ismanto, H. I. and Fathoni, M. Z. 2020. 'Pendekatan Bisnis Bumdes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19', *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2), p. 90.

Sudayanto, Ragimun, dan Rahma, R. 2011. 'Starategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN', *Universitas Negeri Jember*, 1(UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN), p. 1.

Wilandari, A. and Permadi, Y. A. 2021. 'Evaluasi Strategi Marketing Bisnis Ritel Skala Kecil Tradisional Kota', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), pp. 1-8.

Wulandari, S. N. 2020. 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau', *BENING*, 7(2), pp. 165-177.

Hasil Penelitian

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI JAMBI, SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA BANTUAN KEUANGAN

(VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IN JAMBI PROVINCE, BEFORE AND AFTER RECEIVING FINANCIAL AID)

Mardianis Mardianis, Susi Desmaryani

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Jln. RM Atmadibrata Nomor 1A. Telanai Pura
Jambi - Indonesia
Email: may_mardi@yahoo.co.id

Diterima: 29 November 2020; Direvisi: 12 Mei 2021; Disetujui: 02 Juni 2021

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat masih sangat penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan (BKP2DK) di Provinsi Jambi, merupakan salah satu sumber dana yang memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa/Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan keuangan pada desa di Provinsi Jambi serta mengetahui perbedaan pembangunan sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposif sampling terhadap perangkat desa dan masyarakat di desa se Provinsi Jambi. Sedangkan metode analisis digunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi variabel yang diteliti, serta analisis statistik menggunakan uji beda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan keuangan provinsi bidang infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sementara bidang penguatan kelembagaan lebih banyak dialokasikan untuk petugas syara/guru ngaji. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih kurangnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terdapat beberapa penggunaan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Namun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di desa yang menjadi sampel penelitian.

Kata kunci: bantuan keuangan provinsi, pemerintahan desa, kemiskinan, evaluasi dan pengawasan, keuangan desa

ABSTRACT

The role of the Local Government in improving the people's economy is still very important and is the responsibility of the government in prospering the community. Provincial Government Funding to Villages (BKP2DK) in Jambi Province, is one of the sources of funds that contribute to the implementation of development in the village with the aim of improving the welfare of the community and reducing the number of poor ducking in the village/Kelurahan. This research aims to analyze the implementation of Jambi Provincial Government Funding to Villages in Jambi Province and to find out the differences in development before and after receiving financial funding. The research method used is a quantitative descriptive method with sampling using purposive sampling method against village devices and rural communities in Jambi Province. While the analytical method used descriptive analysis by describing the conditions of the studied variables, and statistical analysis using gaps tests. The findings of this study show that the implementation of Provincial Government Funding in the field of infrastructure is more widely used for the development of BUMDES, while the field of institutional strengthening is more allocated to syara/guru ngaji officers. In this study it was also found that there is still a lack of coaching and supervision roles carried out by the Provincial and Regency/City Evaluation Teams so that there

are some uses of financial assistance that have not been in accordance with the instructions that have been established. However, jambi province's funding was able to improve the welfare of the villagers judging by the dwindling number of poor people and the number of poor families, as well as the increasing number of Village Owned Enterprises (BUMDES) and Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) in the village that sampled the research.

Keywords: *provincial loan fund, village administration, poverty, evaluation and supervision, village finance*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya menitikberatkan pada pembangunan di desa dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan nawa cita yang tertuang dalam misi Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mendukung misi tersebut maka desa dalam melaksanakan pemerintahannya memperoleh bantuan keuangan berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan bentuk dana hibah yang semuanya bantuan tersebut bertujuan untuk membangun desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sinkronisasi program-program pembangunan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut tergambar didalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi 2016-2021. Dokumen RPJMD akan menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi.

Dalam mendukung program nasional, Pemerintah Provinsi menciptakan program bantuan keuangan kepada desa dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menindaklanjuti hal dimaksud Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program bantuan keuangan kepada desa, melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Nomor 28 tahun 2017. Dalam Peraturan Gubernur dimaksud diatur tentang pelaksanaan koordinasi dibentuk Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten melalui Surat Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya, yang di ketuai oleh perangkat daerah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan pemerintah kota

adalah bidang yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan telah berjalan selama 2 (dua) sejak TA. 2017, dengan besaran Bantuan Keuangan Provinsi kepada setiap desa/kelurahan adalah Rp.60.000.000.- / tahun (Pemerintah Provinsi Jambi, 2017).

Sesuai dengan peraturan gubernur yang menjadi petunjuk pelaksanaan disebutkan bahwa bantuan keuangan provinsi digunakan untuk kegiatan yang tidak di danai oleh dana lainnya seperti PAD Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil serta sumber pendapatan desa lainnya atau untuk kegiatan yang telah didanai oleh berbagai sumber keuangan desa namun memiliki output dan sasaran yang berbeda. Hal ini mensyaratkan bahwa bantuan keuangan provinsi harus menunjukkan output atau hasil yang terpisah dari sumber-sumber keuangan desa yang lain. Berdasarkan data pada RPJMD (Pemerintah Provinsi Jambi, 2016) terdapat 102 (7,29%) desa mandiri, 1.228 (87,78%) desa berkembang dan sebanyak 69 (4,93%) adalah desa tertinggal.

Sedangkan menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020) jumlah penduduk miskin di pedesaan di Provinsi Jambi pada Maret 2015 sebanyak 181,17 ribu orang atau 7,67% mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Maret 2019 sebanyak 159,24 ribu orang atau 6,53%. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di desa yang mampu mengelola sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan provinsi merupakan salah satu sumber dana yang memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat masih sangat penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan pembangunan dari bawah-keatas (*bottom-up*) ini masyarakat diharapkan dapat terlibat mengelola dan membangun daerahnya masing-masing mulai dari tahapan usulan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Selanjutnya menurut (Goldenberg, 2008) model pembangunan desa yang mayoritas masyarakatnya masih tergantung pada sektor

pertanian, dapat menggunakan model pendekatan tradisional, dimana pembangunan perekonomian desa dilakukan dengan penggunaan instrumen ekonomi dasar di perdesaan, termasuk penggunaan subsidi untuk industri, kegiatan penciptaan lapangan kerja, bantuan untuk pengembangan bisnis kecil dan rumah tangga, pinjaman dan tindakan keuangan lainnya untuk memfasilitasi akses ke modal serta inisiatif untuk meningkatkan investasi di daerah sasaran. Pelaksanaan Program pembangunan perdesaan dan kemiskinan ini juga banyak strategi dan program yang juga telah dilaksanakan di negara lain. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pakistan dan Filipina dalam meningkatkan dan membangun ekonomi lokal agar lebih baik maka sasaran pembangunan kelompok pada kedua negara tersebut adalah masyarakat miskin pedesaan, khususnya bagi perempuan, dan penyandang disabilitas (International Labour Office (ILO), 2005).

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana beberapa hasil penelitian sebelumnya yakni didalam dokumen perencanaan desa masih belum mencantumkan hal tentang kearifan lokal desa (Hilman, 2017). Selanjutnya menurut (Deviyanti, 2013) kendala yang menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan yakni partisipasi masyarakat desa yang menjadi pemikir pembangunan masih kurang. Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh (Matridi *et al.*, 2015) terhadap program Percepatan Pembangunan Desa (PD3K) di Kepulauan Riau yang mengalami kegagalan karena program bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa karena tidak adanya niat baik dari masyarakat dan tidak adanya penegakan hukuman terhadap pelanggaran dari peraturan.

"The research finding shows that concept has failed in reaching the target which has been set early to develop the economy of people in village through P3DK. This happened because the lack of intention of the people to return the loan. Another factor is the punishment was not being taken to those who didn't returned the loan. The recommendation of this paper is the reconstruction of new loan system by focussing on the procedure and mechanism of the program in crucial to be done"

Beberapa kendala yang dialami tersebut menekankan penting dan perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan terhadap desa atau kelurahan yang mendapat bantuan keuangan secara berkelanjutan (Abidin, 2015; Andini and

Arfiyanto, 2016). Adanya evaluasi memberikan manfaat, seperti evaluasi penggunaan dana desa (APBN) menurut (Kusuma, 2017) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa, eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan desa, meningkatkan fasilitas pendidikan, posyandu, PKK dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya hasil evaluasi menunjukkan hasil yang cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun dengan anggaran yang terbatas. Dana desa juga telah mampu meningkatkan Infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan/gang serta membuka keterisolasian desa dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja, berusaha maupun mencari pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan (BKP2DK) di Provinsi Jambi, juga terdapat kendala penggunaan dana yang masih belum sesuai dengan petunjuk penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud dan manfaatnya yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan penelitian adalah: 1) bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan pada desa di Provinsi Jambi dan bagaimana perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan; dan, 2) bagaimana pelaksanaan program Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat pedesaan. Sampai saat ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi. Hal ini menjadikan pentingnya untuk dilakukan penelitian tentang program pembangunan desa dan kelurahan di provinsi jambi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik responden dari variabel. Caranya adalah dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk melihat apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel yang diteliti kemudian dilakukan pengkategorisasian berdasarkan skor rata-rata untuk setiap indikator. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *multistage* sampel (sampel bertingkat), yaitu menentukan kabupaten, kecamatan dan desa.

Pengambilan sampel wilayah Kabupaten berdasarkan topografi dan keterjangkauan peneliti yaitu membagi Provinsi Jambi menjadi tiga bagian yaitu wilayah timur, barat dan tengah. Untuk wilayah timur sampel wilayah yang dipilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk wilayah bagian tengah sampel yang dipilih adalah Kabupaten Bungo dan Tebo, sedangkan dari wilayah barat diwakili oleh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Pengambilan sampel untuk jumlah kecamatan dan desa yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten dilakukan secara purposive sampling yaitu sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria kemudahan akses untuk mendatangi lokasi penelitian, setelah pengambilan sampel untuk kecamatan, desa dan kelurahan diperoleh maka ditentukan sampel responden yang mewakili masing-masing desa yang terdiri dari Perangkat Desa dan Masyarakat.

Berdasarkan metode pengambilan sampel dari banyaknya jumlah populasi menggunakan rumus Slovin, maka sampel desa berjumlah 91 desa, namun terdapat banyaknya kendala dilapangan maka jumlah sampel desa yang terkumpul sebanyak 71 desa yang terdiri dari unsur kepala desa dan kepala Badan Pemusyawaratan Desa berjumlah, sedangkan sampel dari masyarakat yang mewakili masing-masing desa terkumpul sebanyak 255.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian tentang indikator gambaran pelaksanaan program pembangunan desa menggunakan dana bantuan keuangan provinsi dan analisis uji beda untuk mengetahui dampak bantuan keuangan Pemerintahan Provinsi Jambi sebelum dan setelah mendapat bantuan. Analisis uji beda dapat dilakukan untuk melihat pengaruh aspek sosial ekonomi pada pelaksanaan program sebelum dan sesudah dilaksanakan program. Untuk mengevaluasi program bantuan apakah mengalami perubahan pada sosial ekonomi masyarakat setelah mendapat bantuan maka menggunakan analisis Uji-T sampel berhubungan atau *Paired Sample T- Test, Correlated samples*. Untuk itu hipotesis uji beda adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : X_1 = X_2$ Tidak ada perbedaan perkembangan aspek sosial ekonomi sebelum dan sesudah bantuan keuangan provinsi ke desa/ kelurahan
2. $H_a : X_1 \neq X_2$ Ada perbedaan perkembangan aspek sosial ekonomi sebelum

dan sesudah bantuan keuangan Provinsi Jambi

Dengan keputusan :

H_0 ditolak apabila : $Sig > 0,05$ (Tidak signifikan)


H_a diterima apabila: $Sig \leq 0,05$ (Signifikansi)

: $Sig \leq 0,01$ (sangat signifikan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini tergambar berdasarkan jenis kelamin, Umur dan tingkat pendidikan dilihat dari responden yang berasal pemerintahan desa dan responden yang berasal dari masyarakat. Gambar 1. menjelaskan bahwa kuesioner yang terkumpul yang terbagi menjadi 2 (dua) komponen besar yakni responden dari Pemerintahan Desa sebanyak 170 orang dan responden dari masyarakat 255 Orang. Adapun tingkat pendidikan responden dari pemerintahan desa 55% berpendidikan SMA dan 27% berpendidikan Sarjana (S1). Tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi responden juga sebagian besar atau 52% pendidikan SMA dan 19% pendidikan Sarjana (S1). Usia responden dari pemerintahan desa maupun masyarakat sebagian besar hampir sama di usia 36-45 tahun masing-masing 39% dan 37%. Perbedaan responden pemerintahan desa paling dominan adalah kaum Laki-laki atau sebanyak 79% dan 21% Perempuan, sedangkan responden masyarakat didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 74% dan laki-laki 22%.

Implementasi Program Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi program bantuan keuangan provinsi kepada desa, akan diuraikan melalui metode deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif yang dapat digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa yang melaksanakan program tersebut sebagian besar sudah cukup memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 74% dan 26% menyatakan belum memahami petunjuk yang menjadi acuan pelaksanaan program. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan aparatur desa yang sebagian besar adalah SLTA serta Sarjana seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Identifikasi dan Karakteristik Responden
Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Murina and Rahmawaty, 2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa maka akan semakin meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan desa. Penelitian lain juga menemukan bahwa kurangnya tingkat pendidikan aparatur desa mengakibatkan rendahnya penguasaan komputer, pembukuan, administrasi, teknologi informasi, dan rendahnya penguasaan atas peraturan yang berlaku (Wicaksono, Pamungkas and Anwar, 2019). Selanjutnya penelitian (Mardianis, 2019) juga menegaskan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa yang masih rendah, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa yang masih sering berubah-ubah dan dianggap sebagai *tsunami* regulasi bagi aparatur desa. Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan sangat menentukan pemahaman aparatur desa dalam memahami aturan dan petunjuk pelaksanaan dari bantuan keuangan yang diberikan.

Namun pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa, dari

wawancara dan kuesioner yang disebarakan terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu juga terdapat bantuan keuangan provinsi yang seharusnya ditujukan kepada Desa dan Kelurahan se Provinsi Jambi, dalam pelaksanaannya terdapat Kabupaten/Kota yang hanya menyalurkan dana tersebut untuk desa dan tidak termasuk kelurahan.

Sehingga peran sosialisasi dari pihak terkait pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sangat penting untuk dilaksanakan, guna meminimalisir perbedaan dalam pemahaman terhadap petunjuk yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diani, 2014; Andini and Arfiyanto, 2016) tentang pentingnya sistem pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan secara efektif serta pembinaan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola keuangan desa.

Tabel 1. Persentase pemanfaatan dana bantuan keuangan provinsi kepada desa tahun 2017 dan tahun 2018

Kegiatan	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1. Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Madrasah / PAUD		
2. Bantuan Anak Yatim		
3. Baju Seragam / Biaya Operasional Lembaga		
4. Pembelian Hewan Ternak (Penguatan Kelembagaan)		
5. Penyelenggaraan Promosi kesehatan GHBS		
6. Pemasangan Keramik di mushala	13,48%	27,54%
7. Kegiatan kepemudaan / Karang Taruna (Olahraga)		
8. Insentif hansip Desa		
9. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
10. Insentif pelatih bola dan pencak silat		
11. Dll		

Sumber: Data diolah (2019)

Guna pembinaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada desa/kelurahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi dan administrasi kegiatan. Proses dimaksud memerlukan anggaran pendukung dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan besaran anggaran pendukung untuk kabupaten/Kota yang memiliki 200 sampai 300 desa minimal 1,5 % dari total bantuan keuangan Provinsi ke Desa, Kabupaten/Kota yang memiliki 100–200 desa minimal 2% serta kabupaten/kota yang memiliki 50 sampai 100 desa minimal 3 % dari bantuan keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan.

Proses monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi dan administrasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi dapat menganggarkan 5%. Namun dari wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak terkait pada Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa baik provinsi maupun di Kabupaten/Kota, diketahui bahwa belum terdapat anggaran sebagaimana disebutkan didalam ketentuan. Sehingga proses sosialisasi dan pembinaan menjadi terhambat dan tidak efektif dilakukan, karena dilakukan bersamaan “menumpang” dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.

Beberapa kegiatan bantuan keuangan provinsi kepada desa pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan diantaranya terdapat kegiatan seperti pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari beberapa desa yang menjadi sampel penelitian ini, terdapat 13,48% desa pada tahun 2017 belum sepenuhnya mempedomani petunjuk pelaksanaan atau terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana

dilapangan dengan ketentuan pelaksanaan. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 27,54% desa, hal ini terjadinya peningkatan karena terdapat perubahan ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan yang semakin lebih rinci.

Manfaat dan Dampak Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa. Program Bantuan Keuangan Provinsi dan bentuk dana lainnya yang disalurkan kepada desa, semuanya bertujuan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Adapun pemberian bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada Desa dituangkan didalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, membagi bantuan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

Pertama bantuan sebesar Rp.40.000.000,- digunakan untuk pemberdayaan masyarakat; dalam bentuk infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa/kelurahan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa;
- Peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
- Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
- Pemanfaatan Embung Desa dan sumber air lainnya; dan/atau pemenuhan Sarana Air Bersih dan penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin

Kedua bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan desa/kelurahan, dalam bentuk pengeluaran untuk: a) penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan; b) penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan; c) penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan berupa honorarium, dan pelatihan; d) penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan; e) penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan, f) penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan.

Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa penyaluran dana ke RKUD Kabupaten/Kota dilakukan pada akhir tahun atau pada APBD

Perubahan, biasanya pada bulan Oktober sampai Desember. Keterlambatan penyaluran dana ini berdampak kepada penyaluran dan pelaksanaan kegiatan di desa. Sehingga ada sebagian desa yang menjadikan Silpa untuk tahun anggaran selanjutnya. Pada Tabel 2. data penyaluran dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa pada tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel 2. terlihat bahwa terdapat 12,40% dana Bantuan Keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan tahun 2017 masih tersisa dan tersimpan pada RKUD Kabupaten/Kota, yang menjadi Silpa untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Adapun dari data dan pernyataan yang dikumpulkan dari kuesioner persentase pemanfaatan dana bantuan keuangan provinsi kepada desa pada beberapa desa yang menjadi sampel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Realisasi penyaluran bantuan keuangan provinsi kepada desa/kelurahan tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penerimaan dari Provinsi (Rp)	Realisasi Pembayaran (SP2D) (Rp)	Sisa di RKUD Kab./Kota Rp	%
1	Kerinci	17,220,000,000	16,800,000,000	420,000,000	2.44
2	Merangin	12,900,000,000	12,300,000,000	600,000,000	4.65
3	Sarolangun	9,480,000,000	9,480,000,000	-	-
4	Batang Hari	7,440,000,000	-	7,440,000,000	100
5	Muaro Jambi	9,300,000,000	9,000,000,000	300,000,000	3.23
6	Tanjatim	5,580,000,000	5,580,000,000	-	-
7	Tanjabbar	8,040,000,000	7,020,900,000	1,019,100,000	12.68
8	Tebo	6,720,000,000	6,660,000,000	60,000,000	0.89
9	Bungo	9,180,000,000	8,939,787,050	240,212,950	2.62
10	Kota Jambi	3,720,000,000	2,593,828,011	1,126,171,989	30.27
11	Sungai Penuh	4,140,000,000	3,720,000,000	420,000,000	10.14
JUMLAH		93,720,000,000	82,094,515,061	11,625,484,939	12.40

Sumber: Dinas P3AP2 Provinsi Jambi (2019)

Tabel 3. Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa Tahun 2017 - 2018

No.	Kegiatan	R_2017	R_2018
Penguatan Kelembagaan (Rp. 20.000.000,-/Tahun/Desa)			
1.	Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan Lainnya berupa Honorarium dan Pelatihan;	20,95%	24,68%
2.	Penguatan Lembaga Adat berupa Honorarium dan Pelatihan;	16,19%	22,08%
3.	Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan berupa Honorarium dan Pelatihan;	27,62%	22,08%
4.	Penguatan Kader Dasawisma PKK berupa Honorarium dan Pelatihan;	19,05%	15,58%
5.	Penguatan Kader Posyandu berupa Honorarium dan Pelatihan;	16,19%	15,58%
Pemberdayaan Masyarakat (Rp.40.000.000,-/Tahun/Desa)			
1.	Pembentukan Dan Pengembangan BUMDesa, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Desa;	28,77%	37,70%
2.	Peningkatan Sanitasi Permukiman Berupa Bantuan Jamban Keluarga Untuk Keluarga Miskin, Tempat Sampah Komunal;	12,33%	29,51%
3.	Pemanfaatan Embung Desa dan Sumber Air Lainnya; Dan/Atau Pemenuhan Sarana Air Bersih Dan Penyediaan Air Bersih Bagi Keluarga Miskin	28,77%	21,31%
4.	Peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;	26,03%	6,56%
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan;	4,11%	4,92%

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 3 menjelaskan bahwa pemanfaatan dana untuk Penguatan Kelembagaan sebesar Rp.20.000.000,-/Desa/Tahun oleh pemerintahan desa sejak program diluncurkan paling dominan dimanfaatkan untuk kegiatan Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan Lainnya berupa Honorarium dan Pelatihan, dimana masing-masing pada tahun 2017 sebesar 20,95% dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 24,68%. Sedangkan Kegiatan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan berupa Honorarium dan Pelatihan pada tahun 2017 sebesar 27,62% menurun dibanding tahun 2018 yang hanya 22,08%.

Pada tahun 2018 kegiatan Penguatan Lembaga Adat berupa Honorarium dan Pelatihan; mencapai sebesar 22,08% meningkatkan dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 16,19%. Selanjutnya pemanfaatan dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.40.000.000,-/Tahun/Desa, pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing menggunakan dana tersebut untuk kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa sebesar 28,77% dan 37,70% desa. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 28,77% desa sampel memanfaatkan bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah desa untuk pemanfaatan embung desa dan

sumber air lainnya; dan/atau Pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin.

Sedangkan pada tahun 2018 pemanfaatan yang paling banyak kedua oleh desa adalah untuk kegiatan peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal, yakni sebesar 29,51%. Bantuan keuangan provinsi kepada desa dari beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan didalam petunjuk pelaksanaan hanya 4,11% pada tahun 2017 dan 4,92% pada tahun 2018, yang memanfaatkan dana bantuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Kemudian hasil yang dicapai atau dampak berdasarkan jawaban responden perangkat desa tentang perkembangan jumlah penduduk miskin, jumlah keluarga miskin, pertumbuhan BUMDes dan pertumbuhan UMKM disajikan pada tabel 4 menjelaskan perubahan yang terjadi di desa setelah adanya bantuan keuangan dari Provinsi ke desa di Kabupaten. Hasil dari bantuan keuangan berupa keluaran yang tertera pada tabel 4 berupa program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDes, pembangunan gedung BUMDes dan pengembangan usaha.

Tabel 4. Gambaran perubahan pembangunan di pedesaan sebelum-sesudah bantuan keuangan provinsi

No.	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Keluaran	Manfaat	Dampak
1.	Jumlah penduduk miskin < 8%	6687	6149	Pemberdayaan masyarakat	Penurunan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha
2.	Jumlah keluarga miskin < 8%	3174	2926	Pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengembangan ekonomi masyarakat	Penurunan jumlah keluarga miskin	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha
3.	Jumlah Bumdes > 36%	23	36	Modal untuk pengembangan Bumdes, Pembangunan gedung Bumdes	Terjadi peningkatan Bumdes	Meningkatkan ekonomi masyarakat
4.	Jumlah UMKM > 19%	103	123	Pengembangan Modal Usaha	Terjadi peningkatan UMKM	Meningkatkan ekonomi masyarakat

Sumber: Data Olahan (2019)

Perubahan yang diperoleh desa setelah mendapat bantuan keuangan Provinsi Jambi berdasarkan jawaban responden terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 8%, penurunan jumlah keluarga miskin sebesar 8%, peningkatan pembangunan atau pengembangan Bumdes sebesar 36% dan peningkatan jumlah UMKM sebesar 19%. Perubahan pada desa menunjukkan adanya kontribusi dari bantuan keuangan Provinsi ke desa yang didukung oleh pernyataan kepala desa bahwa bantuan keuangan Provinsi dipergunakan untuk pembangunan gedung BUMDES, selain penggunaan lainnya.

Selanjutnya untuk melihat perubahan pembangunan desa dari bantuan keuangan provinsi maka dilakukan uji beda, untuk melihat tanggapan masyarakat tentang pembangunan di desa baik dari pembangunan infrastruktur maupun penguatan kelembagaan. Sebelum dilakukan uji beda maka data telah dilakukan uji normalitas, Hasil uji beda tentang dampak pemberian bantuan keuangan kepada desa dapat dijelaskan pada hasil uji beda yang menggambar perubahan pembangunan di desa baik dari sisi infrastruktur maupun dari penguatan kelembagaan pada tabel 5.

Tabel *paired* sampel statistik diatas menggambarkan kedua sampel yang diteliti yaitu nilai sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Untuk nilai sebelum

batuan diperoleh 2,3752. Sedangkan nilai sesudah menerima bantuan keuangan diperoleh nilai rata-rata hasil pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan sebesar 3,2804. Jumlah masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 255 responden atau masyarakat dengan nilai standar deviasi untuk sebelum menerima bantuan sebesar 0,84596 dan sesudah menerima bantuan sebesar 3,2804.

Karena nilai rata-rata hasil tanggapan masyarakat tentang infrastruktur menjelaskan bahwa setelah bantuan keuangan ada peningkatan pembangunan BUMDES, pembangunan jalan lingkungan, modal untuk masyarakat, bantuan berupa bibit sayur, padi, ikan dan ternak lainnya, peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal dan tersedia sarana air bersih untuk masyarakat (khususnya masyarakat miskin) dibandingkan sebelum penerimaan bantuan keuangan Provinsi kepemerintah desa yang dibuktikan oleh hasil olah data menunjukkan nilai sebelum menerima bantuan < dari Sesudah menerima bantuan atau $3.3752 < 3,2804$. Berarti terjadi perbedaan pembangunan infrastruktur di desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi. Untuk membeuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu dilakukan uji *Paired Sampel Correlation* yang disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 5. Hasil uji beda pemberian bantuan keuangan untuk infrastruktur
paired samples statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 sebelum	2,3752	255	,84596	,05298
sesudah	3,2804	255	1,00182	,06274

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 6. Uji korelasi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi
untuk pembangunan infrastruktur

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum & sesudah	255	,469	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 7. Paired Samples Test (Uji perbedaan antara sebelum dan sesudah
menerima bantuan keuangan Provinsi untuk pembangunan infra struktur)

Mengetahui Sediaan Redangin Provinsi untuk Pembangunan Infrastruktur									
		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	sebelum	-	-	-	-	-	-	-	-
	sesudah	,90523	,96122	,06019	1,02377	,78669	15,039	254	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variable sebelum menerima bantuan keuangan dan sesudah menerima bantuan keuangan. Berdasarkan nilai correlation menjelaskan sebesar 0.469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dikatakan ada hubungan antara variable sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan. Selanjutnya berdasarkan $\text{sig} (2\text{-tailed}) > 0,05$ yaitu $0,000 > 0,05$ menjelaskan dengan nilai t hitung $-15,039 < -1,96$ (uji dua arah) maka H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata sebelum mendapat bantuan keuangan Provinsi dengan sesudah mendapat bantuan keuangan provinsi yang artinya ada pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi untuk pembangunan infrastruktur ke Pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 7 *paired* sampel statistik diatas menggambarkan kedua sampel yang diteliti yaitu nilai sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi ke pemerintah untuk penguatan kelembagaan. Untuk nilai sebelum bantuan diperoleh 2,6451. Sedangkan nilai sesudah menerima bantuan keuangan diperoleh nilai rata-rata hasil pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan sebesar 3,6458. Jumlah masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 255 responden atau

masyarakat dengan nilai standar deviasi untuk sebelum menerima bantuan sebesar 0,89757 dan sesudah menerima bantuan sebesar 0,90855

Karena nilai rata-rata hasil tanggapan masyarakat menjelaskan bahwa setelah bantuan keuangan terjadi peningkatan penguatan kelembagaan diantaranya: 1) ada bantuan penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan; 2) ada bantuan penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan; 3) ada bantuan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan berupa honorarium, dan pelatihan; 4) ada bantuan penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan; 5) ada bantuan penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; 6) ada bantuan keuangan provinsi ada bantuan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan.

Dibandingkan sebelum penerimaan bantuan keuangan Provinsi ke pemerintah desa yang dibuktikan oleh hasil olah data menunjukkan nilai sebelum menerima bantuan lebih kecil dari Sesudah menerima bantuan atau $2,6451 < 3,6458$. Berarti ada perbedaan penguatan kelembagaan di desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu dilakukan uji *Paired Sampel Correlation*.

Tabel 8. Hasil Uji Beda Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Penguatan Kelembagaan
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	2,6451	255	,89757	,05621
sesudah	3,6458	255	,90855	,05690

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 9. Uji korelasi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi untuk penguatan kelembagaan

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & sesudah	255	,353	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 10. Uji perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan

Paired Samples Test

Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
-1,00065	-1,02735	-,06434	-1,12735	-,87396	-15,554	254	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 8 diatas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel penguatan kelembagaan sebelum menerima bantuan keuangan dan sesudah menerima bantuan keuangan. Berdasarkan nilai correlation menjelaskan sebesar 0.353 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dikatakan ada hubungan antara variable sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan. Selanjutnya berdasarkan sog (2-tailed) $> 0,05$ yaitu $0,000 > 0,05$ menjelaskan dengan nilai t hitung $-15,554 < -1,96$ (uji dua arah) , maka H_0 ditolak dan meneima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata sebelum mendapat bantuan keuangan Provinsi dengan sesuah mendapat bantuan keuangan provinsi yang artinya ada pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan ke Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil deskripsi pada tabel 5. dan tabel 6. tentang hasil penilaian menurut persepsi masyarakat/responden menemukan bahwa pengelolaan bantuan keuangan Provinsi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan secara uji deskriptif telah memberi dampak. Hasil uji deskripsi bantuan keuangan untuk infrastruktur menurut pendapat masyarakat menjelaskan sebanyak 61,7 % cukup berdampak sedangkan untuk penguatan kelembagaan sebanyak 69,80 % kategori berdampak baik.

Hasil uji statistik membuktikan bahwa bantuan keuangan Provinsi Jambi mampu memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Jambi yang telah dibuktikan melalui uji beda. Didukung hasil jawaban responden untuk pembangunan Infrastruktur sebanyak 6,20%–6,40% masyarakat menjelaskan bantuan keuangan provinsi cukup berdampak bagi masyarakat melalui pengembangan dan pembentukan BUMDes, pembangunan peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal, tersedianya air bersih dan bantuan modal bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan menurut penilaian masyarakat juga mendukung hasil hitung statistik melalui uji beda. Bahwa masyarakat menjelaskan bahwa terdapat dampak yang baik dari bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan yang pelaksanaannya sesuai peraturan gubernur dan petunjuk teknis.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Sari and Abdullah, 2017; Tangkumahat, Panelewen and Mirah, 2017), mereka menemukan bahwa alokasi Dana desa

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di desa. Adanya Dana desa dapat membantu penyediaan fasilitas dan sarana bagi masyarakat pedesaan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang standar kehidupannya sesuai dengan norma-norma, serta masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan materi, sosial, dan spiritual.

Hasil penelitian (Muslihah, Siregar and Sriniyati, 2019) juga mendukung penelitian ini, yang menjelaskan bahwa: 1) bantuan dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik. Adanya Dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan tersebut memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan, 2) Dana desa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Adanya kegiatan pemberdayaan tersebut dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa kontribusi yang terbesar yang memberi dampak melalui uji beda adalah penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi yang di alokasikan untuk penguatan kelembagaan. Hal dibuktikam melalui hasil capaian rata-rata untuk penguatan kelembagaan sebesar -1,00065 dari pada capaian rata-rata pembangunan infrastruktur hanya sebesar -0,90523. Dampak penguatan kelembagaan tersebut lebih banyak pada penguatan petugas syara/guru mengaji. petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan serta program pemberdayaan masyarakat. Padahal alokasi dana untuk penguatan kelembagaan hanya Rp. 20.000.000 lebih kecil dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang besar Rp. 40.000.000. hal ini dikarenakan di asumsikan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dapat merasakan secara langsung untuk honor guru-guru ngaji dan peningkatkan kemampuan masyarakat terutama anak-anak dalam bidang agama.

KESIMPULAN

Implementasi dana bantuan keuangan untuk bidang Infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sedangkan bidang penguatan kelembagaan lebih

banyak dialokasikan untuk penguatan petugas syara'/guru ngaji. Fungsi Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran khusus pada Dinas PMD Kabupaten/Kota serta Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Evaluasi dan Monitoring serta pelaporan yang terkait dengan program Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan. Hal ini juga berdampak adanya permasalahan pemanfaatan dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa belum sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Masih terdapat prosedur kegiatan dalam penyaluran bantuan keuangan Provinsi ke Desa, yang belum sinkron antara peraturan gubernur dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kabupaten/Kota. Sehingga implementasi bantuan keuangan provinsi mengalami kendala teknis, sering terlambat. Pemanfaatan bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah BUMDES dan UMKM di desa yang menjadi sampel penelitian. Hasil uji statistik melalui uji beda juga menemukan adanya pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi pada bidang infrastruktur dan penguatan kelembagaan ke Pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil dari penelitian ini ditujukan untuk beberapa pihak terkait di sebagai bahan pembuatan kebijakan kedepannya:

1. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Organisasi Perangkat Daerah (Dinas P3AP2, Bappeda dan Bappeda) sebagai pelaksana pembinaan dapat melakukannya secara lebih intensif. Pembinaan yang masih perlu dilakukan terkait dengan penyampaian pelaporan sehingga dapat mempercepat waktu proses pencairan bantuan keuangan kepada RKUD Kabupaten/Kota, serta mempercepat proses realisasi kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintahan desa.
2. Dinas P3AP2 sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, agar dapat melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Jambi terkait dengan pola penyediaan anggaran dimaksud. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi perlu merealisasikan anggaran khusus untuk intensifikasi kegiatan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, monitoring serta

evaluasi bagi Tim Koordinasi melalui Dinas P3AP2 Provinsi Jambi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota.

3. Program BKP2DK mempunyai manfaat dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, maka program bantuan keuangan provinsi ke desa menjadi program pemerintah Provinsi yang direkomendasikan untuk terus berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya membangun desa-desa di Provinsi Jambi dan membangun Indonesia secara umum dari pinggiran sesuai dengan program Presiden,

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi Bapak Ir. Azrin, M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Amri Amir, SE., MM. sebagai Tenaga Ahli dalam kegiatan penelitian, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. 2015. 'Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 61-76.

Andini, I. Y. and Arfiyanto, D. 2016. 'Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Karang Cempak', *Eco-Entrepreneur*, 2(2), pp. 43-56.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2020. *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2020*.

Deviyanti, D. 2013. 'Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah', *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), pp. 380-394.

Diani, D. I. 2014. 'Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, pp. 1-23.

Goldenberg, M. 2008. *A Review of Rural and Regional Development Policies and Programs, Canadian Policy Research Networks*. Ottawa: CPRN Research Associate CPRN. [Online] Dari http://cprn3.library.carleton.ca/documents/49496_EN.pdf [Diakses: 9 September 2020]

Hilman, Y. A. 2017. 'Strategi pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian

organik “shining batu”, *Aristo*, 5(1), pp. 82–100.

International Labour Office (ILO). 2005. *Training for Rural Economic Empowerment (TREE). Expanding Economic Opportunity and Income Security Through Workforce Education, Skills Training, Employment Creation, and Local Economic Development in Pakistan and the Philippines, Fifth Technical Report*. Geneva. [Online] Dari: https://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_083445/lang-en/index.htm [Diakses: 9 September 2020].

Kusuma, A. R. 2017. ‘Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Dembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur’, *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), pp. 112–127.

Mardianis. 2019. ‘Implementasi Siskeudes Secara Online dan Tsunami Regulasi Keuangan Desa (Studi Desa di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)’, in Firdausy, C. M. et al. (eds) *Prosiding Seminar Nasional Bagian I - Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, pp. 1–30.

Matridi, R. A. et al. 2015. ‘An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), pp. 189–197.

Murina, S. and Rahmawaty. 2017. ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), pp. 111–120.

Muslihah, S., Siregar, H. O. and Sriniyati. 2019. ‘Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7 No. 1, J(1), pp. 85–93.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2016. *RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*. Jambi-Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2017. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang*

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi. Jambi - Indonesia.

Sari, I. M. and Abdullah, M. F. 2017. ‘Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 34–49.

Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J. and Mirah, A. D. P. 2017. ‘Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas’, *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), p. 335.

Wicaksono, G., Pamungkas, T. S. and Anwar. 2019. ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi’, *FORUM EKONOMI*, 21(1), pp. 12–22.

Hasil Penelitian

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DI INDONESIA

(RESOLVE POLICY FOR FOREIGN REFUGEES IN INDONESIA)

Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, Donny Michael

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav X6/4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Indonesia
Email: penny_utami@yahoo.com.

Diterima: 02 Mei 2020; Direvisi: 29 Juni 2021; Disetujui: 05 Oktober 2021

ABSTRAK

Pencari suaka dan pengungsi merupakan permasalahan kemanusiaan yang terus terjadi sepanjang masih adanya peperangan dan tragedi kemanusiaan. Meskipun belum adanya perjanjian internasional yang secara khusus membahas dan memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, namun tradisi suaka telah dikenal dalam kebiasaan dan hukum internasional sejak dulu. Undang-undang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967, tetapi Indonesia sangat menghargai dan menghormati isi dari konvensi tersebut. Pengungsi terjadi karena adanya keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain. Permasalahan yang diangkat mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan hambatannya. Tujuan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan struktural dan teknis, serta menawarkan solusi atau alternatif penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dituangkan dalam rekomendasi. Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan proses, para pihak yang terlibat serta konteks implementasi Peraturan Presiden Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di lapangan. Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967, tetapi Indonesia sangat menghargai dan menghormati isi dari konvensi tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa dengan dibentuknya Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri meskipun adanya hambatan yang ditemui dalam Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 PPLN diantaranya Kurangnya sosialisasi kepada kabupaten kota terhadap regulasi yang sudah ada yang mengakibatkan masih adanya pemerintah daerah menolak kedatangan pengungsi; Keterbatasan SDM dan anggaran dalam menjalankan amanat dari aturan; Tidak tersedianya lahan penampungan bagi pengungsi sesuai dgn kriteria perpres 125 tahun 2016 sulitnya proses pelepasan lahan untuk digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi.

Kata Kunci: implementasi, pengungsi, luar negeri

ABSTRACT

Asylum seekers and refugees are a humanitarian problem that continues to occur as long as there are wars and human tragedies. Although there is no international agreement that specifically addresses and provides protection for asylum seekers and refugees, the asylum tradition has been known in international customs and law for a long time. The Human Rights Law have had a significant influence on the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia. Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 UN Refugee Status Protocol, but Indonesia highly appreciates and respects the contents of the convention. Refugees occur because of deteriorating conditions in the political, economic, and social sphere of a country, forcing people to leave the country and seek safer shelter in other countries. Problems raised regarding the Implementation of Presidential Regulation

Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Overseas and its obstacles. Identify the problems faced in implementing Presidential Regulation both structural and technical and offer a number of solutions or alternative solutions to the problems faced as outlined in the recommendations. Descriptive using a qualitative approach in order to explain the process, the parties involved and the context of implementation in field. Although Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 United Nations Refugee Status Protocol, Indonesia highly respects and respects the content of the convention. It is claimed that with the establishment of Presidential Regulation 125 of 2016 on Handling Refugees from Abroad despite the obstacles encountered in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016 PPLN including the lack of socialization to the city district against existing regulations that result in the still existence of local governments rejecting the arrival of refugees; Limitations of human resources and budget in carrying out the mandate of the rules; The unavailability of shelters for refugees in accordance with the criteria of presidential decree 125 of 2016 is difficult to release land to be used as a shelter for refugees.

Keywords: implementation, refugees, foreign

PENDAHULUAN

Pengungsi dan pencari suaka telah menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu faktor adanya pengungsi disebabkan karena keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.

Salah satu kasus yang terkemuka terkait dengan pengungsi di Indonesia pada bulan Mei 2015, Indonesia kedatangan para pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh sebanyak 1.300 orang, yang bercampur antara Pengungsi Rohingya dan Bangladesh, diselamatkan oleh para nelayan Aceh setelah berhari-hari terombang-ambing di laut. Peristiwa yang terkait dengan penanganan pengungsi Rohingya, bukanlah pengalaman pertama kali di wilayah Asia Tenggara dalam menangani masalah pengungsi. Pada tahun 1975, Thailand, Malaysia, dan Indonesia mengalami krisis pengungsi Indocina (Rizka Argadianti Rachmah, 2016).

Tercatat lebih dari 600.000 pengungsi krisis Indocina ini berhasil dimukimkan kembali di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Perancis. Indonesia sendiri menerima dan melakukan penanganan untuk kurang lebih 170.000 orang, yang ditempatkan dalam kamp penampungan di Pulau Galang. Hampir semuanya berasal dari Vietnam, dengan sebagian kecil berasal dari Kamboja dan Laos (Rizka Argadianti Rachmah, 2016).

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka Pemerintah Indonesia memberikan izin dua lembaga

internasional untuk mengurus persoalan pencari suaka dan pengungsi. Lembaga pertama adalah *The United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh majelis umum PBB pada Desember 1950 dan memulai operasinya pada 1 Januari 1951. UNHCR mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mengusahakan penyelesaian jangka panjang atau solusi permanen terhadap masalah mereka selain itu UNHCR bertugas untuk mengawasi proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi.

UNHCR, dalam menjalankan mandatnya, bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan perjanjian dan persetujuan dengan negara yang bersangkutan. Selain itu juga mereka bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya seperti *International for Migration* (IOM) sebagai lembaga kedua yang diberikan izin untuk bertanggung jawab dalam memberi bantuan sehari-hari, meliputi sandang pangan dan kesehatan. Pencari suaka dan pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan di negara ketiga.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi rupanya juga mengeluarkan instruksi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa "orang-orang yang mencari suaka atau berstatus pengungsi harus dirujuk ke UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi, dan bahwa status dan kehadiran orang asing yang memegang '*attention letter*' atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai pencari suaka, pengungsi, atau orang yang dilayani oleh UNHCR harus dihormati". Untuk menyokong kebutuhan hidup dasar para pengungsi, Pemerintah Indonesia

menggandeng IOM melalui Persetujuan Kerjasama dalam Penanganan Migrasi Iregular, Pengungsi Internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi yang ditandatangani pada tahun 2000. Persetujuan ini menjadi basis hukum beroperasinya IOM di Indonesia.

Fitria (2015) berpendapat bahwa eksistensi pengungsi yang telah ada selama puluhan tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keberadaannya tidak boleh dinafikkan Faktor ekonomi memang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan posisi Pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi. Pemerintah menganggap bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan dalam memperlakukan pengungsi sebagaimana diamanatkan konvensi.

Apabila merujuk kepada ketentuan konvensi, Pemerintah Indonesia memiliki serangkaian tanggungjawab guna menjamin keberlangsungan hidup pengungsi. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara memang berdimensi luas, bukan saja aspek hak ekonomi dan sosial, namun juga termasuk hak sipil dan politik.

Keberadaan pengungsi dan pencari suaka merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional seringkali mendatangkan problema yang teramat pelik bagi negara-negara penerima. Hal ini yang mendorong negara ketiga (negara tujuan) para pengungsi atau pencari suaka tersebut untuk mengambil langkah-langkah pengetatan dan restriksi bagi masuknya pengungsi atau pencari suaka ke negara mereka. Dalam artian, keberadaan pengungsi dan pencari suaka telah memberikan dampak yang amat signifikan berkait dengan pola kebijakan negara penerima.

Pada tulisan yang disampaikan oleh Hirsch dan Doig menyatakan bahwa "Indonesia bukanlah negara tujuan para pengungsi dan pencari suaka, posisi geografis Indonesia yang dilewati jalur migrasi internasional, dimana Australia menjadi negara tujuan utamanya, menyebabkan Indonesia menjadi negara transit strategis dan utama bagi para pengungsi dan pencari suaka. Mau tidak mau dan suka tidak suka, Indonesia berada pada posisi yang demikian, sesuatu yang dimanfaatkan dengan baik oleh Australia dalam kebijakan imigrasinya dengan menjadikan Indonesia sebagai wilayah *buffer*-nya (Hirsch, Asher Lazarus, 2018).

Karakteristik kepulauan Indonesia dengan penjagaan yang minim turut menjadi

sumber kerentanan bagi tidak hanya masuknya pengungsi dan pencari suaka ke Indonesia tanpa terdeteksi, tetapi juga pada maraknya praktik-praktik kejahatan lintas batas negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah yang lebih pelik lagi, apabila dikaitkan antara persoalan arus migrasi pengungsi dan pencari suaka yang pada banyak kasus berimpit dengan praktik kejahatan trans-nasional misalnya penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba, terorisme dan lain sebagainya.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 namun Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam menghormati hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal, dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 27 ayat 2, dikeluarkanlah instrumen legal berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (selanjutnya disebut Perpres PPLN). Tindakan lanjut dari adanya Perpres PPLN tersebut, maka dibentuk Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Desk Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia pada tanggal 30 April 2018 dan sebagai koordinator untuk desk ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Intelijen Negara; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Badan Keamanan Laut; Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpres PPLN tersebut dibentuk untuk penanganan pengungsi dari luar negeri yang setidaknya terdapat tiga (3) aspek yaitu: *pertama*, penanganan dan koordinasi dilapangan yang efektif; *kedua*, penghormatan terhadap hak asasi manusia;

serta *ketiga*, aspek pengawasan terhadap orang asing dan keamanan negara (*state security*). Setelah dua tahun Perpres PPLN diterbitkan, dilakukan pertemuan antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan delegasi Pemerintah Australia melalui suratnya tanggal 7 Maret 2018 untuk membahas mengenai pengurangan/pengetatan bantuan dana kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.GR.02.03-1910 perihal Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM tertanggal 30 April 2018, dimana di dalam surat edaran tersebut memerintahkan untuk mengembalikan fungsi Rudenim sesuai dengan UU Keimigrasian. Sehingga, dalam faktanya para pengungsi yang tadi sebagian besar ditampung di Rudenim dipindahkan ketempat penampungan pengungsi (*Community House*).

Terkait dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat penampungan seperti yang tertera di dalam Perpres PPLN. Untuk itu, diterbitkanlah Surat Edaran Nomor 185/2793/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri, tertanggal 4 Mei 2018, yang menyatakan bahwa agar segera Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk tempat penampungan pengungsi dari luar negeri.


UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengenal istilah pencari suaka ataupun pengungsi, serta dalam norma yang diatur, Indonesia sama sekali tidak dibebani kewajiban apapun (hukum, sosial, dan politik) dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi itu. Oleh karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah tak langsung menetapkan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur perihal serupa.

Pencari suaka yang ditolak (*rejected persons*) menjadi masalah karena berada di Indonesia sebagai imigran gelap (*illegal immigrants*). Sebanyak 98 orang sampai saat ini menjadi beban IOM dan bukan mustahil kelak sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Indonesia (Ditjen Imigrasi, 2018). Keberadaan pencari suaka dan pengungsi yang jumlahnya cenderung meningkat inilah yang membuat penanganannya perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki Perpres PPLN dimana yang menjadi acuan dalam pemberian suaka dan penanganan pengungsi seperti yang tertuang dalam UU Hubungan Luar Negeri.

Istilah pengungsi tertuang dalam Pasal Konvensi Pengungsi 1951 memuat juga pelarangan pengusiran pengungsi. Pelarangan pengusiran pengungsi secara implisit diterangkan di sini. Namun dalam praktiknya, cukup banyak negara yang melakukan pengusiran terhadap pengungsi atau mengirim pengungsi tersebut ke negara ketiga, sebagai contoh, meskipun Amerika menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintahan Trump membatasi jumlah pengungsi yang diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat pada tahun fiskal 2018 menjadi 45.000. Ini di bawah rata-rata jumlah yang diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat selama satu dekade terakhir yaitu 75.000 (Christopher Ingraham, 2017). Selain itu juga, Australia telah berhenti menerima pencari suaka yang mendaftar sebagai pengungsi lewat UNHCR di Indonesia semenjak Juni 2018 (Manne, 2014).

Pengungsi dilihat dari faktor penyebabnya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*). Bagi pengungsi lintas batas (*refugees*), mereka telah dilindungi oleh sebuah instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak pengungsi secara umum serta jaminan perlakuan standar minimum terhadap para pengungsi yaitu terdapat dalam *Convention on the Status of Refugees* (Konvensi 1951) yang dilengkapi dengan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967). Sedangkan bagi pengungsi domestik belum ada suatu Konvensi yang mengatur khusus mengenai perlindungannya (Yuliantiningsih, 2008). Dalam bagan berikut ini tergambar pembedaan pengungsi (Kusumo, 2012).



Gambar 1. Bagan pembedaan pengungsi

Statutory Refugee adalah status dari suatu pengungsi sesuai dengan persetujuan internasional sebelum tahun 1951. *Convention Refugee* adalah status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di sini pengungsi berada pada suatu negara pihak/peserta konvensi. Adapun pihak yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah negara tempat pengungsian (negara dimana pengungsi itu berada) dengan kerjasama dari negara tersebut dengan UNHCR, wujud kerja sama itu misalnya: dengan mengikut sertakan UNHCR dalam komisi yang menetapkan status pengungsi, bentuk kerjasama lainnya negara yang bersangkutan menyerahkan mandate sepenuhnya pada UNHCR untuk menetapkan apakah seseorang itu termasuk pengungsi atau tidak.

Mandate Refugee adalah menentukan status pengungsi bukan dari konvensi 1951 dan Protokol 1967 tapi berdasar mandate dari UNHCR. Di sini pengungsi berada pada negara yang bukan peserta konvensi atau bukan negara pihak yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah UNHCR bukan negara tempat pengungsian. *Mandate Refugee* tidak ditetapkan.

Berdasarkan pengertian pengungsi tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) syarat agar seseorang dapat disebut sebagai pengungsi adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai rasa takut karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik; 2) Berada di luar negara asalnya; dan, 3) Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan

perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara asalnya karena takut terhadap penyiksaan. Kemudian harus dapat dibuktikan bahwa mereka tidak memperoleh perlindungan dari negara asalnya, dan apabila mereka kembali ke negara asalnya maka keselamatan terhadap dirinya akan terancam.

Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi. "*Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order*". Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* diatas merupakan pengaturan umum.

Para pengungsi tidak dengan sendirinya kehilangan haknya karena pencabutan kewarganegaraannya dari negara asal mereka. Hak-hak ini termasuk hak untuk masuk kedalam suatu negara dimana mereka berharap dapat hidup secara lebih baik. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi dari negara lain, berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka, memampukan mereka menjadi anggota masyarakat yang telah mereka pilih. Dalam situasi dimana jumlah pengungsi bertambah secara luar biasa ditahun tahun terakhir ini walaupun pembatasan bagi masuknya mereka juga berlanjut maka

pentinglah untuk mengusahakan hak-hak mereka (Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, 2018).

Sementara kondisi di Indonesia pencari suaka dan pengungsi, yang transit atau tinggal sementara ini, datang dari seluruh penjuru dunia. Sejak tahun 2008, tindakan penganiayaan dan meningkatnya kekerasan yang terus menerus di negara asal mereka, serta keterbatasan ketersediaan negara-negara lain dalam menawarkan solusi permanen, telah mengakibatkan peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang signifikan di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2008 hanya ada 400 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; namun pada Mei 2015, UNHCR melaporkan ada lebih dari 13.000 pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di Indonesia (Rosmawati, 2015).

Dari penjelasan di atas maka diperlukan penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan di lapangan yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Implementasi PP Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) dan Hambatan apa dalam Implementasi PP Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN). Sedangkan tujuan penelitian untuk menggambarkan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perpres PPLN baik struktural maupun teknis, serta menawarkan sejumlah solusi atau alternatif penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi yang dituangkan dalam rekomendasi.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengeksplorasi proses, para pihak yang terlibat serta konteks implementasi Perpres PPLN di lapangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam eksekusi Perpres PPLN pada tataran implementatif.

Metode pengumpulan data dengan studi Kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yakni dengan menghimpun data sekunder melalui kajian peraturan hukum


Indonesia yang ada berkaitan dengan persoalan pengungsi dan pencari suaka. Wawancara, yakni untuk mengumpulkan data primer berdasarkan parameter yang telah disusun sebelumnya, mengenai pelaksanaan Perpres PPLN di lapangan meliputi informan: Bagian Hukum Pemkot/Kab, Polres/Polsek, Kelurahan, Rudenim, dan Rumah Penampungan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari kegiatan: penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil penelitian yang tersaji pada Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia pada tahun 2016 sejumlah 14.191 pengungsi. Gambar 3 menunjukkan bahwa sampai dengan 30 Desember 2016, telah terbagi peran dalam menangani kasus pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Meskipun masih terlihat adanya pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi 2390 pengungsi, tetapi sudah ada pengungsi yang ditempatkan di *community house* sebanyak 3934 pengungsi.

Berdasarkan data UNHCR bahwa pada tahun 2017 terdapat 13.703 orang pencari suaka dan pengungsi sementara di September 2018 terjadi peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi sebesar 13.801 orang. Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka berada di negara-negara berkembang seperti Turki, Pakistan, Libanon, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari ketiga data jumlah pengungsi yang ada di Indonesia (tahun 2016, 2017, dan 2018) menunjukkan penurunan angka.


Hal ini dikarenakan adanya pengungsi yang mengajukan untuk pemulangan secara sukarela dan atau adanya pengungsi yang telah ditempatkan di negara ketiga. Berdasarkan lokasi pengungsi di Indonesia, yang tertinggi berada di DKI Jakarta dan sekitarnya dengan jumlah 6.658 orang dan yang terendah berada di Balikpapan dengan jumlah 24 orang. Berdasarkan data Tahun 2018 pengungsi dari luar negeri tersebar di delapan kota di Indonesia. Sebaran pengungsi dari luar negeri di Indonesia, seperti yang disajikan pada gambar 5.



Gambar 2. Data Imigran Berdasarkan Laporan UNHCR per 30 Desember 2016
Sumber: UNHCR (2016)




Gambar 3. Data Imigran di Ruang Detensi Kanim/Rudenim/Ditjenim/community house dan Imigran Mandiri di Seluruh Indonesia
Sumber: Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi (2016)



Gambar 4. Jumlah Pengungsi September 2018
Sumber: UNHCR (2018)



Gambar 5. Lokasi Pengungsi di Indonesia September 2018
Sumber: UNHCR (2018)



Gambar 6. Sebaran 8 Kota Lokasi 51 Community House dan 5 Shelter Untuk Pengungsi
Sumber: Ditjen Imigrasi (2018)

Pembahasan mengenai Impelentasi PP Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di setiap institusi yang merupakan bagian Perpres tersebut berdasarkan temuan di 6 (enam) lokasi yaitu: Sumatera Utara (Medan), Riau (Pekanbaru), Kepulauan Riau (Tanjung Pinang), DKI Jakarta, Jawa Timur (Surabaya), Sulawesi Selatan (Makassar) yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Donny Michael, 2018):

➤ Kepolisian

a. Baru sebatas melakukan patroli disetiap *community house*.

b. Sudah mendapatkan sosialisasi terkait Perpres PPLN

➤ Rudenim

a. Sudah menjalankan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.GR.02.03-1910 perihal Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM, 30 April 2018 dimana

- mengembalikan fungsi Rudenim sesuai dengan UU Keimigrasian.
- b. Sudah melakukan sosialisasi Perpres PPLN.
- c. Sudah berkordinasi dengan stakeholders terkait Perpres PPLN.
- d. Sudah melakukan pengawasan di setiap *community house*
- Dinas Sosial
 - a. Sudah mendapatkan sosialisasi terkait Perpres PPLN.
 - b. Sudah berkordinasi dengan Bakesbangpol (Medan, Makassar dan DKI Jakarta)
- Bakesbangpol
 - a. Sudah mengetahui Surat Edaran Nomor 185/2793/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri, 4 Mei 2018 untuk segera Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk tempat penampungan pengungsi luar negeri.
 - b. Sudah medapatkan sosialisasi dari IOM terkait penanganan pengungsi
- IOM
 - a. Secara rutin melakukan sosialisasi kepada stakeholders terkait penanganan pengungsi.
 - b. Berkordinasi dengan UNHCR dan Rudenim.
 - c. Memberikan sosialisasi terkait budaya dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia kepada pengungsi.
 - d. Memberikan pelatihan dan kursus kepada pengungsi.
 - e. pembekalan (kursus dan pelatihan) kepada pengungsi.
 - f. Memfasilitasi pengungsi (pendidikan dan kesehatan)

Pada dua lokasi (Tanjungpinang dan Pekanbaru, bahwa UNHCR di dua lokasi tersebut telah melaksanakan kordinasi dengan Rudenim, IOM dan Pemerintah Daerah terkait penanganan upaya yang dilakukan oleh UNHCR berkoordinasi dengan imigrasi untuk penempatan negara ketiga serta mengupayakan agar pengungsi dapat kembali ke negara asal secara sukarela bila kondisi negara aman. Dari penjelasan diatas, dapat diasumsikan bahwa instansi pemerintah (khususnya desk penanganan pengungsi) sudah mempunyai itikad baik untuk menjalankan perintah Perpres PPLN.

Jika dikaitkan dengan konsep implementasi kebijakan publik yang dianut oleh Edwards III (Budi Winarno, 2014),

bahwa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Perpres PPLN adalah dengan terbentuknya Desk Penanganan Pengungsi dan Penyelundupan Manusia. Selain itu juga, telah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMIGR.02.03-1910 perihal Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM, Surat Edaran Nomor 185/2793/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Salah satu langkah positif adalah terbentuknya Satgas Pengawasan Pengungsi di Makassar, kemudian sudah disosialisasikannya Perpres PPLN ke setiap stakeholder di daerah, dimana semuanya itu merupakan upaya pemerintah dalam menunjang pelaksanaan Perpres PPLN di daerah.

Guna memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi UU yang dibuat oleh pihak berwenang; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; 4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Konsep diatas dikuatkan oleh Ripley dengan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan "faktual" dalam implementasi kebijakan (Winarno, 2014). Dengan demikian, perlu adanya kepatuhan dari stakeholders terkait dalam menjalankan Perpres PPLN.

Indonesia tunduk sesuai dengan prinsip yang berlaku pada hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), yaitu asas *non-refoulement* yang memberi kebijakan untuk menerima para pengungsi dan memberikan tempat untuk proses *resettlement* ke negara ketiga. Dalam perspektif hak asasi manusia, para pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*) termasuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable groups*), yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus (Chapman, 2011).

Dikatakan rentan, karena kelompok tersebut sering menjadi objek dari praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia bukan hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia saja, tetapi juga meliputi warga negara dari negara lain yang berada di wilayah Indonesia baik mereka berada secara legal ataupun illegal (Saffar M. Godam, 2011).

Sementara itu, jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 ICCPR - *International Covenant on Civil and Political Rights*-Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada dasarnya berlaku bagi "semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada dibawah yurisdiksinya".

Hambatan yang ditemui dari hasil penelitian Implementasi PP Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Balitbangkumham dan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018 menunjukkan bahwa permasalahan atau hambatan di daerah Kabupaten/Kota dalam implementasi PP Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai berikut:

- ❖ Kepolisian
 - a. SDM dan anggaran yang sedikit, keterbatasan Bahasa.
 - b. Kurang koordinasi dengan pengelola *community house*.
 - c. Masih ada anggapan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan dalam penanganan pengungsi.
 - d. Tidak ada Perkapolri atau Juklak/juknis dalam penanganan pengungsi dari luar negeri
- ❖ Rudenim
 - a. Minimnya anggaran pengawasan pengungsi.
 - b. Rudenim masih menjadi alternatif tempat penampungan bagi pengungsi.
- ❖ Dinas Sosial
 - a. Tidak ada surat penunjukkan dari kepala Kabupaten/kota sebagai koordinator penanganan pengungsi di daerah.
 - b. Kurangnya koordinasi antar K/L.
 - c. Minimnya SDM dan anggaran untuk penanganan pengungsi.
 - d. Enam lokasi penelitian belum ada aturan yang mengikat dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial terkait dengan penanganan pengungsi dari luar negeri;

- ❖ Bakesbangpol
 - a. Kurangnya pemahaman aparat dari Pemerintah Daerah mengenai penanganan pengungsi luar negeri masih kurang.
 - b. Kurangnya koordinasi antar instansi.
 - c. SDM dan anggaran yang minim;
- ❖ Kelurahan
 - a. Tidak ada koordinasi dari *community house* terkait dengan adanya pengungsi di wilayah kerja kelurahan.
 - b. Belum adanya peraturan petunjuk dan pelaksana bagi kelurahan dalam menangani pengungsi.
- ❖ IOM
 - a. Rutinitas Sosialisasi yang belum terjadwal dengan baik.
 - b. Pemahaman para pengungsi dengan keterbatasan bahasa mereka harus beradaptasi.
 - c. Perlu adanya peraturan daerah dalam penanganan dan pengamanan pengungsi.
 - d. Kurang pengawasan dari IOM untuk mencegah terjadi tindak pidana atau perbuatan lain, seperti perdagangan narkoba, penyebaran paham radikalisme, tindak pidana pencurian, pemerkosaan, kepemilikan kendaraan roda dua dari pengungsi.
 - e. Kebijakan baru Pemerintah Australia berupa pembatasan/pengurangan bantuan dalam menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Dari faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, dapat dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu: perlu adanya komunikasi antar tugas dan fungsi *Desk Penanganan Pengungsi*, sarana dan infrastruktur penampungan yang sesuai dengan Perpres PPLN, Sumber daya manusia serta anggaran tiap-tiap stakeholder, Tugas dan fungsi tiap-tiap desk yang diterjemahkan kedalam aturan pelaksana dari Perpres PPLN. Keempat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan *Desk Pengungsi*, yaitu: 1) kepatuhan *Desk Pengungsi* mengikuti apa

yang diperintahkan oleh coordinator; dan, 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan

KESIMPULAN

Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967, tetapi Indonesia sangat menghargai dan menghormati isi dari konvensi tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa dengan dibentuknya Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hambatan yang ditemui dalam Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 PPLN sejumlah tantangan dan permasalahan mengemuka adalah: Kurangnya sosialisasi kepada kabupaten/kota terhadap regulasi yang sudah ada yang mengakibatkan masih adanya pemerintah daerah menolak kedatangan pengungsi; Keterbatasan SDM dan anggaran dalam menjalankan amanat dari aturan; Tidak tersedianya lahan penampungan bagi pengungsi sesuai dgn kriteria perpres 125 tahun 2016 sulitnya proses pelepasan lahan untuk digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi; Kurangnya kemampuan SDM yang ada di daerah dalam menangani pengungsi luar negeri terkhusus di bidang pembendaharaan bahasa yang membuat tidak memahami apa yang diinginkan dari pengungsi; dan belum adanya forum koordinasi/satgas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.

REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi implementasi dan hambatannya PP No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri diatas diharapkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah terkait perlu menganggarkan penanganan pengungsi dalam APBN/APBD.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk forum koordinasi/satgas

ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

penanganan pengungsi dari luar negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.

3. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan sumber daya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) seluruh Rumah Detensi imigrasi oleh karena tugas dan tanggungjawab Rumah Detensi imigrasi sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam pengawasan pengungsi dari luar negeri sangat berat dan tidak sesuai dengan kondisi sumber daya yang saat ini dimiliki.
4. Polri perlu mengoptimalkan tugas pengamanan terhadap pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di wilayahnya masing-masing dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum.
5. Pemerintah Daerah cq. Instansi daerah terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penanganan pengungsi dari luar negeri agar segera melakukan langkah-langkah penanganan untuk mengimplementasikan segera PP No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, misalnya mengeluarkan surat penunjukan sebagai koordinator di daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.
6. Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas untuk menyusun peraturan sebagai turunan Perpres No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri agar segera menyelesaikan tugas dan kewajiban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi atas kepercayaan yang diberikan dalam

melaksanakan kegiatan penelitian ini dan kepada pihak-pihak lainnya yang telah turut serta membantu, hingga pada akhirnya dapat tersusun jurnal hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian dan jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Chapman, Audrey R., B. C. 2011. 'Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights', *Human Rights Quarterly*, 33(3), hal. 682-732.

Christopher Ingraham. 2017. *The incredible shrinking refugee cap, in one chart*, www.washingtonpost.com. [Online] Dari: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/09/26/the-incredible-shrinking-refugee-cap-in-one-chart/> [Diakses: 27 September 2020].

Fitria. 2015. 'Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktik Di Indonesia', *Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, 2(1) hal. 105-125.

Hirsch, Asher Lazarus, C. D. 2018. 'Outsourcing Control: The International Organization for Migration in Indonesia', *The International Journal of Human Rights*, 22(5), hal. 681-708.

Kusumo, A. T. S. 2012. 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional', *Yustisia Universitas Negeri Surakarta*, 1(2), hal. 169-179.

Manne, D. 2014. *Asylum seekers registered with UNHCR in Indonesia after June no longer eligible for resettlement in Australia, Scott Morrison says*, www.abc.net.au. [Online] Dari: <https://www.abc.net.au/news/2014-11-18/resettlement-path-for-asylum-seekers-in-indonesia-cut-off/5900962> [Diakses: 18 November 2020].

Michael, Donny, dkk. 2018. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Jakarta.

Miles, B. M. and Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.

Rachmah, Rizka Argadianti. Pestalozzi, Zico Efraindio. 2016. *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Rosmawati. 2015. 'Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951', *Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala*, XVII(67)

Saffar M. Godam, dkk. 2011. *Buku Pedoman HAM Bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi*. Jakarta: Pohon Cahaya.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan. 2018. 'Penanganan Pengungsi dari Luarnegeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan', *Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), hal. 179-197.

Yuliantiningsih, A. 2008. 'Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia', *Dinamika Hukum*, 8(3), hal. 192-193.

Hasil Penelitian

MEMILIH UNTUK TIDAK MEMILIH: *PROTEST VOTING* DALAM PEMILU LOKAL DI KABUPATEN LEBAK, BANTEN

(*TO VOTE NOT TO VOTE: PROTEST VOTING OF LOCAL ELECTION IN LEBAK, BANTEN*)

Mahpudin

Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 55281
Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
Email: Mahpudin95@mail.ugm.ac.id

Diterima: 10 Februari 2021; Direvisi: 21 Juli 2021; Disetujui: 01 Oktober 2021

ABSTRAK

Artikel ini membahas *protest voting* dalam konteks pilkada yang mengkontestasikan antara pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Kotak kosong dihadirkan untuk memberikan pilihan alternatif kepada warga negara yang tidak tertarik untuk memilih pasangan calon. Artikel ini berargumen bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi pemilih untuk menyampaikan protes. Menggunakan kasus Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018, artikel ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa sebagian pemilih tertarik untuk memilih kotak kosong, apa objek utama protes dan bagaimana protes tersebut dilakukan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih sebagai metode riset. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon kandidat yaitu Iti Octavia Jayabaya. Di sisi lain, *protest voting* menggunakan kotak kosong menyimpan dilema dan paradoks tersendiri. Beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya.

Kata kunci: *protest voting*, kotak kosong, calon tunggal, Pilkada Kabupaten Lebak

ABSTRACT

This article discusses protest voting in the context of regional elections, which contest between a single pair of candidates against an empty box. Empty box is presented to provide alternative options to citizens who are not interested in choosing a pair of candidates. This article argues that the empty box becomes an instrument for voters to protest. Using the case of the Lebak local election in 2018, this article seeks to find answers to the question of why some voters are interested in choosing an empty box, what is the main object of the protest, and how the protest was carried out. This type of qualitative research with a case study approach was chosen as the research method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The findings show that the empty box is an instrument for the people in South Lebak, especially Malingping District, to express their dissatisfaction with the candidate, Iti Octavia Jayabaya. On the other hand, protest voting using empty boxes keeps its dilemmas and paradoxes. Some protesting voters continued to express their dissatisfaction by selecting candidate pairs for fear of intimidation and other reasons.

Keywords: *protest voting, Empty box, single candidate, Lebak local election*

PENDAHULUAN

Pada arena kehidupan sosial politik, perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan individu atau kelompok, seringkali diekspresikan melalui sebuah tindakan protes. Tindakan protes diungkapkan melalui berbagai

bentuk seperti demonstrasi, petisi, mogok kerja, kekerasan, termasuk menggunakan instrumen elektoral yang populer dengan istilah *protest voting*. *Protest voting* sebagai bentuk baru bagi warga negara dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka menggunakan surat

suara (Cohen, 2018). Kajian tentang *protest voting* menjadi diskursus baru dalam arena politik elektoral pada dekade ini. Hal ini menuai perdebatan diantara para ahli dalam meletakkan konsep *protest voting* (Camatarri, 2019).

Implikasi dari perdebatan tersebut telah menghasilkan ragam pemahaman tentang apa itu *protest voting*. Para ahli berpendapat bahwa *protest voting* sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan (Bowler dan Lanoue, 1992), ketidakpercayaan dengan sistem politik yang ada (Bergh, 2004), kekecewaan terhadap elit politik yang berkuasa (van der Brug et al., 2000), dan perasaan kemarahan karena ketidakadilan dan ketidakberuntungan yang dialami oleh kelompok tertentu (Otjes, et al., 2008).

Camatarri (2019) berupaya menawarkan jalan keluar dari perdebatan tersebut dengan menawarkan dua kategori *protest voting* yaitu spasial dan aspasial. Spasial merujuk pada bentuk *protest voting* yang menekankan pada alasan ideologis, kebijakan, atau platform programatik. Sementara aspasial menempatkan ideologi dan kebijakan bukan sebagai alasan utama, melainkan protes terhadap elit politik.

Meskipun memiliki definisi yang beragam, namun *protest voting* diekspresikan dengan cara yang sama yaitu warga negara mendukung partai atau kandidat lain (non arus utama) yang bukan menjadi preferensi pilihan utama mereka. Artinya, warga negara memilih partai atau kandidat tersebut bukan karena tertarik, tetapi sebagai bentuk “menghukum” partai lain (PopEleches, 2010; Fiorina 1981). Kselman & Niou (2011) menyebut dengan memilih partai atau kandidat selain yang paling disukai sebagai sinyal ketidakpuasan. Bentuk *protest voting* ternyata tidak hanya dengan memilih partai alternatif tetapi juga dapat berupa *abstain* (tidak menggunakan hak pilih). Pilihan untuk *abstain* dapat dilakukan dengan cara merusak, mengosongkan, membuat tidak sah surat suara, atau sama sekali tidak datang ke tempat pemungutan suara (Hirschman, 1970).

Studi yang membahas tentang *protest voting* selama ini didominasi oleh kajian terhadap partai politik sebagai objek protes dengan ragam motif dan alasan yang melatarbelakanginya. *Protest voting* diekspresikan sebagai sinyal ketidakpuasan atau kritik terhadap partai politik dengan memilih partai politik yang lain yang jauh dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Studi Birch & Dennison (2019) mengungkap fenomena *protest voting* pada pemilu 2015 di Inggris Raya sebagai bentuk ketidakpuasan pemilih terhadap partai-partai arus utama yang dipengaruhi oleh tiga hal yaitu ideologi, *distrust* terhadap elit politik, dan

efek kampanye. Studi Otjes, et al., (2008) mengaitkan *protest voting* dengan kelompok yang tidak beruntung sebagai korban bencana. Mereka tidak percaya dan kecewa dengan kinerja pemerintah pusat dalam menanggulangi musibah tersebut. Implikasinya, warga negara memilih partai lokal (non pemerintah) yang independent pada pemilu lokal di Belanda sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat.

Mengambil tiga negara sebagai objek kajian (Austria, Norwegia, dan Denmark), studi Bergh (2004) mengungkap partai-partai yang tidak memiliki peluang di pemerintahan meraup keuntungan dari *protest voting*. Protes ini ditujukan kepada elit partai yang berkuasa di pemerintahan. Sementara studi lainnya mengaitkan *protest voting* dengan sistem pemilu majority/plurality sebagai objek protes. Warga negara melakukan *protest voting* sebagai ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan pemilih terhadap partai yang menjadi pilihan mereka dengan memilih partai alternatif lain. Alasan lainnya karena memilih partai tertentu bukan karena tertarik, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang tersedia dalam pemilu. Di lain pihak, *protest voting* kerap menguntungkan partai-partai kecil untuk mendapat suara. (Lihat misalnya Kang, 2004; Kselman & Niou, 2014; Rosenstone, et al, 1996; Bowler dan Lanoue, 1992).

Mengacu pada studi terdahulu, kajian tentang *protest voting* lebih banyak menyoroti soal pemilihan partai, dimana *protest voting* dimaknai sebagai pemilih yang memilih anti kemapanan partai dengan memilih partai lain karena tidak percaya, kecewa, marah dan sebagainya. Selain itu, kajian yang ada juga meletakkan partai dalam konteks sistem pemilu majority/plurality. Partai-partai juga ditempatkan sebagai entitas yang masih memiliki garis demarkasi yang jelas dengan partai lain dalam hal platform ideologi dan kebijakan.

Belum banyak kajian yang membahas *protest voting* dalam konteks pemilihan calon kandidat untuk kekuasaan eksekutif. Padahal *protest voting* tidak hanya dikaitkan dengan partai tetapi juga dapat ditujukan kepada elit politik, termasuk calon kandidat (Bergh, 2004). Di sisi lain, dalam konteks politik Indonesia, *protest voting* terhadap calon kandidat (aktor/elit politik) menjadi menarik untuk dieksplorasi secara mendalam dibandingkan terhadap partai politik. Hal ini berdasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga *protest*

voting terhadap partai kurang begitu relevan karena tidak mengenal istilah "*the winner takes all*". *Kedua*, politik Indonesia hari ini menunjukkan gejala personifikasi partai (*figure-based parties*) yang ditandai oleh dominasi elit sebagai aktor politik (individu atau kelompok), bukan merepresentasikan kekuatan partai secara kelembagaan (lihat misalnya Tomsa, 2013; Ufen, 2008). *Ketiga*, partai politik cenderung pragmatis yang ditandai oleh rendahnya komitmen terhadap pijakan platform ideologi dan preferensi kebijakan partai (Aspinall & Sukmajati, 2016; Ambardi; 2009).

Implikasinya, *protest voting* dikaitkan dengan protes terhadap elit politik lebih relevan dibandingkan terhadap partai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini berusaha melengkapi kajian yang telah ada dengan mengelaborasi lebih mendalam terkait isu *protest voting*. Artikel ini menempatkan *protest voting* secara spesifik terhadap calon kandidat sebagai objek protes. Menggunakan konteks pemilu lokal di Kabupaten Lebak tahun 2018, artikel ini membahas fenomena *protest voting* terhadap pasangan calon tunggal dengan memilih alternatif pilihan yang ada (atau sikap politik lainnya, seperti abstain) sebagai sinyal ketidakpuasan dan kekecewaan.

Pilkada Kabupaten Lebak 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Pasangan ini berhasil mendapat dukungan seluruh partai politik. Aturan pilkada dalam Undang Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 menyebut bahwa apabila suatu wilayah pemilihan hanya memiliki satu pasangan calon, maka akan berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong menjadi fenomena baru dalam diskursus politik elektoral yang dimunculkan dengan tujuan memberi pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak menginginkan untuk memilih pasangan calon. Dengan kata lain, kotak kosong dapat dikatakan sebagai simbol penolakan terhadap calon kandidat.

Artikel ini menempatkan kotak kosong sebagai bagian dari *protes voting* terhadap pasangan calon Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak menjadi lokus penelitian. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa wilayah tersebut menunjukkan perolehan jumlah suara kotak kosong yang sangat signifikan (44, 93 % suara). Bahkan, empat desa di Kecamatan Malingping berhasil memenangkan kotak kosong. Hal ini cukup mengejutkan sebab pada wilayah lain di Kabupaten Lebak, perolehan kotak kosong tidak signifikan dan keseluruhan memenangkan pasangan Iti-Ade. Meskipun apabila mengacu pada hasil akumulasi perolehan suara

menunjukkan kemenangan bagi pasangan calon (sebanyak 76, 96% suara, kotak kosong sebanyak 23, 04 % suara), tetapi fenomena *protes voting* di wilayah Malingping menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Artikel ini berargumen bahwa kotak kosong sebagai instrumen untuk menyampaikan protes politik melalui elektoral.

Protest voting dengan cara memilih kotak kosong termasuk kajian baru di Indonesia. Selama ini, *protest voting* pada umumnya diekspresikan dengan merusak kertas suara atau cara lain yang menyebabkan suara tersebut menjadi tidak sah. Dalam bentuk lain, protes juga dapat diekspresikan dengan cara abstain, atau populer dikenal dengan istilah "golput". Studi Nyarwi (2009) misalnya memotret bagaimana fenomena golput diletakkan sebagai bentuk protes terhadap rezim otoritarianisme Soeharto.

Pada narasi yang berbeda, pemilih yang tidak berkenan dengan pilihan yang tersedia dalam pemilu, memiliki dua: opsi memilih partai atau calon lain dan abstain. Ketika kotak kosong diperkenalkan dalam desain pemilu lokal, maka kotak kosong dapat menjadi pilihan alternatif sebagai media protes, termasuk yang terjadi dalam konteks Pilkada Kabupaten Lebak. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Mengapa pemilih melakukan *protest voting*? Apa objek utama dari protes, apakah memprotes elit politik, sistem politik, atau hanya kebijakan tertentu? Bagaimana bentuk protes tersebut dilakukan?

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih sebab dianggap mampu memenuhi kebutuhan penelitian ini dalam memperdalam isu-isu sosial politik melalui kasus-kasus yang spesifik. Creswell (2014) berargumen bahwa penelitian menggunakan studi kasus menempatkan kasus-kasus tertentu yang muncul sebagai sebuah fenomena sosial politik untuk dieksplorasi secara mendalam dengan pembuktian ilmiah dan sumber informasi yang memadai. Adapun kasus yang dimaksud dalam studi ini adalah *protest voting* dalam Pilkada Kabupaten Lebak 2018. Lokus penelitian di wilayah Malingping, Lebak.

Proses pengumpulan mengelaborasi dua teknik secara bersamaan. *Pertama*, menggunakan data primer melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang relevan. *Kedua*, menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan baik berupa buku, jurnal, makalah, dan informasi-

informasi yang tersedia secara online. Terkait dengan teknik analisa data, artikel ini mengikuti argumen Creswell (2014) yang terdiri dari beberapa tahapan secara berurutan, yaitu: menyiapkan dan mengorganisasi data, melakukan pengkajian dan analisa terhadap seluruh teks dan data yang diperoleh, mendeskripsikan data sesuai dengan konteks yang relevan, mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan menafsirkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial Politik Lebak: Pembangunan Lamban dan Dominasi Politik Dinasti. Lebak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Wilayah yang dikenal dengan bumi Multatuli ini terletak tidak jauh dari Jakarta. Kendati demikian, kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lebak belum memuaskan. Di tahun 2015, Kabupaten Lebak pernah menyandang gelar sebagai daerah tertinggal di Indonesia yang dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Kompas.com, 2019).

Meskipun pada tahun 2019 Kabupaten Lebak berhasil keluar dari status daerah tertinggal, tetapi potret pembangunan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih di tahun yang sama, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan Lebak sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan IPM yang paling rendah di Provinsi Banten seperti disajikan pada Tabel 1.

Kabupaten Lebak termasuk memiliki wilayah yang sangat luas mencapai 304.4772 ha (3.305,07 km²). Artinya wilayah Lebak mencakup sepertiga luas wilayah Provinsi Banten atau setara lima kali luas Provinsi DKI Jakarta, Ibukota negara. Merujuk pada kondisi geografis, Kabupaten Lebak dibagi kedalam empat zona wilayah dengan karakteristik topografi dan potensi yang beragam.

Pertama, Lebak Utara, terdiri dari tujuh kecamatan dengan topografi berupa dataran

rendah dan perbukitan bergelombang. Wilayah ini di desain menjadi wilayah perdagangan dan industri. *Kedua*, Lebak Barat, terdiri dari tiga kecamatan dengan karakteristik topografi berupa Hutan dan Pegunungan sehingga didesain sebagai zona perkebunan dan pertanian. *Ketiga*, Lebak Timur, terdiri dari delapan kecamatan. Wilayah ini memiliki karakteristik yang sama dengan zona wilayah Lebak Barat. *Keempat*, Lebak Selatan, terdiri dari sepuluh kecamatan dengan karakteristik topografi berupa pegunungan dan pantai sehingga wilayah ini didesain untuk pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kecamatan Malingping terletak di wilayah Lebak Selatan.

Pada arena politik, Kabupaten Lebak dikuasai oleh dinasti politik Jayabaya yang berkuasa lebih dari lima belas tahun sampai saat ini. Mulyadi Jayabaya merupakan mantan Bupati Lebak dua periode (2003-2013). Selepas jabatannya berakhir, estafet kepemimpinan politik berhasil diteruskan oleh anaknya, Iti Octavia Jayabaya. Iti sukses mengulang keberhasilan ayahnya dengan menjadi bupati dua periode. Periode kedua diperoleh pada Pilkada Lebak 2018. Selama kepemimpinan politik Jayabaya, banyak anggota keluarga yang berhasil menduduki sejumlah jabatan politik strategis di parlemen maupun birokrasi baik di level lokal maupun nasional. Hal ini semakin memperkuat eksistensi politik dinasti Jayabaya (Susanti, 2020).

Keluarga Jayabaya merupakan politisi partai. Mulyadi Jayabaya adalah kader PDIP, sementara Iti Octavia adalah kader Partai Demokrat yang saat ini memegang posisi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tingkat Provinsi Banten. Mereka menjadikan dua partai tersebut sebagai mesin politik untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Selain menguasai panggung politik, keluarga Jayabaya tercatat memiliki sejumlah perusahaan. Kebanyakan perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi.

Tabel 1. Angka IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019

Kab/ kota	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kab. Tangerang	Kab. Serang	Kab. Pandeg- lang	Kab. Lebak
IPM	81,84	78,43	73,01	72,10	71,93	66,38	64,91	63,37

Sumber: Data penelitian (2020)

Terbentuknya perusahaan Jayabaya tidak lepas dari *privilege* yang dimiliki sebagai penguasa politik dominan di Lebak. Banyak perusahaan miliknya yang terkoneksi dengan proyek-proyek pemerintah Lebak (Nur'aini, 2018). Singkatnya, Jayabaya merupakan representasi wajah *local strong men* dan oligarki yang hidup di level lokal. Posisinya semakin kuat sejalan dengan digulirkannya desain desentralisasi yang mengusung semangat otonomi di tingkat lokal (Nur'aini, 2018; Susanti, 2020; Zahrawan, 2019).

Uraian ini menunjukkan dua kondisi sosial politik di Lebak yaitu laju pembangunan yang lamban dan munculnya dominasi politik dinasti Jayabaya yang menguasai arena ekonomi politik di Lebak. Dua hal ini berkontribusi terhadap munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat di Lebak yang menginginkan adanya perubahan.

Pada satu sisi, kelompok masyarakat mengharap kemajuan pembangunan di Lebak yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, mulai muncul kejenuhan terhadap kepemimpinan politik dinasti Jayabaya yang dianggap belum mampu membawa perubahan di Lebak secara signifikan. Kepemimpinan politik dinasti Jayabaya telah menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal karena sirkulasi kepemimpinan politik tidak bekerja secara kompetitif (wawancara dengan Hakiki Hakim, 10 Juni 2020).

Tuntutan Pemekaran Daerah Dari Lebak Selatan. Laju pembangunan yang lamban dan dominasi politik dinasti Jayabaya mendapat respon yang serius dari kelompok masyarakat di wilayah Lebak Selatan. Mereka menginginkan berpisah dari Kabupaten Lebak dengan membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Cilangkahan. Cilangkahan merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Malingping yang rencananya akan dipersiapkan menjadi ibukota kabupaten ketika berhasil dimekarkan. Pada dasarnya, munculnya tuntutan pemekaran sudah ada sejak tahun 1985 pada masa rezim otoriter Soeharto berkuasa. Namun sampai saat ini, tuntutan tersebut belum juga tercapai. Terdapat dua alasan yang menjelaskan mengapa kelompok masyarakat di Lebak Selatan menginginkan pemekaran.

Pertama, pelayanan publik tidak efektif dan efisien. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Kabupaten Lebak memiliki wilayah yang sangat luas di provinsi Banten. Hal ini menyebabkan proses bekerjanya pelayanan publik tidak maksimal. Masyarakat Lebak Selatan yang ingin mengakses pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan pelayanan publik lainnya harus

datang ke Rangkasbitung, pusat pemerintahan Kabupaten Lebak. Jarak dari Lebak Selatan ke Rangkasbitung terbilang jauh dengan waktu tempuh sekitar tiga sampai empat jam. Padahal tidak semua masyarakat Lebak Selatan memiliki kendaraan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur belum baik.

Upaya mengakses pelayanan publik harus mengorbankan waktu dan biaya. Tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk dikelola oleh aparat desa setempat meski harus berbayar sebagai bentuk kompensasi jasa. Kondisi ini memantik keinginan masyarakat Lebak Selatan untuk berpisah dari Kabupaten Lebak dengan membentuk daerah otonom baru. Harapannya, melalui pemekaran, akses pelayanan publik menjadi lebih dekat sehingga lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh Subadri, Pengurus NU wilayah Malingping sebagai berikut.

"Kami mengeluh tentang pembuatan Kartu Keluarga dan KTP karena jaraknya jauh harus ke Rangkas. Bahkan masyarakat yang ingin membuat KTP dan dokumen lainnya harus membayar 100-150 ribu, kalau tidak memberi tidak jadi. Padahal gratis. Masyarakat paham kalau mengurus administrasi kependudukan gratis, hanya saja kalau minta diuruskan oleh pihak desa harus bayar. Masyarakat lebih memilih membayar dari pada mengurus sendiri ke Rangkas, karena biayanya bisa jadi jauh lebih besar untuk ongkos, makan dan sebagainya. Karena itu, kalau wilayah Selatan dimekarkan, minimal akses pelayanan bisa lebih dekat."
(Wawancara Subadri, 30 Agustus 2020).

Kedua, alasan sumber daya alam melimpah. Lebak Selatan ingin berpisah dari Kabupaten Lebak karena wilayah Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan dengan wilayah lain di Lebak. Di selatan terdapat laut yang membentang luas dari Malingping hingga Bayah yang dapat dimanfaatkan untuk sektor kelautan dan perikanan. Banyak pantai dengan panorama yang indah sehingga dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain di Selatan, wilayah lain di Lebak tidak memiliki laut.

Selain itu, Lebak Selatan juga memiliki potensi alam berupa perkebunan dan pegunungan yang sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai area perkebunan sawit, karet, dan aktivitas pertambangan. Namun, potensi yang luar biasa ini tidak berbanding

lurus dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Selatan. Potret yang nampak justru pembangunan yang lamban dengan infrastruktur buruk dan kualitas SDM yang rendah.

Kondisi ini menyebabkan kekecewaan masyarakat di Lebak Selatan, mereka mengimajinasikan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi dengan memisahkan diri dari Kabupaten Lebak. Ketika Lebak Selatan berhasil membentuk daerah otonom, masyarakat memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sebab selama ini, pemerintah Kabupaten Lebak dianggap tidak berhasil dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Selatan bahkan hanya menjadi arena eksploitasi bagi kepentingan politik Dinasti Jayabaya. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

"Mengapa ingin ada pemekaran karena kondisi sumber daya alam yang ada di Selatan lumayan menjanjikan seperti batu bara, emas, laut, pasir, dan sebagainya. Harapannya, dengan adanya pemekaran, wilayah Selatan bisa lebih maju dan mandiri. Karena dulu itu pembangunan dan perekonomian di Selatan masih sangat terbelakang. Infrastruktur jalan tidak bagus." (Wawancara dengan Rifai, 30 Agustus 2020).

Dua alasan tersebut menjadi dasar perjuangan masyarakat Lebak Selatan untuk menuntut pemekaran. Kelompok masyarakat melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Mereka membentuk berbagai wadah perkumpulan untuk konsolidasi dan melakukan berbagai agenda pergerakan (Delly, 2015). Termasuk melakukan lobi-lobi politik terhadap anggota DPRD dan Bupati Lebak agar memberikan persetujuan terkait pemekaran.

Organisasi yang fokus memperjuangkan agenda pemekaran Lebak Selatan adalah Bakor PKC (Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan). Kepengurusan Bakor PKC melibatkan berbagai kalangan seperti politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan kalangan pemuda. Struktur kepengurusan mencakup seluruh kecamatan yang ada di Lebak Selatan.

Janji Politik Jayabaya. Keinginan Lebak Selatan untuk pemekaran menemukan jalan buntu sebab bupati Lebak tidak pernah menyetujui wilayah Lebak Selatan berpisah dari Kabupaten Lebak. Selama menjadi Bupati Lebak

dua periode, Mulyadi Jayabaya secara konsisten menolak berbagai tuntutan pemekaran. Padahal, persetujuan dari Bupati merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi daerah yang menginginkan pemekaran. Hal ini memicu kemarahan kelompok masyarakat di Lebak Selatan. Puncaknya, pada tahun 2006, ribuan masyarakat Lebak Selatan mendatangi Rangkasbitung untuk melakukan demonstrasi. Mereka datang menaiki puluhan bus dan truk (Liputan6.com, 2007).

Aksi demonstrasi dilakukan di depan DPRD Kabupaten Lebak untuk mendesak agar DPRD menyetujui proposal pemekaran. Terdapat tiga tuntutan pada demonstrasi tersebut. *Pertama*, mendesak anggota DPRD Kabupaten Lebak yang berasal dari Daerah Pemilihan IV, V, dan VI untuk berjuang bersama-sama dengan masyarakat Lebak Selatan mewujudkan Lebak Wilayah Selatan menjadi sebuah Kabupaten; *Kedua*, menuntut DPRD Kabupaten Lebak untuk membentuk Panitia Khusus Pembentukan Kabupaten di Wilayah Lebak Selatan paling lambat satu bulan; *Ketiga*, meminta Bupati Lebak untuk segera merekomendasikan/mengusulkan wilayah Lebak Selatan dibentuk menjadi Kabupaten (Delly, 2015).

Aksi demonstrasi ini berhasil mengubah sikap politik DPRD Kabupaten Lebak. Seluruh fraksi menyetujui wilayah Lebak Selatan dimekarkan. Namun, berbeda dengan sikap politik Mulyadi Jayabaya. Ia tetap konsisten menolak pemekaran. Hal ini memicu kemarahan massa. Mereka merusak fasilitas gedung milik pemerintah, termasuk pendopo Bupati Lebak. Selama 10 tahun Mulyadi Jayabaya menjadi bupati Lebak (2003-2013), perjuangan untuk pemekaran belum juga terealisasi karena belum mendapat persetujuan dari bupati. Masyarakat Lebak Selatan semakin menaruh kebencian terhadap keluarga Jayabaya.

Pada tahun 2013, masa jabatan Mulyadi Jayabaya telah berakhir dan tidak bisa mengikuti pencalonan sebagai bupati karena telah menjabat dua periode. Oleh karena itu, pada Pilkada Lebak yang akan diselenggarakan pada tahun 2013 menjadi pertarungan politik bagi keberlangsungan politik Jayabaya. Mulyadi Jayabaya mendorong anaknya, Iti Octavia Jayabaya menjadi calon bupati dengan tujuan melanjutkan estafet kepemimpinan politik keluarga Jayabaya. Berbagai upaya dilakukan untuk memenangkan kompetisi elektoral. Hal tersebut membuat sikap politik Jayabaya berubah terkait dengan isu pemekaran. Di tahun 2013, Mulyadi Jayabaya menyetujui wilayah Lebak Selatan berpisah dari Kabupaten Lebak. Hal ini disambut dengan gembira oleh kelompok

masyarakat di Lebak Selatan. Perubahan sikap politik Jayabaya karena memiliki kepentingan suksesi elektoral.

Menyetujui wilayah Selatan dimekarkan merupakan satu strategi politik untuk mendapatkan simpati pemilih agar memilih Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak. Untuk menunjukkan keseriusan, Iti Octavia Jayabaya melakukan kampanye politik ke wilayah Lebak Selatan. Iti menjanjikan akan membantu terwujudnya Kabupaten Cilangkahan apabila berhasil terpilih menjadi bupati Lebak. Kampanye dilakukan secara terang-terangan di Alun-alun Malingping (Wawancara Subadri, 30 Agustus 2020).

Hasil pilkada Kabupaten Lebak 2013 menunjukkan terpilihnya pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak periode 2013-2018. Kelompok masyarakat Lebak Selatan berharap bahwa Iti dapat menunaikan janji politiknya membantu proses pemekaran daerah. Meskipun kelompok masyarakat Lebak Selatan telah mendapatkan persetujuan pemekaran dari DPRD dan Bupati Lebak, tetapi perjuangan membentuk kabupaten baru belum juga terealisasi sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium penundaan pemekaran sampai waktu yang belum dipastikan. Hal ini menghambat upaya Lebak Selatan membentuk Kabupaten Baru.

Pada sisi lain, kelompok masyarakat Lebak tidak melihat adanya keseriusan dari Iti Octavia Jayabaya untuk melakukan lobi-lobi politik kepada politisi di tingkat pusat. Hal ini memantik kemarahan masyarakat Lebak Selatan kepada keluarga Jayabaya sebab selama lebih dari 35 tahun, perjuangan membentuk daerah otonom baru belum juga terealisasi. Implikasinya, muncul narasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa terpilihnya kembali bupati dari keluarga Jayabaya tidak membawa perubahan yang berarti termasuk soal isu pemekaran. Rasa ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpercayaan terhadap Iti Octavia Jayabaya terus terakumulasi. Ketidakpuasan kelompok masyarakat Lebak Selatan memuncak menjelang Pilkada Lebak 2018 ketika Iti Octavia Jayabaya kembali mencalonkan diri untuk menjadi bupati periode kedua.

Protest Voting Menggunakan Kotak Kosong. Jabatan politik Iti Octavia Jayabaya sebagai bupati Lebak pada periode pertama telah berakhir di tahun 2018. Untuk memastikan bahwa kekuasaan politik dinasti tetap berlangsung, Iti Octavia Jayabaya kembali mencalonkan diri pada Pilkada Lebak 2018. Iti

kembali menggandeng Ade Sumardi sebagai calon wakil bupati. Dominasi kekuatan ekonomi politik yang dimiliki keluarga Jayabaya mampu menyingkirkan lawan politiknya (Nuraini, 2018).

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa seluruh partai politik mengusung pencalonan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Keberhasilan Iti Octavia Jayabaya dalam mendapatkan seluruh dukungan partai tidak terlepas dari privilege calon incumbent. Selain itu, Mulyadi Jayabaya turut melakukan berbagai manuver dan intervensi politik untuk memuluskan langkah anaknya kembali menjadi bupati (Susanti, 2020). Implikasinya, pasangan calon alternatif tidak mampu menyaingi calon incumbent.

Padahal, sebelum keriuhan pilkada dimulai, terdapat beberapa nama bakal calon yang muncul untuk menantang pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Bakal calon tersebut antara lain Ahmad Hakiki Hakim, Asep Awaluddin, Herman Firdaus, Cecep Sumarno, Saprudin, Ahmad Jazuli dan Sofyan. Diantara nama tersebut, empat bakal calon berasal dari wilayah Lebak Selatan yaitu Ahmad Hakiki Hakim, Asep Awaluddin, dan Herman Firdaus. Motif utama mereka mengikuti proses kandidasi adalah untuk memutus mata rantai dinasti politik Jayabaya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Jazuli sebagai berikut:

"Alasan mengapa saya ingin mencalonkan, pertama, secara formal saya ingin memajukan daerah Lebak yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Saya dari Malingping jadi merasakan betul bagaimana penderitaannya masyarakat. Politik Dinasti JB (Jayabaya) sudah berkuasa sejak tahun 2003, jadi sudah hampir 20 tahun Lebak dikuasai oleh dinasti JB dan menurut kami tidak ada kemajuan yang signifikan, antara lain tidak kreatif menghasilkan PAD. Bagaimana daerah mau maju kalau PAD nya tidak ada. Susah kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pusat saja. Selain itu, dari aspek kesehatan masyarakat di Lebak, juga kurang bagus" (Wawancara dengan Jazuli, 16 Juni 2020)

Bakal pasangan calon melakukan lobi politik ke partai untuk mendapat rekomendasi pencalonan. Namun, mereka gagal karena seluruh partai telah menyatakan dukungan kepada calon *incumbent*. Tidak berhenti sampai di sini, mereka berusaha memanfaatkan jalur perseorangan dengan mengumpulkan foto *copy* KTP pemilih di Lebak untuk memenuhi syarat

pencalonan. Namun, upaya ini pun gagal. Akhirnya, Pilkada Lebak 2018 secara resmi hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Dalam regulasi Pilkada, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon akan melawan kotak kosong.

Kegagalan bakal calon alternatif untuk maju di pilkada Lebak memicu ketidakpuasan. Begitu pula masyarakat di Lebak Selatan kecewa karena tidak ada satu pun figur dari wilayah mereka yang berhasil menjadi calon. Bakal calon yang gagal mengikuti pencalonan dan kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan Iti Octavia Jayabaya melakukan aksi kolektif untuk memobilisasi pemilih agar memilih kotak kosong.

Aksi kolektif ini dikenal dengan nama "Bajukoko" (Barisan Juang Kotak Kosong). Ahmad Hakiki Hakim menjadi ketua gerakan ini. Bajukoko melakukan kampanye kotak kosong ke berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk menghambat kemenangan pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Kampanye secara massif dilakukan di Lebak Selatan untuk meraih simpati masyarakat sebab masyarakat di Lebak Selatan sudah lama menyimpan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap keluarga Jayabaya. Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat di Lebak Selatan ikut bergabung dalam gerakan Bajukoko (wawancara dengan Sofyan, 23 Agustus 2020).

Hasil pilkada Lebak 2018 menunjukkan kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak untuk periode kedua (2018-2023). Mengacu pada perolehan suara yang dirilis oleh KPU Kabupaten Lebak, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi memperoleh 76, 96 % suara. Sementara kotak kosong memperoleh jumlah suara sebanyak 23, 04 % seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pilkada Kabupaten Lebak 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Iti Jayabaya-Ade Sumardi	453.938	76,96%
Kotak Kosong	135.879	23,04%
Suara Sah	589.817	96,92%
Suara Tidak Sah	18.721	3,08%
Partisipasi pemilih	608.538	65,46%
Pemilih tidak berpartisipasi	321.029	34,54%
Pemilih terdaftar	929.567	100%

Sumber: Data penelitian (2020)

Meskipun kontestasi elektoral dimenangkan oleh pasangan calon incumbent, tetapi terdapat hal menarik dimana kotak kosong menjadi salah satu instrumen bagi pemilih untuk menyampaikan protes mereka. Hal yang paling mencolok nampak pada wilayah Lebak Selatan sebagai basis kantong suara kotak kosong. Perolehan kotak kosong di wilayah ini sangat signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Lebak. Perolehan suara yang sangat tinggi terdapat di Kecamatan Malingping dengan jumlah pemilih kotak kosong mencapai 44, 92%. Bahkan lima desa di kecamatan ini berhasil memenangkan kotak kosong seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kemenangan Kotak Kosong di Kecamatan Malingping

Desa	Kotak Kosong	Pasangan calon
Cilangkahan	56,31 %	43,69%
Malingping Selatan	51,17 %	48,83%
Rahong	54,83%	45,17%
Sangiang	53,97%	46,03%
Sukamanah	58,74	41,26%

Sumber: Data penelitian (2020)

Tabel 3 menjelaskan bahwa kotak kosong dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Banyak alasan yang melatarbelakangi lahirnya *protest voting* tersebut. *Pertama*, kecewa terdapat elit politik khususnya keluarga Jayabaya yang selama ini dianggap tidak memiliki komitmen dalam membantu proses pembentukan kabupaten baru di Lebak Selatan.

Sebagian kelompok masyarakat di Malingping menganggap bahwa Iti Octavia Jayabaya tidak dapat merealisasikan janji politiknya pada saat kampanye di pilkada sebelumnya. Janji politik yang dimaksud adalah Iti Octavia Jayabaya ketika terpilih menjadi bupati Lebak akan terlibat secara proaktif dalam melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah pusat terkait pemekaran daerah.

Namun, selama periode kepemimpinan Iti, belum menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan terkait isu pemekaran. Kelompok masyarakat di Malingping merasa hanya dijadikan alat oleh keluarga Jayabaya untuk kepentingan elektoral semata. Kekecewaan tersebut disampaikan dengan cara memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon. Kotak kosong menjadi simbol protes bagi kelompok masyarakat di Lebak Selatan. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh pernyataan informan berikut ini.

Bagi kami, kotak kosong itu ekspresi kekecewaan. Jadi ini bentuk demo. Karena kalau demo ke Rangkas terlalu jauh. Jadi kotak kosong sebagai simbol demo. Kalau saya itu bahasanya, itu demo, kalau memang kita mau memisahkan diri dari Kabupaten Lebak, salah satu caranya dengan memilih kotak kosong. (Wawancara dengan Subadri, 30 Agustus 2020)

Kedua, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lebak selama dipimpin oleh keluarga Jayabaya. Sebagian besar kelompok masyarakat di Malingping lebih memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon karena didorong oleh adanya ketidakpuasan terhadap Iti Octavia Jayabaya selama menjabat sebagai Bupati. Lebih dari lima belas tahun kepemimpinan politik keluarga Jayabaya dianggap belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap wajah pembangunan di Lebak.

Bahkan, laju pembangunan daerah cenderung lamban. Ketidakpuasan tersebut ini tertuju pada elit politik bukan sistem politik maupun kebijakan tertentu. Dengan kata lain, figur Iti Octavia Jayabaya menjadi simbol ketidakpuasan pemilih, yang mana kondisi pembangunan yang lambat karena kapabilitas kepemimpinan politik Iti Octavia Jayabaya dianggap belum memadai.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Yusuf (wawancara pada 28 Agustus 2020) bahwa dua periode kepemimpinan Mulyadi Jayabaya tidak membawa perubahan yang berarti, begitu pula dengan periode pertama kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya. Memilih Iti Octavia Jayabaya untuk periode kedua dianggap sama halnya dengan mengorbankan masa depan Kabupaten Lebak lima tahun mendatang.

Ketiga, kejenuhan terhadap politik dinasti Jayabaya. Kekuasaan politik dinasti Jayabaya terbentuk sangat kuat dan sulit di-*counter* oleh kekuatan politik alternatif mana pun. Hadirnya pasangan calon tunggal menunjukkan betapa dominannya kekuasaan mereka. Kondisi ini perlahan menimbulkan kejenuhan terhadap praktik bekerjanya politik dinasti Jayabaya. Apalagi, kepemimpinan politik dinasti selama ini tidak berkorelasi secara positif terhadap pembangunan di Lebak.

Sebagian masyarakat di Lebak Selatan terutama wilayah Malingping merindukan hadirnya figur alternatif yang mampu menandingi kekuasaan politik Jayabaya dan memiliki kapabilitas kepemimpinan politik yang memadai untuk membangun Lebak. Kejenuhan tersebut direspon oleh elit politik di Lebak

Selatan untuk mencoba mengikuti proses kandidasi pada Pilkada Lebak. Namun, langkah mereka gagal.

Hal ini menghapus harapan masyarakat Lebak Selatan untuk memiliki calon bupati yang berasal dari wilayah mereka sendiri. Andaikan kontestasi elektoral pada pilkada Lebak diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, banyak masyarakat lebih memilih calon alternatif (wawancara dengan Wawan, 28 Agustus 2020). Namun kenyataan menunjukkan berbeda, kontestasi elektoral hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berasal dari incumbent, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih kotak kosong sebagai ekspresi kejenuhan terhadap dinasti politik.

Berdasarkan pemaparan ini dapat ditarik benang merah bahwa *protest voting* menggunakan kotak kosong merupakan ekspresi ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan pemilih khususnya di wilayah Lebak Selatan, terutama Kecamatan Malingping. Kemenangan kotak kosong di empat desa menegaskan bahwa pemilih tidak menghendaki kembali terpilihnya Iti Octavia Jayabaya yang merepresentasikan kepentingan politik dinasti. *Protest voting* lebih mengarah pada elit politik, lebih tepatnya calon kandidat. Hal ini menegaskan bahwa *protest voting* yang bekerja dalam konteks politik elektoral di Lebak merupakan bentuk protes aspasial sebagaimana argumen Camatarri (2019), yaitu protes dilakukan terhadap elit politik bukan karena alasan ideologis, kebijakan, maupun platform programatik.

Memilih untuk Tidak Memilih: Dilema Protest Voting. Argumen bahwa memilih kotak kosong sebagai salah satu bentuk *protest voting* merupakan sebuah keniscayaan yang sulit disangkal. Sebab, dalam pilkada dengan satu pasangan calon, ketika pemilih lebih memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon dengan berbagai motif dan alasan yang melatarbelakanginya, maka dapat dikatakan bahwa pemilih tidak menghendaki terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah.

Karena tidak ada pilihan alternatif lain, pemilih mengalihkan suara mereka ke kotak kosong. Dengan kata lain, kotak kosong tidak hanya sebatas simbol tanpa makna. Kotak kosong menjadi alternatif politik bagi pemilih untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan perasaan mereka, terutama ketidakpuasan dengan pilihan politik yang tersedia pada kontestasi elektoral.

Hal yang berbeda, ketika kontestasi elektoral diikuti lebih dari satu pasangan calon, pemilih yang tidak puas dengan salah satu

pasangan calon (dalam hal ini calon *incumbent*), dapat memilih pasangan calon yang lain. Namun dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon, kotak kosong dirancang melalui rekayasa pemilu (*electoral engineering*) untuk dijadikan sebagai pilihan politik alternatif bagi pemilih yang tidak puas atau kecewa terhadap pasangan calon. Singkatnya, memilih kotak kosong dipahami sebagai bentuk tidak memilih calon.

Kendati demikian, artikel ini mengungkap bahwa *protest voting* dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon tidak hanya diekspresikan dengan memilih kotak kosong. Terdapat ekspresi lain untuk menunjukkan protes seperti memilih untuk abstain, yang mana pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana argumen Hirschman (1970), protes dapat dilakukan dengan cara abstain atau sama sekali tidak menggunakan hak pilih. Hal ini terkonfirmasi pada pilkada Kabupaten Lebak.

Mengacu pada data yang disajikan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih sebesar 65 %. Sementara pemilih yang memutuskan untuk abstain sebesar 35 %. Penulis tidak bermaksud menggeneralisasi bahwa seluruh suara yang abstain adalah bentuk *protest voting*, karena abstain dapat terjadi karena alasan teknis. Point yang ingin disampaikan adalah abstain menjadi salah satu bentuk ekspresi *protest voting*.

Selain itu, kontestasi elektoral antara calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Lebak 2018 menghadapi sebuah dilema dalam mengekspresikan *protes voting*. Berdasarkan wawancara terhadap sejumlah informan, beberapa pemilih yang tidak puas dan kecewa dengan pilihan politik yang ada, tidak menjadikan kotak kosong sebagai instrumen protes. Ketidakpuasan tersebut justru tetap diekspresikan dengan memilih pasangan calon yaitu Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi karena dilandasi oleh berbagai pertimbangan.

Sebagai contoh, salah satu informan bernama Yusuf, Guru SMA Malingping, menyebut bahwa dirinya tidak ingin memilih pasangan calon karena kinerja calon *incumbent* saat menjadi bupati mengecewakan. Yusuf menilai bahwa selama Iti Octavia Jayabaya menjabat menunjukkan belum ada keberpihakan melalui intervensi kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan dalam dunia pendidikan termasuk soal kesejahteraan tenaga pendidik honorer di Kabupaten Lebak. Ia juga termasuk pihak yang sangat mendukung terkait ide pemekaran di wilayah Lebak Selatan.

Tetapi, perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan tersebut tidak diekspresikan dengan memilih kotak kosong melainkan tetap

memilih pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Hal ini tidak lepas karena adanya intervensi politik dari calon Petahana terhadap institusi pendidikan. Yusuf menyatakan bahwa calon *incumbent* berupaya mempengaruhi pilihan politik tenaga pendidik di Lebak untuk memilih dirinya dibandingkan kotak kosong.

Intervensi tersebut sangat signifikan dalam mempengaruhi preferensi pilihan politik para tenaga pendidik karena ada kekhawatiran mendapat intimidasi yang merugikan apabila mereka tidak memilih calon *incumbent*. Hal ini sangat dimungkinkan dilakukan oleh calon *incumbent* sebab pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola institusi pendidikan sehingga calon *incumbent* memiliki peluang untuk memobilisasi para tenaga pendidik untuk kepentingan elektoral. Sebagaimana diungkap oleh Yusuf sebagai berikut:

"Saya sebenarnya merasa tidak puas dan kecewa dengan kinerja pemerintah Lebak, tetapi saya tidak memilih kotak kosong, tetap memilih Bu Iti. Mengapa? Karena ini terkait dengan pendidikan, bahwa secara tidak langsung institusi pendidikan terkait dengan pemerintah daerah, jadi ada himbauan untuk memilih pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Meskipun, hati kecil kami ingin memilih kotak kosong. Kami khawatir ada intimidasi juga. Kalau untuk pemekaran daerah, berpisah dari Kabupaten Lebak, saya setuju, sangat mendukung." (Wawancara dengan Yusuf pada 30 Agustus 2020).

Hal yang sama diungkap oleh informan lain bahwa ekspresi ketidakpuasan politik tidak diwujudkan dengan memilih kotak kosong sebagai bentuk *protest voting*, tetapi justru tetap memilih pasangan calon. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa kotak kosong tidak memiliki konsep yang jelas. Bagi sebagian pemilih di Lebak, memilih kotak kosong dianggap tidak masuk akal karena kotak kosong bukan orang (calon kandidat) sehingga ketika kotak kosong menang tidak akan ada yang memimpin sebagai bupati Lebak secara sah dari hasil kontestasi elektoral.

Bahkan, persepsi yang berkembang di masyarakat adalah karena kotak kosong bukanlah orang (calon kandidat), maka memilih kotak kosong dianggap sama halnya dengan memilih "hantu". Oleh karena itu, pemilih lebih memilih Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi

sebagai pasangan calon tunggal dibandingkan kotak kosong meskipun pada dasarnya mereka tidak tertarik terhadap pasangan calon. Hal ini sebagaimana diungkap oleh H. Subali, salah satu informan, meskipun ia kecewa dengan keluarga Jayabaya terkait dengan keinginan pemekaran di wilayah Lebak Selatan, namun pada saat Pilkada, ia memilih pasangan calon bukan kotak kosong. Sebagaimana petikan hasil wawancara berikut ini.

"Selama kepemimpinan keluarga Jayabaya, masih banyak jalan yang rusak terutama jalan di desa. Selain itu keadaan kualitas pendidikan dan SDM di wilayah Lebak Selatan masih tertinggal, jadi kami ingin berpisah dari Kabupaten Lebak. Memilih kotak kosong adalah ekspresi kekecewaan. Tetapi saya tetap memilih pasangan calon (Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi) karena tidak ada pilihan yang lain. Saya tidak mau memilih yang tidak ada orangnya (kotak kosong), dari pada memilih hantu (kotak kosong), takut saya sama hantu." (Wawancara H Subali, 27 Agustus 2020).

Persepsi yang keliru terkait dengan kotak kosong pada dasarnya menunjukkan bahwa proses pendidikan dan sosialisasi politik tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga tidak lepas dari konteks sosial di Lebak. Masyarakat Lebak mayoritas hidup di desa dengan kondisi kualitas pendidikan yang belum memadai. Selain itu, Lebak memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sulit menjangkau pemilih hingga ke pelosok wilayah untuk memberikan sosialisasi politik terkait kotak kosong. Di sisi lain, kotak kosong merupakan konsep yang baru dalam sistem pemilu di tingkat lokal, sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait kotak kosong (wawancara Sofyan, 23 Agustus 2020).

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh calon incumbent untuk membentuk narasi bahwa: *pertama*, memilih kotak kosong tidak rasional karena tidak ada calon pemimpinnya. *Kedua*, memilih kotak kosong tidak menghargai kinerja pemerintah yang sudah berusaha membangun Kabupaten Lebak. *Ketiga*, memilih kotak kosong akan menghamburkan anggaran daerah karena apabila kotak kosong memenangkan kontestasi elektoral, maka pilkada akan diulang pada periode selanjutnya. Sementara, biaya pilkada bersumber dari APBD.

Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa *protest voting* menggunakan kotak kosong tidak familiar. Kondisi tersebut juga

menguntungkan calon incumbent untuk memenangkan kontestasi elektoral. Padahal, kotak kosong sengaja dihadirkan dalam desain pemilu lokal untuk memberikan pilihan politik alternatif bagi pemilih yang tidak ingin memilih pasangan calon. UU Nomor 10 tahun 2016 menyebut bahwa apabila perolehan suara kotak kosong lebih besar dibandingkan pasangan calon, maka jabatan bupati dan wakil bupati akan diisi oleh Penjabat Sementara (PJS) yang disahkan Kementerian Dalam Negeri melalui rekomendasi Gubernur.

PJS ini bekerja sampai bupati dan wakil bupati terpilih pada periode pilkada berikutnya. Namun narasi seperti ini tidak banyak dipahami oleh pemilih sehingga meskipun mereka memiliki rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap calon incumbent, tetapi sebagian dari mereka tetap memilih pasangan calon karena menganggap tidak ada alternatif pilihan (wawancara Harris, 18 Agustus 2020). Dengan kata lain, bentuk ekspresi *protest voting* bervariasi. Sebagian pemilih yang merasa tidak puas, kecewa dan frustrasi terhadap figur Iti Octavia Jayabaya yang merepresentasikan kepentingan politik dinasti Jayabaya mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih kotak kosong, abstain, bahkan memilih pasangan calon yang menjadi objek ketidakpuasan. Pada satu sisi, pilihan untuk memilih kotak kosong adalah wujud tidak untuk memilih calon incumbent (Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi). Di sisi lain, memilih pasangan calon bagi sebagian pemilih dapat dimaknai bukan karena tertarik, melainkan tidak ada pilihan politik yang tersedia yang lebih rasional dan menguntungkan.

KESIMPULAN

Protest voting menjadi sebuah keniscayaan dalam demokrasi elektoral untuk menyampaikan pesan ketidakpuasan, kemarahan, dan kekecewaan. Artikel ini menunjukkan terdapat variasi lain dari bentuk *protest voting* yaitu menggunakan kotak kosong dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon. Menggunakan kasus pilkada Kabupaten Lebak 2018, artikel ini berargumen bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon kandidat (elit politik) yaitu Iti Octavia Jayabaya. Protes terhadap Iti Octavia Jayabaya dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu: (1) keinginan untuk pemekaran daerah yang tidak kunjung terealisasi sampai saat ini; (2) Ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah Lebak; (3) kejenuhan terhadap politik dinasti Jayabaya. Dalam konteks

ini, figur Iti Octavia Jayabaya menjadi objek ketidakpuasan.

Protest voting menggunakan kotak kosong dibuktikan dengan perolehan suara kotak kosong yang signifikan di wilayah Lebak Selatan, terutama Kecamatan Malingping. Bahkan, empat desa di Kecamatan Malingping mampu memenangkan kotak kosong dibandingkan pasangan calon. Kendati demikian, *protest voting* menggunakan kotak kosong menyimpan dilema dan paradoks tersendiri. Beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya. Hal ini memiliki implikasi terhadap dua hal: di satu sisi, memilih kotak kosong adalah tidak untuk memilih pasangan calon. Di sisi lain, memilih pasangan calon bagi sebagian pemilih dimaknai bukan karena tertarik, melainkan tidak ada pilihan politik yang tersedia yang lebih rasional dan menguntungkan.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi stake holder yang berkepentingan dalam menyikapi isu tentang *protest voting*:

1. Kotak kosong harus diperkuat oleh payung hukum yang mengatur tentang pemilihan di tingkat lokal. Hal ini untuk menciptakan nuansa persaingan yang lebih kompetitif antara calon tunggal melawan kotak kosong. Sebab selama ini kotak kosong berada dalam logika *uncontested election*. Misalnya, belum ada aturan yang spesifik perihal kampanye, sengketa gugatan terkait kotak kosong. Harapannya, ketika kotak kosong diperkuat oleh regulasi, pemilih memiliki alternatif pilihan yang rasional dalam pemilu lokal.
2. Pemerintah khususnya lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi politik secara masif kepada pemilih di daerah yang memiliki satu pasangan calon. Hal ini untuk memberikan kesadaran kepada pemilih bahwa memilih calon atau kotak kosong sama-sama merupakan pilihan yang sah secara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Gramedia.

Aspinall, Edward and Mada Sukmajati. 2016. 'Patronage and Clientelism in Indonesian Electoral Politics', In Edward Aspinall and Mada Sukmajati (eds), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, pp. 1-38, Singapore: NUS Press.

Bergh, Johannes. 2004. *Protest Voting in Austria, Denmark, and Norway*. Scandinavian Political Studies.

Birch, S., London, C., & Dennison, J. 2019. How protest voters choose. February 2017.

Bowler S and Lanoue DJ (1992) Strategic and protest voting for third parties: the case of the Canadian NDP. *Western Political Quarterly* 45(2) hal 485-499.

Camatarri, S. 2020. Piecing the Puzzle Together: A Critical Review of Contemporary Research on Protest Voting. *Political Studies Review* 18(4) hal 611-619.

Cohen, M. J. 2018. Protesting via the Null Ballot: An Assessment of the Decision to Cast an Invalid Vote in Latin America. *Political Behavior*, 40(2) hal 395-414.

Creswell, J. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Delly, Massaputro. 2015. Calon Kabupaten Cilangkahan, Menuju Kabupaten Cilangkahan. [Online] Dari: <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/calon-> [Diakses: 20 September 2020].

kabupaten-cilangkahanHirschman AO. 1970. *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Declines in Firms, Organizations and States*. Cambridge: Harvard University Press.

Kang WT. 2004. Protest voting and abstention under plurality rule elections: an alternative public choice approach. *Journal of Theoretical Politics*. 16(1) hal 79-102.

Kernell, S. 1977. "Presidential Popularity and Negative Voting: An Alternative Explanation of the Midterm Congressional Decline of the President's Party." *American Political Science Review* 71 hal: 44-66.

Kompas.com. Dua Kabupaten di Banten Keluar dari Status Daerah Tertinggal. [Online] Dari: <https://regional.kompas.com/read/2019/08/02/17310091/dua-kabupaten-di-banten-keluar-dari-status-daerah-tertinggal> [Diakses: 15 Mei 2020]

Kselman D and Niou E. 2011. Protest voting in plurality elections: a theory of voter signaling. *Public Choice* 148 hal. 395-418.

Liputan6.com. 2007. Ribuan Warga Lebak Menuntut Pemekaran Wilayah. [Online] Dari: <https://www.liputan6.com/news/read/137377/ribu>

an-warga-lebak-menuntut-pemekaran-wilayah
[Diakses: 20 Agustus 2020].

Nur'aini, R. V. 2018. Lahirnya Dinasti Politik, Studi Kasus Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017). Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada.

Nyarwi. 2009. Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12(3) hal 257-390.

Otjes, S., Stroebe, K., & Postmes, T. 2020. When Voting Becomes Protest : Mapping Determinants of Collective Action Onto Voting Behavior. 11(4), hal 513–521.

Pop-Eleches G. 2010. Throwing out the bums: protest voting and unorthodox parties after communism. *World Politics* 62(2) hal 221–260.

Rosenstone, Steven J., Roy L. Behr, and Edward H. Lazarus. 1996. *Third Parties in America. Citizen Response to Major Party Failure*. Princeton University Press: Princeton.

Susanti, C. 2020. Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018). Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Tomsa, Dirk. 2013. 'What type of party? Southeast Asian parties between clientelism and electoralism' In Dirk Tomsa and Andreas Ufen (eds), *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*, pp. 20-39. London and New York: Routledge.

Ufen, Andreas. 2008. 'Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand', *Pacific Review*, 21(3) hal 327-350.

Van der Brug W, Fennema M and Tillie J. 2000. Anti-immigrant parties in Europe: ideological or protest vote? *European Journal of Political Research* 37.hal: 77–102.

Zahrawan, N. 2019. Problem Partai-Partai Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Kemunculan Calon Tunggal Pada Pilkada Lebak Tahun 2018. Banten: Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hasil Penelitian

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK: STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI

(IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 35 YEAR 2012 ABOUT SMOKE FREE AREA: THE CASE IN HAJI PUBLIC HOSPITALS)

Putra Apriadi Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No 1 Kota Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: Siregar.putra56@gmail.com

Diterima: 22 Pebruari 2021; Direvisi: 21 April 2021; Disetujui: 11 Mei 2021

ABSTRAK

Rumah sakit Haji Medan menjadi salah satu rumah sakit yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan tanpa rokok di Rumah sakit Haji Medan merupakan sebuah upaya yang baik untuk mencegah perilaku merokok di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Adanya Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Triangulasi dilakukan yaitu metode, objek dan sumber. Instrumen menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok seperti ada puntung rokok di tempat parkir, kantin dan masjid. Fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok masih sulit ditemukan di beberapa tempat. Sumberdaya manusia untuk melaksanakan pengawasan KTR masih sedikit, fasilitas pendukung seperti ruangan khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok tidak ditemukan di beberapa tempat. Rumah Sakit Umum Haji Medan harus melakukan berbagai perbaikan terkait penambahan sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok dan tanda larangan merokok yang masih tidak terdapat di beberapa tempat. Sanksi harus diberikan lebih tegas kepada perokok sehingga perokok menjadi jera untuk merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Kata kunci: implementasi, kawasan tanpa rokok, merokok, Rumah Sakit

ABSTRACT

The Medan Hajj Hospital is one of the hospitals under the North Sumatra Provincial government. The smoking-free area in the Medan Hajj Hospital is a good way to prevent smoking in the hospital. This study aims to determine the implementation of Governor Regulation No. 35/2012 concerning the smoking free area in the General Hospital of Haji Medan. The existence of a smoking free area is expected to protect the community's rights to get clean air from cigarette smoke. This study uses qualitative methods using in-depth interviews and observation methods. Triangulation is carried out, namely methods, objects and sources. The instrument uses interview guidelines and observation sheets. This study indicates that there are still violations of the smoking free area policy such as cigarette butts in parking lots, canteens and mosques. Supporting facilities, such as smoking rooms, are not available, and no smoking signs are still difficult to find in some places. Human resources to carry out smoking-free area supervision are still few, supporting facilities such as no smoking room and no smoking signs are still difficult to find in several places. Medan Hajj General Hospital must improve human resources and supporting facilities such as smoking rooms and smoking prohibition signs which are still not available in several places. Sanctions must be given tougher for smokers so that smokers are deterred from smoking in smoking area areas.

Keywords: *implementation, no smoking area, smoke, hospital*

PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai bermacam aktifitas rutin dalam kesehariannya. Di antara banyak aktifitas rutin, terdapat salah satu aktifitas yang memberikan mudharat untuk kesehatan. Anehnya aktifitas yang memberikan mudharat masih masih terus menerus dilakukan oleh banyak orang, salah satunya aktifitas merokok secara rutin. Perilaku merokok bukanlah sesuatu yang aneh dan baru bagi masyarakat di sekitar kita. Ini merupakan aktifitas yang sangat memprihatinkan, karena ada banyak zat beracun yang nantinya akan mengganggu kesehatan tubuh kita (Yarmaliza, 2018). Perilaku merokok meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit yakni kanker alat pernapasan, penyakit jantung, perilaku merokok juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perokok pasif yang menghirup asap rokok. Setiap orang secara hakikat sebenarnya memiliki hak untuk dapat menghirup udara bersih dan segar setiap harinya (Susanti, 2019).

Permasalahan perilaku merokok sedang menjadi topik yang menarik di Indonesia, meski jumlah perokok serta perokok pemula terus meningkat. Informasi dari Garis besar Youth Survei (GYTS, 2014) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negeri dengan angka perokok muda paling terbanyak di dunia. Perokok muda tersebut berasal dari tren umur merokok pertama sekali pada umur 12-13 tahun (47,4%). Informasi anak sekolah yang merokok bersumber pada Garis besar Youth Survei (GYTS) tahun 2014 menyebutkan bahwa perokok terdiri dari pria sebesar 36% (Kemenkes RI, 2017).

Hasil Riskesdas 2018 memperlihatkan bahwa perilaku merokok pada remaja umur 15 tahun ke atas telah memiliki jumlah perokok sebesar 62.9% pada pria (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Perilaku merokok yang sudah menyasar kepada anak remaja akan memberikan dampak yang besar kepada mereka kedepannya sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu pemerintah harus bertindak dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat regulasi untuk menanggulangi permasalahan ini.

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang memiliki perokok yang tinggi di Indonesia berada di posisi ke-12 dari 33 provinsi di Indonesia. Jumlah perokok berdasarkan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun di Provinsi Sumatera Utara memiliki presentase sebesar 24,2%. Untuk persentase rerata jumlah batang rokok yang dihisap penduduk umur ≥ 10 tahun, Sumatera Utara menempati urutan ke delapan dari 33 provinsi

di Indonesia yaitu sebesar 14,9 % (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

Secara umum sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merespon permasalahan rokok ini dengan mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Adanya peraturan ini akan mengatur daerah atau kawasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk merokok, kawasan yang diatur untuk tidak boleh ada asap rokok yaitu sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan .

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat Kabupaten/Kota hendaknya semakin diperluas cakupan dan jangkauannya di Indonesia melalui penerbitan regulasi dan implementasi. Dewasa ini, sudah ada 220 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang memiliki peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Langkah ini penting demi melindungi masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tercemar asap rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok di Indonesia masih jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai february 2015 hanya 30 % (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap perokok, dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Milala, 2016).

Tujuannya dibuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kota Sukabumi adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Kemudian yang menjadi ukuran dalam kebijakan tersebut memiliki ukuran hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu jangka pendek dan jangka panjang (Maulidya, 2018).

Hasil penelitian Batubara (2015) menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak melanggar kebijakan KTR di rumah sakit, masih banyak ditemukan keluarga pasien yang merokok di area KTR bahkan terdapat pegawai rumah sakit yang turut merokok juga. KTR di sebuah fasilitas merupakan suatu hal yang penting, hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik maka kebijakan KTR tidak akan dapat berjalan dengan baik, akan mudah ditemukan masyarakat yang merokok di fasilitas KTR (Marchel, 2019) .

Sejauh ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, maka

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan ini belum spesifik mengingat yang dimaksud Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan ini hanya mencakup lingkungan kerja Pemerintah Provinsi saja. Dan sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mampu mencakup seluruh kawasan bebas asap rokok di Provinsi Sumatera Utara, Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih dalam tahap perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Dalam implementasinya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 seperti antara ada dan tiada, melihat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat di daerah Kota Medan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2014 belum berjalan secara maksimal. Terlihat Pemerintah Kota Medan belum memiliki komitmen dalam penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali dan harus adanya penegakan hukum seperti sidang tipiring penegakan Perda Nomor 3 tahun 2014 tersebut. Dan harus adanya pemantauan yang dilakukan secara berkala.

Salah satu area yang dinyatakan bebas akan aktifitas yang berkaitan dengan rokok adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan harus terbebas dari asap rokok maupun aktifitas menjual dan mengiklankannya. Semua orang bebas memasuki Rumah Sakit, tidak hanya orang sakit, banyak orang yang datang untuk mengunjungi dan membesuk pasien yang mungkin belum mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Faktor yang memengaruhi implementasi KTR di Surabaya adalah ketersediaan sumber dana yang cukup (Hartanto, 2015).

Penelitian lain mengungkapkan ketersediaan sumber dana sangat berpengaruh dalam implementasi KTR di Universitas Andalas (Maharrani, 2015). Ketersediaan sumber dana dalam penelitian ini tidak berhubungan karena ketersediaan sumber dana dalam implementasi KTR selalu diusahakan dengan pemberdayaan seluruh warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud mulai dari pemegang kebijakan yaitu kepala sekolah sampai peserta didik. Dukungan sarana prasarana dengan implementasi KTR pada sekolah menengah pertama dan sederajat menunjukkan sebagian besar responden mempunyai dukungan sarana prasarana yang mendukung implementasi KTR. Poster larangan merokok hanya terdapat di dalam gedung dan tidak ditemukan di ruang lobi gedung, poster larangan merokok yang tertempel juga terlihat tidak menarik untuk dilihat. Pada umumnya

media promosi kesehatan yang digunakan dalam penyampaian pesan kesehatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni media poster, banner dan stiker (Wulanningrum, 2016).

Dukungan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam implementasi pelayanan kesehatan. Penelitian lain juga mengatakan bahwa dukungan sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap implementasi pembelajaran siswa. Pengaruh dukungan sarana prasarana ini sebesar 53%. Kebijakan yang mendukung merupakan persyaratan yang utama dalam mengimplementasikan sebuah keputusan. Keputusan kebijakan yang tepat dan mendukung implementasi harus bisa diterima sasaran dengan jelas (Ehan, 2015). Penelitian yang lain menyebutkan, dukungan kebijakan yang mendukung implementasi KTR dapat menurunkan angka proporsi perilaku merokok (Rahajeng, 2015). Pada kategori yang tidak mendukung sesuai penelitian Nurnaningsih mengatakan dengan adanya kebijakan pelaksanaan KTR dan tanda larangan merokok menimbulkan rasa tidak nyaman pada perokok (Ulfa, N H, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Haji Medan pada bulan Januari 2019 sampai Agustus 2019. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan kepada pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan, Security di Rumah Sakit Haji Medan dan pengunjung Rumah Sakit Haji Medan. Observasi dilakukan di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan yaitu lobby, IGD, tempat parkir, kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit. Beberapa aspek yang diteliti dengan indikator ditemukan orang merokok, ada ruang khusus merokok, ada tanda larangan merokok dan ada ditemukan puntung rokok. Untuk memperjelas informasi peneliti menggunakan alat bantu berupa alat tulis, catatan, dan perekam suara.

Guna mendapatkan data yang valid maka dilakukan triangulasi, yaitu triangulasi metode (wawancara mendalam dan observasi) dan triangulasi subjek (petugas Rumah Sakit Haji Medan, Security dan pengunjung Rumah Sakit Haji Medan). Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses pengumpulan data dengan cara seluruh informasi yang telah dikumpulkan disatukan dengan hasil rekaman dan catatan. Kemudian dilakukan teknik analisa isi (*content analysis*) terhadap seluruh informasi dan data yang

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menghasilkan data berupa matriks hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada petugas Rumah Sakit Haji Medan, pengaman Rumah Sakit Haji Medan dan pengunjung Rumah Sakit Haji Medan. Penelitian ini juga melakukan observasi di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti lobby, IGD, tempat parkir, kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit. Beberapa aspek yang diteliti dengan indikator ditemukan orang merokok, ada ruang khusus merokok, ada tanda larangan merokok dan ada ditemukan puntung rokok.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tidak ada ditemukan orang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan (lobby, IGD, tempat parkir, kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit). Tidak ada ruang khusus merokok di area

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan (lobby, IGD, tempat parkir, kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit). Tidak ada asbak rokok area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan (lobby, IGD, tempat parkir, kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit).

Tidak ada ditemukannya tanda larangan merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan yaitu lobby, IGD, tempat parkir dan ditemukannya tanda larangan merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan yaitu kantin, masjid, ruang administrasi, ruang rawat inap, ruang rawat jalan dan pelataran rumah sakit. Tidak ada ditemukannya puntung rokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan yaitu lobby, IGD, ruang administrasi dan pelataran rumah sakit sedangkan area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan lainnya ditemukan puntung rokok yaitu tempat parkir, kantin, masjid, ruang rawat inap, ruang rawat jalan.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Nama	JK	Usia	Status	Jabatan
ZA	Laki-laki	49 tahun	Tidak Merokok	Petugas Rumah Sakit Haji Medan
ML	Laki-laki	25 tahun	Merokok	Pengaman Rumah Sakit Haji Medan
WG	Perempuan	28 tahun	Tidak Merokok	Pengunjung
MZ	Laki-laki	27 tahun	Tidak Merokok	Pengunjung
RM	Perempuan	28 tahun	Tidak Merokok	Pengunjung

Sumber: Data penelitian (2019)

Tabel 2. Distribusi Hasil Monitoring Area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan

Lokasi	Indikator									
	Ditemukan Orang Merokok		Ada ruang Khusus Merokok		Ada Asbak Rokok		Tanda Larangan Merokok		Ada Puntung Rokok	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Lobby		√		√		√		√		√
IGD		√		√		√		√		√
Tempat Parkir		√		√		√		√	√	
Kantin		√		√		√	√		√	
Masjid		√		√		√	√		√	
Ruang Administrasi		√		√		√	√			√
Ruang Rawat Inap		√		√		√	√		√	
Ruang Rawat Jalan		√		√		√	√		√	
Pelataran Rumah Sakit		√		√		√	√			√

Sumber: Data penelitian (2019)

Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi seperti kutipan wawancara berikut:

"Sosialisasi yang kita punya ya kayak teguran, himbauan... begitulah... tapi tetap aja banyak dijumpai orang merokok disini. Mungkin mereka tidak mau baca atau tidak bisa baca ya.... pokoknya kalau jumpa orang merokok disini ya di tegur aja..." (ML. Security Rumah Sakit Haji Medan).

"Sosialisasi sudah dilakukan dong... kita sudah buat banyak tanda larangan merokok,... saya fikir itu sudah sangat jelas ya bacaannya....kalau ada yang ketahuan merokok kita tegur juga supaya mereka jera dan tidak merokok lagi di lingkungan rumah sakit." (ZA, Petugas Rumah Sakit Haji Medan).

Hasil penelitian Saifullah (2019) menunjukkan bahwa Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok melalui poster. Pihak Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang menempelkan poster tentang kawasan tanpa rokok di tempat-tempat yang dilalui oleh pengunjung namun masih banyak juga pengunjung menyatakan belum mengetahui kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengelola fasilitas yang termasuk ke dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melakukan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada masyarakat dalam kegiatan kampanye tentang Kawasan Tanpa Rokok pada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang ada di fasilitas mereka untuk melarang merokok masyarakat di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Maulidya, 2018). Hasil penelitian Siregar (2015) menyimpulkan bahwa pelaksanaan KTR di rumah sakit Dr. Pirngadi Medan belum optimal, hal ini disebabkan masih banyaknya pengunjung yang merokok di area KTR dengan alasan tidak mengetahui adanya larangan merokok di kawasan tersebut.

Implementasi KTR pada di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi belum terlaksana dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari penelitian Batubara (2015) menunjukkan bahwa meskipun sudah terpasang poster larangan merokok di setiap sisi bangunan luar gedung namun masih ada juga masyarakat yang merokok di sekitar halaman terutama di halaman rawat jalan rumah

sakit. Penelitian Yarmaliza (2018) menunjukkan bahwa upaya komitmen pimpinan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok maka pimpinan membuat berbagai kegiatan seperti lomba pembuatan baliho dan spanduk tentang bahaya merokok, promosi kesehatan, pembagian 42 standing banner kepada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Barat, seminar tentang bahaya rokok kepada seluruh kepala SKPD. Hasil penelitian Sayuti (2018) memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dengan melakukan tindakan pemasangan spanduk, stiker dan banner di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Menurut Waliyanti (2017) bahwa sosialisasi tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan hal yang penting. Pengetahuan yang baik tentang Kawasan Tanpa Rokok membuat mahasiswa lebih patuh terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sosialisasi tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan yang baru mereka ketahui dijalankan (Maulina, 2020).

Sosialisasi yang terus menerus dilakukan dan terarah serta sesuai target tidak saja akan dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif tetapi akan berdampak terhadap berkurangnya perokok aktif. Penyediaan informasi tentang larangan merokok harus di pertegas kembali dan tanda informasi larangan merokok harus dibuat lebih jelas dan lebih banyak lagi. Kegiatan sosialisasi juga dapat mengikutsertakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan muspika untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak juga dapat menjadi penyambung lidah Rumah Sakit Haji Medan dengan masyarakat agar masyarakat dapat lebih paham dan patuh terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tanda larangan merokok memang sudah terpasang di beberapa area rumah sakit, namun pengawasan yang dilakukan sangat tidak berimbang karena peneliti melihat para pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih dengan bebas merokok di lingkungan kantin yang termasuk ke dalam area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan jauh dari pengawasan pihak manajemen rumah sakit dan pihak keamanan. Harapannya dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat akan menyadari pentingnya kesehatan dan bahaya dari merokok, sehingga

diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana secara maksimal

Sumber Daya Manusia. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan staf dan para pelaksana yang memadai. Sumber Daya Manusia, sebagai pelaksana kebijakan maka digunakan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Jika rumah sakit memiliki sumber daya manusia yang cukup maka akan semakin mudah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang direncanakan termasuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"kita memang tidak punya petugas khusus untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), siapa yang berada didekat sana kalau jumpa orang merokok ya tegur aja... paling gitu saja" (ZA, Petugas Rumah Sakit Haji Medan).

"gak ada petugas yang mengawasi kayaknya bang... kosong ajanya itu... orang merokok aja sedikit sampai habis di parkir, kalau udah habis baru masuk ke ruangan tempat yang mereka tuju" (RM, Pengunjung Rumah Sakit Haji Medan).

Hasil penelitian Saifullah (2019) menunjukkan bahwa Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sumber daya manusia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hasil penelitian Viralista (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang cukup secara jumlah dan kompetensi akan membuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan semakin mudah untuk dilaksanakan.

Petugas yang melaksanakan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengalami kendala dengan dana yang terbatas sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan cenderung terbatas pada waktu-waktu tertentu saja (Maulidya, 2018). Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan tidak memiliki staff yang cukup untuk melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ada di Rumah Sakit Dr. Pirngadi

Medan, hal ini berdampak kepada sering ditemukan pengunjung bahkan pegawai yang tetap merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Batubara, 2015).

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Petugas yang berada di rumah sakit merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan yang berada di lingkungan rumah sakit. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan untuk dapat berjalan dengan optimal.

Petugas kesehatan yang menjadi pengawas dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara khusus di Rumah Sakit Haji Medan sampai saat ini belum ada. Tidak ada pengawas secara khusus akan berdampak terhadap kebebasan perokok untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak memperdulikan adanya tanda larangan merokok yang ada di sekitar mereka. Perilaku merokok ini tentunya akan menciderai hak orang lain untuk mendapatkan udara yang segar dan bebas asap rokok. Petugas yang secara khusus memiliki tugas untuk mengawasi setiap orang yang melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi penting untuk dihadirkan. Ketika masih terdapat orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) maka akan membuat orang lain akan mengikuti perilaku merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Adanya sumberdaya yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi penting untuk diperhatikan.

Keterbatasan SDM maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan program. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan sebuah kebijakan, akan tetapi dengan sedikitnya staf akan memaksimalkan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan, alasannya tanpa SDM yang handal maka implementasi kebijakan akan menemui kegagalan.

Sumberdaya Fasilitas Pendukung. Sumber daya fasilitas pendukung merupakan

sumber daya yang sangat penting dalam sebuah program maupun kebijakan. Sumber daya fasilitas akan mendukung segala aktivitas serta fasilitas yang dibutuhkan kebijakan agar terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini tentu sangat membutuhkan sumber daya fasilitas yang cukup untuk segala kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar (Viralista, 2018).

"kayaknya cuman poster aja bang... yang ditempel di dinding sama spanduk aja kayaknya... kalau ruangan khusus merokok kayaknya tidak ada..." (ML. Security Rumah Sakit Haji Medan).

"kita ada fasilitas kok... kita buat poster larangan merokok sama beberapa banner merokok.... tapi kalau untuk tempat khusus untuk perokok kayaknya tidak ada... kalau mau merokok mereka bisa keluar dari rumah sakit aja... kita tidak punya ruangan khusus begitu.. tidak ada anggaran ." (ZA, Petugas Rumah Sakit Haji Medan).

Hasil penelitian Maulina (2020) menunjukkan bahwa sumber daya peralatan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu hanya berupa stiker/tulisan/poster yang bertuliskan "Kawasan Tanpa Rokok" atau "Dilarang Merokok" atau perda kawasan tanpa rokok. Padahal dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membutuhkan peralatan lainnya yang lebih kompleks lagi namun keterbatasan dana menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan sumber daya peralatan. Pengelola fasilitas yang menjadi area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak memiliki anggaran khusus untuk pembuatan tempat khusus merokok sehingga masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan yang dijalankan.

Sarana prasarana yang mendukung berpengaruh terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dukungan sarana prasarana tersebut meliputi pemasangan tata tertib, tanda larangan merokok dengan penggunaan komunikasi media yang efektif, lokasi pemasangan yang efektif dan tersebar dalam lingkungan area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan memungkinkan adanya perubahan perilaku, sikap dan keyakinan bagi pengguna fasilitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Azmi, 2016).

Fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan membutuhkan ketersediaan dana, jika dana yang dimiliki cukup maka sarana dan prasarana akan mudah untuk didapatkan. Ketersediaan sumber dana dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi faktor yang berkaitan. Ketersediaan dana yang cukup mempunyai peranan penting dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok. Ketersediaan dana juga akan mendukung peningkatan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti membuat ruang khusus untuk merokok, membuat flyer, banner dan spanduk persuasif dan menarik untuk larangan merokok serta dapat meningkatkan teknologi yang dapat memantau area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga kekurangan sumber daya dapat diatasi.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yaitu informasi, fasilitas dan anggaran. Informasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang akan dilaksanakan untuk memperoleh serta menggunakan anggaran, kewenangan meminta kerjasama dengan badan Pemerintah lainnya. Fasilitas fisik adalah hal penting bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh para implementator. Fasilitas fisik tersebut berupa sarana maupun prasarana pendukung yang diperlukan demi kelancaran proses komunikasi kebijakan. Tanpa didukung oleh adanya fasilitas fisik yang memadai, maka implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan.

Pengawasan. Keberadaan staf rumah sakit diperlukan karena bisa diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan tindakan peneguran dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan. Jika staf diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok maka cakupan pengawasan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada stakeholder di Rumah Sakit Haji Medan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di RS Haji Medan saat ini hanya dilakukan oleh pihak keamanan dan manajemen rumah sakit, maka dari itu kewenangan yang akan diberikan kepada staf akan menjadi salah satu opsi untuk pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang lebih baik.

"Untuk Peraturan Daerah tentang KTR saya tidak tau dan tidak pernah dengar. Peraturan Gubernur bahkan Peraturan

Walikota saya tidak mengetahuinya. Karena saya hanya ditugaskan untuk menjaga agar tidak ada yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok disini. Tapi karena sekarang saya sudah mengetahuinya ya jadinya saya tidak takut lagi jika menegur perokok disini karena memang ada dasar hukumnya” (ZA, Petugas Rumah Sakit Haji Medan).

“Pelaksanaan KTR di Rumah Sakit Haji Medan berjalan dengan baik, banyak kali pengunjung yang merokok dengan seenaknya di kawasan rumah sakit, mungkin mereka gag pakek mata lihat ada poster dilarang merokok”. (ML. Security Rumah Sakit Haji Medan).

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 35 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Roko Pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa jika terdapat seseorang yang merokok di kawasan tanpa rokok maka dapat diberikan teguran lisan, teguran tertulis maupun sanksi administrasi. Pemberian sanksi seharusnya dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah dengan membentuk satuan tugas pemantauan yang dipimpin oleh pejabat di kantor tersebut. Rumah sakit merupakan salah satu bentuk perkantoran yang sudah sepatutnya melaksanakan peraturan gubernur termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar baik pengunjung, pegawai maupun pengelola.

Seharusnya rumah sakit memiliki komite pengawasan penerapan KTR agar memantau setiap pelanggaran yang dilakukan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan maksimal. Tidak adanya komite pengawasan menjadikan pengunjung dan pegawai berani untuk melanggar kebijakan sehingga implementasi kebijakan tidak efektif (Sari, 2016).

Hasil penelitian Saifullah (2019) menunjukkan bahwa Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pengawasan terhadap kebijakan area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilakukan oleh rumah sakit akan berdampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kayaknya tidak ada yang mengawasilah... buktinya di beberapa tempat ada bungkus rokok sama puntung rokok... kayak di parkiran, sama di area tangga mau turun yang di ruang rawat inap... kalau ada yang ngawasi pasti tidak sampek habis itu

rokok dihisap” (RM, Pengunjung Rumah Sakit Haji Medan).

Kurang efektifnya pengawasan mengakibatkan masyarakat cenderung terbiasa merokok di lingkungan rumah sakit hal tersebut dikarenakan petugas maupun pegawai yang termasuk dalam tim satgas anti rokok lengah dalam melakukan pengawasan serta dipengaruhi lingkungannya. RSUD Abdul Wahab Sjahranie sangat luas dan besar lingkungannya sehingga sulit menjangkau sudut-sudut yang menjadi tempat pelarian para perokok untuk mencari aman menghindari petugas rumah sakit (Ingan, 2016). Pengawasan terhadap orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kegiatan yang penting dalam mencegah orang merokok, pemberian sanksi oleh pengawas akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Issel, 2018).

Tidak adanya tim pengawas yang mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan terbukti turut menghambat proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan. Belum adanya aturan dari pimpinan Rumah Sakit Haji Medan dengan surat keputusan untuk pembentukan tim pengawasan maka proses implementasi kebijakan dengan melakukan pengawasan menjadi terhambat.

Pimpinan Rumah Sakit Haji Medan seharusnya membentuk tim komite pengawas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan. Tim pengawas area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan secara aktif melakukan observasi dan menegur jika terdapat pengunjung atau pegawai Rumah Sakit Haji Medan yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berjalan dengan baik perlu ketika ada upaya penegakkan kebijakan, pengawasan tingkat individu dan lingkungan sosial yang konsisten.

Pemahaman petugas Kawasan Tanpa Rokok harus sudah dimengerti dengan baik dan dapat menegur pengunjung yang melanggar kebijakan tersebut. Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur orang yang melanggar kebijakan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan. Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, belum sampai pada sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pihak yang melanggar kebijakan. Oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk membantu penegakan hukum terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tanpa peran aktif dari masyarakat, peraturan tidak dapat diterapkan

secara maksimal dan efektif. Tingkat kepatuhan akan menjadi lebih baik jika didukung oleh adanya pemberlakuan sanksi yang lebih tegas yang mana akan menimbulkan efek jera. Selain itu juga, sangat diperlukan monitoring pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan.

Faktor Sikap Pemimpin. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Sikap atau disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Ehan, (2015) bahwa kebijakan yang mendukung merupakan persyaratan yang utama dalam mengimplementasikan sebuah keputusan. Keputusan kebijakan yang tepat dan mendukung implementasi harus bisa diterima sasaran dengan jelas

Meski memiliki indikasi sumber daya politis yang baik, namun tetap menjaga keharmonisan hubungan secara non formal masih menjadi pilihan dalam pengembangan capaian kinerja program KTR di RS. Upaya persuasif yang dilakukan kepada pengunjung maupun pegawai yang merokok di area KTR menjadi salah satu solusi yang paling tepat untuk menciptakan area bebas rokok di rumah sakit (Batubara, 2015).

"Kita kan pengaman jadi kita laranglah dan kita tegur aja, kalau apa hukumannya, aku kurang tau....paling kita cuman tegur aja, kita larang.. itu juga udah buat malu yang berkunjung"
(ML. Security Rumah Sakit Haji Medan).

"Kayaknya KTR di rumah sakit ini kurang optimal ya... spanduk larangan merokok juga agak susah dijumpai... di parkirannya aja kayaknya tidak ada,.. banyak juga kayaknya orang yang baru mematikan rokoknya di parkirannya.... " (MZ, Pengunjung Rumah Sakit Haji Medan).

Proses pelaksanaan pemberian sanksi administratif terhadap larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Kota Samarinda masih menjadi persoalan serius dikarenakan sanksi administratif berupa denda hanya masih di

berlakukan untuk pegawai sementara untuk masyarakat itu sendiri hanya berupa sanksi teguran lisan, sedangkan yang lebih banyak ditemukan melanggar kebanyakan dari kalangan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat semakin leluasa dalam melakukan aktifitas merokok dikarenakan sanksi teguran lisan dianggap formalitas sehingga demikian sanksi yang diberlakukan masih dianggap kurang efektif serta kurang memberikan efek jera kepada masyarakat (Ingan, 2016). Kebijakan kawasan tanpa rokok agar dipahami dan dilaksanakan serta lebih tegas dalam memberlakukan aturan tentang larangan merokok untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Hutapea, 2017).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H. Kumpulan Pane berkomitmen penuh dalam penetapan KTR, terlihat dari pemasangan tanda larangan merokok di kawasan rumah sakit dan penyediaan tempat untuk merokok. Penyediaan Kawasan Bebas Asap Rokok telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 yang terlihat dengan terpasangnya himbauan dan stiker larangan merokok di setiap sisi ruangan rumah sakit (Sari, 2016).

Hasil penelitian Maulidya (2018) menunjukkan bahwa sikap dari para implementor kebijakan sudah memahami dan menerima Peraturan Daerah namun para implementor belum efektif dalam melaksanakan tugas dikarenakan peneliti melihat masih ada perokok yang merokok di dalam daerah KTR Pada dimensi sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, agen pelaksana sudah memahami tentang peraturan kawasan tanapa rokok tersebut akan tetapi kemauan dan respon pengemudi angkutan kota menolak adanya kawasan tanpa rokok di angkutan kota. Komitmen pengelola RSU dr. Pirngadi Medan juga sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan Perda KTR, kesediaan pimpinan dalam memenuhi undangan perda KTR dan melakukan sosialisasi dilingkungan kerja nya merupakan upaya menyukseskan kebijakan KTR (Batubara, 2015).

Implementor telah memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, kemudian implementor juga telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sedangkan untuk intensitasnya, implementor kurang memiliki komitmen dalam proses implementasinya, sehingga implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan masih belum optimal. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa masih kurangnya komitmen dari implementor

dalam proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sehingga implementasinya belum maksimal.

Para pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Haji Medan telah memberikan respon yang baik dalam proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terutama di lingkungan rumah sakit. Terbukti dengan disediakannya fasilitas pemasangan stiker larangan merokok, poster larangan merokok dan teguran bagi pelanggar merupakan suatu upaya yang dilakukan implementor dalam mewujudkan kawasan yang bebas dari asap rokok untuk pemenuhan hak kesehatan bagi setiap pegawai Rumah Sakit Haji Medan ataupun pengunjung Rumah Sakit Haji Medan. Pihak pegawai Rumah Sakit Haji Medan juga akan selalu mengingatkan kepada pengunjung yang dicurigai akan merokok.

Implementor telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang telah dibuat. Para pelaksana kebijakan menganggap bahwa kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sangat penting untuk diterapkan. Karena dengan adanya peraturan tersebut, ketentrangan dan ketertiban akan tercipta dengan tidak ada lagi orang-orang yang merokok di sembarang tempat. Sehingga hak masyarakat untuk hidup dalam ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud.

Adanya pemahaman terhadap kebijakan yang telah dibuat, jika tidak diiringi dengan tindakan yang sesuai maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan lancar. Meskipun para pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat namun tindakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan. Dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan rumah sakit. Pegawai maupun masyarakat yang berada di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan masih ada yang merokok dan Rumah Sakit Haji Medan tidak menyediakan tempat khusus merokok. Sementara tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya sebatas teguran saja, tidak ada tindakan tegas seperti pemberian sanksi.

Efek yang terjadi dari teguran yang diberikan petugas Rumah Sakit Haji Medan yaitu tidak ada efek jera pada orang yang melanggar kebijakan ini. Hal ini menunjukkan belum adanya ketegasan dari implementor dalam melakukan tindakan pada orang yang melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan.

Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. Pelaksana kebijakan harus menerima dan tidak terjadi penolakan dalam menyikapi kebijaksanaan. Jika tidak ada komitmen dan dukungan dari semua pihak sulit untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Maka demikian, sangat diperlukan kesadaran dan komitmen penuh dari perokok aktif untuk mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan.

Faktor Struktur Birokrasi. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. Secara umum pihak manajemen Rumah Sakit Haji sepertinya sudah mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dijalankan. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, stakeholder mengungkapkan tidak adanya koordinasi yang terjalin antara manajemen rumah sakit dengan instansi terkait seperti Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan terkait untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok, pihak pemprov memang sering berkunjung tetapi tidak untuk mendalami pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

"Kalau Kawasan Tanpa Rokok sudah ada ,bahkan sejak lama. Setidaknya kita disini mengikuti aturan dari Peraturan Gubernur karena kan Rumah Sakit ini di bawah naungannya Pemprov Sumut... tetapi kalau SOP tentang KTR disini belum ada sepertinya" (ZA, Petugas Rumah Sakit Haji Medan).

"Sudah kok sudah ada, Kawasan Tanpa Rokok disini memang seharusnya dilaksanakan karena rumah sakit harus terbebas dari asap rokok. Untuk pedoman atau SOP nya kayaknya belum ada pak,... makanya kalau ada yang ketahuan merokok paling cuman di tegur saja... atau diingatkan saja" (ML. Security Rumah Sakit Haji Medan).

Salah satu faktor yang menjadi penghambat kebijakan kawasan tanpa rokok adalah tidak adanya SOP dalam penerapannya

(Maulina, 2020). Hasil penelitian Marchel (2019) menunjukkan bahwa pedoman dalam menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan KTR.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tidak optimal disebabkan karena kurangnya komunikasi dari Pemerintah Daerah kepada pihak pimpinan fasilitas yang menjadi area KTR sehingga pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas KTR tidak optimal dan kurangnya komitmen dari sasaran/pelaksana kebijakan di fasilitas KTR tersebut sehingga masih ditemukannya masyarakat yang merokok di area fasilitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Panjaitan, 2015).

Dukungan kebijakan yang baik dan ketat adalah dukungan kebijakan yang dilakukan dengan komitmen para sasaran, dukungan kebijakan yang mempunyai sanksi bagi para pelanggar dan sanksi ini dijalankan dengan penuh komitmen oleh sasaran. Sanksi bagi peserta didik berupa teguran tertulis dengan pencatatan skor, sedangkan bagi guru yang melanggar diberikan peneguran lisan oleh kepala sekolah. Keberadaan sistem sanksi ini membuat remaja awal menjadi konsekuen terhadap peraturan atau kebijakan, karena secara karakteristik remaja awal menunjukkan perkembangan secara moral yaitu mulai menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah dan menjadi lebih konsisten akan hidupnya. Berkembang secara emosional karena kemampuannya meniru orang dewasa dalam patuh dan taat terhadap kebijakan yang ada (Marchel, 2019).

Dalam setiap unit bagian, rumah sakit seharusnya memberi tugas kepada setiap atasan untuk mengawasi berjalannya perwali tersebut. Sehingga, pengawasan berjenjang dapat dilakukan di semua tatanan di rumah sakit. Meskipun tidak ada komite khusus pengawasan penerapan KTR, seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan kebijakan belum terlaksana dengan baik. Pihak rumah sakit dapat menggabungkan tim pengawasan dengan bagian struktur rumah sakit, tidak perlu membuat unit tersendiri. Sehingga akan lebih memudahkan pihak rumah sakit dalam menjalankan kebijakan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan seperti yang diungkapkan direktur rumah sakit (Sari, 2016).

Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan dapat diketahui bahwa harus adanya mekanisme implementasi kebijakan yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui prosedur kerja yang

disebut sebagai Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang baik seharusnya mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, mudah dipahami dan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Belum adanya pedoman khusus tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan membuat pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan menjadi kurang maksimal karena membuat pegawai masih kebingungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk pengawasan dan menindak setiap orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rumah Sakit Haji Medan. Pedoman implementasi KTR, hukuman yang tegas dan konsisten bagi yang melanggar serta tidak ada jadwal edukasi pembinaan kawasan tanpa rokok. Ketiga hal ini yang menjadi penyebab implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan tidak berjalan baik dan optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan belum terlaksana dilihat dari hasil wawancara belum adanya sosialisasi tentang larangan merokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan dan masih terdapat beberapa lokasi yang tidak ditemukannya tanda larangan merokok. Untuk pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Haji Medan sudah dilakukan dengan baik tetapi kurang merata sehingga masih ditemukannya puntung rokok dan bungkus rokok di sekitar area parkir dan bagian luar rawat inap. Petugas yang melakukan pengawasan ternyata melakukan teguran kepada orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kurangnya sumber daya dalam melakukan pengawasan, seperti yang dikatakan oleh stakeholder dalam wawancara yang dilakukan, bahwa pengawasan hanya dilaksanakan oleh pihak keamanan (Security) dengan manajemen Rumah Sakit saja, padahal jika memungkinkan seluruh staf dan pegawai bisa diberikan tugas ataupun kewenangan untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok ini.

REKOMENDASI

1. Kepada Rumah Sakit Haji Medan disarankan melengkapi sarana dan prasarana, seperti memperjelas tanda larangan merokok dan membuat fasilitas ruangan khusus merokok

kepada perokok agar tidak merokok di sembarang tempat.

2. Petugas Rumah Sakit Haji Medan harus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan dengan lebih tegas dan sanksi yang lebih berat agar perokok menjadi jera di Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit Haji Medan dan membuat Tim Internal Khusus untuk melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
3. Petugas Rumah Sakit Haji Medan disarankan lebih sering mensosialisasikan tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat dan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Haji Medan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara serta semua pihak yang telah mendukung penelitian hingga diterbitkannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi. 2016. Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang'. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3) hal 995-1004.

Batubara, V. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi*. Universitas Sumatera Utara.

Ehan. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Utara'. *Jurnal Katalogis*, 3(6) hal 58-67.

Hartanto, D. 2015. Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2008 Kota Surabaya'. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(5) hal 1-10.

Hutapea, C. 2017. Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Siswa Di SMP Kristen Tateli. *KESMAS*, 6(3) hal 1-13.

Ingan, F. A. 2016. Implementasi PERGUB Nomor 1 Tahun 2013 tentang KTR (Studi Kasus di RSUD Abdul Wahab Sjahraine Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2) hal 500-514.

Issel, L. M. 2018. Implementation phase of the Tobacco-Free Parks Ordinance: a policy evaluation using photographic data. *Public Health. Elsevier Ltd*, 167(1) hal 1-7.

Kemenkes RI. 2017. *Profil Kesehatan Republik Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementrian Kesehatan RI. 2018. *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*.

Maharrani. 2015. Studi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok Di Universitas Andalas Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan*, 9(1) hal 3-9.

Marchel, Y. A. 2019. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2) hal 144-155.

Maulidya, R. Y. 2018. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2) hal 170-178.

Maulina, A. 2020. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*. Uniska Banjarmasin.

Milala, R. Y. 2016. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Fakultas Hukum Usu Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 4(4) hal 1-10.

Panjaitan, E. P. 2015. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah di Kota*. Universitas Sumatera Utara.

Rahajeng, E. 2015. Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bal. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(3) hal 1-10.

Saifullah. 2019. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1) hal 44-55.

Sari, N. Y. 2016. *Analisis Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang KTR (Studi Tentang KTR di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi) Tahun 2016*. Universitas Sumatera Utara.

Sayuti, M. 2018. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Lhok Beuringen dan Puskesmas Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017*. Universitas Sumatera Utara.

Siregar, E. P. 2015. *Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD Dr. Pirngadi Medan tahun 2015*. Universitas Sumatera Utara.

Susanti, Y. 2019. Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar Dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmiah Permas*, 9(3) hal 207-212.

Ulfah, N H. 2015. Design Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Malang. *Jurnal Universitas Negeri Malang*, 3(1) hal 1–11.

Viralista, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Sumatera Utara.

Waliyanti, E. and S. 2017. Faktor - Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Kamus Bebas Asap Rokok Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta'. *Muhammadiyah Journal of Nursing*, 1(2) hal 136–142.

Wulanningrum, P. A. 2016. Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Di Perguruan Tinggi Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(5) hal 362–369.

Yarmaliza. 2018. Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas Kesehatan. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, V(8) hal 25–36.

Indeks Penulis

A

Achsani, Noer Azam, *lihat* Yudhoyono, Edhie Baskoro
Arifin, Arifin, *lihat* Ruhyana, Nugrahana Fitria
Aziza, Tri Noor, *lihat* Srimarchea, Desak Widhiastuti

D

Damayanti, Herna Octivia, "Kinerja Usaha Dalam Perikanan Tangkap Jaring Pukat Cincin", 18(1): 63-77
Desmaryani, Susi, *lihat* Mardianis, Mardianis

E

Efendy, Ismail, "Kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara Menghadapi Era New Normal Covid 19 Dalam Perspektif Manajemen Lingkungan Kampus", 18(1): 1-8

F

Fatkhuri, "Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung", 18(2): 149-167
Faturahman, Burhanudin Mukhamad, *lihat* Irawan, Andri
Ferdiansyah, Hadi, *lihat* Ruhyana, Nugrahana Fitria
Fitriani, Arifa Devi, *lihat* Efendy, Ismail

H

Hutapea, Freddy J., "Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas, Kondisi Lingkungan dan Ketersediaan Membayar Di Kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp", 18(1): 113-122

I

Ilvira, Rika Fitri, *lihat* Efendy, Ismail
Irawan, Andri, "Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Sorong", 18(2): 123-136
Irawan, Tony, *lihat* Yudhoyono, Edhie Baskoro

J

Jannah, Nurma Idatul, *lihat* Satria, Dias

K

Karima, Muhammad Kaulan, *lihat* Sitorus, Jonni
Karlina, Endang, *lihat* Situmorang, Rospita O. P.
Kholis, Azizul, *lihat* Efendy, Ismail
Kuswanda, Wanda, *lihat* Hutapea, Freddy J.

M

Mahpudin, "Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten", 18(2): 237-249
Mahulae, Porman Juanda Marpomari, *lihat* Siagian, Dumora Jenny Margaretha
Mardianis, Mardianis, "Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan", 18(2): 211-223
Marijan, Kacung, *lihat* Rachman, Rio Febriannnur
Maryanti, Endang, *lihat* Efendy, Ismail
Michael, Donny, *lihat* Utami, Penny Naluria
Moridu, Irwan, "Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai", 18(1): 35-45

N

Nugroho, Okky Chahyo, *lihat* Utami, Penny Naluria

R

Rachman, Rio Febriannnur, "Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya", 18(1): 103-111

Ruhyana, Nugrahana Fitria, "Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang", 18(2): 199-210

S

Sabrina, R, "Konsep dan Rancangan Pembangunan "Kampung Beasiswa" Pemerintah Provinsi Sumatera Utara", 18(2): 137 – 147

Satria, Dias, "Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisa Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen", 18(2): 179-188

Sazali, Hasan, "Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram", 18(1): 79-87

Siagian, Dumora Jenny Margaretha, "Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara", 18(1): 89-102

Silalahi, Beta Rapita, *lihat* Sitorus, Jonni

Johansen Silalahi, *lihat* Hutapea, Freddy J.

Silalahi, Johansen, *lihat* Situmorang, Rospita O. P.

Simanjuntak, Sahat Christian, *lihat* Siagian, Dumora Jenny Margaretha

Siregar, Hermanto, *lihat* Yudhoyono, Edhie Baskoro

Siregar, Putra Apriadi, "Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji", 18(2): 251-263

Sitorus, Jonni, "Pemenuhan Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0", 18(1): 9-19

Situmorang, Rospita O. P., "Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli dengan Metode Travel Cost", 18(2): 189-197

Srimarchea, Desak Widhiastuti, "Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia", 18(2):169-177

Suwardini, Nenden, *lihat* Ruhyana, Nugrahana Fitria

U

Utami, Penny Naluria, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia", 18(2): 225-236

W

Wibowo, Joshi Maharani, *lihat* Satria, Dias

Wiryanto, Wisber, "Pengembangan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik: Studi Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia", 18(1): 21-34

Y

Yudhoyono, Edhie Baskoro, "Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur", 18(1): 47-61

DAFTAR ISI VOLUME 18

	<i>Halaman</i>
Kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara Menghadapi Era New Normal Covid 19 Dalam Perspektif Manajemen Lingkungan Kampus (Ismail Efendy, Arifa Devi Fitriani, Endang Maryanti, Rika Fitri Ilvira dan Azizul Kholis)	1 - 8
Pemenuhan Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0 (Jonni Sitorus, Muhammad Kaulan Karima, dan Beta Rapita Silalahi)	9 - 19
Pengembangan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik: Studi Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia (Wisber Wiryanto)	21 - 34
Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai (Irwan Moridu)	35 - 45
Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur (Edhie Baskoro Yudhoyono, Hermanto Siregar, Noer Azam Achsani dan Tony Irawan)	47 - 61
Kinerja Usaha Dalam Perikanan Tangkap Jaring Pukat Cincin (Herna Octivia Damayanti)	63 - 77
Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram (Hasan Sazali)	79 - 87
Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara (Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulae, dan Sahat Christian Simanjuntak)	89 - 102
Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya (Rio Febriannur Rachman dan Kacung Marijan)	103 - 111
Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas, Kondisi Lingkungan dan Ketersediaan Membayar Di Kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp (Freddy J. Hutapea, Johansen Silalahi, dan Wanda Kuswanda)	113 - 122
Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Sorong (Andri Irawan dan Burhanudin Mukhamad Faturahman)	123 - 136
Konsep dan Rancangan Pembangunan “Kampung Beasiswa” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (R. Sabrina)	137 - 147
Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung (Fatkhuri)	149 - 167
Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia (Desak Widhiastuti Srimarchea dan Tri Noor Aziza)	169 - 177
Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisa Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen (Dias Satria, Joshi Maharani Wibowo, Nurma Idatul Jannah)	179 - 188
Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli dengan Metode Travel Cost (Rospita O. P. Situmorang, Johansen Silalahi dan Endang Karlina)	189 - 197

Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang (Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah, Nenden Suwardini dan Arifin Arifin)	199 - 210
Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan (Mardianis Mardianis dan Susi Desmaryani)	211 - 223
Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (Penny Naluria Utami, Okky Chahyo Nugroho, dan Donny Michael)	225 - 236
Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten (Mahpudin)	237 - 249
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji (Putra Apriadi Siregar)	251 - 263

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Jurnal INOVASI

Jurnal INOVASI memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan, dengan jumlah kata 200-300 kata.
 - d. **Pendahuluan**, tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
 - e. **Metode Penelitian** berisikan desain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul.
 - g. **Kesimpulan** menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
 - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telaahannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.

- i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.

4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai.
5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad.
6. Referensi 50% hasil penelitian relevan terdahulu. Beberapa contoh bentuk referensi dalam jurnal ini adalah:

Buku

Abel, R. 2004. Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. Memanajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

Koran

Benoit, B. 2007. Peran G8 dalam Pemanasan Global. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbaru II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. Diet dan Aktivitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

Web Page

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345 [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word.
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk direview oleh anggota dewan redaksi dan reviewer (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Inovasi. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui Open Journal System (OJS) pada laman: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut.
11. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah *full print*.
12. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Inovasi jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.